Globethics Repository



Etika dan religiusitas anti-korupsi : dari konsep ke praktek di Indonesia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Book
DOI	10.58863/20.500.12424/166520
Publisher	Globethics.net
Rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Generic deed (CC BY-NC-ND 2.5)
Download date	2026-11-12 22:53:49
Item License	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/166520

Focus 27

Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi

Dari Konsep ke Praktek di Indonesia

Nina Mariani Noor (Editor)

Globethics.net

Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi

Dari Konsep ke Praktek di Indonesia

Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi

Dari Konsep ke Praktek di Indonesia

Nina Mariani Noor (Editor)

Globethics.net Focus No. 27

Globethics.net Focus
Series editor: Christoph Stückelberger. Founder and Executive Director of Globethics.net and Professor of Ethics, University of Basel

Globethics.net Focus 27
Nina Mariani Noor (Editor), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi : Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*
Geneva: Globethics.net, 2015
DOI: 10.58863/20.500.12424/166520
ISBN 978-2-88931-063-0 (online version)
ISBN 978-2-88931-064-7 (print version)
© 2015 Globethics.net

Managing Editor: Ignace Haaz

Globethics.net International Secretariat
150 route de Ferney
1211 Geneva 2, Switzerland
Website: *www.globethics.net*
Email: *infoweb@globethics.net*

All web links in this text have been verified as of June 2015

This book can be downloaded for free from the Globethics.net Library, the leading global online library on ethics: www.globethics.net.

© *The Copyright is the Creative Commons Copyright 2.5*. This means: Globethics.net grants the right to download and print the electronic version, to distribute and to transmit the work for free, under three conditions: 1) Attribution: The user must attribute the bibliographical data as mentioned above and must make clear the license terms of this work; 2) Non-commercial. The user may not use this work for commercial purposes or sell it; 3) No change of text. The user may not alter, transform, or build upon this work. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

Globethics.net can give permission to waive these conditions, especially for reprint and sale in other continents and languages.

DAFTAR ISI

1 Kata Sambutan 9

Siti Syamsiyatun

2 Prakata 11

Alois Agus Nugroho

2.1 Tilikan Sejarah Sekilas 12
2.2 Korupsi dan Negara Neo-patrimonial 15
2.3 Dari kearifan komunal ke Solidaritas Nasional 17
2.4 Daftar Pustaka 19

3 Korupsi dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam 21

Haidar Bagir

3.1 Abstract 22
3.2 Korupsi dalam Tinjauan Islam 22
3.3 Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam 23
3.4 Penyebab Terjadinya Korupsi 25
3.5 Korupsi Sebagai Sesat Pikir Tentang Kebaikan dan Keadilan 26
3.6 Korupsi Sebagai Hasil Kerusakan Moral 29
3.7 Korupsi Sebagai Kelemahan Sistem Kontrol 31
3.8 Mengawal Demokrasi 34
3.9 Referensi 35

4 Sikap Lepas Bebas Kristiani Sebagai Bahasa Teologi Antikorupsi 37

Agustinus W. Dewantara

4.1 Pendahuluan 37
4.2 Cinta Kasih sebagai Inti Hidup Kristiani 38
4.3 Sikap Lepas Bebas sebagai Perwujudan Kesempurnaan Kasih 42
4.4 Penghayatan Sikap Lepas Bebas (Detachment) dalam Kitab Suci dan Tradisi Kristiani 44
4.5 Lepas Bebas sebagai Keutamaan Antikorupsi 49
4.6 Kesimpulan dan Saran 51
4.7 Daftar Pustaka 52

5 Terapi Al-Qur'an Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 53

Iftitah Jafar

5.1 Abstract 53
5.2 Pendahuluan 54
5.3 Konsep dan Skala Korupsi 56
5.4 Prevensi Korupsi secara Personal: Menyadari Hakekat Jabatan 59
5.5 Prevensi Korupsi secara Personal: Memahami Jabatan dan Implikasinya 62
5.6 Prevensi Keluarga dan Lembaga: Pengawasan Ketat 62
5.7 Terapi Al-Qur'an Terhadap Koruptor 68

6 Pentingnya Sumbangsih Etika (Kristen): Dalam Menanggapi Persoalan Korupsi di Indonesia 75

August Corneles Tamawiwy-Karundeng

6.1 Abstract 75
6.2 Pengantar 76
6.3 Korupsi dan Tiga Pilar Sosiologis 77
6.4 Pilar Politik: Ancaman Hukuman Berat dan Transformasi Struktural 80
6.5 Pilar Ekonomi: Kenaikan Remunerasi 86
6.6 Pilar Budaya: Gereja sebagai (*Social Moral Movement)* 89
6.7 Korupsi sebagai Persoalan Moralitas dan Etika 93
6.8 Titik Tolak Etika Kristen: Pendekatan Etis-Teologis 97
6.9 Penutup: Etika Sebagai Dasar Gerakan Anti-Korupsi Komunitas Agama 101

7 Membumikan Etika Dan Religiusitas Anti- Korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama di Indonesia 103

Ahmad Asroni

7.1 Abstract 103
7.2 Pendahuluan 104
7.3 Memahami Korupsi 108
7.4 Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi 110
7.5 Rekonstruksi Pendidikan Agama 112
7.6 Penutup 116
7.7 Daftar Pustaka 117

8 Religiusitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam . 121

Muhammad Mustakim

8.1 Abstract 121
8.2 Pendahuluan 122
8.3 Korupsi: Definisi, Sebab, Akibat dan Usaha Pencegahannya 126
8.4 Tipologi dan Jenis Korupsi 128
8.5 Sebab-akibat Korupsi 129
8.6 Penutup 140
8.7 Daftar Pustaka 142

9 Anti Korupsi dalam Tembang Jawa Kinanthi: Sebuah Upaya Merebut Budaya Pengendalian Diri untuk Membasmi Korupsi 147

Atika Saraswati dan Yeby Ma'asan Mayrudin

9.1 Abstract: 147
9.2 Pendahuluan 148
9.3 Kinanthi: Sebuah Etika Pengendalian Diri 152
9.4 Strategi Membudayakan Pengendalian Diri 156
9.5 Daftar Pustaka 160

10 Jambar Juhut: Praktik Kultural Anti-Korupsi Batak Toba 161

Subandri Simbolon

10.1 Abstract 161
10.2 Pendahuluan 162
10.3 Berkenalan dengan Korupsi 163
10.4 Jambar dalam Budaya Batak Toba 166
10.5 Mambagi Jambar dan Budaya Anti-Koruptif 170
10.7 Daftar Pustaka 177

11 Muhammadiyah dan Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia Pasca Reformasi 1998 179

Rachmanto

11.1 Abstract 179
11.2 Pendahuluan 180
11.3 Korupsi di Indonesia 181
11.4 Muhammadiyah dan Civil Society 183
11.5 Usaha Pemberantasan Korupsi oleh Muhammadiyah 184
11.6 Pemberantasan Korupsi di Akar Rumput 187
11.7 Pemberantasan Korupsi dalam Aras Nasional 188
11.8 Aksi Kongkret Pemberantasan Korupsi 189

11.9 Catatan Kritis 189
11.10 Daftar Pustaka 191

12 Etika dan Religiusitas Anti-korupsi di Bidang Kesehatan 195

Arlita Leniseptaria Antari
12.1 Abstract 195
12.2 Pendahuluan 196
12.3 Pembahasan 197
12.4 Kesimpulan dan Saran 211
12.5 Daftar Pustaka 212

13 Korupsi, Siri' na Pacce dan Beban "Teologi" Islam 215

Muhammad Ikhsan
13.1 Abstract 215
13.2 Pendahuluan 216
13.3 Korupsi dan "Teologi Sektor Publik" 219
13.4 Penutup 226
13.5 Daftar Pustaka 228

14 Jeme Gerot dan Etika Anti Korupsi Pada Masyarakat Semende: di Sumatera Selatan 231

Yenrizal
14.1 Abstract 231
14.2 Pengantar 232
14.3 Masyarakat Semende dan Tatanan Adat Tunggu Tubang ... 233
14.4 Jeme Gerot dan Etika Anti Korupsi Masyarakat Semende .. 236
14.5 Relevansi Jeme Gerot pada Etika Anti Korupsi Masyarakat Semende 243

15 Arsip : Pendeteksi dan Pencegah Korupsi 247

Musliichah
15.1 Abstract 247
15.2 Pendahuluan 248
15.3 Korupsi dan Bentuk-bentuknya 249
15.4 Peran Arsip dalam Mencegah dan Mendeteksi Korupsi 252
15.5 Penutup 261

1

KATA SAMBUTAN

Dr. Siti Syamsiyatun

Dengan penuh kesyukuran, ICRS (Indonesian Consortium for Religious Studies) (www.icrs.ugm.ac.id) menyambut dengan suka cita penerbitan buku yang berjudul "Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi : Dari Konsep ke Praktek di Indonesia". Buku ini merupakan penerbitan keenam hasil kerjasama antara ICRS dengan Globethics.net (www.globethics.net). ICRS merupakan konsorsium tiga universitas terbaik di Yogyakarta yang memiliki kekuatan program studi agama-agama dalam tradisi yang berbeda, yakni UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kristen Duta Wacana. Globethics.net merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penyebaran pengetahuan tentang etika terapan melalui jaringan internet yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja yang sudah terdaftar sebagai partisipannya.

Artikel-artikel dalam buku ini ditulis oleh para sarjana yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan korupsi dalam kaitannya dengan etika dan relijiusitas. Agama-agama yang dianut oleh mayoritas warga Negara Indonesia memiliki nilai-nilai etis yang dapat menjadi acuan bagi para pemeluknya dalam mengatasi masalah korupsi yang sedang dihadapi oleh bangsa. Buku yang merupakan hasil kerjasama antara ICRS dengan Globethics.net International yang berkantor di

Geneva, Swiss ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermanfaat tidak hanya dalam upaya memperkaya wawasan dan wacana etika mengenai pencegahan korupsi, namun lebih penting lagi memberikan panduan etika praktis bagi bangsa Indonesia. Penerbitan buku ini sejalan dengan semangat pemerintah Republik Indonesia untuk mensosialisasikan pencegahan tindak korupsi. Selain diikat oleh keprihatinan bersama soal pentingnya menanamkan dan menegakkan etika dalam pergaulan antar sesama makhluk Tuhan, kemitraan antara ICRS dengan Globethics.net Geneva juga dibangun adanya keprihatinan bersama berkenaan dengan lebarnya jarak akses pengetahuan antara mereka yang tinggal di kawasan ekonomi mapan yang sering disebut dengan Global North, dibandingkan dengan mereka yang lebih kekurangan di Global South. Konversi dan migrasi sumber pengetahuan ke bentuk elektronik digital, selain membawa kemudahan, kecepatan transfer dan ringkas papan, ternyata memperlebar jurang akses itu tersebut, karena mahalnya teknologi yang digunakan. Hilangnya pengetahuan etika dan tergerusnya etika dalam kehidupan ini tentunya akan merusak naluri kemanusian dan spiritualitas manusia.

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi sumbangsih yang bermakna khususnya bagi masyarakat Indonesia kontemporer yang saat ini menghadapi semakin meningkatnya tingkat korupsi baik di kalangan pejabat dan masyarakat. Semoga tulisan –tulisan di buku ini bermanfaat.

2

PRAKATA

Alois Agus Nugroho

Para Pembaca yang budiman,

Di hadapan Anda tersaji kumpulan karangan hasil dari kontes esei yang diadakan oleh *Globethics.net* Indonesia yang bertema "Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: dari Konsep ke Praktek di Indonesia". Dua belas karangan berasal dari kontes esei itu, sedang tulisan Dr. Haidar Bagir, "*Korupsi Dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam"* berasal dari makalah yang disampaikan pada sesi pleno *International Graduate Students and Scholars Conference in Indonesia* (IGSSCI) yang diadakan oleh Sekolah Pasca-sarjana Universitas Gadjah Mada, pada 19-20 November 2014.

Membahas persoalan korupsi memang sejalan dengan tujuan G*lobethics.net* yang berpusat di Geneva, yakni "to ensure that people in all regions of the world are empowered to reflect and act on ethical issues". Namun, pembahasan tentang korupsi juga amat cocok dengan konteks Indonesia, bahkan dengan situasi terkini ketika muncul isu "kriminalisasi KPK" atau pelemahan KPK di Indonesia. Hampir semua artikel dalam kontes esei itu melukiskan korupsi sebagai perilaku tidak etis yang menimbulkan kerusakan yang "dahsyat". Perilaku tidak etis itu pun, seperti dikatakan oleh banyak artikel dalam buku ini, bukan sebuah gejala baru.

2.1 Tilikan Sejarah Sekilas

Sejarah praktik korupsi di negeri yang pernah dijuluki "Nusantara" ini sudah teramat panjang. Maskapai perdagangan Hindia Timur (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), yang didirikan oleh para pedagang Belanda pada 1602, bangkrut karena korupsi. Aktivitasnya diambil alih oleh pemerintah Belanda pada 1798. Padahal, buku teks bisnis internasional menyebut VOC sebagai perusahaan multinasional (MNC) pertama dalam sejarah dunia dan sekaligus merupakan perusahaan pertama yang menghimpun modalnya dari publik, melalui bursa efek pertama di dunia, yaitu bursa Amsterdam. Korupsi akhirnya menjadi penyebab bangkrutnya VOC, yang kini sering diolok-olok menjadi "*Vergaan Onder Corruptie*" (bangkrut karena korupsi).

Apakah dengan demikian, korupsi adalah "warisan" Belanda? Nanti dulu. Tidak dapat diingkari memang bahwa "korupsi" sebagai istilah administrasi modern kita warisi dari kata Belanda, "*corruptie*". Namun akan terlalu simplistis bila kita simpulkan, bahwa perilaku korupsi kita warisi dari Belanda sejak zaman VOC.

Ketika Nusantara, yang oleh novelis Louis Couperus (1863-1923) disebut "*Gordel van Smaragd*" (Rangkaian Ratna Zamrud), sudah diserahkan ke pemerintah Belanda, perilaku yang disebut korupsi masih berlanjut. Dalam novelnya yang berjudul *Max Havelaar* (Multatuli/HB Jassin, 1985), pengarang yang bernama asli Eduard Douwes Dekker (1820-1887) melukiskan bagaimana korupnya pemerintah kolonial Belanda itu. Multatuli memberi kesaksian, bagaimana para administratur pemerintahan berkebangsaan Belanda melakukan praktik-praktik korupsi justru sesudah melihat dan mengalami nikmatnya perilaku yang sudah biasa dilakukan oleh para bangsawan dan menak bumiputera. Apa yang hampir dua abad kemudian disebut oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai "gratifikasi", dari bahasa Belanda "*gratificatie*", tidak lain ialah apa yang dalam tradisi budaya bumiputera

dikenal sebagai *glondong pengareng-areng* atau – sebutan yang lebih sederhana lagi – upeti.

Pendidikan modern dan administrasi modern semakin diperkenalkan kepada masyarakat bumiputera ketika, sejak 1901, pemerintah kolonial Belanda menempuh kebijakan yang dinamai "*ethische politiek*". Kebijakan itu memuat tiga program, yakni transmigrasi, irigasi dan pendidikan. Yang patut dicatat di sini – dilihat dari maksud Multatuli melukiskan perilaku korupsi pejabat Belanda dalam hubungannya dengan penderitaan rakyat bumiputera - ialah bahwa kebijakan "*ethische politiek*" itu tidak memuat pemberantasan korupsi. Ini mungkin karena di Indonesia pada saat itu, sektor administrasi modern untuk sebagian besar masih berada di tangan orang-orang Eropa, sedang "*ethische politiek*" terarah kepada kesejahteraan penduduk bumiputera.

Sejak 17 Agustus 1945, sektor administrasi modern mulai dijalankan oleh bumiputera sendiri. Namun dalam hal korupsi, revolusi kemerdekaan Indonesia tampaknya kurang berhasil untuk menjadi sebuah, dalam istilah Friedrich Nietzsche, "*Umwertung aller Werte*", perubahan nilai-nilai secara mendasar, penjungkirbalikan nilai-nilai. Sudah pada dini hari Republik Indonesia, pada zaman "Paran" (Panitia *Retooling* Aparatur Negara), anak-anak kecil di kampung-kampung sudah fasih melantunkan tembang yang waktu itu berupa tembang baru gubahan Ki Tjokrowasito (1909-2007) ini:"*Kuwi apa kuwi é kembang melathi, sing dak puja puji aja dha korupsi, marga yèn korupsi, negarané rugi* …". (itu apakah itu, oh itu bunga melati, yang selalu kuharapkan ialah pejabat tidak korupsi, sebab kalau mereka korupsi, negara akan rugi). Patut dicatat, bahwa tembang ini sekarang masih tampil sebagai salah satu tembang "*campur sari*", yang mungkin boleh diartikan bahwa rakyat biasa atau wong cilik memang masih berdoa dan berharap agar birokrat Indonesia masa reformasi ini dijauhkan dari tindak korupsi.

Sejarah korupsi di negeri yang bernama Republik Indonesia ini ternyata tidak kunjung berhenti. Orde berganti orde, rezim berganti rezim, partai berkuasa yang satu diganti partai berkuasa yang lain, korupsi tetap menjadi masalah yang sukar diatasi.

Pada 1957, pada masa Demokrasi Parlementer, pernah dibentuk Panitia *Retooling* Aparatur Negara, disingkat Paran, namun aktivitasnya tidak dapat berjalan mulus, karena para elite birokrat dan elite politik lebih suka melaporkan kekayaannya langsung ke Presiden Soekarno. Sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketika Indonesia kembali ke UUD 1945 dan pemerintahannya adalah pemerintahan presidensiil, diadakanlah operasi pemberantasan korupsi yang diberi nama Operasi Budhi pada 1963. Operasi ini pun tidak bertahan lama.

Pada masa Orde Baru, setidaknya ada tiga lembaga yang pernah dibentuk untuk memberantas korupsi. Yang pertama ialah Tim Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Jaksa Agung. Disusul kemudian oleh Komisi Empat, yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah senior dan dianggap bersih, yakni Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo dan A. Tjokroaminoto. Itu pun disusul lagi dengan Opstib yang dibawah kendali Pangkopkamtib Sudomo. Namun usaha-usaha itu tidak berbuah banyak, karena sumber korupsi ada di pucuk pemerintahan. Bahkan timbul kesan, bahwa usaha-usaha pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru lebih merupakan aktivitas humas untuk menunjukkan citra bahwa bantuan dan pinjaman luar negeri untuk Indonesia tidaklah mubazir.

Selama masa transisi menuju era reformasi (1998-2004), telah dua kali dicoba memberantas korupsi. Pada masa pemerintahan Habibie dan masa pemerintahan Gus Dur yang masing-masing berlangsung singkat, telah dibentuk berturut-turut Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Upaya-upaya itu mengerucut pada masa

pemerintahan Megawati Sukarnoputri dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003, berdasarkan UU no. 30/2002.

Dari rezim ke rezim, orde ke orde, senantiasa timbul kesan bahwa prakarsa pemerintah untuk menjalankan program pemberantasan korupsi adalah "setengah hati". Manuver-manuver para koruptor dan calon koruptor pun selalu membayang-bayangi usaha pemberantasan korupsi. Tidak hanya birokrat yang ada di kekuasaan eksekutif ikut merancang maneuver-manuver itu, tetapi juga para anggota dewan tingkat pusat maupun daerah di ranah legislatif, maupun para penegak hukum di ranah yudikatif, banyak yang bermanuver untuk memperlemah pemberantasan korupsi. Kasus konfrontasi Cicak lawan Buaya yang mengemuka pada 2009 misalnya, mengacu pada komentar Kabareskrim Polri saat itu, Komjen Susno Duadji, yang mengibaratkan KPK sebagai cicak dan Polri sebagai buaya. Konfrontasi Cicak lawan Buaya jilid 2 muncul lagi pada 2014-2015, antara KPK dengan Polri.

2.2 Korupsi dan Negara Neo-patrimonial

Dalam sosiologi, Jean-François Medard pernah mencoba menjelaskan gejala korupsi dengan bertolak dari pembedaan Max Weber tentang "negara birokratis" dan "negara patrimonial" (Brenkert, 2004: 148-165). Dalam negara birokratis, yakni negara dengan sistem administrasi modern, ada pembedaan dan pemisahan antara ranah publik dengan ranah privat; dan hubungan antara kedua ranah itu bersifat impersonal. Dalam negara birokratis, para pejabat publik atau aparatur negara wajib bersikap imparsial, tidak boleh memihak dan tidak boleh memperlihatkan favoritisme kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional atau hubungan personal dengannya. Dalam konteks ini, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kedudukan publik untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi, korupsi dinilai sebagai tindakan tidak etis dengan alasan karena melanggar pembedaan dan

pemisahan antara "kepentingan pribadi" dan "kepentingan publik" atau "kepentingan umum".

Dalam negara patrimonial, katakanlah itu negara-negara Eropa sebelum era Pencerahan (*Enlightenment*), kewajiban-kewajiban yang tercipta dalam rangka hubungan personal mendapatkan bobot moral lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang tercipta dalam rangka hubungan impersonal dari struktur administratif. Pembedaan dan pemisahan antara ranah publik dan ranah pribadi dalam sistem patrimonial, kalau pun ada, tidaklah terlalu relevan. Dalam konteks ini, raja atau kepala negara dan kepala pemerintahan tidak mungkin dapat melakukan korupsi, karena – dalam istilah yang sering dianggap keluar dari mulut raja besar Perancis, Louis XIV (1643-1715) - "*L'Etat, c'est moi*", negara adalah saya. Para menteri, para pejabat publik, termasuk pegawai pajak, dapat saja terlibat dalam tindak pidana korupsi, apabila mereka mendapat atau bahkan memungut gratifikasi lebih dari jatah yang dianggap pantas bagi jabatannya. Lebih-lebih hakim dan para pejabat publik yang berurusan dengan administrasi keadilan dapat dianggap korupsi bila tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yakni tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka oleh pribadi sang penguasa.

Namun, selain kedua tipe negara itu, Jean-François Medard juga menunjukkan adanya tipe ketiga, yakni "negara neo-patrimonial". Tipe neo-patrimonial ini biasanya terdiri dari negara-negara bekas jajahan yang memproklamirkan kemerdekaan dan menerapkan sistem pemerintahan modern, namun demikian tetap mewarisi habitus yang menganggap jabatan publik sebagai "milik" pribadi dari pejabat yang mendudukinya. Jabatan publik dilihat sebagai hadiah – atau pengakuan atas prestasi – yang diberikan oleh pribadi penguasa kepada seorang pejabat. Jadi, dalam tipe neo-patrimonial ini yang terjadi adalah campuran antara aturan-aturan dan prosedur-prosedur formal dari administrasi modern dengan kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai yang

sudah berlaku dalam komunitas, baik itu komunitas budaya maupun komunitas religius. Cukup menarik pula untuk dicatat, bahwa di antara negara-negara yang diklasifikasikan ke dalam tipe neo-patrimonial itu ialah negara-negara yang dalam ilmu ekonomi dewasa ini juga digolongkan sebagai negara-negara "*emerging markets*", yakni Brasil, India, China dan Indonesia.

Sebagai negara bertipe neo-patrimonial, aktualisasi budaya "tradisional" para elite di Indonesia tergolong cukup canggih dalam menyikapi dan mengakali hukum dan administrasi "modern". Mereka menciptakan jaringan komunikasi yang namanya "*interlocking directorate*" (Antoni, 2013). Jaringan *interlocking directorate* ini ditandai oleh seseorang yang menduduki lebih dari satu jabatan dengan salah satunya jabatan publik; oleh "kerja sama dalam penyimpangan" yang dilakukan oleh para pejabat publik dari pelbagai tingkatan; dengan "hubungan saling mengunci" karena bila seorang pejabat membongkar kasus korupsi orang lain terbuka peluang bagi pejabat itu bahwa kasus korupsi yang dilakukannya akan dibongkar juga. Maka memang benar, korupsi menjadi masalah yang kompleks yang menimbulkan kerusakan yang "dahsyat".

2.3 Dari Kearifan Komunal ke Solidaritas Nasional

Setiap komunitas, baik komunitas religius maupun komunitas kultural, memiliki pandangan komprehensif masing-masing tentang perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Semua uraian dalam buku ini pun memperlihatkan bahwa sistem-sistem nilai yang oleh Max Weber mungkin akan dianggap belum sesuai dengan administrasi atau birokrasi "modern" ternyata mengandung mutiara-mutiara kearifan yang berimplikasikan pada penegasan bahwa perilaku korupsi itu adalah perilaku yang tidak baik.

Bahwa korupsi itu bertentangan dengan moralitas Islam ditunjukkan berturut-turut oleh Haidar Bagir dalam esei yang sudah disebut di awal,

Iftitah Jafar ("Terapi Al-Qur'an Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia"), Ahmad Asroni ("Membumikan Etika dan Religiusitas Anti-korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama di Indonesia), Muhammad Mustakim ("Religiusitas Pendidikan Anti-korupsi dalam Perspektif Islam") dan Rachmanto ("Muhammadiyah dan Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia Pasca Reformasi 1998"). Bahwa korupsi itu juga bertentangan dengan moralitas Kristiani ditunjukkan oleh Agustinus W. Dewantara ("Sikap Lepas Bebas Kristiani sebagai Bahasa Teologi Anti-korupsi) serta August Corneles Tamawiwy-Karundeng ("Pentingnya Sumbangsih Etika Kristen dalam Menanggapi Persoalan Korupsi di Indonesia).

Moralitas dalam pelbagai komunitas kultural di Indonesia sebenarnya juga tidak cocok dengan korupsi. Ini ditunjukkan oleh Atika Saraswati dan Yeby Ma'asan Mayrudin ("Anti-korupsi dalam Tembang Jawa *Kinanthi*: Sebuah Upaya Merebut Budaya Pengendalian Diri Untuk Membasmi Korupsi"), oleh Subandri Simbolon ("*Jambar Juhut*: Praktik Kultural Anti-korupsi Batak Toba"), oleh Muhammad Ikhsan ("Korupsi, *Siri' Na Pacce* dan Beban 'Teologi' Islam") serta Yenrizal ("*Jeme Gerot* dan Etika Anti-korupsi pada Masyarakat Semende di Sumatera Selatan"). Dan sesuai dengan tema, maka segi aplikasi dari kontes esei ini diperkaya oleh tulisan Arlita Leniseptaria Antari ("*Anti-corruption Ethics and Religiosity in Health Area*") dan tulisan Musliichah ("Arsip: Pendeteksi dan Pencegah Korupsi").

Sebagai penutup prakata ini dapat pula ditambahkan, bahwa imparsialitas dan impersonalitas bukan sesuatu yang asing bagi kearifan-kearifan tradisional itu. Dari kitab Hindu, "Bhagavad Gita", kita dapat belajar bagaimana Kresna, yang dalam lakon wayang Baratayuda berperan sebagai sais kereta kuda yang ditumpangi Arjuna, memberi nasihat pada Arjuna yang sedang bimbang. Arjuna ragu-ragu karena harus melawan saudara-saudara sepupunya sendiri dan menimbulkan penderitaan pada tentara Kaurawa maupun tentara Pandawa sendiri.

Kepentingan publik, dan inilah posisi Kresna, ada di atas kepentingan komunal dan kepentingan pribadi (Nugroho, 2010). Memperlakukan kepentingan pribadi dan kepentingan komunal di atas kepentingan publik inilah yang menyebabkan Arjuna menjadi bimbang. Memperlakukan kepentingan pribadi dan kepentingan komunal di atas kepentingan publik inilah yang menyebabkan para pejabat publik melakukan tindak korupsi.

Ini artinya, untuk mencegah korupsi kita wajib memperluas "lingkaran kepedulian" kita. Lingkaran kepedulian perlu kita perluas dari lingkaran keluarga dan lingkaran komunitas, menjadi lingkaran nasional, dan bahkan kalau mungkin menjadi lingkaran global. Dengan demikian, sikap imparsialitas kita pun akan menjadi – dalam bahasa Amartya Sen - "imparsialitas terbuka" (*open impartiality*) dan tidak tertinggal menjadi semata-mata "imparsialitas tertutup" (*closed impartiality*) (Sen, 2009). Kita wajib memperhatikan tidak hanya orang-orang yang kita kenal namanya secara pribadi, melainkan juga mereka yang namanya pun bahkan tidak kita kenal, orang-orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda agama dengan kita, berbeda ras dengan kita, memiliki kearifan moral yang berlainan dengan kearifan moral kita. Dalam kesadaran lingkungan, "imparsialitas terbuka" pada dewasa ini sudah menjangkau kepada generasi masa depan (*future generations*), bagaimana dunia yang kita diami sekarang ini dapat kita wariskan kepada orang-orang yang saat ini bahkan belum lahir. Dari perspektif kesadaran lingkungan, korupsi tidak hanya merugikan negara dan publik yang hidup sekarang, melainkan juga akan menenggelamkan masa depan.

2.4 Daftar Pustaka

Antoni, 2013, *Hubungan Saling Mengunci sebagai Bentuk Komunikasi Korupsi*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Brenkert, George G., 2004, *Corporate Integrity & Accountability*, Thousand Oaks & London & New Delhi: Sage Publication.

Multatuli a.b. H.B. Jassin, 1985, *Max Havelaar: atau lelang kopi maskapai dagang Belanda*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Nugroho, Alois A., 2010, "Pandangan Manuel Velasquez mengenai Korupsi Dalam Bisnis Global", *Jurnal Etika*, Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, vol 2 no. 1 (Mei).

Sen, Amartya, 2011, *The Idea of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

3

KORUPSI DARI PERSPEKTIF FILSAFAT DAN ETIKA ISLAM

Haidar Bagir[1]

3.1 Abstract

Corruption in Islam is called ‘fasad’. It is a generic term to denote all vices disturbing the principle of equilibrium (mizan) and justice (‘adl), both in the cosmos as well as in the field of human social and economic transactions. Included in it all kinds of abuse of power, ie. the use of power not for the interest of the public but rather for self-interest or the interest of one's own group. It includes bribery (rashwah) as well as any act of stealing (sarqah) of public money. There is also a concept of "no unfair loss and the causing of such loss" (laa dharar wa laa dhirar).

In Islamic philosophy it is discussed in its practical division (al-hikmah al-'amaliyah), both in the fields of politics itself as well as ethics. Among prominent Islamic philosophers of ethics are al-Farabi, ibn Miskawayh, and al-Ghazali. The focus of the discussion by these philosophers covers the moral requirement of political officers, their opinion on democracy with regards to the checks and balance

[1] Terima kasih kepada Saudara Azam Bakhtiar yang telah memberkan bahan-bahan bagi penulisan makalah ini.

mechanisms, the definition of (deontological) moral goodness, as well as the more practical aspects of corruption as described above, seen under the light of rational demonstration.

3.2 Korupsi dalam Tinjauan Islam

Korupsi merupakan satu bentuk kejahatan modern. Sebagai kejahatan modern, dampak negatif yang ditimbulkannyatidak hanya mengancam keseimbangan negara, namun juga menodai prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, bahkan misi agama. Ketika agama datang mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran dan penggunaan kewenangan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu. Ketika Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi (Al-Baqarah [2]: 30), sikap amanah adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar. Korupsi terjadi karena pelakunya mengalami sesat pikir atas prinsip kejujuran dan amanah. Dengan demikian, bukan saja melawan moralitas secara umum, korupsi juga merupakan perlawanan atas agama, yakni perlawanan non-konfrontatif.

Di dalam Islam, prinsip moderasi (wasathiyah) adalah wajah lain sebuah keadilan. Dalam salah satu varian maknanya, adil adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Melakukan sesuatu secara kurang (taqshir/tafrith) tidak dapat disebut sebagai keadilan, begitu pula melakukan sesuatu secara berlebihan (ifrath). Moderasi bergerak di antara dua kutub tersebut. Korupsi lahir dari kerakusan. Rakus adalah keinginan yang melebihi batas moderasi. Singkatnya, korupsi adalah tindakan yang berlawanan dengan prinsip moderasi dan keadilan.

Korupsi, sebagai tindakan yang melewati batas moderasi, dapat menimbulkan dampak buruk, di antaranya, berupa kerugian pihak lain dalam bentuk pencurian harta publik.Di dalam sabdanya yang terkenal, Nabi menyatakan: “Tidak boleh menimbulkan bahaya/kerugian, dan tidak boleh membalas dengan bahaya/kerugian (serupa)” (la dharara wa la dhirara). Tindakan korupsi, dengan demikian, jelas berlawanan

dengan sabda Nabi yang kelak menjadi salah satu kaidah fikih standar ini. Secara umum, korupsi termasuk bagian daritindakan-tindakan destruktif (fasad) yang sangat ditentang oleh Islam (Al-Baqarah [2]: 205).

Sejalan dengan itu, dalam ringkasannya atas Politeia-nya Plato, Ibn Rusydmencatat betapa pemerintahan yang korup, yang menuhankan uang, yang memilih menjauh dari fadhilah (arete, keutamaan), akan mengalami beberapa dampak yang sangat merugikan. Di antaranya adalah hilangnya keberanian dan wibawa bangsa tersebut di mata dunia. Selain itu, dampak sosialnya yang bersifat sistemik adalah meningkatnya jumlah rakyat miskin (sebaliknya, jumlah orang-orang kaya dan pemilik modal semakin mengerucut), yang memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, perilaku kotor, dan sebagainya. Pada akhirnya, bangsa ini akan mengalami chaos.[2] Apa pangkal semua ini? "Gila harta!" (hubb al-mal),[3] demikian tegas Ibn Rusyd. Dalam kesempatan lain, ia katakan: "Tak ada sesuatu yang lebih membahayakan bangsa selain kefakiran dan penumpukan harta (oleh kelompok tertentu)."[4]

3.3 Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam leksikon hukum Islam memang tidak ditemukan istilah korupsi, atau istilah lain yang secara definitif sama dengan korupsi sesuai rumusan hukum positif. Namun, ini tidak berarti hukum Islam tidak memiliki ketentuan terkait tindak pidana korupsi. Ada sejumlah terminologi yang memiliki kedekatan konseptual dengan korupsi, bahkan dalam maknanya yang lebih luas, seperti ghulul, risywah,

[2]Ibn Rusyd, *Al-Dharuri fi al-Siyasaah: Mukhtashar Kitab al-Siyasah li-Aflathun*, diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh Ahmad Syahlan, dan disunting oleh M. Abid al-Jabiri, cet. I (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1998), hal. 184-186.
[3]Ibid, hal. 187.
[4]Ibid, hal. 108.

sariqah, qath' al-thariq, akl al-suht, mukabarah, ghashab, khiyanah, intikhab, ikhtilash, dan yang lain.

Konsep ghulul, misalnya, meski secara historis muncul untuk merespon tindak menggelapkan harta rampasan perang (ghanimah) sebelum dibagikan (Ali Imran [3]: 161), namun jelas makna dan cara kerjanya tidak sesempit itu. Ghulul pada dasarnya adalah "mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya."[5] Berdasarkan hadis-hadis yang muktabar, di dalam literatur fikih kita temukan dua tindakan yang diasosiasikan kepada praktik ghulul. Pertama, komisi atau mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gaji yang telah ditetapkan. Rasulullah Saw bersabda: "Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah ghulul." (HR. Abu Dawud) Kedua, hadiah yang diterima seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. "Hadiah untuk pejabat adalah ghulul," tegas Nabi (HR. Ahmad).Ghulul dalam arti penggelapan harta perang dengan ghulul dalam dua makna yang disebut terakhir, sesungguhnya disatukan oleh dua sifat mendasar, yaitu adanya khianat atas sebuah pekerjaan dan adanya unsur merugikan pihak lain, baik indivdual maupun sosial dan negara secara umum.[6]

Dalam maknanya yang luas, risywah – sering diterjemahkan 'suap' – didefinisikan Al-Jurjani sebagai "sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah."[7] Kata risywah juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim demi mendapat kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan, selain juga untuk menyebut usaha untuk menyegerakan pengurusan

[5]M. Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985), hal. 334.
[6]Lihat Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, dan Laode M. Syarif (ed.), *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, cet.I (Jakarta: Mizan, 2010), hal. 19-22.
[7]Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1978), hal. 116.

masalah hukum dan yang lain tanpa melalui prosedur yang berlaku. Dalam sabdanya yang tegas, Nabi menyatakan: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap." (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad).

Meski dalam praktik korupsi boleh jadi tak ada unsur suap, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa beberapa terminologi hukum di atas itu pada dasarnya mengarah pada tindakan korupsi dalam arti luas, yakni segala perbuatan yang menimbulkan fasad di muka bumi.

Riset yang dikerjakan oleh dua ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menetapkan bukan saja korupsi adalah sebentuk perilaku kekafiran, bahkan merupakan perbuatan syirik, karena menjadikan uang sebagai sekutu Tuhan.[8]

3.4 Penyebab Terjadinya Korupsi

Di dalam filsafat Islam, dikenal pembagian filsafat menjadi filsafat teoretis (al-hikmah al-nazhariyyah) dan filsafat praktis (al-hikmah al-'amaliyyah).[9] Filsafat teoretis berbicara tentang segala sesuatu sebagaimana adanya (as it is), sementara filsafat praktis membahas tentang segala sesuatu sebagaimana seharusnya (as it ought to be). Kita tidak dapat membahas sesuatu sebagaimana mestinya, kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya.

Moralitas atau etika, di samping politik dan domestik, termasuk ke dalam wilayah filsafat teoretis ini. Filsafat praktis dirumuskan berdasar filsafat teoretis. Misalnya, sehubungan dengan moralitas, konsep bersikap adil amat terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan itu. Demikian halnya dengan perilaku korup, sangat bergantung pada

[8] Dalam*Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Mizan, 2010).

[9]M. Taqi Mishbah Yazdi, *Al-Manhaj al-Jadid fi Ta'lim al-Falsafah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abdul Mun'im al-Khaqani (Qom: Mu'assasah al-Nasyr al-Islami, 1407), I: 15.

konsep korupsi itu sendiri. Kegalatan dalam membangun konsep yang benar tentang "korupsi" pasti berujung pada penyikapan secaratak acuh dan, pada gilirannya, menggiring pada tindakan dan perilaku korup, mengingat perbuatan busuk ini dianggap wajar.

Dengan demikian, setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi.Pertama, korupsi terjadi karena adanya sesat pikir tentang konsep kebaikan dan keadilan. Kedua, korupsi terjadi karena kerusakan moral seorang koruptor. Ketiga, korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol.

3.5 Korupsi Sebagai Sesat Pikir Tentang Kebaikan dan Keadilan

Di dalam filsafat Islam, dapat dengan mudah dipahami, bahwa korupsi melanggar prinsip kebaikan dan keadilan.Sebab, pertama, terkait etika, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat universal dan fitri. Al-Quran mengatakan, "Maka Dia (Allah) mengilhamkan kepadanya (jiwa manusia) yang salah dan yang benar. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorinya" (Al-Syams [91]: 8-10). Dalam sebuah hadis, Nabi Saaw. mengajarkan agar untuk mengetahui baik-buruknya sebuah perbuatan, kita menanyai hati-nurani (qalb atau dhamir) kita. Dalam hadis yang lain riwayat Wabishah, Nabi menyatakan, "Perbuatan baik adalah yang membuat hatimu tenteram, sedangkan perbuatan buruk adalah yang membuat hatimu gelisah." (HR. Ahmad) Artinya, semua manusia pada hakikatnya—baik itu Muslim ataupun bukan—memiliki pengetahuan fitri tentang baik dan buruk. Di sinilah letak bertemunya filsafat Islam dengan pandangan filsafat Yunani era Sokrates dan Plato, serta Kant dari masa modern. Tampaknya, para pemikir Islam dari berbagai pendekatan sama sepakat mengenai hal ini. Namun, sebagian di antaranya—yakni kaum Mu'tazilah (kaum teolog rasional) dan para filosof pada umumnya—percaya

bahwa manusia-manusia (yang qualified, tentunya) mampu memperoleh pengetahuan tentang etika yang benar dari pemikiran rasional mereka. Sementara kaum Asy'ariyyah (teolog tradisional), para ulama hukum, dan kaum mistikus (ortodoks) lebih menekankan peran wahyu sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan etik manusia—meskipun barangkali "hanya" sebagai sarana untuk mengudar potensi etis yang sebenarnya sudah merupakan bawaan dalam diri manusia itu.

Kedua, moralitas dalam Islam didasarkan kepada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Di sini tampak kesejalanannya dengan teori Aristoteles tentang moderasi (hadd al-wasath). Barangkali relevan untuk merujuk Al-Quran yang mencirikan kaum Muslim sebagai "umat (yang mengambil) jalan tengah". Nabi Muhammad pun diketahui secara luas mengajarkan bahwa "urusan yang terbaik adalah pertengahannya".

Bukan dalam bentuk perelatifan etika, nilai suatu perbuatan di dalam Islam diyakini bersifat relatif terhadap konteks dan tujuan perbuatan itu sendiri. Pada prinsipnya setiap perbuatan bersifat netral nilai. Tindakan baik dan buruk dapat dinilai secara berbeda bergantung pada penerapannya. Mencuri, misalnya, bisa bernilai terlarang, tetapi bisa juga bernilai sunnah, bahkan wajib, seperti maling budiman (seperti Robin Hood di zamannya) yang mencuri harta dari para orang kaya egoistis untuk dibagikan kepada rakyat tertindas. Sebagian ulama menyatakan bahwa perbuatan seperti ini bukanlah termasuk tindakan tercela. Bahkan, Ibn Hazm Al-Zhahiri, dalam bukunya yang berjudul, Al-Muhallâ, pernah mengatakan bahwa seorang pencuri yang mengambil harta dari seorang kaya dikarenakan haknya tidak diberikan, kemudian tertangkap dan terbunuh, ia dipercayai mati syahid.

Ketiga, para filosof Muslim seperti Al-Farabi, misalnya, percaya bahwa tujuan puncak keberadaan manusia adalah untuk meraih kebahagiaan utama (supreme happiness atau al-sa'adah al-qushwa). Al-Farabi menyamakan kebahagiaan utama dengan kebaikan mutlak

(absolute good atau al-khayr ‘ala al-ithlaq), yang baginya, kebaikan mutlak ini adalah Tuhan, mengingat Dia adalah “Tujuan yang di baliknya tidak ada lagi tujuan yang dicari (lewat sarana) kebahagiaan.”[10] Yang dimaksud oleh Al-Farabi adalah kesempurnaan final manusia di kehidupan akhirat. Akal-budi yang tersempurnakan, yang hidup terus setelah mati, mampu “menggapai esensi Prinsip Pertama tanpa membutuhkan representasinya dalam bentuk analogi atau contoh.”[11]

Meski demikian, Al-Farabi menjelaskan bahwa kebahagiaan utama di kehidupan akhirat itu tergantung pada kebahagiaan di kehidupan dunia sekarang ini (sa’adah al-dunya) – yang disebutnya sebagai kesempurnaan pertama manusia. Dalam pandangannya, jiwa hidup terus. Kebahagiaannya dalam kehidupan akhirat merupakan konsekuensi dari keadaan kesehatannya dalam kehidupan dunia. Maksud “kesehatan jiwa” adalah keadaannya dan keadaan bagian-bagiannya yang dengannya ia selalu menyelenggarakan perbuatan-perbuatan baik dan mulia, serta tindakan-tindakan yang adil.[12] Sebaliknya, kesengsaraan jiwa di kehidupan akhirat merupakan konsekwensi dari keadaan sakitnya dan bagian-bagiannya yang dengannya ia selalu menyelenggarakan amal-amal jahat dan durjana, serta tindakan-tindakan yang buruk.[13] Jika seseorang hendak meraih kebahagiaan duniawi atau kesempurnaan pertama, dan juga kebahagiaan utama, niscaya seluruh bagian jiwanya selalu berada dalam keadaan sehat sempurna. Dengan kata lain, manusia niscaya harus meraih seluruh kebajikan dan membebaskan diri dari segala kejahatan.

Menjadi jelas dengan demikian, bahwa ketika seseorang merelakan dirinya melakukan tindakan korupsi sesungguhnya telah terjadi sesat

[10]Al-Farabi, *Fushul al-Madani*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh D.M. Dunlop (London: Cambridge University Press, 1961), hal. 60. Lihat juga Yamani, *Al-Farabi: Filosof Politik Muslim*, cet. I (Jakarta: Teraju, 2005), terutama Bab VI “Etika dalam Pemikiran Al-Farabi”.
[11]Ibid, hal. 65.
[12]Ibid, hal. 27.
[13]Ibid, hal. 27.

pikir di dalam dirinya tentang kebaikan dan keadilan. Korupsi pada hakikatnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan materil. Namun, ketika hasrat untuk memenuhi kebutuhan ini – baik primer, sekunder, maupun tersier – tak terpuaskan dan melebihi batas moderasi, di sini telah terjadi kekeliruan pemikiran. Akibatnya, untuk menutup kebutuhan tersebut, segala macam cara dituruti, termasuk yang paling haram dan merugikan pihak lain sekalipun, seperti penggelapan harta publik ini. Pada tataran ini, konsep kebaikan telah kehilangan makna sama sekali di dalam mental koruptor. Ketika pemenuhan kebutuhan yang melewati batas moderasi saja dapat dinilai sebagai sebuah dosa, seorang koruptor agaknya tak puas dengan dosa itu dan segera menggenapinya dengan dosa lain berupa pencurian harta publik.

3.6 Korupsi sebagai Hasil Kerusakan Moral

Dari uraian di atas, tampak bahwa filsafat Islam menegaskan bahwa tindakan moral bermula dari pengetahuan tentang moralitas itu sendiri. Dengan kata lain, ini menjadi bidang pemikiran akal teoretis.

Ketika pengetahuan tentang moralitas itu diidentikkan dengan pengetahuan yang bersifat fitri dan universal -- dalam arti merupakan bawaan dari suatu masa dalam karir kehidupan manusia, bahkan sebelum ia dilahirkan – maka boleh jadi muncul pertanyaan di benak sebagian orang, mengapa bisa muncul kejahatan-kejahatan dan perbuatan buruk lainnya, seperti korupsi, misalnya?

Sesungguhnya tak ada masalah dalam hal ini. Sebab, pengetahuan tentang moralitas bukanlah dorongan untuk menjalankannya itu sendiri. Jika kita pinjam taksonomi Bloom, yang biasa dijadikan prinsip pendidikan, maka yang disebutkan di dalam ayat al-Qur’an yang dikutip di atas barulah ranah kognitif dari moralitas. Selanjutnya masih ada persoalan ranah afektif (sikap hati) dan psikomotorik (kebiasaan atau habit). Di antara ketiga ranah itu masih terbentang gap. Seseorang boleh saja tahu tentang moralitas, tapi belum tentu ia memiliki sikap hati untuk

bertindak sesuai dengan moralitas; seseorang tentu saja tahu korupsi itu tindakan busuk, namun belum tentu ia tak menerjangnya juga. Bahkan pun jika seseorang telah memiliki sikap hati seperti itu, tak akan ia termaterialisasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-harinya jika sikap hati tersebut belum menjadi habit atau second nature dirinya.

Inilah yang kemudian menjadi concern utama disiplin mistisisme Islam, yakni upaya (perjuangan, mujahadah) seumur hidup untuk mempertahankan kebersihan hati sehingga pemiliknya tak kehilangan akses terhadap pengetahuan tentang moralitas yang bersifat primordial tersebut. Karena, seperti tampak jelas dalam berbagai tradisi tekstual Islam, adalah amal-amal buruk yang akan menyebabkan kotornya "hati" ini.

Nah, untuk bisa membuat pengetahuan dan sikap hati itu benar-benar menjadisecond nature diperlukan latihan-latihan (exercises) – yang dalam pendidikan keagamaan (tarbiyah atau, tepatnya, ta'dib) – disebut sebagai riyadhah (makna-aslinya memang adalah 'latihan-latihan'). Atau seperti dikatakan Al-Farabi, adalah tak mungkin seseorang sejak lahir dianugerahi sifat-sifat baik atau buruk. Meskipun demikian, ia boleh jadi dianugerahi kesiapan-kesiapan alami (disposisi atau isti'dad) bagi perilaku-perilaku baik dan buruk tersebut. Kesiapan ini, melalui praktik, dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan (hay'ah atau habitus) yang, sekali tertanam dalam jiwa, disebut kebaikan atau keburukan.[14]

Maka,berbeda dengan pengetahuan mengenai moralitas (baik-buruk) yang bertempat dan beroperasi dalam akal teoretis sebagaimana di atas, dorongan untuk melakukan tindakan moral sesungguhnya terdapat di akal praktis. Akal praktis ini berurusan dengan nafsu, emosi, serta estimasi dan imajinasi. Ia berperan dalam memprakarsai dan menggesa, serta mengarahkan dan mengoordinasikan sebuah tindakan. Bersama dengan akal teoretis, akal praktis melahirkan kaidah-kaidah umum

[14]Ibid, hal. 31.

moralitas, dan memberikan pengaruh penyeimbang terhadap fungsi-fungsi jasmani dan, dengan demikian, memastikan keselarasannya dengan norma-norma kebajikan.

Akhirnya, kita pun mafhum, tindakan korupsi mustahil lahir kecuali dari kerusakan moral pelakunya. Dalam ilustrasi Al-Ghazali, hati itu ibarat cermin. Amal-amal buruk yang dikerjakan seseorang itu ibarat noda-noda hitam yang ditumpahkan ke cermin tersebut. Semakin banyak noda yang menutupi wajah cermin, semakin pula cermin ini kehilangan fungsinya dalam memantulkan bayangan. Demikian pula hati, semakin sering seseorang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, alih-alih hatinya mampu mengakses pengetahuan tentang moralitas yang bersifat fitri, ia justru membentuk habit atau second nature di dalam dirinya ke arah yang semakin menjauh dari kebaikan. Ketika dorongan untuk berbuat buruk ini semakin menguat sedemikian rupa, tak usah heran jika kita dapati koruptor masih bisa tersenyum manis saat disorot media, seolah tanpa dosa, karena memang perbuatan busuk ini dianggapnya hal biasa saja, bahkan mungkin bukan dosa atau keburukan. Al-Ghazali meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi saw: "Barang siapa mengerjakan sebuah dosa, maka akal meninggalkannya dan tidak pernah kembali lagi untuk selamanya."[15]

3.7 Korupsi sebagai Kelemahan Sistem Kontrol

Boleh jadi, seorang koruptor pada mulanya melakukan tindakan korupsi karena desakan kebutuhan dan keterpaksaan. Namun, karena cara licik yang serba singkat ini ternyata membuatnya meraup keuntungan yang jauh melebihi pendapatannya yang halal, ia pun mulai menikmati. Tak menutup kemungkinan pada praktik perdana ini ia mendapat pemberontakan psikologis dari lubuk terdalam jiwanya,

[15]Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, cet. I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hal. 888-889.

bahwa apa yang dilakukannya itu terkutuk. Tetapi, dari desakan kemudian bergeser ke perasaan menikmati. Sebagaimana ilustrasi cermin di atas, perlahan tapi pasti, tindakan busuknya ini mulai menghitamkan kalbunya, membuatnya terhalang dari kemampuan mengakses pengetahuan tentang moralitas primordial, dan mematikan kepekaannya dalam mengidentifikasi apa yang baik dan buruk. Pada puncaknya, tindakan korupsi sama sekali tak menimbulkan rasa dosa di hatinya, dan tak menutup kemungkinan, tindakan-tindakan buruk lainnya disikapi secara sama.

Pembentukan mental korup hingga menjadi habit atau second nature seperti diuraikan di atas, sesungguhnya bisa terjadi, selain karena faktor pelakunya, juga lantaran lemahnya sistem kontrol atas birokrasi yang ada.Andai saja pada praktik perdana korupsi seorang koruptor langsung dicekal – karena kuatnya sistem kontrol yang berjalan – dan terjerat oleh berbagai pasal dengan sanksi-sanksi yang menimbulkan efek jera sedemikian rupa, tak berlebihan jika kita katakan bahwa pembentukan mental korup hingga menjadi habit itu tak akan berjalan secara mudah. Artinya, sistem kontrol yang kuat sekaligus dapat menghambat dan – harapan kita – mencegah laju pertumbuhan mental korupsi dari yang semula karena faktor keterdesakan hingga menjadi second nature. Jadi, memang ada hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi antara kerusakan moral dengan sistem kontrol yang ada.

Di sinilah masuk unsur pengaturan masyarakat atau yang biasa disebut sebagai pemerintahan. Di dalam filsafat politik Islam klasik, sebagaimana diringkaskan oleh Ibn Rusyd, setidaknya ada beberapa bentuk pemerintahan, yang ide-ide dasarnya berasal dari gagasan Plato dan Aristoteles. Pertama, Pemerintahan Utama (al-siyasah al-fadhilah). Pemerintahan jenis ini dapat bersifat monarkis (riyasah al-malik) maupun aristokratik (riyasah al-akhyar), tetapi dalam maknanya yang positif, yakni pemerintahan yang mementingkan keadilan merata. Kedua,riyasah al-karamah (timokrasi), yakni pemerintahan yang

dikendalikan oleh beberapa orang yang menjadikan kemuliaan, kehormatan, dan pujian sebagai tujuan utamanya. Ketiga, riyasah al-rijal al-qillah, pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok kecil orang yang memiliki modal, dengan obsesi mencari keuntungan dan uang, menarik retribusi dari rakyat, dan pada saat yang sama menggelapkan pendapatan dari mereka. Dengan kata lain, pemerintahan ini bersifat oligarkis dan atau plutokratis. Mengingat karakter politiknya yang kotor dan dampaknya yang buruk, jenis ini disebut juga siyasah ash-hab al-khissah. Keempat, al-riyasah al-jama'iyyah, pemerintahan yang bersifat demokratis. Dan kelima, riyasah wahdaniyyah al-tasalluth atau pemerintahan tiranik.[16]

Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk pemerintahan di atas dapat berubah dan bergeser dari tujuan dasarnya, baik secara menurun maupun menaik, sesuai prinsip cyclus polybios (tahawwul al-mudun).[17]

Selain bentuk keempat di atas (yakni demokrasi, yang tentu saja tak sama persis dengan demokrasi modern), sistem pemerintahan lainnya masihmenganut prinsip sentralisasi otoritas, mengingat pemikiran politik Islam Abad Pertengahan hingga masa pramodern memang lebih bersifat authoritarive, bahkan authoritarian – yakni, menekankan lebih kepada pemilik wewenang (authority) – ketimbang demokratis, baik dalam bentuknya yang monarkis maupun aristokratis, atau juga yang lain. Dalam konteks modern, model-model pemerintahan seperti di atas, yang menekankan kewenangan pada oknum-oknum tertentu, jelas lebih berpeluang dalam melahirkan penyalahgunaan otoritas dan penggelapan harta publik.

[16]Ibn Rusyd,*Al-Dharuri fi al-Siyasah: Mukhtashar Kitab al-Siyasah li-Aflathun*, hal.168.
[17]Ibid, hal. 180.

3.8 Mengawal Demokrasi

Pasca reformasi pemikiran politik modern yang dikembangan oleh John Locke (1632) dan Montesquieu (1689), demi mencegah lahirnya penyalah-gunaan kekuasaan yang bersifat absolut, maka diusulkanlah prinsip trias politicadalam demokrasi modern, yang bukan hanya memisahkan, namun juga membagi kekuasaan kepada tiga bentuk, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentu saja demokrasi di Indonesia tidak mengikuti prinsip ini secara rigid, namun dengan pengembangan-pengembangan sedemikian rupa seperti penekanan pada mekanisme check and balances, di mana secara konstitusional lembaga-lembaga negara dibatasi kekuasaannya, dapat saling mengawasi, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, dan semuanya diatur berdasarkan fungsi masing-masing.

Demokrasi memang bukan tanpa masalah. Milton Friedman, ekonom terkemuka dunia, menyebutkan bahwa demokrasi bukanlah suatu mekanisme politik yang efisien. Hal ini disebabkan karena adanya sifat irasional yang cenderung dimiliki oleh para pemilih pada umumnya. (Kita bisa menambahkan: apalagi di negara yang tingkat pendidikan rakyatnya belum cukup tinggi seperti di Indonesia). Orang banyak pada umumnya tak cukup terinformasi tentang banyak isu politis, khususnya terkait ekonomi. Mereka cenderung memiliki bias yang kuat terhadap hal-hal yang merekal ebih ketahui. Misalnya, anggota-anggota serikat buruh biasanya cenderung lebih (baca: hanya) tahu tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang perburuhan. Ke arah inilah mereka akan berjuang seraya mengabaikan banyak kepentingan suatu masyarakat modern.

Meski bukannya tanpa bantahan, pandangan seperti yang disampaikan Friedman lebih jauh diperkuat oleh koleganya, Bryan Caplan. Baginya, bukan hanya umumnya pemilih tidak rasional dan kurang informasi, mereka adalah hakim yang buruk untuk menafsirkan dan menilai informasi terbatas yang mereka miliki. Salah satu varian

argumentasi kontra demokrasi seperti ini lebih jauh berpendapat bahwa demokrasi membuka peluang besar bagi pengompromian pandangan akibat harus melibatkan pandangan-pandangan non-spesialis, betapa pun mereka sesungguhnya cukup terdidik, khususnya untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sesunguhnya sangat sophisticated. Pandangan-pandangan seperti ini kiranya tak bisa diabaikan begitu saja karena pada kenyataannya inilah yang banyak terjadi, lebih-lebih di negara-negara yang belum terlalu maju.

Namun, terlepas dari kelemahan-kelemahannya, kita memang tak bisa mengelak dari demokrasi. "Democracy is an evil we can not do without." Karena, selain demokrasi, sesungguhnya tak ada alternatif lain yang memungkinkan kita memiliki pemerintah yang bebas, bersih, dan dapat memuaskan aspirasi sebanyak mungkin orang. Pada saat yang sama, kita di Indonesia tidak seharusnya merasa puas untuk menjadi konsumen dari gagasan demokrasi tertentu, seolah-olah wacana tentang itu sudah selesai. Apalagi demokrasi liberal Barat. Sudah seharusnya, sebagai suatu bangsa besar (yang tentu memiliki kemampuan berpikir sendiri), kita secara aktif terlibat dalam wacana demokrasi. Apalagi, di zaman post-modernistik ini, orang makin sadar tentang besarnya kemungkinan irelevansi grand narrative, apa saja. Termasuk demokrasi.

Akhirnya, kita memang harus mengawal demokrasi demi melahirkan pemerintahan yang bebas, bersih, dan memuaskan kepentingan sebanyak mungkin orang. Sistem kontrol dan pengawasan harus terus dikawal dan diperkuat untuk menutup celah-celah yang memungkinkan pejabat publik melakukan pengkhianatan dan penggelapan. []

3.9 Referensi

Al-Farabi, Fushul al-Madani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh D.M. Dunlop (London: Cambridge University Press, 1961), hal. 60.

Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat(Beirut: Maktabah Lubnan, 1978).

Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, dan Laode M. Syarif (ed.), Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, cet.I (Jakarta: Mizan, 2010).

Ibn Rusyd, Al-Dharuri fi al-Siyasah: Mukhtashar Kitab al-Siyasah li-Aflathun, diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh Ahmad Syahlan, dan disunting oleh M. Abid al-Jabiri, cet. I (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1998).

Imam Al-Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din, cet. I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005).

M. Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu'jam Lughah al-Fuqaha' (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985).

M. Taqi Mishbah Yazdi, Al-Manhaj al-Jadid fi Ta'lim al-Falsafah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abdul Mun'im al-Khaqani (Qom: Mu'assasah al-Nasyr al-Islami, 1407).

Yamani, Al-Farabi: Filosof Politik Muslim, cet. I (Jakarta: Teraju, 2005).

4

SIKAP LEPAS BEBAS KRISTIANI SEBAGAI BAHASA TEOLOGI ANTIKORUPSI

Agustinus W. Dewantara

4.1 Pendahuluan

Bangsa ini sedang dilanda bencana korupsi yang amat dahsyat. Korupsi merebak di segala aspek kehidupan dan merusak kenormalan tatanan sosial. Hal ini tentu sangat ironis mengingat bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang religius. Penuhnya rumah ibadah dan ramainya hari raya keagamaan ternyata berbanding terbalik dengan relitas korupsi.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan di Indonesia. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi yang terjadi dalam pemilihan umum dan badan legislatif tentu mengurangi akuntabilitas perwakilan dalam kerangka pembentukan kebijaksanaan publik. Dalam dunia pengadilan, korupsi menghentikan ketertiban hukum dan menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Upaya untuk mentransformasi manusia Indonesia (yang terkenal religius) menjadi lebih jujur, tidak serakah, lebih bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, berempati tinggi pada peningkatan kesejahteraan bersama, dan patuh pada aturan menjadi hal yang sangat penting.

Tulisan ini hendak menggali jiwa atau spiritualitas antikorupsi yang ada dalam salah satu agama di Indonesia, yakni agama Kristiani. Makalah ini mencoba mengkaji permasalahan korupsi tidak dengan kacamata penegakan hukum, kriminologi, ataupun sosiologi. Situasi koruptif bangsa ini hendak diteropong secara lebih mendalam melalui cara pandang kristiani. Semua itu akhirnya bermuara pada penemuan alternatif kehidupan bersama yang tidak egois dan mengena pada situasi Indonesia saat ini, dengan demikian tata hidup bersama yang dicita-citakan bersama semakin berorientasi kepada peraihan kebaikan dan selaras dengan ciri khas bangsa yang berkarakter religius. Hasilnya tentu bukan untuk menolak pendekatan agama lain, karena kajian ini adalah salah satu pendekatan teologis saja dan tetap terbuka untuk didialogkan dengan konsep agama lain demi mekarnya semangat dialogis bagi tegaknya semangat antikorupsi di Indonesia.

4.2 Cinta Kasih sebagai Inti Hidup Kristiani

Agama Katolik mendasarkan dirinya pada diri Yesus Kristus. Ia diimani sebagai Allah yang menjadi manusia guna menebus dosa umat-Nya. Karena mendasarkan diri kepada Yesus, gereja Katolik dengan demikian mempondasikan dirinya atas ajaran-ajaran Yesus pula.

Yesus Kristus mengajarkan kepada para pengikut-Nya bahwa kasih adalah hukum asasi dari semua kesempurnaan manusiawi (GS 38). Pribadi Yesus diimani pula sebagai Sang Kasih yang telah mengejawantah (1 Yoh 4:8-16). Kesediaan-Nya untuk menebus dunia dengan menjadi manusia lemah merupakan bukti dari ajaran kasih ini. Peletakan kasih sebagai hukum dasar dalam agama Kristen nampak ketika Yesus menjawab pertanyaan para ahli Taurat tentang hukum mana yang paling utama. Saat itu Yesus menjawab:

"Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu; itulah hukum yang

pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Mat 22:37-39).”

Injil Markus bahkan memberi tekanan akan pentingnya hukum kasih di atas dengan mengatakan: "Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini" (Mrk 12:31). Tampak bahwa kasih mempunyai dua sisi yang saling berhubungan. Di satu sisi manusia harus mencintai Allah dengan segenap daya yang ia punya. Akan tetapi di sisi lain cinta kepada Allah ini ternyata harus dikonkritkan dalam cinta kepada sesama. Mengapa? Yohanes menjawab hal ini dengan berkata:

"Jikalau seorang berkata, ‘Aku mengasihi Allah,’ dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: "Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." (1 Yoh 4: 20-21)

Dari sini tampak bahwa kasih kepada sesama mempunyai derajat yang sama dengan kasih kepada Allah. Hukum kasih ini mendapat perwujudannya dalam sepuluh perintah Allah (dekalog). Dekalog ini adalah wahyu Allah yang diturunkan di Gunung Sinai dan diterima oleh Nabi Musa (Kel 34:28, Ul 4:13, 10:4). Sepuluh perintah Allah itu adalah:

1. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
2. Jangan menyembah Tuhan Allahmu dengan tidak hormat.
3. Kuduskanlah hari Tuhan.
4. Hormatilah ayah ibumu.
5. Jangan membunuh.
6. Jangan berbuat cabul.
7. Jangan mencuri.
8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia.
9. Jangan ingin berbuat cabul.
10. Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tak adil.

Katekismus Gereja Katolik menunjukkan bahwa sepuluh perintah Allah ini merupakan penjabaran hukum kasih itu sendiri. Tiga perintah yang pertama berhubungan dengan kasih kepada Allah, dan tujuh perintah berikutnya berhubungan dengan kasih kepada sesama. St. Agustinus juga berkata tentang hal sama:

"Seperti kasih mencakup dua perintah dan pada keduanya itu Tuhan menggantungkan seluruh hukum Taurat dan Kitab para nabi […] demikianlah kesepuluh perintah itu dibagi atas dua loh batu. Tiga ditulis pada batu yang satu dan tujuh pada batu yang lain."

Allah tidak menurunkan tiga perintah yang pertama saja, akan tetapi memerintahkan pula tujuh perintah berikutnya pada loh batu yang kedua. Dekalog dengan demikian adalah penegasan bahwa kasih itu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (kasih kepada Allah) dan dimensi horizontal (kasih kepada sesama). Yesus kemudian menggarisbawahi hukum Musa ini, karena memang kedatangan-Nya bukan untuk menghapus Taurat, tetapi menggenapinya (Mat 5:17).

Setiap hukum pasti mengundang setiap orang yang terikat di dalamnya untuk menjadi pelaksana hukum. Artinya, setiap hukum itu pasti memuat suatu tuntutan dan tugas. Hukum itu menjadi tanpa arti jika tinggal sebagai formulasi kosong belaka tanpa pelaksanaan. Hal ini juga berlaku bagi hukum kasih. Hukum kasih juga akan tinggal sebagai sesuatu yang mati jika manusia kristiani tidak melaksanakannya

Hukum kasih, sebagai hukum pokok dalam agama Kristen, memuat pula berbagai syarat dan tuntutan. Manusia yang mengimani Yesus Kristus ternyata tidak bisa tinggal diam karena mereka dituntut untuk mengejawantahkan kasih ini dalam hidup sehari-hari. Bagaimana tuntutan kasih ini bisa dilaksanakan? Pertanyaan ini hendak dijawab dengan menggali salah satu peristiwa penting dalam Injil, yaitu saat Yesus memberi nasehat kepada seorang muda yang kaya (Mat 19:16-26). Peristiwa ini diambil karena di dalamnya dimensi dan tuntutan

kasih, serta pokok bahasan tulisan ini (yaitu sikap lepas bebas) amat kental terasa:

Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada-Nya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada-Nya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya (Mat 19:16-22).

Orang muda itu bertanya tentang perbuatan baik apa yang harus dibuat supaya ia bisa masuk ke dalam hidup kekal. Pada tempat pertama, Yesus menjelaskan kepada pemuda kaya itu bahwa Allah adalah "satu-satunya Kebaikan Tertinggi." Ia harus diakui sebagai hakikat dan sumber dari segala yang baik. Jika diperhatikan dengan saksama, uraian awal Yesus ini amat cocok dengan loh batu pertama yang diterima Musa. Pengakuan terhadap Allah sebagai Sang Kebaikan dengan demikian adalah penyataan kasih manusia yang berdimensi vertikal. Pada bagian ini Yesus menuntut supaya manusia pertama-tama mengakui dan mengasihi Allah.

Pada tempat kedua, Yesus mulai menerangkan cara-cara bagaimana seharusnya orang muda itu bisa menggapai hidup kekal. Pada bagian ini Yesus ternyata menguraikan beberapa perintah yang ada dalam dekalog. Perintah-perintah yang ada dalam bagian ini kesemuanya ada dalam loh

batu yang kedua.Yesus lalu menambahkan "kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" sebagai kesimpulan dari deretan perintah yang berdimensi horizontal tersebut. Pada bagian ini Yesus menuntut supaya kasih kepada Allah ini diwujudnyatakan dalam kasih kepada sesama.

Pada tempat yang ketiga, Yesus menguraikan tuntutan yang lebih radikal dan menantang. Yesus meminta supaya orang muda ini menjual segala sesuatu yang dimilikinya dan mengikuti Yesus. Di sana Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu..." Bagian ketiga ini tidak menghapus dua bagian di atasnya. Bagian yang ketiga ini juga tidak berbicara lagi tentang kasih pada umumnya, melainkan kasih yang sempurna. Dalam kerangka inilah sikap lepas bebas mendapat konteksnya karena ia merupakan tuntutan kasih yang sempurna ini. Atas dasar inilah pembahasan selanjutnya mau memfokuskan diri kepada kasih yang sempurna ini.

4.3 Sikap Lepas Bebas sebagai Perwujudan Kesempurnaan Kasih

Uraian di atas memberi pendasaran bagaimana hukum kasih itu sebenarnya memuat sikap lepas bebas. Ia bukan lagi kasih pada umumnya, akan tetapi kasih yang sempurna (Mat 19:21). Dari sini perlu dicari lagi bagaimana kesempurnaan kasih kristiani itu. Apakah ada kesempurnaan kasih yang khas kristiani yang diungkapkan oleh Yesus sendiri?

Pertanyaan di atas hendak dijawab dengan menggali peristiwa khotbah di bukit. Jatidiri orang Kristen sebagai manusia yang harus mengamalkan kasih secara sempurna amat tampak dalam perikop khotbah di bukit ini. Jatidiri orang kristen itu ditandai dengan: miskin di hadapan Allah (Mat 5:3), berdukacita karena dosa-dosanya dan dosa sesamanya (Mat 5:4), lemah lembut (Mat 5:5), lapar dan haus akan kebenaran (Mat 5:6), murah hati (Mat 5:7), suci hatinya (Mat 5:8),

membawa damai (Mat 5:9), rela dianiaya demi kebenaran (Mat 5:11), berlaku sebagai garam dan terang (Mat 5:13-16), memiliki moralitas yang baik sampai akhirnya mengasihi musuh (Mat 5:17-48), beribadat dan tidak munafik dalam menjalankan hidup keagamaan (Mat 6:1-18), dan berbuat secara baik pula (Mat 6:19-7:12). Tidak ada satu alinea pun dalam khotbah di bukit ini yang tidak menarik kontras yang tajam antara standar kristiani dan standar non kristiani. Kontras itu diambil dengan membandingkan antara perilaku orang-orang kafir, para ahli kitab, ataupun orang Farisi dengan bagaimana seharusnya orang Kristen bertindak.

Seluruh isi khotbah Yesus di atas ternyata memuat kesempurnaan kasih kristiani. Jika demikian tuntutan Yesus kepada orang muda yang kaya itu kini semakin dapat dimengerti dengan lebih jelas. Pelaksanaan sepuluh perintah Allah secara sempurna oleh orang muda itu ternyata tidak menjaminnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa? Karena tidak membunuh, hormat kepada Allah serta orang tua, tidak mencuri, dan seterusnya ternyata juga dilaksanakan oleh orang Farisi dan para ahli kitab.

Pelaksanaan kasih pada umumnya (dengan melaksanakan dekalog) ternyata belum mengantar pengikut Kristus menjadi sempurna dalam kasih. Yesus kemudian mengajak orang muda itu untuk memeluk kasih yang sempurna. Bagaimana itu dicapai? Yaitu dengan melepaskan segala sesuatu dan mengikuti-Nya. Melepaskan sesuatu dan mengikuti Yesus itu sejajar dengan beberapa aspek dalam khotbah di bukit, yaitu: menjadi miskin di hadapan Allah (Mat 5:3), tidak terikat pada harta dunia serta mencari harta di surga (Mat 6:19-24), tidak kuatir akan hidup melainkan mencari dulu Kerajaan Allah (Mat 6:25-34), mencintai musuh (Mat 5:38-48), dan seterusnya. Dari sini tampak bahwa sikap lepas bebas ini merupakan perwujudan dari kasih yang sempurna.

Uraian yang ada di atas sudah sedikit memberi panorama tentang salah satu keutamaan kristiani, yaitu sikap lepas bebas. Lalu sebenarnya

apa arti keutamaan lepas bebas itu sendiri? Dalam bahasa Inggris, sikap lepas bebas kerap disebut sebagai *detachment*. The Catholic Encyclopedia mendefinisikan *detachment* ini sebagai semangat ketidaktergantungan terhadap segala sesuatu yang bukan Tuhan (a spirit of independence toward all that is not God).

Kelekatan manusia secara berlebihan kepada hal yang bukan Tuhan dengan demikian dianggap sebagai penjauhan diri dari Tuhan sendiri. *Detachment* tidak hanya berarti mau memberikan segala sesuatu, akan tetapi juga menjaga diri dari ketertarikan atas segala hal.

Selanjutnya dikatakan bahwa:

"Oleh karena itu sikap lepas bebas itu terkait secara lebih dekat dengan kasih Allah dan diinspirasikan oleh cinta kasih. (Detachment is, therefore, closely linked with the love of God and inspired by charity)."

Tampak bahwa dalam definisi di atas Tuhan dan cinta mendapat tempat utama dalam keutamaan ini. Hal ini dapat dimengerti karena hukum utama dalam agama Katolik adalah hukum kasih.

4.4 Penghayatan Sikap Lepas Bebas (Detachment) dalam Kitab Suci dan Tradisi Kristiani

Harus diakui bahwa Yesus sebenarnya tidak secara ekplisit berbicara tentang sikap yang satu ini. Kesadaran tentang detachment baru muncul kemudian setelah para pengikut-Nya merefleksi aneka kata-kata Yesus yang tersebar di berbagai bab dan ayat.

Mat 6:25-34 berbicara tentang hal kekuatiran. Di sana Yesus mengajarkan bahwa seseorang haruslah menyerahkan segala apa yang dialaminya kepada penyelenggaraan Allah.

"Karena itu aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai [...] Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? "

Lembaga Biblika Indonesia (LBI) menafsir perikop ini dengan menyertakan di dalamnya keutamaan lepas bebas. Ada kesan bahwa Yesus tidak menghargai kerja dan usaha menusia untuk menjamin hidupnya dalam kutipan di atas, akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian. LBI mengatakan bahwa hal yang mau ditonjolkan adalah ketidaklekatan manusia kepada benda-benda dan kepercayaan penuh kepada Allah.

Dalam konteks Lukas, para murid disapa sebagai kawanan kecil yang mewarisi Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini ternyata didapat dengan menjual segala harta milik dan memberi sedekah. Dengan cara inilah kawanan kecil itu dapat mengumpulkan harta di surga yang tidak akan dimakan ngengat. Orang yang demikianlah yang dianggap kaya dihadapan Allah, karena mereka menyadari bahwa hidup itu tidak melulu tergantung pada kelimpahan harta. Mereka dituntut pula untuk melepaskan diri dari mamon, dan akhirnya mempercayakan kebutuhan sehari-harinya kepada Allah. Selanjutnya Lukas mengarahkan semua ini kepada pengabdian terhadap orang miskin.

Di tempat lain Yesus membandingkan dua macam harta, yaitu harta di surga dan harta di bumi

"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada...(Mat 6:19-24)."

Harta di surga itu tidak dapat rusak, sedangkan harta di bumi dapat dimakan ngengat, maka Yesus mengajak agar pengikutnya mencari terlebih dulu harta di surga. Ini tidak berarti bahwa Ia menolak harta milik, akan tetapi kepemilikan yang tidak bijaksana itulah yang mau dikritik. Manusia harus melepaskan keinginan untuk melulu mencari harta duniawi.

Yesus secara khusus mengecam kelekatan kepada kekayaan pada Mat 19:16-26. Orang muda yang begitu taat pada hukum ternyata terhalang oleh kekayaannya sendiri dalam mengikuti Yesus. Di sini Matius hendak menonjolkan bahaya kekayaan. Selanjutnya Ia mengatakan bahwa siapapun yang telah meninggalkan segala sesuatu di dunia ini demi Dia akan mendapat ganti berlipat ganda.

Kalau dicermati sebenarnya penekanan sikap lepas bebas amat kentara dalam Injil Lukas. Jika Mrk 1:16-20 dan Mat 4:18-20 hanya mengatakan bahwa para murid segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus, Lukas 5: 11 menyatakan: "Mereka pun meninggalkan segala sesuatu (dalam bahasa Yunani: 'panta')." Penanggalan segala sesuatu jelas mempunyai nuansa yang lebih radikal daripada sekedar meninggalkan jala. Hal demikian juga ada dalam panggilan Lewi (Luk 5:28). Di sana Lukas mengatakan:

"Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, 'Ikutlah Aku!' Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia."

Pemakaian kata meninggalkan segala sesuatu yang dipakai Lukas ternyata tidak ada dalam Mat 9:9, dan Mrk 2:14. Matius dan Markus menggarisbawahi tuntutan sikap lepas bebas yang dituntut Yesus kepada Lewi dengan mengatakan, "Maka berdirilah Lewi (Matius) lalu mengikut Dia." Selanjutnya Lukas menegaskan tuntutan radikal dalam mengikuti Yesus dalam bab 14:25-35:

"Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku [...] Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku... Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu,

yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-Ku […]"

Dalam ayat 25-27 tuntutan lepas bebas di atas dibahasakan Lukas dengan kata "membenci." Kemudian daftar yang harus dibenci itu diperpanjang sampai menyangkut isteri dan nyawanya sendiri. Keradikalan ini selanjutnya diikuti dengan kesediaan untuk memanggul salib (ayat 27).

Dalam bagian lain Lukas mengetengahkan seorang tokoh yang memberikan teladan detachment. Tokoh ini adalah seorang janda (Luk 21:1-4):

"Ketika Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya.'"

Hotensius Mandaru OFM memberikan tema yang cukup menarik bagi perikop ini, yaitu: melepaskan seluruh harta. Meskipun janda ini tergolong miskin, ia justru tidak menahan segala yang ada padanya.

Perwujudan sikap lepas bebas ditekankan Yesus ketika Ia mengutus para murid-Nya untuk pergi berdua-dua (Mrk 6:7-13, Mat 10:5-15, dan Luk 9:1-6). Di sana dikatakan bahwa para murid tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan dan menerima apapun yang disediakan orang bagi mereka.

Sejak awal nasehat Yesus untuk mewujudkan kasih telah sungguh diupayakan oleh jemaat Kristen. Dari sana lalu muncul berbagai praktek yang tidak hendak mementingkan perkara-perkara duniawi. Kebebasan untuk mencintai sesama tidak hanya diwujudkan dengan menolak si jahat, tetapi juga melepaskan diri dari kelekatan terhadap ciptaan.

St Yohanes dari Salib memperlihatkan bagaimana kesempurnaan kasih itu. Ia menjelaskan bahwa kelekatan yang paling kecil sekalipun ternyata menghalangi manusia untuk mencintai dengan penuh. Santo ini bahkan mendaftar aneka ketidaksempurnaan manusiawi yang harus dihadapi dengan sikap lepas bebas.

“Ketidaksempurnaan (yang merupakan kebiasaan) antara lain adalah: kecenderungan untuk banyak berbicara, atau beberapa kelekatan yang tak pernah ingin kita kalahkan: misalnya kelekatan pada orang, pakaian, buku, tempat, semacam kebaikan partikular, gelar, rahasia, kesenangan akan rasa, mengetahui, atau akan pendengaran tentang suatu hal, dan lain sebagainya. (These habitual imperfections are, for example, a common custom of much speaking, or some attachment which we never quite wish to conquer - such as that to a person, a garment, a book or a cell, a particular kind of good, tittle-tattle, fancies for tasting, knowing, or hearing certain things, and suchlike)."

Selanjutnya, untuk menjelaskan ide tentang topik ini St Yohanes Salib memakai gambaran seekor burung yang dicegah untuk terbang oleh seutas benang. Seutas benang itulah aneka kelekatan yang menghalangi manusia untuk mencintai Allah dan sesama. Ia berpendapat bahwa manusia harus menjaga diri dari hal-hal luar (exterior goods), kekayaan, dan kehormatan. Untuk memperkuat argumennya, St Yohanes memakai Mazmur 61:11 sebagai pendasarannya. Mazmur ini berbunyi: "Jika harta milikmu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya."

Di tempat lain St. Theresia Avila berkata, “Ketika sikap lepas bebas dipraktekkan secara sempurna, itulah segala-galanya (when it [detachment] is practiced perfectly, it is everything)." Tentu hidup rohani tidak bisa disempitkan begitu saja dalam detachment, akan tetapi keutamaan ini mendorong manusia secara lebih efektif kepada tujuan sejati, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesama. St. Yohanes Salib menyebut hal di atas sebagai jalan kekosongan ("way of the nothing”)."

Tema pelepasan diri dari harta milik menjadi amat kentara dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ada pakar yang mencoba menafsirkan harta kekayaan di sini dalam arti simbolis. Ini dilakukan antara lain oleh L.T. Johnson. Ia mengatakan bahwa kekayaan dan hata benda adalah simbol dari eksistensi manusia (kekayaan dipandang sebagai suatu perluasan dan perwujudan diri manusia itu sendiri). Oleh karena itu tindak pelepasan terhadap harta milik adalah perwujudan sikap dasar manusia yang hendak menyangkal dirinya sendiri. Sebaliknya, pelekatan pada kekayaan merupakan perwujudan sikap dasar manusia yang egosentris. Dalam kaitan dengan hidup bersama persatuan diperlihatkan dengan praksis saling berbagi, dan keterasingan ditampakkan dalam ketamakan akan harta. Kekayaan menjadi sesuatu yang buruk jika manusia terikat dan tidak bisa lepas darinya. Dalam konteks inilah Yesus berkata tentang kekuatiran dan kekayaan yang menghimpit benih yang baik (Luk 8:14, Mat 4:1-20, Mrk 4:1-20), nasihat untuk berjaga-jaga (Luk 21:34), mengecam orang kaya yang bodoh (Luk 12:13-21), membandingkan orang kaya dan Lazarus (Luk 16:19-31), dan mengecam orang kaya (Luk 6:24-26). Secara tajam Yesus bahkan mengutarakan hiperbol tentang "lubang jarum" (Luk 18: 24-30).

4.5 Lepas Bebas sebagai Keutamaan Antikorupsi

Sebagai warga bangsa, segenap manusia Indonesia seharusnya sadar bahwa korupsi adalah masalah bersama yang membawa negara ini kepada keburukan dan keterpurukan. Korupsi adalah pembalikan dari kebaikan, maka dengan tegas harus ditolak! Korupsi juga adalah pengingkaran kodrat manusia yang bermartabat, maka dengan tegas pula harus diberantas!

Sudah saatnya dibuat hukum yang tegas untuk mengembalikan bangsa ini kepada jalurnya yang benar, dan tak ketinggalan pula: pendidikan agama serta religiusitas yang benar demi pemurnian mentalitas bernegara. Pendidikan agama dan religiusitas dalam hal ini

tidak bisa disempitkan melulu kepada beribadah dan kembali kepada formalisme agama saja (karena semua orang Indonesia ternyata beragama, dan pada saat itu juga menjadi negara terkorup pula!). Pendidikan religiusitas sebenarnya adalah persoalan pengembalian manusia kepada kodratnya yang mengedepankan peran Tuhan dalam dirinya secara esensial.

Sikap lepas bebas mengarahkan manusia untuk hidup dalam kesederhanaan. Sikap ini hendak membawa manusia kepada ketergantungan mutlak terhadap Allah dengan membatasi kerakusan akan harta dan kekuasaan. Dalam semangat semacam ini, manusia hendak secara sadar memanggul keterbatasan hidup dalam keyakinan akan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya penjamin kebutuhan manusia. Hidup secara lepas bebas hanya mungkin dihayati dan diamalkan secara penuh kalau yang bersangkutan bersedia untuk mencintai Tuhannya serta selalu siaga guna mencintai sesama manusia. Semangat ini memungkinkan seseorang membaktikan diri secara total kepada Allah dan sesama, bahkan ia bersedia untuk menanggalkan diri sendiri demi cinta yang semacam itu kepada Tuhan dan sesamanya. Dalam alur pikir semacam ini, tentu orang akan berpikir jauh lebih dalam ketika ada dalam godaan untuk melakukan tindakan koruptif. Mengapa? Karena korupsi jelas melukai hubungannya dengan sesama dan Tuhannya.

Sikap antikorupsi yang dilandasi oleh spiritualitas lepas bebas semacam ini ternyata tidak hanya berkarakter individual, karena ternyata tujuannya adalah demi semakin efektifnya pelayanan kepada sesama. Di sini penanggalan dan penyangkalan diri mutlak diperlukan karena salah satu motivasi yang mendasari tindakan antikorupsi adalah matinya egoisme sempit demi mekarnya kebaikan.

4.6 Kesimpulan dan Saran

Kajian sederhana di atas setidaknya memberi beberapa hal sebagai saripatinya. Pertama: Korupsi adalah suatu kejahatan, karena tindakan semacam ini melukai kecintaan manusia akan Tuhannya (dimensi vertikal) dan sekaligus mengoyak hubungan antarsesama (dimensi horizontal). Tidak mungkin seseorang di saat yang sama mengaku mencintai Tuhannya, tetapi serentak melakukan tindakan koruptif.

Kedua, dari sudut pandang kristianitas, sikap lepas bebas (detachment) merupakan salah satu mutiara yang bisa ditemukan, hingga akhirnya diterapkan sebagai pondasi secara rohani untuk menghadapi gempuran realitas koruptif.

Ketiga, pemahaman akan keagungan sikap lepas bebas sebagai salah satu nilai perlu selalu diperjuangkan. Mengapa? Karena spiritualitas semacam ini sebenarnya ada juga dalam agama lain dengan nama dan pendasaran teologis yang mungkin berbeda. Artinya, pendidikan agama setidaknya perlu memberikan ruang kepada penumbuhkembangan sikap semacam ini daripada hanya sibuk dengan urusan formalistis belaka. Spiritualitas semacam ini bukan hanya slogan, tetapi memang harus diperjuangkan dan dilaksanakan, seturut peziarahan manusia menuju Tuhannya.

Tulisan ini tidaklah sempurna. Sudut pandang yang digunakan amatlah terbatas, yakni memakai sudut pandang teologi Kristiani. Diperlukan tinjuan dari sudut pandang lain untuk meneropong relitas korupsi agar ditemukan hal yang terlewatkan dalam makalah ini. Tinjauan dari sudut pandang agama lain diperlukan supaya lengkaplah cara untuk mempromosikan sikap antikorupsi dari sudut pandang agama-agama. Makalah ini menjadi pintu pembuka untuk menerpong lebih jauh padanan sikap lepas bebas dalam agama lain. Buddhisme, misalnya, mempunyai paham paticcasamuppada untuk menjelaskan hal yang sama. Artinya, sikap dialogis diperlukan untuk memunculkan pandangan yang komprehensif.

4.7 Daftar Pustaka

Fitzmyer, J.A., *The Gospel Acording to Luke*, New York: Garden City, Doubleday, 1982/1985

Grolier, *The Catholic Encyclopedia (for School and Home) 3*, New York: St. Jeseph's Seminary and Colleges, 1965.

Hugo, John., *Your Ways Are Not My Ways*, Pittsburgh: Mt. Nazareth Center

John of the Cross, The Ascent of Mt. Carmel, bk. I

Johnson, L.T., *The Literary Function of Possession in Luke-Acts*, Missoula, MT. Scholars Press, 1977.

——, *Sharing Possession: Mandateand Symbol of Faith*, Philadelphia, Fortress, 1981.

KWI, *Iman Katolik (Buku Informasi dan Referensi)*, Jakarta: Obor-Kanisius, 2000.

Lembaga Biblika Indonesia, *Injil Matius*, Yogyakarta: Kanisius, 1981.

Mandaru, Hortensius OFM, *Solidaritas Kaya-Miskin menurut Lukas*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Mardiatmadja, B.S., *Beriman dengan Sadar*, Yogyakarta: Kanisius, 1985.

Propinsi Gerejani Ende, *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Arnoldus, 1995.

Stott, John R.W., *Khotbah di Bukit (Injil Memanusiakan Manusia di Bumi Guna Menyatakan Kasih Sorgawi) Jilid II*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih OMF

5

TERAPI AL-QUR'AN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Iftitah Jafar

5.1 Abstract

This paper aims at revealing the Qur'anic therapy on the prevention of corruption in Indonesia. Due to the spread of corruption in all governmental sector it becomes a national concern in which all levels of the community should be involve. As a religious society, people tried to see and explore their holy books to find their concept of prevention. The Qur'an is believed as a guidance for Muslims' conduct may contribute in the the prevention of corruption. The Qur'an provides the basic therapy in the effort to fight against corrruption, both in the level of prevention and in the level of removal. Qur'anic therapy for prevention of corruption lays on the personal and institutional awareness. Personal prevention focus on awareness of job's philosophical values and the implication of job. Meanwhile, family and institutional prevention denote strict control in the household and office respectively. In the effort of corruption removal the Qur'an offers severe punishment such as "hand amputation", "capital punishment" and "exile" This also covers

a resolute attitude towards corrupted government, by eliminating corrupted candidates and forming opposition movement.

5.2 Pendahuluan

Korupsi tentunya bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Ia merupakan ancaman yang sudah tua yang dapat menyebabkan kerusakan yang dahsyat pada masyarakat. Korupsi adalah suatu fenomena ekonomi dan sosial politik yang kompleks yang menerpa semua negara. Ia merusak lembaga demokrasi, melambatkan perkembangan ekonomi dan berkontribusi dalam ketidakstabilan pemerintahan. Ia juga menyerang fondasi lembaga-lembaga demokrasi dengan mendistorsi proses pemilihan umum, mencederai hukum dan menciptakan kubangan birokrasi. Perkembangan ekonomi terhalang karena investasi asing langsung dan bisnis kecil dalam negara seringkali menemukan bahwa mustahil untuk mengatasi "peningkatan biaya" yang diperlukan sebagai akibat korupsi.

Dampak korupsi pada pembangunan sangat membahayakan. Bank Dunia menyatakan bahwa korupsi termasuk satu di antara berbagai hambatan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Praktek korupsi melemahkan lembaga-lembaga publik, mengurangi kualitas dan akses kepada pelayanan publik, menghalangi investasi dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Faktor-faktor ini berimbas secara tidak proporsional pada orang miskin yang tidak mampu menyiapkan biaya hidup tambahan sebagai akibat dari korupsi. Sebagai tambahan dari dampak materil, korupsi juga mempengaruhi sistim nilai masyarakat dengan meruntuhkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan akuntabilitas.

Korupsi dengan segala bentuk dan manifestasinya menjadi tantangan dalam pemberantasannya. Ia telah menggurita dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, menyelinap ke semua lini. Bahkan beberapa tahun terakhir ini melibatkan pejabat di level eksekutif, legislatif dan

yudikatif. Pejabat pemerintah, anggota dewan, kehakiman, kepolisian, pimpinan perguruan tinggi satu persatu muncul sebagai pelaku korupsi. Lembaga-lembaga yang dulunya dianggap benteng korupsi, seperti Kementerian Pendidikan, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi dan Perguruan Tinggi, satu persatu jebol. Ironisnya, sampai dana yang terkait langsung dengan hajat masyarakatpun, seperti daging sapi, alat kesehatan, simulasi SIM, e-KTP bahkan pengadaan kitab sucipun dikorupsi secara berjamaah. Selain itu jenis-jenis korupsipun semakin bervariasi, bukan hanya melulu uang, tetapi termasuk gratifikasi, khususnya jabatan.

Sebagai umat beragama, masing-masing merefleksi diri dalam memposisikan diri dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas negeri tercinta ini mendapatkan pukulan telak karena pelaku korupsi terbanyak dari kalangan ini. Setiap agama mencoba melihat tawaran-tawaran kitab suci mereka dalam rangka pemberantasan korupsi. Tawaran-tawaran mungkin masih lebih banyak pada tataran pencegahan personal yang kini terbukti tidak memadai. Pelaku korupsi sebahagiannya, berasal dari partai berlabel Islam, sebahagian di antaranya sudah haji bahkan mungkin sudah beberapa melakukan umrah. Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, di samping tawaran konsep pencegahan secara personal, juga diperlukan konsep pencegahan secara keluarga dan kelembagaan, bahkan peningkatan bobot hukuman bagi pelaku korupsi.

Untuk tujuan tersebut tulisan ini akan menyajikan konsep-konsep Al-Qur'an dalam pemberantasan korupsi. Kajian ini akan melihat konsep--konsep Al-Qur'an dalam pencegahan korupsi secara personal dan institusional, dan terapi terhadap pelaku korupsi. Pencegahan personal lebih pada dataran menyadari hakekat jabatan dan implikasinya sebagaimana digariskan Al-Qur'an, sedangkan secara kelembagaan dimaksudkan peningkatan pengawasan yang dapat mempersempit

peluang untuk korupsi dan pemberantasan lebih diarahkan pada tawaran-tawaran peningkatan bobot hukuman kepada koruptor untuk menciptakan efek jerah bagi pelaku dan efek pencegahan bagi orang lain.

5.3 Konsep dan Skala Korupsi

5.3.1 Konsep Korupsi

Definisi korupsi berdasarkan kamus menunjukkan bahwa ia merupakan suatu terma yang rumit (tricky term). The Oxford English Dictionary, misalnya menyajikan 9 definisi dasar dari korupsi, tetapi terdapat elemen umum bagi semua definisi yaitu: sesuatu yang murni, alami, teratur lalu menjadi basi atau terdegradasi. Karena itu tidaklah mencengangkan jika kalangan akademik mendapatkan kesulitan untuk sampai pada sebuah kriteria yang memuaskan dalam menentukan apa itu korupsi. James Scott membagi upaya-upaya ini ke dalam tiga pendekatan: norma-norma hukum, opini publik dan interest publik. Pendekatan norma hukum menfokuskan diri pada hukum-hukum dan aturan-aturan formal dalam suatu masyarakat dalam menentukan apa yang termasuk korupsi dan yang tidak masuk korupsi. Sementara pendekatan seperti ini mungkin akan berguna dalam riset komparatif, tampaknya tidak dapat membantu kita dalam pembahasan sebuah kontroversi hukum. Di atas semuanya kita tidak dapat mengacu pada aturan-aturan masyarakat kita ketika isu yang muncul adalah bagaimana seharusnya aturan-aturan tersebut berlaku.

Pendekatan opini publik kelihatannya juga problematik. Tampaknya akan lebih bermakna untuk mendefinisikan apa itu korupsi dengan cara menemukan apa yang paling dipertimbangkan orang dalam menilai korupsi, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik

mengenai opini publik kelihatannya tidak jelas. Seperti ditunjukkan Scott tidak ada cara yang jelas dan non-arbitrer untuk menentukan bagaimana tingkatan konsensus yang diperlukan sebelum kita mengumumkan sebuah tindakan korupsi. Haruskah pandangan mayoritas dianggap cukup atau haruskah diperlukan/disyaratkan suara bulat? Haruskah pendapat-pendapat orang terpelajar, mereka yang kaya informasi, atau mereka yang lebih tertarik pada politik, yang diberikan pertimbangan lebih? Opini publik akan menjadi bimbingan yang tidak stabil kecuali dalam kasus-kasus yang mudah.

Terakhir, pendekatan interest publik yang melibatkan penentuan beberapa ide penentangan dimana perilaku korupsi dapat diukur. Pendekatan ini semata-mata mengukur apa itu korupsi dipandang dari segi konsep yang lebih maju "interest publik." Ilmuan pilitik, kelompok yang memiliki pikiran yang paling dekat pada konsep korupsi, menemukan kesulitan bahkan menyetujui bahwa terdapat sesuatu seperti interest publik, sangat kurang menegaskan keterlibatan interest. Karena itu semua pendekatan memiliki problem yang serius. Namun demikian, dalam prakteknya di Indonesia terdapat benang merah yaitu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri, atau kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.

5.3.2 Skala Korupsi

Korupsi dapat terjadi pada skala-skala yang berbeda. Ada korupsi yang terjadi karena keuntungan kecil antara sejumlah kecil orang (petty corruption), korupsi yang berdampak pada pemerintahan dalam skala besar (grand scale), dan korupsi yang sangat lazim sebagai bagian keseharian struktur kehidupan masyarakat, termasuk korupsi sebagai suatu gejala kriminal yang terorganisasi (systemic corruption).

Petty corruption terjadi pada skala kecil dan dalam norma-norma pemerintahan dan kerangka sosial yang mapan. Contoh-contoh termasuk pertukaran hadiah-hadiah kecil yang tidak patut atau penggunaan koneksi personal untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk korupsi ini lazim terjadi pada negara-negara berkembang dan di mana para pegawai secara signifikan digaji tidak memadai. *Grand corruption* didefinisikan sebagai korupsi yang terjadi pada level tertinggi pemerintahan dalam suatu cara mensyaratkan subversi sistem ekonomi, hukum dan politik yang signifikan. Korupsi seperti ini secara umum ditemukan pada negara-negara dengan pemerintahan diktator atau otoriter tetapi juga di negara-negara tanpa kebijakan memadai tentang korupsi. Sistem pemerintahan di banyak negara dibagi ke dalam cabang: legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai upaya menyediakan pelayanan independen yang rentang korupsi berkenaan dengan independensi mereka.

Systemic corruption atau *endemic corruption* adalah korupsi yang terjadi terutama terkait dengan kelemahan organisasi atau proses. Ia dapat dikontraskan dengan orang atau agen secara individual yang bertindak korupsi dalam bingkai sistem. Faktor-faktor yang mendorong munculnya korupsi sistemik termasuk: konflik, insentif, kekuasaan yang bebas, kekuatan monopoli, kurang transparan, upah rendah dan impunitas budaya bebas hukum. Tindakan-tindakan spesifik yang dianggap korupsi meliputi "sogokan, pemerasan, penggelapan" dalam sebuah sistem dimana "korupsi menjadi aturan ketimbang pengecualian." Para ahli membedakan antara sisem korupsi terpusat dengan sistem korupsi desentralisasi, tergantung pada level atau korupsi pemerintah yang terjadi; pada negara-negara seperti Post-Soviet, kedua jenis korupsi ini terjadi.

Syed Hussein Alatas dalam karyanya "Corruption Its Nature, Causes and Functions" mengemukakan tujuh tipologi korupsi. Beberapa di antaranya yang terkait dengan bentuk-bentuk korupsi yang dipraktekkan di Indonesia yaitu: Pertama, *transactive corruption*, yakni korupsi yang dintandai dengan kesepakatan timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak. Tipologi ini umumnya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah. Kedua, *investive corruption*, yakni korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibanyangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Ketiga, *nepostistic corruption*, yakni korupsi dalam berupa pemberian dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.

5.4 Prevensi Korupsi secara Personal: Menyadari Hakekat Jabatan

5.4.1 Jabatan sebagai Ibadah

Jabatan yang ditekuni seseorang sesuai dengan ilmu dan ketrampilannya adalah ibadah. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam QS. al-Zariyat (51): 56, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Karena tujuan utama manusia dan jin diciptakan Tuhan adalah untuk beribadah berarti keseluruhan aktivitas manusia harus mengandung muatan ibadah kepada Tuhan. Yang penting tentunya adalah niat dalam melakukan suatu perbuatan yakni dimaksudkan sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Selain niat juga perlu dibarengi dengan cara melakukannya yang harus sesuai dengan tuntunan Allah.

Sebagaimana dalam ibadah mahdhah pekerjaan pun harus ditujukan kepada Allah. Korupsi dalam pekerjaan atau jabatan berarti menghilangkan muatan ibadah dalam pekerjaan karena semula dimaksudkan sebagai upaya pengabdian kepada negara tetapi pada akhirnya dibelokkan kepada tujuan-tujuan negatif yakni mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Keuntungan pribadi ini tidak perlu diusahakan karena sebagai pegawai telah mendapatkan gaji dari pemerintah. Perilaku korupsi ini tidak hanya mencederai ibadahnya kepada Allah melainkan juga berimplikasi dosa dengan hukuman berat yang telah disiapkan di sisi Allah.

5.4.2 Jabatan sebagai Penghargaan Atas Kapasitas

Jabatan pada hakekatnya merupakan penghargaan atas kapasitas seseorang. Betapa banyak orang yang akan menempati posisi atau jabatan tertentu apalagi kalau jabatan-jabatan puncak atau strategis atau jabatan basah. Namun ternyata hanya sebagian orang yang dapat menempati jabatan tersebut yakni hanya mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Jabatan memang memerlukan persyaratan tertentu, baik kualifikasi akademis maupun ketrampilan atau pengalaman kerja. Setidaknya harus melalui uji kelayakan atau *fit and proper test*, termasuk pelaporan harta kekayaan yang dimiliki. Dalam konsep Al-Qur'an terdapat indikasi bahwa posisi dan jabatan diberikan bersyarat berupa penilaian atau ujian (QS. al-Mulk (67): 2 dan QS. al-Kahfi (18): 7). Dengan demikian jabatan yang diperoleh atau diberikan kepada seseorang dalam bentuk gratifikasi juga merupakan korupsi. Meskipun pejabat terpilih tidak mendapatkan uang tetapi jabatan itu sendiri sudah menjadi bukti korupsi, karena menempati poisisi atau jabatan strategis tanpa melalui proses secara proporsional.

5.4.3 Jabatan sebagai Amanah

Jabatan yang diberikan kepada seseorang bagaimanapun bentuknya ia adalah amanah. Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'minun (23): 8, "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." Orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulkan di atas pundaknya termasuk satu di antara tujuh kelompok mukmin yang beruntung. QS. Al-Nisa' (4): 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Sebagai amanah ia harus dilakoni dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab sesungguhnya ada dua: tanggung jawab kepada atasan dan tanggung jawab kepada Tuhan di akhirat. Sebagai pemegang amanah, pejabat tidak boleh melakukan kezaliman baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri.

Korupsi pada dasarnya mengandung dua bentuk kezaliman, yakni kezaliman kepada negara dan kezaliman kepada dirinya sendiri. Korupsi dianggap suatu kezaliman karena menempatkan tugasnya tidak pada tempatnya. Tugas seharusnya adalah membantu pemerintah menjaga kemungkinan penyalahgunaan uang negara. Dengan korupsi berarti ia menzalimi negara karena menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu. Sebaliknya ia dianggap kezaliman diri sendiri karena perbuatan seperti itu dapat menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Allah melarang orang menjerumuskan diri seseorang dalam kebinasaan, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 195. "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinsaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Kebinasaan berimplikasi dalam kemungkinan terjerat dalam kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Ia terancam dengan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Ia juga harus menelan pil pahit rasa malu pada keluarga dan masyarakat, bahkan mempermalukan keluarga dan masyarakat di mana ia berdomisili. Di samping itu iapun diharuskan mengembalikan uang yang telah diambilnya melalui korupsi. Semua ini baru merupakan hukuman duniawi, sementara hukuman ukhrawi menanti di hari kemudian. Hukuman akhirat inipun menurut konsep Al-Qur'an jauh lebih berat. Firman Allah dalam QS. al-Zumar (39): 26. "Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui."

5.5 Prevensi Korupsi secara Personal: Memahami Jabatan dan Implikasinya

5.5.1 Jabatan dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Pejabat sejatinya memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Seorang pejabat bertanggungjawab untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai ma'ruf di jajarannya. Sebaliknya ia juga bertanggung jawab dalam menjauhkan segala bentuk kemungkaran di tempat ia bekerja dan di masyarakatnya. Firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 10, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. . ." Ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia sedangkan mungkar adalah segala sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat. Di mata al-Qasimi, ma'ruf adalah segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri ke surga sedangkan mungkar adalah segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada

neraka. Dengan demikian, kalau seorang pejabat melakukan korupsi berarti dia justru melakukan kemungkaran yang seharusnya dia hindari dan memerintahkan bawahannya untuk menjauhinya. Demikian pula berarti dia membuatkan dirinya tiket masuk neraka yang wajib dia jauhi dan mendorong bawahannya untuk menghindarinya. Neraka di sini tidak mesti hanya dipahami secara eskatologis, melainkan juga secara duniawi berupa penderitaan secara fisik dan psikologis yang dideritanya bahkan keluarganya di dunia sebagai akibat perbuatan korupsi yang dilakukan.

5.5.2 Jabatan dan Tolong-Menolong

Pejabat wajib bekerjasama dan tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan baik untuk diri, lembaga yang dipimpin dan masyarakatnya. Sebaliknya iapun wajib meninggalkan kerjasama dan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 3, ". . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." Kebaikan termanifestasi antara lain dalam bentuk karya kolaboratif menciptakan produk atau kebijakan untuk kepentingan kantor dan pengembangan masyarakat. Ketakwaan tercermin dalam sikap dan perilaku senang mengerjakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Korupsi apalagi dilakukan secara berjamaah berarti melakukan pelanggaran larangan Tuhan untuk tidak tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Korupsi secara berjamaah ini seharusnya hukumannya berlipat karena tingkat kesulitan melacak dan mengungkapnya tinggi. Setidaknya memerlukan waktu yang agak lama, melibatkan banyak orang, termasuk saksi-saksi ahli yang terkait, pengamanan barang-

barang bukti, dan sudah barangtentu menggunakan dana operasional yang besar. Secara etika religius, analoginya adalah kalau sholat dilakukan secara berjamaah pahalanya jauh lebih besar dibanding sholat yang dilakukan sendiri-sendiri, yaitu 27 berbanding satu. Karena itu seharusnya korupsi berjamaah ini pula hukumannya ditingkatkan, tidak sama dengan hukuman korupsi yang dilakukan sendiri.

5.5.3 Jabatan dan Kemaslahatan Umat

Pejabat seyogyanya menciptakan kemaslahatan dan menjauhi segala bentuk mafsadat (kerusakan). Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf (7): 55, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya". Di ayat lain (QS. Al-A'raf (70: 85) larangan berbuat keruskan dikaitkan dengan larangan menipu. Allah swt. berfirman: "Janganlah kamu menipu manusia sedikitpun dan janganlah berbuat kerusakan sesudah sebelumnya Tuhan memperbaikinya". Kemaslahatan antara lain terwujud dalam bentuk peningkatan kesejahteraan pegawai. Sedangkan mafsadat adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar aturan atau hukum. Mafsadat berakibat pada kesengsaraan masyarakat. Melakukan korupsi berarti merusak tatanan yang seharusnya berlaku, dan mencederai kejujuran. Korupsi berarti menyengsarakan masyarakat karena dana yang berasal dari penghasilan negara, khususnya pajak diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kalau dana tadi dikorupsi orang-orang tertentu berarti rakyat tidak bisa menikmati uang tersebut. Betapa banyak anak yang hidup dengan kondisi gizi buruk, betapa banyak anak mati tak tertolong karena ketidakmampuan membeli obat atau biaya rumah sakit.

5.5.4 Jabatan dan Tugas Kekhalifahan

Manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah (2): 30). Tugas kekhalifahan antara lain adalah memakmurkan bumi (QS. Hud (11): 61. Tugas kekhalifahan ini akan kelihatan bagi orang-orang yang diberi amanah menjalankan tugas-tugas kenegaraan, sebagai pejabat. Jabatan-jabatan yang diemban seseorang merupakan perwujudan tugas-tugas kekhalifahan. Penyematan tugas kekhalifahan ini bertujuan untuk menguji seseorang atas anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya. Firman Allah dalamm QS. Al-An'am (6): 165, "Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khlifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu […]"

Sebagai tugas kekhalifahan, jabatan yang diemban seseorang dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Selain itu, untuk menyejahterakan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat secara keseluruhan. Justru itu kalau ada pejabat yang melakukan korupsi hakekatnya telah menyalahgunakan tugas atau wewenang kekhalifahan yang diletakkan di atas pundaknya. Apalagi korupsi yang dilakukannya menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat, dengan sendirinya sangat bertentangan dengan tujuan kekhalifahan menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

5.5.5 Jabatan dan Keteladanan

Pejabat adalah orang diberi amanah oleh negara menempati posisi tertentu dalam oragnisasi. Ia adalah pilihan dari sekian banyak calon, dan ia merupakan tumpuan harapan lembaga dimana ia bekerja. Sebagai pilihan dan tumpuan harapan, pejabat akan memerankan fungsi-fungsi keteladanan, minimal di lembaga yang dia pimpin. Fungsi keteladanan

seperti ini secara historis, antara lain telah diperankan oleh Nabi Ibrahim as (QS. al-Mumtahanah (60); 4). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa meskipun sebahagian umatnya berada dalam kekafiran beliau tetap akan memohonkan ampunan bagi mereka. Sebagai teladan, pejabat seyogyanya menghindari sikap dan perilaku yang kontras dengan jabatannya. Kalau seorang pejabat melakukan korupsi berarti mencederai peran-peran keteladanan yang diembannya. Bahkan perbuatan tersebut dapat mendorong orang lain melakukan hal yang sama. Dengan semakin banyaknya pejabat yang terlibat dalam korupsi akhir-akhir barangkali sebagai indikator pembenaran.

5.6 Prevensi Keluarga dan Lembaga: Pengawasan Ketat

Allah dari segi pengawasan sangat dekat dengan manusia (QS. Qaf (50): 16), memang Dia benar-benar mengawasi (QS. al-Fajr (89): 14. Untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang, Allah SWT terkadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang besar. Allah SWT dalam QS. al-Ankabut (29): 2-3, “Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka akan dibiarkan (saja) mengatakan : “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji (dievaluasi) lagi ? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. Al-Ankabut, 29:2-3).

Sebahagian dari pengawasan ilahi terjelma dalam bentuk pengawasan insani. Dalam konteks korupsi pengawasan insani terlihat signifikansinya dalam keluarga dan lembaga dimana seseorang bekerja. Sesungguhnya kalau keluarga bertanggungjawab atas keselamatan anggota keluarganya dunia dan akhirat maka mereka akan memberikan pengawasan yang ketat dalam rumah tangga. Isteri atau suami tentunya

dikehendaki tidak hanya semata sebagai mitra dan pendamping tetapi lebih dari itu sebagai pengawas satu atas yang lainnya. Perilaku korup akan tidak sengaja memancarkan sinyal-sinyal komunikasi korupsi yang dilakukan. Hanya saja sinyal-sinyal ini tentunya tidak akan terdeteksi tanpa kemampuan membaca dan menganalisis perilaku. Di antara sinyal-sinyal dimaksud antara lain: kesibukan ekstra selain jam kantor, tamu-tamu yang datang, pertemuan-pertemuan yang dilakukan, cara berkomunikasi dengan HP atau email, peningkatan penghasilan, dan pembelian barang berharga (rumah mewah, mobil mewah dan lahan).

Di lembaga tempat kerja, dengan pengawasan ketat dan evaluasi yang intens dapat diketahui level kinerja seseorang. Demikian pula apakah seseorang jujur dalam menjalankan tugasnya atau dia berdusta. Bahkan akan terdeteksi apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi kejujuran seekor burung hud-hud yang menginformasikan keberadaan sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang wanita, dan penduduknya menyembah matahari. Nabi Sulaiman berkata: "Akan kami lihat (evaluasi) apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." (QS. al-Naml (27): 27.

Dalam hal pengawasan Al-Qur'an juga menawarkan konsep *al-Nazhar* (QS. Yunus (10): 14 yang menekankan pengawasan terhadap perbuatan seseorang. Dalam ayat ini dijelaskan penunjukan orang-orang pilihan untuk mengemban tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi kemudian mereka diawasi dan dievaluasi. Dalam konteks jabatan atau pemimpin setelah mereka terpilih mereka wajib untuk senantiasa diawasi dan dievaluasi agar mereka tetap menjalankan tugas yang diamanahkan negara kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Konsep lainnya adalah *al-hisab*, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2): 202, yang

semakna dengan penilaian dan perhitungan. Implikasinya adalah penilaian diberikan kepada seseorang, terutama pejabat dengan mendasakan perhitungan-perhitungan. Perhitungan dimaksudkan bukan hanya mengukur persentasi keberhasilan seseorang, tetapi juga mengamati perkembangan perilaku, sikap dan perbuatan terkait dengan jabatannya, termasuk penghasilannya.

5.7 Terapi Al-Qur'an Terhadap Koruptor

5.7.1 Pemberian Hukuman Berat

Sebagai kitab suci yang sarat dengan tuntunan hidup, Al-Qur'an tidak hanya menyediakan konsep-konsep pencegahan terhadap korupsi tetapi juga menawarkan solusi kuratif dalam upaya pemberantasannya. Hukuman dimaksud antara lain:

5.7.1.1 Hukuman "Potong Tangan"

Salah satu ayat kunci dalam pemberantasan korupsi adalah QS. Al-Maidah (5): 38, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Setidaknya ada pendekatan dalam memahami ayat ini. Pertama pendekatan tekstual yakni bahwa pencuri memang wajib dipotong tangannya, karena lafaz "aydiahuma" dari bentuk mufard "yadun" yang memang berarti tangan. Nabi Muhammad Saw. juga sangat tegas hukum potong tangan bagi pencuri, dalam salah satu hadisnya beliau bersabda: "Jika sekiranya anak saya Fatimah mencuri niscaya akan saya potong tangannya."

Hanya saja dalam pelaksanaan hukum potong tangan ini juga terdapat berbagai pertimbangan, antara lain: 1. Jumlah nominal standar

hasil curian yang menghendaki hukuman potong tangan. 2. Bagian tangan yang akan dipotong mengingat wilayah tangan juga luas, meliputi pangkal tangan, siku, pergelangan tangan, jari-jemari dan ruas jari-jari. 3. Kondisi kehidupan masyarakat secara umum. Khalifah Umar ibn Khattab tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri di saat paceklik, di saat sulitnya kehidupan. Hal ini tentunya berbeda dengan sekarang karena yang melakukan korupsi adalah mereka yang secara ekonomi jauh lebih berkecukupan, apalagi para pejabat dengan berbagai fasilitas yang disediakan negara untuk mereka. Terkait dengan eksekusinya dalam fiqih ditegaskan bahkan pelaksanaan hukuman dalam Islam, termasuk potong tangan hendaknya dilakukan di tempat umum agar dapat disaksikan langsung oleh banyak orang. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efek jera bagi pelaku dan sebagai prevensi bagi mereka yang menyaksikan. Bagian terakhir ini agaknya sudah diterapkan di Indonesia dalam bentuk penayangan di TV dengan baju tahanan, demikian pula di media lainnya. Hanya mungkin bisa ditambahkan dengan memberikan mereka tugas membersihkan jalanan dengan pakaian tahanannya.

Kedua, memotong tangan dalam pengertian non-fisik yaitu: 1. Kekuasaan, 2. Kesempatan dan 3. Niat untuk melakukan korupsi. Dasar rasionalitasnya adalah lafaz "yadun" dalam Al-Qur'an tidak hanya bisa dipahami secara fisik yakni tangan, melainkan juga kekuasaan atau kekuatan. Alternatif penafsiran seperti ini signifikan setelah munculnya penilaian hukum bahwa hukum potong dalam Islam seperti disebutkan dalam Al-Qur'an dianggap tidak manusiawi, dan kejam. Di samping hukum potong tangan dalam versi pertama berimplikasi pada hilangnya potensi seseorang untuk mencari rezki, sehingga kalau seseorang dijatuhi hukuman potong tangan maka ia akan menjadi beban keluarga,

beban masyarakat, bahkan pemerintah. Hukuman "potong tangan" dalam versi kedua bisa terwujud dalam bentuk pencopotan dari jabatan atau posisinya, karena jabatan ini merupakan kekuatan yang dimiliki sehingga melakukan korupsi. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa: "Jika seorang imam atau amir melakukan korupsi dia pertama-tama dia harus dipanggil secara pribadi untuk diberi peringatan atau bisa juga di tengah publik jika perbuatan jahatnya dilakukan di depan publik. Jika ia tidak bertobat dari perbuatan dia harus dilepaskan dari jabatannya. (Sahih Muslim) di samping itu seluruh uang yang dikorupsi harus dikembalikan kepada negara.

Bentuk kedua dari "potong tangan" adalah "hukuman penjara" sejauh penjara ini didisain dan diformat sedemikian rupa sehingga betul-betul berfungsi dalam menciptakan efek jera bagi pelakunya. Namun demikian, kalau para koruptor diperlakukan istimewa, ditempatkan di kamar khusus dengan segala fasilitasnya maka dengan sendirinya tujuan pemenjaraan "efek jera" tidak akan tercapai. Mereka mungkin hanya merasa pindah kamar dari kamar rumahnya yang lengkap fasilitasnya. Belum lagi kalau para koruptor tadi mendapatkan remisi dalam event-event tertentu yang membuat semakin singkatnya waktu menjalani hukuman penjara.

Terkait dengan gratifikasi secara internasional Prevention of Corruption Act menyebutkan hukuman bagi mereka yang terlibat. Menerima gratifikasi selain remunerasi legal dalam menghormati tindakan resmi, jika seorang pegawai ditemukan bersalah dapat dihukum dengan penjara minimal 6 bulan tetapi dapat diperpanjang sampai 5 tahun. Kalau menerima gratifikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pegawai, dengan cara korupsi atau cara lain yang illegal, dapat dihukum dengan penjara minimal 6 bulan namun dapat diperpanjang sampai 5

tahun. Terakhir, menerima gratifikasi, untuk melatih pengaruh personal dengan pegawai dapat dihukum dengan penjara minimal 6 bulan, namun bisa diperpanjang hingga 5 tahun.

5.7.1.2 "Hukuman Mati" atau "Pengasingan"

Korupsi pada hakekatnya adalah memakan harta orang lain karena pada setiap harta ada hak orang lain, termasuk harta yang dimiliki orang yang melakukan korupsi. Semakin banyak uang yang dikorupsi berarti semakin banyak hak orang yang diambil. Mengambil uang negara yang akan diperuntukkan bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat dapat dipahami sebagai suatu upaya mematikan kehidupan sebahagian rakyat atau menyengsarakan sebahagian rakyat. Dengan kerangka berpikir seperti ini agaknya cukup beralasan jika sementara pihak ada yang menyuarakan hukuman mati bagi koruptor. Hukum mati bagi koruptor pada hakekatnya merupakan aplikasi dari hukum qisas karena mereka telah membunuh banyak orang dengan sejumlah besar uang yang dikorupsi sehingga qisasnya adalah juga jiwa. Hukuman mati bagi teroris sebetulnya juga merupakan qisas karena mereka telah membunuh orang-orang tak berdosa.

Dasar pijakan hukuman mati dalam Al-Qur'an antara lain: QS. al-Maidah (5): 33. Selain hukuman mati dalam ayat ini tersurat hukuman alternatif yaitu pengasingan dimana koruptor dibuang dari tempat kediamannya. Namun demikian, kalau hukuman mati didasarkan pada hukum qisas dengan sendirinya masih memerlukan perhitungan dan penentuan berapa jumlah nominal uang yang dikorupsi yang dapat dikenakan hukuman mati. Di samping itu, dalam Al-Qur'an hukuman qisas bisa tidak diterapkan kalau pihak keluarga korban memaafkan, apalagi dengan membayar diyat sesuai permintaan keluarga korban. Bagaimana kalau koruptor bersedia mengembalikan seluruh uang yang

dikorupsi" Apakah dengan serta merta hukuman atas dirinya juga dibatalkan?.

Hukuman dalam bentu "Pengasingan", untuk dewasa sepertinya tidak begitu signifikan lagi dibandingkan di zaman penjajahan. Hal yang mungkin bisa diterapkan adalah penjara yang jauh dari hiruk pikuk kota, atau suasana penjara yang menjadikan orang merasa berada di pengasingan. Sebagai tambahan, ia juga bisa dipahami dengan pemenjaraan di Provinsi lain yang jauh dari Provinsi ia berdomisili, misalnya koruptor dari Jakarta dipenjarakan di Papua.

5.7.2 Tidak Memilih Pemimpin yang Korup

Beberapa ayat Al-Qur'an mencerminkan kecenderungan prilaku korup penguasa, seperti Firman Allah dalam QS. Al-Kahfi (18): 79, dan QS. al-Naml (27): 34. Pada ayat 35, digambarkan kebiasan memberikan hadiah atau upeti kepada penguasa. Oleh karena itu sebaiknya tidak memilih pemimpin yang korup atau dinilai korup oleh masyarakat meskipun belum diproses di pengadilan. Pemilihan pemimpin yang dicurigai korupsi dengan berbagai bentuk dan manifestasinya disamping melemahkan kepemimpian juga menjadi pemicu bagi orang lain untuk melakukan korupsi.

5.7.3 Mengambil Sikap Oposisi terhadap Pemerintah Korup

Kalau ternyata penguasa memang korupsi maka perlu dilakukan upaya oposisi dan penentangan agar korupsi ini tidak semakin merajalela. Firman Allah dalam QS. al-Hujurat (49); 9, ". . . dan tindakilah orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. . ." Koruptor dalam konteks Al-Qur'an termasuk orang yang melanggar sumpah jabatan. Orang yang melanggar sumpah setelah berjanji harus ditindaki sesuai pesan QS. al-Tawbah (9): 12.

Sikap oposisi dan penentangan terhadap penguasa korup, menurut hadis dianggap sebagai jihad yang mulia.

G. Kesimpulan

Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama ia bukan hanya tugas presiden atau para penegak hukum. Secara individual setiap pejabat atau pegawai perlu menyadari hakekat jabatan atau pekerjaan yang diemban sebagai amanah negara bahkan amanah Ilahi. Keluarga sebagai unit inti dalam masyarakat perlu untuk senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap seluruh anggota keluarganya, terutama yang terkait dengan kinerjanya di tempat kerjanya. Lembaga, tempat pengabdian secara formal tentunya harus memberikan pengawasan lebih dan formal dibanding keluarga. Sebagai puncak pemberantasan sudah barang tentu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penerapan hukum harus senantiasa ditinjau dan ditinjau ulang untuk melihat secara kritis efek jera yang ditimbulkannya. Kalau sebuah produk hukum terlihat kurang atau tidak menggigit diperlukan upaya reformulasi bobot hukum sehingga betul-betul efektif sebagaimana diharapkan. Korupsi termasuk dosa besar karena membahayakan sendi-sendi kehidupan dan berdampak menyengsarakan rakyat. Membiarkannya berarti merelakan kehancuran negara karena dapat mengundang turunnya musibah Tuhan yang dampaknya merata.

6

PENTINGNYA SUMBANGSIH ETIKA (KRISTEN) : DALAM MENANGGAPI PERSOALAN KORUPSI DI INDONESIA

August Corneles Tamawiwy-Karundeng

6.1 Abstract

The discussion of ethics in order to respond to the phenomenon of corruption in Indonesia is no longer a new discourse. However, not many articles describe an understanding of the importance of ethical contribution to the problem of corruption in Indonesia. This article lays the foundation that talks about (Christian) ethics in response to the issue of corruption in the Indonesian context. Efforts to eradicate corruption often find their 'cul de sac' because it involves only one (political or economic) or two (political and economic) aspects of sociological pillars thus ruling out the other pillar that is culture. On the other hand, the Church feels that they need to be involved in aspects of the politics to eradicate corruption. The map of the social threefolding is blurred so that the Church no longer feels that they have influence except through political aspects. By mapping the three sociological pillars, this article seeks to clarify the role of the Church through ethical-theological study in order to address issues of corruption in Indonesia. Through

sociological role mapping, this article shows the power of ethics, particularly Christian ethics, to the problem of corruption in Indonesia.

Kata Kunci: *korupsi, sosiologi, etika Kristen, teologi*

6.2 Pengantar

Saya mendefinisikan korupsi sebagai sebuah "tindakan yang disengaja" (*intentional action*) dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh manusia, baik secara individual maupun kolektif, demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi diri atau kelompoknya sendiri, sambil mengkhianati dan menindas orang lain serta merugikan kesejahteraan orang lain beserta aspek-aspek kehidupan manusia lainnya sehingga menyebabkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, jujur, bertanggungjawab, sejahtera, damai dan sebagainya, ke dalam kondisi yang sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan persoalan korupsi di Indonesia menjadi sebuah persoalan yang melumpuhkan gerak-maju bangsa. Bahkan kita tahu bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidak jarang disandingkan dengan kasus-kasus besar seperti narkoba dan terorisme yang sering juga disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) atau *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan).[18]

Upaya-upaya untuk mencari pendekatan dalam rangka mengatasi korupsi seringkali dilakukan hanya dengan melihat faktor-faktor eksternal sehingga menghambat masyarakat untuk bertumbuh menjadi agen-agen aktual-rasional yang mampu melakukan aksi refleksi dari kesadaran pribadi melalui stimulus internal. Demi melahirkan masyarakat yang bertumbuh menjadi agen-agen aktual-rasional, maka upaya-upaya untuk menemukan solusi atas persoalan korupsi di Indonesia harus ditempatkan di dalam bingkai etis-teologis yang tepat.

[18] Benny K. Harman, *Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi* (Yogyakarta: Lamera, 2012), 369, 380.

Dengan demikian menurut saya, kita perlu memberikan perhatian serius kepada analisis tentang moralitas dan etika itu sendiri.

Namun pertanyaannya sekarang adalah, mengapa penelaahan etis-teologis menjadi bernas untuk melawan korupsi di Indonesia? Apakah persoalan korupsi merupakan persoalan moralitas dan etika? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab di dalam tulisan ini.

6.3 Korupsi dan Tiga Pilar Sosiologis

Persoalan korupsi di Indonesia sudah menjadi 'rahasia umum'. *Transparency International,* sebuah koalisi internasional untuk melawan korupsi, pada tahun 2013 memperlihatkan bahwa dari 177 negara di dunia, Indonesia masuk ke dalam urutan 114 negara yang bersih dari korupsi. Namun ini berarti, Indonesia berada pada urutan enam puluh tiga sebagai negara terkorup di dunia.[19] Dengan melihat data ini, maka wajarlah jika pembahasan korupsi di Indonesia mengundang segenap pihak untuk terus berbicara kritis, bahkan bila perlu dengan langkah-langkah yang 'revolusioner'. Ruang-ruang opini dan kolom-kolom surat pembaca dalam berbagai media cetak dan elektronik pun memperlihatkan keprihatinan tidak hanya para elite melainkan juga masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia.[20] Bahkan jika kita meneliti pada tataran yang lebih dalam lagi, masyarakat awam pun memperlihatkan keprihatinan dan mengusulkan pelbagai tawaran solusi tentang persoalan korupsi. Namun tidak jarang pendekatan yang ditawarkan seringkali kurang memberi perhatian terhadap pentingnya

[19] Lih. "Corruption Perceptions Index 2013" dalam http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/, diakses pada tanggal 15 Februari 2014.

[20] Salah satunya dirangkai dengan sangat baik oleh Soen'an Hadi Poernomo, *Berani Korupsi itu Memalukan: Bunga Rampai Filosofi, Masalah, Solusi Negeri Kelautan dan Upaya Pemberantasan Korupsi* (Depok: Imania, 2013). Poernomo di dalam buku ini menyajikan pelbagai opini dan surat-surat pembaca dari berbagai surat kabar yang memberi perhatian terhadap persoalan korupsi di Indonesia.

transformasi internal; transformasi yang mengubah dari dalam moralitas individu dan komunitas.

Walaupun demikian, perhatian berbagai kalangan masyarakat bahkan masyarakat awam tentang korupsi memperlihatkan bahwa sebenarnya setiap pribadi di dalam masyarakat secara individu memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dengan memberikan sumbangsihnya bagi persoalan ini. Selain itu, keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat juga memperlihatkan bahwa sebenarnya persoalan korupsi memberi dampak sosial yang destruktif. Dengan kata lain, persoalan korupsi adalah persoalan sosial karena menyangkut kehidupan orang banyak (baca: masyarakat sosial) di Indonesia.

Berbicara tentang aspek sosial, Nicanor Perlas mengingatkan bahwa kehidupan sosial selalu terdiri atas tiga subsistem penting (*three realms/three subsytems*) yaitu: politik (*politic*), ekonomi (*economy*) dan budaya (*culture*).[21] Ketiga subsistem ini saya sebut sebagai 'tiga pilar sosiologis'. Interaksi ketiga pilar inilah yang menentukan kehidupan sosial macam apa yang kita hidupi di Indonesia. Menurut Perlas, kita akan hidup dalam kondisi sosial yang sehat jika ketiga pilar ini saling menopang satu sama lain dan mengembangkan kemampuan mereka masing-masing untuk menyadari bahwa setiap pilar dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap dua lainnya. Dengan kata lain Perlas juga mengatakan bahwa dominasi salah satu atau lebih pilar sehingga mengesampingkan bahkan menaklukkan salah satu atau dua lainnya dalam kehidupan sosial ini melahirkan kehidupan sosial yang tidak sehat. Konsepsi formasi sosial seperti ini menjadi sebuah upaya bagi pembagian kekuasaan yang menghargai budaya sebagai juga pondasi yang berdiri sejajar dengan politik dan ekonomi.

Menurut Perlas, ketiga pilar ini biasanya diwakili oleh tiga institusi kunci yang berpengaruh dalam kehidupan sosial:

[21] Nicanor Perlas, "Social Threefolding", dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, 2001, dalam http://www.globenet3.org/threefold.shtml, diakses tanggal 15 Februari 2014.

> *Businesses have economic power. Governments have political power. And civil society organizations have cultural power. None has a monopoly of power.*[22] *(Bisnis memiliki kekuasaan ekonomi. Pemerintahan memiliki kekuasaan politik. Dan organisasi masyarakat sipil memiliki kekuasaan budaya. Tidak ada satu pun yang memiliki monopoli kekuasaan.)*

Perlas menunjukkan beberapa perbedaan fungsi ketiga pilar, salah satunya adalah mengenai 'dasar hubungan' (*relationship bases*). Dasar hubungan pemerintahan adalah peraturan/hukum (*rules*). Dasar hubungan bisnis adalah transaksi-transaksi (*transactions*). Sedangkan dasar hubungan organisasi masyarakat sipil adalah nilai-nilai (*values*).[23] Dalam kaitannya dengan korupsi, jika kita melihat pendekatan-pendekatan yang ditawarkan untuk penyelesaian persoalan korupsi di Indonesia, maka kita dapat mengatakan bahwa kehidupan sosial di Indonesia belum sepenuhnya sehat. Pendekatan-pendekatan yang ditawarkan hingga saat ini masih berat sebelah karena tidak jarang mengesampingkan pilar ketiga yaitu budaya yang banyak juga berbicara tentang nilai-nilai manusia bahkan spiritualitas.

[22] Ibid.

[23] Nicanor Perlas, "Tri-sector Partnerships at the United Nations: Boon or Bane?", dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, 2001, dalam http://www.globenet3.org/ch15.shtml, diakses tanggal 15 Februari 2014. Bdk. Tamrin Amal Tomagola, "Korupsi: Puncak Krisis Peradaban Bangsa, Sebuah Upaya Pembedahan Sosiologis" di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana, 2005)*, 99. Tomagola memperlihatkan bahwa proses globalisasi itu secara dialektika melahirkan resistensi regional dan lokal, suatu arus *'counter-stream'* yang dikenal dengan proses lokalisasi di mana proses/gejala ini disebut juga proses glokalisasi (*glocalization*); *'global (politico-economic) structure'* bergulat dengan '*local (social) cultures'*.

6.4 Pilar Politik: Ancaman Hukuman Berat dan Transformasi Struktural

Di dalam tataran politik, pemerintah yang dasar hubungannya adalah aturan/hukum akan mengatakan bahwa ancaman hukuman (*punishment*) berat merupakan cara yang paling efisien untuk memberantas korupsi. Namun ancaman hukuman berat tersebut selalu memperdebatkan persoalan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada seorang atau lebih koruptor yang terbukti bersalah. Beberapa syarat bahkan digunakan untuk membuat kriteria apakah seorang koruptor pantas dihukum. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Prasetyo dalam wawancara dengan Metro Tv News *online* bahkan kecewa terhadap pihak Kejaksaan Agung dan Polri karena mereka tidak begitu antusias memenjarakan para koruptor dengan korupsi bernilai kecil (di bawah empat puluh juta rupiah) sepanjang koruptor tersebut bersedia mengganti kerugian negara karena dana dan energi yang akan dihabiskan menyelidiki kasus-kasus tersebut terlalu besar.[24] Perdebatan yang terjadi di atas sebenarnya memperlihatkan kepada kita kegagalan tataran politik mengenai pencarian solusi untuk melawan korupsi.

Ancaman hukuman berat yang diusulkan beragam, dari pemiskinan para koruptor, penjara seumur hidup bagi pelaku korupsi yang merugikan negara antara seratus juta rupiah sampai dengan satu miliar rupiah dan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bernilai lebih dari satu miliar rupiah sebagai efek jera. Bahkan Liputan 6 *online* melaporkan, survei *Indonesia Survey Center* (ISC) mendapatkan bahwa publik menginginkan hukuman mati sebagai sanksi yang dapat

[24] Lih. "Berapa pun Nilai Korupsinya, Koruptor Harus Dihukum", Jumat, 14 Februari 2014, 18:47 WIB dalam http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/14/1/216119/Berapa-pun-Nilai-Korupsinya-Koruptor-Harus-Dihukum, diakses tanggal 15 Februari 2014.

memberikan efek jera.[25] Suara Pembaruan *online* juga meliput seorang pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi yang mengatakan bahwa pengedar narkoba, korupsi dan terorisme tidak boleh mendapatkan pembebasan bersyarat.[26] Pramono Edhie Wibowo, seorang anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang diliput oleh Liputan 6 *online* lebih memilih memiskinkan para koruptor daripada dihukum mati.[27] Menurutnya, nyawa adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh sembarangan diambil begitu saja. Oleh sebab itu, hukuman berat harus tetap ada tetapi ditambahkan pemiskinan para koruptor.

Di satu pihak harus ada ancaman hukuman berat, namun di pihak lain perdebatan tentang hukuman apa yang pantas bagi koruptor belum jelas dan masih memunculkan banyak tanda tanya dan perdebatan di kalangan pemerintahan dan masyarakat.

Sementara pemerintahan gagal menekan indeks perkara korupsi dan masih bergumul dengan hukuman apa yang pantas bagi para koruptor dengan berbagai kriterianya, di waktu yang sama tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat dengan tajam. Jejaring resmi *Anti-Corruption Clearing House* (ACCH) di bawah instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013 melaporkan, dari delapan puluh satu penyelidikan terhadap perkara korupsi, empat puluh empat kasus dieksekusi. Sedangkan total penanganan perkara tindak pidana korupsi

[25] Lih. "Publik Pilih Hukuman Mati untuk Koruptor", 26 Januari 2014, 11:33 WIB dalam http://news.liputan6.com/read/810134/publik-pilih-hukuman-mati-untuk-koruptor, diakses 15 Februari 2014. Di dalam liputan ini, Andry Kurniawan, Direktur Komunikasi ISC melaporkan bahwa hukuman mati ternyata dipilih oleh masyarakat sebagai cara yang paling efektif dalam menghukum para koruptor di negeri ini (49,2%), lalu penjara seumur hidup (24,6%), dan pemiskinan koruptor (11,3%).

[26] Lih. "Narkoba, Korupsi dan Terorisme Harus Dihukum Mati", Selasa, 11 Februari 2014, 17:40 WIB dalam http://www.suarapembaruan.com/home/narkoba-korupsi-dan-terorisme-harus-dihukum-mati/49407, diakses tanggal 15 Februari 2014.

[27] Lih. "Pramono Edhie: Koruptor Dimiskinkan Lebih Sakit Ketimbang Mati" 17 Januari 2014, 12:38 WIB dalam http://news.liputan6.com/read/802491/pramono-edhie-koruptor-dimiskinkan-lebih-sakit-ketimbang-mati, diakses tanggal 15 Februari 2014.

sejak tahun 2004-2013 adalah 585 perkara yang dilakukan penyelidikan dan hanya 247 kasus yang dieksekusi.[28]

Kegagalan terhadap ancaman hukuman ini selalu membuat berbagai kalangan masyarakat menduga bahwa sampai saat ini belum ada hukuman yang menimbulkan efek jera. Meskipun KPK dengan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)-nya sempat menerima banyak apresiasi karena prestasinya, namun seorang birokrat yang bernama Soen'an Hadi Poernomo memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat karena adanya 'tebang pilih' dalam pemberantasan kasus korupsi.[29] Permasalahan kelas kakap seperti kasus-kasus Bank Century, penggelapan pajak, rekening gendut POLRI, kasus Gayus dan Nazaruddin penanganannya dinilai penuh sandiwara. Menurut hasil penelitiannya, fakta menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari dua tahun, sudah empat puluh terdakwa koruptor yang dibebaskan dengan menyisakan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Selain ancaman hukuman berat (*punishment*), biasanya muncul solusi tentang 'pembersihan' yang harus dilakukan secara serius terhadap lembaga penegak hukum yang melakukan perilaku kotor, baik pada unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, bahkan mungkin KPK itu sendiri. Benny K. Harman memperlihatkan betapa pentingnya upaya 'pembersihan' ini. Hal ini menurutnya diperkuat dengan maraknya kasus korupsi di dalam pemerintahan. Selain itu, sistem politik dengan biaya tinggi di Indonesia dianggap juga menjadi penyebab mega korupsi di Indonesia. Seseorang yang ingin berkecimpung di dunia politik, baik untuk jabatan legislatif maupun eksekutif membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kondisi buruk sistem politik yang menelan biaya tinggi ini telah secara nyata banyak menimbulkan skandal korupsi, baik di tataran

[28] Lih. "Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 *(per 31 Januari 2014)*" dalam http://acch.kpk.go.id/statistik;jsessionid=CC436EDF7ECBC5A5022CE945EA6E3484, diakses tanggal 15 Februari 2014.
[29] Soen'an Hadi Poernomo, *Berani Korupsi*, 159.

nasional maupun daerah. Reformasi sistem politik dirasa perlu dilakukan guna mencegah *money politics*, termasuk yang terselubung.[30]

Walaupun demikian, hukum tetaplah buatan manusia. Hukum ada bagi manusia, bukan manusia bagi hukum. Ketika hukum dijalankan tidak secara kritis, maka hukum pun kehilangan fungsinya. Hal tersebut tidak berbeda dengan seorang manusia yang melakukan korupsi tanpa melewati proses kritis dan reflektif sehingga begitu saja mengikuti trend (baca: budaya) yang ada seperti yang dikatakan oleh Tomagola:

"… keberlanjutan korupsi tanpa jeda seperti sekarang ini tidak mungkin terjadi bila praktek bejat ini tidak punya basis legitimasi budaya, tradisi marga/komunitas ataupun kebutuhan sosial yang pada akhirnya membuat *kebejatan ini menjadi imperatif dan 'dimaklumi' sebagai sesuatu yang 'lumrah'* [cetak miring dari saya], sebagai sesuatu yang tak terelakkan dalam kondisi masyarakat sekarang ini."[31]

Hannah Arendt dalam hal ini memiliki sumbangsih pemikiran yang besar dalam hal memperlihatkan ketimpangan kuasa hukum dan ketidakberpikiran manusia sehingga melahirkan banalitas kejahatan. Ketika berbicara tentang Adolf Eichmann[32] dalam teorinya tentang *the banality of evil*, menurut Arendt, Eichmann bukanlah orang yang bodoh. Menurut Arendt, yang menjadi penyakit utama Eichmann adalah 'ketidakberpikiran'.[33] Karena tidak berpikir, Eichmann seringkali tidak

[30] Benny K. Harman, *Negeri Mafia*, 157-160, 329, 370-371, 397. Harman bahkan memberikan bukti terkait *'reshuflle'* kabinet SBY. Menurut penelitiannya, Presiden SBY mengakui korupsi yang dilakukan oknum pemerintah pusat dan daerah serta di parlemen masih terjadi. Bdk. "SBY: Uang Negara Dirampok", *Kompas*, Kamis, 20 Oktober 2011.

[31] Tamrin Amal Tomagola, "Korupsi", 100.

[32] Seorang tentara Nazi yang melarikan diri di Argentina dan dibawa ke Israel untuk diadili atas kejahatannya selama perang dunia kedua terkait dengan pembunuhan orang-orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi Jerman. Untuk keterangan lebih lanjut, lih. Seyla Benhabib, "Arendt's Eichmann in Jerusalem", dalam Dana Villa (Ed.), *Cambridge Companion to Hannah Arendt* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 66-67.

[33] Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem* (New York: Macmillan Company, 1963), 135.

sadar bahwa tindakannya itu merupakan suatu kejahatan brutal. Ia hanya taat terhadap perintah yang diberikan. Hal inilah yang membuat Arendt terkejut ketika pertama kali mendarat di Yerusalem untuk melihat Eichmann yang sebelumnya dibayangkan sebagai orang dengan penampilan brutal ternyata sama sekali tidak tampak kejam. Bahkan sebaliknya, menurut Arendt, ia adalah warga negara yang patuh pada hukum.[34]

Itulah salah satu penyebab sehingga sebuah kejahatan menjadi banal, yaitu ketika seorang manusia ada bagi hukum/peraturan, bukan peraturan ada bagi manusia. Orang-orang yang tidak mampu berpikir karena hanya asal menjalankan perintah dan mengikuti trend umum masyarakat (seperti korupsi) menyebabkan korupsi dilihat sebagai suatu tindakan yang biasa-biasa saja. Hukuman berat yang diusulkan bagi tindak pidana korupsi, seperti hukuman mati pun tidak serta merta baik pada dirinya sendiri dan melahirkan persoalan etis yang baru.[35] Walaupun demikian, persoalan etis baru tentang hukuman mati tidak akan saya utarakan di sini karena bukan perhatian utama saya dalam tulisan ini.

Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan, baik berasal dari adat-istiadat, nilai sosial ataupun moral yang dianut oleh masyarakat yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai sarana yang mengikat untuk dipatuhi. Maka jelas bahwa hukum dibuat agar masyarakat bisa hidup nyaman, tertib, mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya juga melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan.

[34] Seyla Benhabib, "Arendt's," 67.

[35] Hal ini jelas seperti kita lihat dari perdebatan di atas tentang hukuman apa yang paling baik bagi para koruptor. Beberapa politisi merasa bahwa hukuman mati bukan solusi yang terbaik karena melanggar beberapa prinsip kemanusiaan, salah satunya adalah penghargaan terhadap kehidupan dari Allah.

Namun karena hukum adalah instrumen yang mengatur hal yang baik dan yang buruk, maka hukum merupakan subsistem dari moral.[36] Moral itulah yang dipakai untuk melihat suatu karakter, sifat, atau perilaku seseorang tersebut tergolong baik atau buruk, mulia atau jahat, salah atau benar, bertanggungjawab, etis, atau tidak. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio (nalar) dan rasa (sensual) sehingga dalam melihat atau menanggapi sesuatu selalu ada dimensi praktis yang dikendalikan oleh kedua hal tersebut.

Dalam kaitannya dengan hukum dan moral, saya mengategorikan kedua hal ini sebagai cara mengambil keputusan hukum yang terpuji (*aesthetic judgment*). Bila keputusan rasional (*scientific judgment*) yang diambil berpadu dengan pertimbangan moral (*moral judgement*), maka *aesthetic judgment* pun dapat dilahirkan. Memang ini adalah kombinasi yang ideal. Namun dalam kenyataannya tetap saja ada dilema. Musibah hukum (*ironical judgement*) tidak jarang terjadi ketika kaidah hukum yang berlaku (*scientific* ataupun *formal judgement*) tidak didampingi dengan kaidah moral (*moral judgement*) yang ada. Itulah mengapa J. E. Sahetapy dalam seminar yang disampaikan di Auditorium Koinonia Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2014 mengatakan, "Keadilan tanpa kebenaran adalah munafik. Jangan menjual kebenaran!"[37]

Selama ini, penanganan kasus tindak pindana korupsi melalui ancaman hukuman berat mungkin bisa efisien untuk mencegah terjadinya korupsi dengan mengedepankan rasa takut terhadap hukuman (*punishment*) tersebut. Rekayasa struktural dan sistem politik pun diupayakan demi diadakannya orang-orang baru yang lebih berkualitas dengan sistem politik baru yang berbiaya rendah. Namun pada

[36] R.M.Hare, *Essays on Political Morality* (New York: Oxford University Press, 1989), 8-9; Robert E. Goodin, *Protecting the Vulnerable: A Re-Analysis of Our Social Responsibilities* (London: University of Chicago Press, 1985), 158.

[37] J.E.Sahetapy, *Kita Mengetahui, Tetapi Tidak Menyadari*, dalam Seminar Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 3 Februari 2014.

kenyataannya saya menyimpulkan bahwa seluruh upaya ini masih tidak efektif.

6.5 Pilar Ekonomi: Kenaikan Remunerasi[38]

Di dalam tataran ekonomi, menurut Perlas dasar hubungannya adalah transaksi-transaksi (*transactions*).[39] Walaupun peran utama dalam tataran ekonomi biasanya adalah pasar, namun pada akhirnya—secara khusus di Indonesia—peran ini juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, biasanya melalui tataran ekonomi ini, baik pasar/pemerintah akan mengusulkan pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara meningkatkan imbalan-imbalan (*rewards*) kenaikan gaji kepada pegawai atau yang sering disebut sebagai kenaikan remunerasi.

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono ketika di wawancarai oleh Kompas *online* mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pegawai negeri sipil (PNS) adalah dengan pemberian remunerasi. Ia mengatakan, PNS berada di urutan kelima setelah kepolisian, peradilan, partai politik, dan parlemen dalam praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini diharapkan bisa memberantas dan mencegah adanya praktik tindak pidana korupsi.[40]

Menurut Poernomo, sungguh tidak realistis apabila pemberantasan korupsi di tingkat bawah gencar dilakukan dengan kondisi gaji pegawai negeri sipil yang masih rendah. Gaji normal para pegawai ini menurutnya tidak cukup untuk biaya hidup selama satu bulan. Bahkan

[38] Remunerasi berarti pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb); imbalan. Dalam http://kbbi.web.id/remunerasi, diakses tanggal 15 Februari 2014.

[39] Nicanor Perlas, "Tri-sector Partnerships at the United Nations: Boon or Bane?", dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, 2001, dalam http://www.globenet3.org/ch15.shtml, diakses tanggal 15 Februari 2014.

[40] Lih. "Ganjar Kembalikan Hadiah Bernilai Tinggi", Jumat 17 Januari 2014, 17:37 WIB dalam http://regional.kompas.com/read/2014/01/17/1737576/Ganjar-Kembalikan-Hadiah-Bernilai-Tinggi, diakses tanggal 15 Februari 2014.

gaji seorang pejabat ditambah dengan tunjangan jabatannya tidak cukup untuk membiayai sekolah putra-putrinya, serta tuntutan peran sosial yang disandangnya.[41] Poernomo juga mengatakan bahwa kondisi kekurangan ini menjadi pemicu untuk melakukan tidak pidana korupsi, walaupun dalam skala yang kecil. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, tidak jarang ada oknum yang tergoda untuk memberikan gratifikasi[42], menerima pemberian dari mitra pengusaha yang berkepentingan.

Upaya ini sebenarnya adalah upaya preventif. Tidak mungkin seorang yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi diberikan kenaikan gaji untuk membuatnya tidak melakukan korupsi kembali. Pendekatan ini juga sebenarnya efisien karena kita bisa menggunakan kuasa untuk membuat orang termotivasi tidak melakukan korupsi karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun persoalan akan muncul ketika stimulus kenaikan remunerasi ini kehilangan kekuatannya lagi karena niat jahat manusia pada dirinya sendiri.

Salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah budaya hedonisme dan konsumerisme yang merangsang kemewahan dan pemborosan demi kenikmatan yang setinggi-tingginya.[43] Marquis de Sade, seorang filsuf Prancis yang hidup pada abad delapan belas yang dipaparkan oleh Timo Airaksinen memperlihatkan jenis manusia ini. Menurut saya, manusia menurut Marquis de Sade adalah manusia hedonis dalam arti yang paling ekstrem, yakni manusia pencari kenikmatan tubuh yang melampaui batas-batas normalitas dan bahkan merasuk pada area-area menyimpang serta brutal yang justru semakin meningkatkan kualitas dan intensitas

[41] Soen'an Hadi Poernomo, *Berani Korupsi*, 177-178.
[42] Gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dalam http://kbbi.web.id/gratifikasi diakses tanggal 15 Februari 2014.
[43] Soen'an Hadi Poernomo, *Berani Korupsi*, 160.

kenikmatan tersebut (*extreme pleasure*).[44] Ketika kenikmatan tertinggi menjadi tujuan hidup manusia, maka kejahatan dan kebaikan telah menjadi satu.[45] Kejahatan memerlukan kebaikan, dan kebaikan sendiri memerlukan kejahatan untuk menegaskan dirinya. Tidak ada yang jahat dan tidak ada yang baik lagi karena keduanya adalah sama. Seorang calon koruptor jenis ini tidak akan pernah bisa diatasi melalui tindakan preventif dengan kenaikan remunerasi. Walaupun menurut saya, pada akhirnya yang diagungkan de Sade adalah kejujuran sejati yang mengakui bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya baik, dan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari kodrat-kodrat hewaninya yang cenderung korup dan menyimpang. Namun jelas bahwa persoalannya tidak berhenti pada sebatas seberapa besar *reward* yang akan diberikan sehingga mencegah seseorang untuk melakukan korupsi, melainkan persoalan karakter manusia yang memengaruhi kondisi internal seorang manusia.

Dengan demikian, penanganan kasus korupsi melalui kenaikan remunerasi sebagai tindakan preventif dapat dipandang efisien. Namun jika dilakukan analisis lebih dalam serta dengan melihat persoalan internal manusia, upaya ini juga masih tidak efektif.

[44] Timo Airaksinen, *The Philosophy of Marquis de Sade* (London: Routledge, 1991), 11. Airaksinen lebih lanjut menjelaskan bahwa "*the Sadean person wants everything at once, regardless of consequences. Such pleasure is related to deliberate cruelty, perverse sex, and the climax of sexual excitement which is crazy pleasure, that is orgasm – understood as the simple act and fact of discharging. Obviously, a serious effort must be made to explicate such a strange pseudo-psychological theory whose key metaphor refers to military life and its guns."*

[45] Ibid., 13. *"That is the problem that faces us when we try to understand the nature of evil and the wickedness of the will. In order to answer it, we must turn to Sade's idea of style, by means of which he attempts to bridge the two aspects of the mutually incompatible moral theories."*

6.6 Pilar Budaya: Gereja sebagai (*Social Moral Movement)*

Murni Usmar, seorang sosiolog Universitas Indonesia, ketika diwawancarai oleh Metro TV News *online* menawarkan 5 solusi pemecahan korupsi yang marak terjadi di Indonesia, salah satu dari kelima solusi tersebut menurutnya: "…diperlukan resolusi budaya dan mental karena akar masalah korupsi berasal dari budaya."[46] Sebenarnya, dari berbagai tawaran solusi, tidak sedikit dari masyarakat menyadari bahwa ada salah satu tawaran pendekatan yang kurang mendapat perhatian dan pada bagian ini akan saya paparkan dalam pilar yang ketiga; pilar budaya.[47]

Tataran budaya, menurut Perlas memiliki dasar hubungan yang terkait dengan nilai-nilai (*values*).[48] Aktor utama dalam pilar ini seringkali disebut sebagai *civil society* dan pusat perhatiannya adalah pengembangan kapasitas sosial dan spiritual manusia untuk memperluas batas-batas pengetahuan, mencapai kejelasan dan koherensi nilai serta dapat mengadvokasi kepentingan publik.[49] Harman dalam kesimpulan

[46] Lih. "Musni Umar Tawarkan 5 Solusi Pemecahan Korupsi", Kamis 28 November 2013, 17:24 WIB dalam http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/28/1/197737/Musni-Umar-Tawarkan-5-Solusi-Pemecahan-Korupsi diakses tanggal 15 Februari 2014.

[47] Benny K. Harman dalam tulisannya pun memindai hal ini. Menurutnya, "Korupsi menimbulkan dampak yang cenderung meluas ke tingkat budaya. Korupsi bukan saja berdampak pada membusuknya sistem demokrasi dan *rule of law*, tetapi juga merusak sendi-sendi dan tatanan kehidupan masyarakat, persaingan yang sehat dan terus bertahannya ekonomi biaya tinggi." Dalam Benny K. Harman, *Negeri Mafia*, 101.

[48] Nicanor Perlas, "Tri-sector Partnerships at the United Nations: Boon or Bane?", dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, 2001, dalam http://www.globenet3.org/ch15.shtml, diakses tanggal 15 Februari 2014.

[49] Ibid. *"Civil society is the key actor in the realm of culture where the central social concern and process is the development of the social and spiritual capacities of the human beings in order, among others, to advance the frontiers of knowledge, to achieve clarity and coherence of values and to advocate the public interest."*

tulisannya memperlihatkan bahwa salah satu penyebab lemahnya pemberantasan korupsi adalah juga refleksi dari kelemahan publik.[50] Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa tataran budaya yang diperankan oleh publik (baca: *civil society*) ini memiliki pengaruh besar juga dalam tindak tanduk penyelesaian persoalan korupsi. Walaupun demikian, perhatian Harman sebenarnya tetap dalam rangka penyelesaian kasus korupsi di tataran politik. Menurut Harman, kelemahan publik tersebut adalah persoalan kurangnya perluasan partisipasi publik oleh DPR sebagai dukungan publik dalam bentuk kontrol sosial (*social control*). Salah satu bentuknya adalah dengan cara mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi. Dengan kata lain, publik merupakan saksi pelapor (*whistle blower*) yang terlibat dan mengetahui secara langsung praktek-praktek korupsi tersebut. Selain itu, Harman juga menilai bahwa partisipasi publik menjadi penting dengan alasan bahwa publik atau berbagai orang di masyarakatlah yang menjadi korbannya.[51] Menurutnya, dalam memberantas korupsi yang bersifat sistemik, diperlukan suatu gerakan sosial (*social movement*).[52]

Menurut saya, partisipasi masyarakat terhadap persoalan korupsi harus dilakukan bukan semata-mata karena rakyat adalah korbannya. Jika semata-mata karena alasan ini, maka partisipasi masyarakat kehilangan kekuatannya. Partisipasi masyarakat justru dilakukan karena rakyat adalah bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia, sebagai bagian dari struktur sosial yang juga setara kedudukannya dengan pemerintah dan pasar. Gerakan sosial (*social movement*) justru diperlukan bukan hanya sebagai 'dampak' (agen potensial-rasional[53]) dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan dengan memposisikan diri sebagai korban, namun justru dengan memposisikan diri sebagai

[50] Benny K. Harman, *Negeri Mafia*, 484.
[51] Ibid., 341.
[52] Ibid., 329-330, 342-343, 484.
[53] Agen potensial-rasional yaitu kondisi ketika sikap rasional seseorang tidak muncul dari kesadaran pikiran dan hati melainkan akibat stimulus eksternal; hukuman, imbalan, dll.

bagian dari kehidupan sosial itu sendiri yang memperlihatkan 'aksi kritis' (agen aktual-rasional[54]) terhadap tidak sehatnya keadaan sosial yang ada karena sumber-sumber upaya yang ditawarkan demi penyelesaian persoalan korupsi selalu berada pada dua pilar yang lain yang mendominasi: pilar politik dan ekonomi.

Franz Magnis-Suseno yang menunjukkan bahwa negara-negara yang mayoritas masyarakatnya mengklaim diri sebagai tidak bertuhan justru lebih sejahtera dan lebih bersih dari korupsi menggelitik orang-orang yang mengaku diri beriman.[55] Walaupun Paulus Sugeng Widjaja menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara keberagamaan seseorang dengan kehidupan yang bersih dari korupsi[56], namun menurut saya, bukan berarti agama tidak dapat berpengaruh apa-apa sama sekali terhadap tindak tanduk kegiatan korupsi(!). Robert Setio dalam tulisannya memperlihatkan bahwa warga Gereja adalah juga warga negara, rakyat adalah:

> *Mereka [yang] memiliki kebutuhan yang sifatnya rohaniah, yang dilayani oleh Gereja dan kebutuhan lainnya yang duniawi yang dipercayakan kepada pemerintah untuk mengurusinya. Gereja dan pemerintah berada dalam posisi saling melengkapi. ... kerja sama ..., jika terjadi salah satu pihak tidak menjalankan fungsinya, yang lain wajib mengingatkan. ... tidak boleh saling intervensi. Yang boleh adalah saling mengingatkan saja agar keduanya benar-benar menjalankan fungsinya.57*

Dengan demikian, maka sebenarnya kita dapat memindai bahwa Gereja, menurut alur pemikiran ini, tidak harus diarahkan pada tataran

[54] Agen aktual-rasional yaitu kondisi ketika setiap tindakan seseorang merupakan aksi refleksi dari kesadaran pribadi, stimulus internal, bukan eksternal

[55] Ibid., 2-4.

[56] Paulus Sugeng Widjaja, "Korupsi," 18.

[57] Robert Setio, "Sumbangan Pendidikan Kristen Bagi Perlawanan Terhadap Korupsi di Indonesia" di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya*, 233.

politik atau ekonomi dalam perannya di tengah kehidupan sosial. Gereja, justru berdiri sebagai *civil society* yang menopang kehidupan sosial sebagai pilar yang ketiga yaitu pilar budaya.

Di dalam tulisannya, Muhammad AS Hikam, seorang peneliti pada Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) Ekonomi dan Pembangunan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) memperlihatkan bahwa gerakan agama diperlukan di dalam kehidupan sosial untuk menegakkan perjuangan demi keadilan sosial dalam *civil society*. Gerakan keagamaan ini bisa menjadi gerakan sosial (*social movement*) yang reformis.[58] Gerakan ini bisa memperkuat dan memperkaya diskursus politik dan ekonomi melalui mode pemahaman, konsep, dan interpretasinya tentang gagasan-gagasan yang ada di tengah kehidupan sosial. Gerakan ini juga memiliki kemampuan untuk membekali kekuatan (*empowering*) pada masyarakat yang tertindas untuk bangkit dan membarui tatanan sosial yang rusak.[59] Dengan kata lain menurut saya, gerakan agama seharusnya adalah gerakan yang memiliki dimensi profetis!

Dari alur pemikiran ini, jika kita memahami bahwa Gereja merupakan bagian dari *civil society*, maka Gereja juga dapat menjadi gerakan sosial yang memberdayakan rakyat (*social empowerment*). Jika mampu melakukan hal ini dalam rangka melawan tindak-tanduk kegiatan korupsi di Indonesia, maka dengan demikian hipotesa saya tepat bahwa sebenarnya agama dapat berpengaruh terhadap tindak-tanduk kegiatan korupsi di Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah pemberdayaan rakyat (*social empowerment*) yang seperti apa yang mampu dinyatakan oleh Gereja sebagai bagian dari *civil society* ini? Pertanyaan ini dapat dibahas lebih lanjut. Namun mengingat keterbatasan penulisan, maka dalam tulisan ini saya akan memusatkan perhatian pada pentingnya peran Gereja dan sumbangsih sudut pandang

[58] Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 145.
[59] Ibid., 146-147.

etis-teologis yang berbicara tentang nilai-nilai (*values*) dalam menanggapi persoalan korupsi di Indonesia.

Ketika berbicara tentang nilai-nilai (*values*) dalam pilar yang ketiga ini, maka perhatian terhadap moralitas dan etika menjadi bagiannya. Keprihatinan pada pilar budaya ini muncul dari kegagalan pilar politik dan ekonomi dalam rangka mengatasi persoalan korupsi di Indonesia. Pendekatan solusi yang ditawarkan pilar politik dan ekonomi masih berada pada tataran transformasi eksternal yang ditentukan oleh *punishment and reward*. Kita sudah melihat bahwa pemberantasan korupsi melalui transformasi eksternal dalam dua pilar sebelumnya ini memang bisa efisien tetapi tidaklah efektif. Efisiensi pendekatan yang ditawarkan pilar politik dan pilar ekonomi seharusnya dapat dilengkapi dengan efektifitas pendekatan yang ditawarkan oleh pilar budaya sehingga—seperti Perlas katakan—kehidupan sosial kita menjadi sehat karena pilar budaya pun memiliki pengaruh—bukan untuk intervensi melainkan dalam rangka mengingatkan—terhadap pilar politik dan ekonomi.

Oleh sebab itu, perlulah terlebih dahulu saya memperlihatkan bahwa persoalan korupsi merupakan bagian dari persoalan tentang moralitas dan etika yang seringkali berbicara tentang kebiasaan dan nilai-nilai (*values*) yang merupakan bagian dari pilar yang ketiga ini.

6.7 Korupsi sebagai Persoalan Moralitas dan Etika

Sebelum menjawab pertanyaan apakah korupsi merupakan persoalan etika dan moralitas, maka kita harus terlebih dahulu memahami dua hal: apa itu etika dan moralitas?

Istilah "etika" berasal dari kata *ethos* dalam bentuk tunggal bahasa Yunani yang berarti kandang, tempat tinggal, padang rumput, habitat, akhlak, watak, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* artinya adalah

"adat kebiasaan".[60] Fletcher menegaskan, perbedaan akibat perkembangan bahasa ini memperlihatkan dua bentuk perbedaan kelakuan antar-binatang yang diatur oleh "naluri" dengan kelakuan antar-manusia yang diatur oleh "kebiasaan".[61]

Menurut Fletcher, tindak tanduk binatang selalu mengikuti dorongan naluri saja, tidak pernah melanggarnya; sedangkan gagasan "kebiasaan" mengandung kemungkinan bahwa seorang manusia akan bertindak tidak biasa; melanggar kebiasaan.[62] Seorang koruptor adalah seorang manusia yang bertindak menyimpang dari kebiasaan jika ia bersikap kritis atas pelanggarannya sehingga masih ada kemungkinan dari dalam dirinya untuk mengakui penyimpangannya dan berubah. Namun seorang koruptor adalah binatang yang bertindak berdasarkan nalurinya jika ia tidak bersikap kritis atas pelanggarannya sehingga praktek korupsi dilakukan tanpa ada kemungkinan untuk berubah(!).

Namun pelanggaran akan kebiasaan belum tentu dapat dinilai buruk. Fletcher membedakan kebiasaan menjadi dua: "kebiasaan kesopansantunan" dan "kebiasaan yang mengandung makna moral."[63] Seorang anak yang memberi uang jajannya kepada temannya menggunakan tangan kiri menurut tata krama Jawa akan ditegur oleh orang tuanya karena menurut kebiasaan kesopansantunan, sebaiknya ia menggunakan tangan kanan sehingga dikatakan sopan. Anak ini tidak akan dituduh sebagai jahat karena sikapnya tersebut; mungkin tidak sopan, tapi tidak kurang moral. Berbeda dengan seorang pengusaha yang

[60] K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 3-4. Bdk. J. Verkuyl, *Etika Kristen: Bagian Umum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 1-2. Lihat juga Verne H. Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 25.

[61] Verne H. Fletcher, *Lihatlah*, 25.

[62] Ibid.

[63] Ibid., 26. Bdk. K. Bertens, *Etika*, 7-11. Di dalam tulisannya Bertens membedakan kebiasaan kesopansantunan dan kebiasaan yang mengandung makna moral yang dipaparkan Fletcher dengan membedakan antara etiket (*etiquette*) dengan etika (*ethics*). Mengenai hal ini, ia juga mengatakan bahwa "manusia adalah binatang-plus karena mempunyai kesadaran moral".

memberi uang sogokan ratusan juta dengan tangan kanan dan menggunakan amplop tertutup sambil menebarkan senyuman serta ungkapan terima kasih kepada seorang pejabat yang memenangkan tender bisnisnya dengan kecurangan. Pengusaha ini mungkin sopan, kelakuan itu akan diterima, namun perbuatan semacam itu melanggar kebiasaan moral.

Menurut alur pemikiran ini, Fletcher memperlihatkan juga bahwa norma-norma atau kebiasaan yang diterima oleh sebuah komunitas akan dengan sendirinya menjadi moralitas, sampai ada orang yang mempersoalkan nilai etis dari moralitas tersebut, dan dengan demikian terbentuk suatu moralitas baru. Jika kita sepakat bahwa tindakan korupsi di Indonesia telah menjadi semacam kebiasaan (baca: moralitas), maka patutlah kita menduga moralitas ini bermasalah. Praktik korupsi sudah menjadi bagian dari moralitas banyak orang sehingga dianggap wajar. Memindai praktik korupsi sebagai persoalan moralitas berarti mempersoalkan nilai etis dari praktik tersebut agar terbentuk moralitas yang baru. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi penentu bahwa sesuatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari kebiasaan moral?

Bertens memulainya dengan memperlihatkan bahwa moralitas merupakan ciri khas manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Menurutnya, binatang tidak memiliki kesadaran tentang baik atau buruk, tentang yang boleh dan yang dilarang, tentang yang harus dilakukan atau yang tidak pantas dilakukan.[64] Dalam alur pikir ini, Bertens membagi "keharusan" tersebut menjadi dua: "keharusan alamiah" (Inggris: *must*; Jerman: *mussen*) dan "keharusan moral" (Inggris: *should*,*ought to*; Jerman: *sollen*). Piring porselen yang dilepaskan dari genggaman tangan pasti akan jatuh dan pecah. Ini adalah keharusan alamiah, berjalan dengan sendirinya, otomatis. Berbeda dengan keharusan moral, ia tidak dijalankan "dengan sendirinya/otomatis". Komitmen kebajikan yang diingkari seorang pejabat akan merusak keberlangsungan hidup rakyat,

[64] K. Bertens, *Etika*, 11.

oleh karenanya komitmen harus ditepati. Melalui kalimat ini, keharusan moral mengarahkan agar manusia melakukan sesuatu. Keharusan moral mewajibkan manusia dan didasarkan pada kenyataan bahwa manusia mampu mengatur tingkah lakunya menurut kaidah-kaidah atau norma-norma. Keharusan tersebut merupakan hasil latihan dan asalnya dari diri manusia.[65] Bertens menegaskan:

> *Anjing tidak masuk rumah, karena ia akan dipukul bila masuk, seperti telah berulang kali dialaminya sebelumnya. Seluruh tingkah laku binatang dikuasai oleh insting yang merupakan otomatisme alamiah. Keharusan itu dipaksakan padanya dari luar. Moralitas dalam arti yang sebenarnya tidak memegang peranan dalam hidup seekor binatang.*[66]

Oleh sebab itu—sambil mencermati argumentasi Bertens di atas—untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan menyimpang dari kebiasaan moral atau tidak, Fletcher menekankan pada ciri "penilaian normatif" dari etika.[67] Menurutnya, suatu perbuatan bahkan yang secara etiket dapat dibenarkan, dapat dilihat sebagai sebuah penyelewengan ketika pola-pola perbuatan tersebut mulai dipersoalkan atas dasar prinsip-prinsip sosial, agama, filosofis karena melanggar norma-norma dasar atau mengingkari kodrat manusia yang sebenarnya. Menurut Fletcher, etika bertugas menilai, mengukur, dan berupaya memperbaiki kelakuan biasa atas dasar patokan-patokan normatif tertentu.[68] Dengan kata lain, menurut Fletcher, moralitas adalah seperangkat pengetahuan tentang bagaimana kita harus bertindak berdasarkan norma yang dipercayai oleh komunitas terkait, sedangkan etika akan muncul ketika kita mempertanyakan norma-norma tersebut berdasarkan seperangkat norma-norma yang lain.

[65] Ibid., 12.
[66] Ibid., 13.
[67] Verne H. Fletcher, *Lihatlah*, 23-24, 27.
[68] Ibid., 29.

Melalui alur pikir ini, dengan mengingat kembali definisi korupsi yang telah saya paparkan di atas bahwa korupsi adalah sebuah tindakan yang disengaja dengan maksud tertentu, hal ini menjadikan korupsi sebagai sebuah pelanggaran terhadap dasar prinsip filosofis karena ia bukan sekedar tindakan yang dilahirkan dari kekhilafan belaka, namun lahir dari kesadaran sang pelaku. Korupsi berarti melakukan penghianatan dan penindasan serta merugikan kesejahteraan orang lain. Dengan demikian maka korupsi melanggar dasar prinsip sosial. Sedangkan Christoph Stueckelberger menambahkan bahwa agama sebagai institusi yang memiliki otoritas moral pun seharusnya kontra dengan praktik korupsi karena menyelewengkan prinsip keagamaan.[69] Dengan demikian, sudah tentu bahwa korupsi merupakan persoalan moralitas dan etika karena praktik korupsi melanggar norma dasar dari prinsip-prinsip yang ada.

6.8 Titik Tolak Etika Kristen: Pendekatan Etis-Teologis

Namun demikian, titik tolak saya bukanlah etika umum atau apa yang disebut dengan "filsafat moral" melainkan etika Kristen. Fletcher menerangkan perbedaan jelas keduanya dengan mengutip Paul Lehmann yang mengatakan bahwa:

> *[...]masalah pokok bagi etika Kristen bukan kebaikan, seperti halnya filsafat moral, melainkan ketaatan-ketaatan pada kehendak Allah yang merupakan satu-satunya hal yang baik.[...] Penekanan inilah yang membedakan etika Kristen dengan filsafat moral pada umumnya.*[70]

[69] Christoph Stueckelberger, *Coruption-Free Churches are Possible. Experiences, Values, Solutions.* (Geneva: Globethics.net, 2010), 16-17.

[70] Verne H. Fletcher, *Lihatlah*, 13-14. Bdk. Paul L. Lehmann, *Ethics in a Christian Context* (London: SCM, 1963), 274.

Dasar etika Kristen adalah "kehendak Allah". Dengan kata lain, etika Kristen berarti mengenal kehendak Allah, mendengar perintah-Nya dan menerima anugerah Allah yang memungkinkan juga ketaatan kepadaNya sebagai dasar prinsip dan patokan normatif untuk menanggapi persoalan di dalam konteks tertentu.

Matius 19:16-17 biasanya menjadi sudut pandang bagi etika Kristen. Seseorang (yang tidak disebutkan namanya) datang kepada (Yun. *eis phroseltoun*) Yesus dengan maksud ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal (Yun. *souen aiounion*). Namun jawab Yesus kepadanya, "Hanya Satu yang baik." (Yun. *eis estin ho agatos*). New American Standart Bible (NAS) menerjemahkan kata ini dengan kalimat *there is only One who is good*. Terjemahan ini menurut saya terlalu harafiah, sama seperti terjemahan baru bahasa Indonesia sehari-hari (TB-BIS) dan terjemahan baru lembaga alkitab Indonesia (TB-LAI) yang menerjemahkannya "Hanya (TB-BIS menambahkan "ada") Satu yang baik". Namun jika melihat konteks kalimat secara lengkap, setelah berkata hal tersebut Yesus masih menambahkan: "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kemenduaan terjemahan TB-BIS dan TB-LAI diperlihatkan dengan jelas pada kalimat ini sedangkan NAS membuat kalimat ini menjadi tidak begitu jelas. Kata Gerika *tas entolas* oleh TB-BIS dan TB-LAI diterjemahkan dengan "perintah-perintah Allah" dan "segala perintah Allah". Sedangkan NAS menerjemahkannya secara harafiah dengan kata *the commandments* (perintah-perintah itu).

Menurut saya, jika TB-BIS dan TB-LAI setia terhadap terjemahan *tas entolas* sebagai "perintah (bentuk jamak) Allah", maka seharusnya frasa *eis estin ho agatos* diterjemahkan secara kontekstual juga. KJV menunjukkan terjemahan yang baik dari frasa *eis estin ho agatos* yaitu *there is none good but one, that is, God* (tidak ada yang baik kecuali Satu, yaitu, Allah). Saya setuju dengan terjemahan ini. Walaupun

demikian, jika kita melihat ayat 16-17 ini secara lengkap, maka maksud dari terjemahan TB-BIS dan TB-LAI pun sudah cukup memadai. Melalui terjemahan ini, saya memindai maksud terjemahan TB-BIS dan TB-LAI dengan membahasakannya demikian: hanya ada Satu yang baik yaitu Allah, maka turutilah perintah-Nya.

Dalam kerangka pemahaman ini, maka sesuatu yang mutlak baik hanyalah Allah. Segala sesuatu yang baik boleh dianggap baik semata-mata dalam hubungannya dengan Allah. Menurut Yesus, kebaikan dan Allah berpadanan. Kebaikan tidak melekat pada perbuatan apapun, atau pada pribadi siapa pun bahkan tidak ditetapkan oleh norma mandiri. Magnis-Suseno ketika menerangkan tentang konsep Etika dari George Edward Moore memaparkan bahwa menurut Moore, setiap upaya menyamakan kata "baik" dengan salah satu sifat atau ciri lain bahkan dengan sebuah realitas di dunia menyebabkan apa yang ia sebut sebagai *naturalistic fallacy* (kekeliruan naturalistik). Upaya mengidentikkan kata "baik" dengan salah satu realitas menyebabkan semua pernyataan yang memakai kata "baik" menjadi *tautologis* (tidak menambah pengetahuan), misalnya:

> *[...] kalau "baik" itu sama dengan "sesuai dengan kehendak Allah", maka perintah "berbuatlah sesuai dengan kehendak Allah karena itulah perbuatan yang baik!" menjadi "berbuatlah sesuai dengan kehendak Allah karena itulah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah!", jadi kehilangan artinya.*[71]

Oleh sebab itu, sumbangan Moore pada penafsiran dasar etika Kristen di atas menjadi jelas bahwa tidak ada kriteria apapun di dunia ini yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa itu "baik" karena hanya ada Satu Yang Baik, yaitu Allah. Ini mengimplikasikan juga bahwa keharusan moral dalam etika Kristen adalah kewajiban untuk mematuhi bukan pertama-tama pada hukum-Nya melainkan yang terutama yaitu

[71] Frans Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 17.

kepada Allah sendiri. Fletcher yang mengutip Karl Barth nampaknya sejalan dengan pernyataan saya bahwa kita wajib mematuhi Allah, bukan hukum-Nya.[72] Lalu bagaimana kita dapat mengetahui Allah? Mengetahui Satu Yang Baik itu?

Sumbangan Moore memperlihatkan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang mampu diidentikkan dengan apa itu 'baik'. Kita juga percaya melalui penafsiran di atas bahwa hanya Satu (yang baik), yaitu Allah. Jika tidak ada apapun di dunia yang dapat menjelaskan tentang apa itu 'baik' dan hanya Allah saja maka keberadaan Kristus menjadi sangat krusial sebab kita memercayai bahwa di dalam Kristus dan karya-Nya kita dapat mengenal dan mengetahui apa itu Allah (Yoh.14:8-13). Melalui hal tersebut, maka panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus mendapatkan maknanya.

Glen H. Stassen dan David P. Gushee mengusulkan agar pendekatan etika Kristen harus setia terhadap kesaksian Alkitab tentang apa yang hendak dilakukan dalam kita dan dalam dunia oleh Allah di dalam Kristus.[73] Oleh sebab itu, penelaahan yang dilakukan di dalam tulisan-tulisan tentang persoalan korupsi di Indonesia dari sudut pandang etika Kristen seharusnya melalui proses telaah etis-teologis karena dasar prinsip dan keyakinan dalam berbicara tentang etika adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian Alkitab. Maka ketika berbicara tentang nilai-nilai (*values*) dalam ranah etika Kristen, nilai-nilai tersebut ditimba dari penelaahan etis-teologis atas teks, tradisi, pemahaman teologis maupun pengalaman yang merupakan tempat di mana Allah menyatakan diri-Nya secara nyata melalui Kristus untuk berelasi dengan manusia.

[72] Verne H. Fletcher, *Lihatlah*, 12 yang diinspirasi dari Karl Barth, *Church Dogmatics III/4* (Edinburgh: T & T Clark, 1936-1962), 13. "*...obedience to God cannot consist only in carrying out something that God wishes, but in man's offering himself to God* ..."

[73] Glen H. Stassen dan David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini* (Surabaya: Momentum Christian Literature, 2005), 18.

6.9 Penutup: Etika Sebagai Dasar Gerakan Anti-Korupsi Komunitas Agama

Setelah kita melihat tentang pentingnya sumbangsih Gereja melalui etika Kristen dalam menanggapi persoalan korupsi di Indonesia, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya etika Kristen sebagai kekuatan sosiologis sebaiknya menjadi dasar gerakan-gerakan anti-korupsi gereja-gereja di Indonesia. Gereja (dan komunitas agama lainnya), merupakan komunitas hermeneutik yang mengajarkan penggunaan metafora sentral kepada individu-individu maupun kelompok untuk memampukan manusia mendeskripsikan dan menginterpretasikan realitas, termasuk di dalamnya realitas korupsi dengan benar. Stanley Hauerwas memperjelas pemahaman ini. Menurutnya, perbedaan etika Kristen, etika Islam, etika Buddha, filsafat moral dsb., tidak terletak pada norma-normanya melainkan pada narasinya karena narasi tersebut yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan realitas yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu, ketika narasi berubah, maka berubah pula norma yang dianutnya.[74] Dengan menjadi komunitas hermeneutik, maka gereja dan komunitas agama lainnya dapat membantu individu-individu untuk menelaah persoalan korupsi di Indonesia tanpa perlu merasa 'kerdil' karena etika memiliki kekuatan sosiologis yang kuat sebagai pengaruh dalam kehidupan sosial dalam rangka mengatasi persoalan sosial, yaitu korupsi. Selain itu, gereja dan komunitas agama lainnya dapat juga melakukan pendidikan umat sejak dini tentang etika anti-korupsi melalui narasinya masing-masing sebagai kekuatan untuk mengatasi persoalan korupsi di Indonesia.

[74] Stanley Hauerwas, *Vision and Virtue: Essays in Christian Ethical Reflection* (Notre Dame: Fides Publisher, 1973), 71-72, 88.

7

MEMBUMIKAN ETIKA DAN RELIGIUSITAS ANTI-KORUPSI: IKHTIAR MEREKONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

Ahmad Asroni

7.1 Abstract

Corruption in Indonesia has been infecting all aspects of life, so there must be fundamental steps to eradicate it. One is to campaign anti-corruption ethics and religiosity in a society. It comes from the values of religion itself like honesty, responsibility, and fairness. If it could be properly internalized it would be able to prevent a person from corrupt behavior. Therefore, it is urgent to disseminate in a society through religious education. Religious education has an important and strategic position in the national education system. It is one of the lesson subjects that must be taught at all levels of education. Unfortunately, it fails in producing a good generation. The evidence is that all corruptors are 'religious' people. Therefore, it seems urgent to reconstruct religious education in Indonesia in order to produce anti-corruption students. Reconstruction of religious education covers the curriculum, learning materials, methods and media of learning, and evaluation of learning. With the reconstruction, religious education is expected to be an

effective instrument to preach anti-corruption ethics and religiosity so that it is able to contribute in eradicating corruption in this country.

Keywords: corruption, anti-corruption ethics and religiosity, religious education, reconstruction

7.2 Pendahuluan

Korupsi di Indonesia benar-benar berada pada level yang sangat akut. Tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) ini telah merajalela dan menjangkiti bumi nusantara. Saking merajalelanya, masyarakat di negeri ini barangkali kesulitan menghitung berapa banyak jumlah kasus korupsi yang telah terkuak. Di antara kasus korupsi yang telah terungkap adalah Mega skandal Bank Century yang menguras uang rakyat hingga 6,7 triliun rupiah dan diduga kuat melibatkan para elit pemerintahan di republik ini.

Kasus-kasus korupsi kakap lainnya yang relatif baru adalah dugaan korupsi yang dilakukan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo. Selain itu, terungkap pula kasus penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dan kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. Jauh sebelumnya, ada banyak kasus korupsi lainnya seperti kasus korupsi yang menyeret Muhammad Nazaruddin, para petinggi partai, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Ada pula kasus korupsi berjamaah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus korupsi cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) yang melibatkan para pejabat dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 1999-2004.

Terbongkarnya berbagai kasus korupsi di Indonesia membuat negeri ini menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Telah banyak lembaga internasional yang mengafirmasi fakta tersebut. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2013 yang dirilis Transparancy International, Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara yang disurvei dengan skor 32. Negara ASEAN seperti Singapura jauh berada di peringkat ke-5. Sementara Malaysia berada di peringkat ke-53 dan Brunei Darussalam peringkat ke-38 Rangking Indonesia tahun 2013 ini sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-118 dari 176 negara.

Tingginya angka korupsi di Indonesia seperti dirilis Transparancy International di atas bukanlah yang pertama. Survei yang dirilis oleh World Justice Project pada awal Juni 2011 misalnya menempatkan Indonesia sebagai salah satu terkorup di dunia. Dari 66 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-47 untuk ketiadaan korupsi. Bahkan, untuk level kawasan Asia Timur dan Pasifik, rangking ketiadaan korupsi di Indonesia berada di urutan kedua paling buncit sebelum Kamboja. Untuk urusan bebas korupsi, Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Padahal, peringkat Indonesia agak tinggi dalam hal kejelasan hukum. Hingga kini, Indonesia setidaknya memiliki 10 undang-undang, 6 peraturan pemerintah, dan 6 instruksi presiden yang berhubungan dengan perang melawan korupsi.

Catatan buram Indonesia di dunia perkorupsian seperti dilansir World Justice Project di atas bukanlah yang pertama. Jauh sebelum tahun 2011, bangsa ini telah mencatatkan namanya di papan skor sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Pada tahun 2010 misalnya, Indonesia menjadi kampiun pertama sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Berdasarkan hasil survei bisnis yang dikeluarkan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia menempati peringkat pertama negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai

10. Angka ini naik 7,69 poin dari tahun 2009. Posisi kedua ditempati Kamboja, disusul Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, dan Jepang. Sementara negara yang paling bersih dari korupsi ditempati oleh Singapura, kemudian Australia, Hongkong, dan Amerika Serikat.

Di samping PERC, survei Transparancy International (TI), sebuah lembaga yang aktif mengampanyekan gerakan anti korupsi dan memiliki 80 cabang di seluruh dunia, pada tahun 1996 juga menempatkan Indonesia dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi. Posisi ini bertahan hingga tahun 1999 di mana Indonesia menduduki negara terkorup ke-3 dari 99 negara di dunia. Pada tahun 2001, posisi Indonesia masih sangat memprihatinkan karena masih masuk dalam deretan negara terkorup di dunia, yaitu menduduki urutan ke-4 dari 91 negara terkorup di dunia. Dalam urutan Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) tahun 2001 yang dikeluarkan TI, Indonesia mendapat skor sama seperti Uganda, yakni 1,9. Skor ini hanya sedikit lebih baik jika dibandingkan dua negara terkorup di dunia lainnya, yakni Nigeria (1,0) dan Bangladesh (0,4). Tahun 2006-2007, Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Filipina sebagai negara terkorup di Asia.

Selanjutnya, laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki reputasi buruk dalam hal pemberantasan korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Bahkan, Bank Dunia menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah memiliki akar historis yang sangat panjang, yaitu sejak zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) sebelum tahun 1800 dan berlanjut hingga pasca kemerdekaan.

Menyimak berbagai data yang dirilis oleh beberapa lembaga internasional di atas sungguh memprihatinkan. Korupsi di Indonesia seolah telah menjadi penyakit laten yang sulit disembuhkan. Parahnya, jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ini tidak hanya terjadi di birokrasi saja, namun juga telah menjalar ke hampir seluruh dimensi kehidupan dan melibatkan banyak kalangan dan lembaga; dari pejabat

tinggi hingga pejabat kelas teri; dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif; dari pemerintahan pusat hingga daerah.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah awal Januari 2011, setidaknya ada 155 kepala daerah yang tersangkut korupsi. 17 orang di antaranya adalah gubernur. Setiap minggunya ada kepala daerah yang diproses dalam kasus korupsi. Jumlah yang disampaikan Gamawan Fauzi tidak jauh berbeda dengan data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hingga Maret 2011, ada 175 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur serta 158 bupati dan walikota yang menjalani pemeriksaan di KPK. Sebagian di antaranya telah diproses penegak hukum, bahkan telah dijebloskan ke dalam jeruji besi. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kurun tujuh tahun terakhir di Indonesia telah terjadi penyimpangan anggaran akibat praktik korupsi mencapai 103 triliun rupiah.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi memang telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, namun hasilnya masih belum memuaskan. Lembaga dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru banyak yang "bermain mata" dengan para koruptor. Terdapat beberapa nama hakim yang telah tertangkap tangan berkonspirasi dengan koruptor. Sebut saja misalnya hakim Muhtadi Asnun, hakim Syarifuddin Umar, hakim Ibrahim, dan hakim Imas Dianasari. Selain hakim, terdapat pula sejumlah jaksa nakal seperti Cirus Sinaga dan Poltak Manulang yang diduga kuat menerima suap dari Gayus Halomoan Tambunan. Jauh sebelum tertangkapnya sejumlah hakim dan jaksa nakal tersebut, tercatat nama jaksa Urip Trigunawan yang kepergok menerima suap dari Artalita Suryani.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di level birokrasi dengan menaikkan gaji pegawai (remunerasi) nyatanya juga tidak membuahkan hasil yang signifikan. Contoh paling nyata dapat dilihat

dalam kasus korupsi Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika, mantan PNS Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Meskipun kebijakan remunerasi telah diimplementasikan, namun faktanya, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III A tersebut masih saja rakus menilep uang negara puluhan miliar rupiah. Bila pegawai rendahan saja dapat begitu mudahnya menilep uang negara apalagi pejabat-pejabat tingginya. Bisa jadi, mereka lebih parah daripada Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika.

Berangkat dari keprihatinan akan kian mengguritanya kasus korupsi di Indonesia, tulisan ini mencoba menawarkan solusi pencegahan korupsi yakni dengan mengetengahkan signifikansi etika dan religiusitas anti-korupsi. Dalam konteks ini, signifikansi etika dan religiusitas anti-korupsi dapat dibumikan dan didakwahkan melalui pendidikan agama. Sebelum mendedahkan semua itu, penulis terlebih dahulu akan mendiskusikan definisi dan faktor-faktor penyebab korupsi.

7.3 Memahami Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, sebuah kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu corruption, corrupt; bahasa Perancis yaitu corruption; dan bahasa Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata tersebut turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipaparkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. H.A. Braz mengartikan korupsi sebagai penggunaan wewenang dan kekuasaan formal secara sembunyi-sembunyi dengan dalih menurut hukum. Sementara Samuel P. Huntington mendefinisikan korupsi sebagai

perilaku para pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kartini Kartono mengemukakan bahwa korupsi merupakan produk dari sikap hidup suatu kelompok yang menggunakan uang sebagai standar kebenaran dan kekuasaan mutlak. Akibatnya, para koruptor dan para politisi korup dapat dengan leluasa masuk dalam birokrasi kekuasaan yang demikian dihormati. Mereka juga menempati status sosial yang tinggi di wilayah publik.

Sementara itu, Juniadi Suwartojo menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara atau masyarakat.

Transparancy International sebagaimana dikutip Saiful Amin Ghufron mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya pihak-pihak yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Joseph S. Nye mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri). Hampir senada dengan Joseph S. Nye, Brooks sebagaimana dikutip Ali Alatas mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak

menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi.

Akar penyebab korupsi sangatlah banyak dan beragam. Pada masa lalu, rendahnya kesejahteraan dituding sebagai akar penyebab korupsi. Namun, saat ini hipotesis tersebut diragukan oleh banyak kalangan. Banyak faktor atau variabel lain yang dianggap sebagai penyebab munculnya praktik korupsi seperti nilai, budaya, prilaku, lingkungan sosial, pranata hukum dan sebagainya.

7.4 Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi

Berpijak dari faktor-faktor penyebab korupsi seperti dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi, namun terutama masalah etika atau moralitas. Korupsi merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik.

Dalam konteks inilah, penting kiranya menghadirkan (kembali) etika dan religiusitas anti-korupsi. Semua agama menekankan pentingnya akhlak atau etika. Dalam perspektif Islam misalnya, agama tidak lain dan tidak bukan adalah etika/akhlak yang baik. Karena itu, etika dan religiusitas anti-korupsi bersumber dan digali pada nilai-nilai agama itu sendiri seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan keadilan. Setiap agama mengajarkan semua itu. Setiap manusia yang mengaku beriman kepada Tuhan (baca; beragama) tentunya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang menjadi haknya sekalipun tidak dilihat oleh manusia lain.

Jika dapat diinternalisasikan dengan baik, etika dan religiusitas anti-korupsi akan mampu membentengi sekaligus menjauhkan seseorang dari perilaku koruptif. Etika dan religiusitas anti-korupsi akan senantiasa relevan untuk dihadirkan (kembali) mengingat secara faktual masyarakat

Indonesia merupakan masyarakat yang agamis. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang menganut beragam agama.

Modal sosial semacam ini mestinya dapat dimanfaatkan untuk mendakwahkan dan membumikan etika dan religiusitas anti-korupsi. Salah satu instrumen yang tepat dan strategis untuk mendiseminasikan etika dan religiusitas anti-korupsi adalah melalui pendidikan agama. Menurut Kautsar Azhari Noer, pendidikan agama memiliki posisi penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan karena pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak. Zainal Abidin Bagir dan Irwan Abdullah menuturkan bahwa pendidikan agama memiliki peluang yang luar biasa untuk menyebarkan kesadaran etis.

Pendidikan agama memiliki peran strategis karena merupakan salah satu pelajaran/mata kuliah wajib yang harus diajarkan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pada tahun 1999, pemerintah misalnya menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri (Mendiknas dan Menteri Agama) N0. 4/U/SKB/99. Isinya adalah orang tua atau siswa yang ingin menggunakan haknya untuk meminta pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, maka pihak sekolah wajib memenuhinya. Kemudian, dalam Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Secara lebih spesifik, dalam Pasal 12, Ayat (1) poin a, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003, disebutkan bahwa: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Selanjutnya, dalam Pasal 37 UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan agama wajib dimasukkan dalam kurikulum pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kehadirannya menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di institusi pendidikan di Indonesia.

Kendati pun demikian, pendidikan agama di Indonesia nyatanya tidak cukup mampu dalam melahirkan generasi yang bermoral dan berintegritas. Buktinya, hampir semua koruptor adalah orang-orang yang 'beragama'. Tidak sedikit koruptor yang paham dan 'taat' dalam beragama. Bahkan, banyak di antara mereka yang berhaji berkali-kali misalnya. Namun nyatanya mereka tetap saja rakus mengembat uang rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama gagal menunaikan fungsi dan perannya.

Kegagalan pendidikan agama di Indonesia dalam mencetak generasi yang bermoral dan berintegritas antara lain disebabkan oleh praktik pendidikan agama selama ini lebih banyak menekankan dimensi kognitif (intelektual) dan psikomotorik (keterampilan) dibanding dimensi afektif (perilaku). Ukuran keberhasilan peserta didik dalam belajar pun lebih banyak hanya didasarkan pada pencapaian angka-angka, bukan didasarkan pada sikap dan moralitas peserta didik. Akibatnya, banyak peserta didik yang hanya mementingkan kelulusan saja. Peserta didik dianggap cerdas manakala mereka mampu memperoleh nilai tinggi dalam ujian meskipun dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak beretika. Kasus menyontek massal yang dilakukan oleh siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) 2 Gadel, Surabaya, Jawa Timur, beberapa tahun silam, merupakan gambaran nyata bagaimana peserta didik rela menghalalkan segala cara demi memperoleh nilai tinggi dalam ujian.

7.5 Rekonstruksi Pendidikan Agama

Model pendidikan agama yang semata-mata menekankan aspek kognitif memang dapat mencetak manusia cerdas secara intelektualitas, namun culas akan nilai-nilai moralitas. Model pendidikan agama semacam ini sejatinya telah mengubah hakikat dan tujuan pendidikan agama sebagai wahana menumbuh-kembangkan nilai-nilai kejujuran menjadi tempat penyemaian karakter dan prilaku koruptif. Wajar bilamana output-nya banyak melahirkan manusia-manusia yang korup

dan tamak. Oleh karena itu, urgen kiranya merekonstruksi pendidikan agama di Indonesia agar dapat menghasilkan anak didik berkarakter anti-korupsi. Menurut penulis, rekonstruksi pendidikan agama setidaknya mencakup pembenahan kurikulum, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.

Kurikulum pendidikan agama yang bagus adalah kurikulum yang berisi dan menekankan pentingnya etika atau moralitas. Kehadiran kurikulum pendidikan agama berkonten etika menjadi komponen yang penting karena menjadi pedoman bagi pendidik dalam menyampaikan materi. Dalam perspektif Nana Syaodih Sukmadinata, suatu kurikulum harus memenuhi empat komponen, yakni tujuan, isi/materi, proses penyampaian dan media, serta evaluasi. Keempat komponen tersebut saling terkait berkelindan satu sama lain. Lebih lanjut menurutnya, suatu kurikulum harus senantiasa berkesesuaian atau memiliki relevansi. Relevansi ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yakni isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian pula dengan evaluasi harus sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Dalam konteks inilah perumusan kurikulum pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi menjadi sangat urgen dan relevan pada saat ini mengingat korupsi di Indonesia telah menjangkit ke seluruh sendi kehidupan.

Sementara itu, materi pendidikan agama harus pula banyak menyinggung etika. Bila dicermati, selama ini, materi pendidikan agama lebih banyak membicarakan doktrin dan ritual keagamaan. Sebaliknya, materi terkait agama sebagai etika atau sistem nilai tidak banyak diperbincangkan. Dalam pandangan Komaruddin Hidayat, materi pendidikan agama saat ini saat ini lebih menekankan pada belajar tentang agama. Alhasil, banyak orang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, namun perilakunya tidak sesuai dengan pengetahuan agama

yang dimilikinya. Menurut Amin Abdullah, materi pendidikan agama kurang peduli terhadap isu-isu publik. Materi pendidikan agama lebih fokus dan sibuk mengurusi urusan untuk kalangan sendiri (individual atau private affairs) dalam bentuk al-ahwāl al-syakhsyiyyah (individual morality) dan kurang peduli pada isu-isu umum (al-ahwāl al-ʻammah, public morality/public affairs). Karenanya, isu-isu umum terkait problem sosial seperti korupsi mestinya disinggung dan mendapatkan porsi dalam pendidikan agama.

Di samping materi, metode dan media pembelajaran pendidikan agama juga harus diperhatikan. Pendidik harus mampu membuat atau merancang metode dan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Penggunaan metode dan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pendidik agama dapat menggunakan dan mengelaborasikan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dongeng, game, kuis, role playing (bermain peran), dan sebagainya. Dalam konteks ini, pendidik agama di level Sekolah Dasar dapat meneladani para pengajar/tutor Future Leaders Anti Corruption (FLAC) Indonesia yang menggunakan dongeng sebagai metode pembelajaran anti-korupsi. Buku-buku dongeng sendiri mudah didapatkan karena KPK telah menerbitkannya seperti buku dongeng "Peternakan Kakek Tulus" yang dapat diunduh secara cuma-cuma di sejumlah situs internet. Sementara terkait media pembelajaran, pendidik agama dapat menggunakan berbagai media semisal internet, poster, film, gambar, dan lain sebagainya. Guru agama di SD misalnya dapat memanfaatkan gambar dan buku cerita sebagai media pembelajaran di kelasnya. Bagaimana pun anak-anak lebih menyukai gambar dan cerita yang ringan. Oleh karena itu, pendidik harus selektif dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran.Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat belakangan ini, penulis kira tidak sulit bagi pendidik agama untuk mencari dan membuat media bermuatan nilai-nilai anti-korupsi yang bagus dan menarik.

Lebih dari itu, pembelajaran pendidikan agama tidak boleh hanya menekankan dimensi kognitif saja, namun juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, Pendidikan agama tidak boleh hanya menekankan kemampuan intelektual semata, namun juga menekankan sikap dan prilaku anti-korupsi. Karena itu, pendidik tidak boleh hanya semata-mata mengajarkan kajian tentang korupsi, namun yang jauh lebih penting adalah mendidik anak didiknya agar memiliki sikap dan prilaku anti-korupsi. Dalam konteks ini, pendidik dapat mengaplikasikan model pembelajaran learning by doing, suatu model pembelajaran yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Terkait hal ini, pihak sekolah/kampus misalnya dapat menginisiasi pendirian kantin kejujuran. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual berbagai kebutuhan peserta didik, baik berupa makanan, minuman maupun perlengkapan peserta didik. Semua barang dipajang tanpa ada penjaga. Kotak uang disediakan untuk menampung hasil transaksi. Bila ada kembalian, maka peserta didik sendiri yang mengambil dan menghitung jumlah kembaliannya. Melalui kantin kejujuran, peserta didik diajari untuk bersikap jujur kendati tidak ada yang melihatnya. Meskipun bukan gagasan yang baru, model pembelajaran semacam ini terbukti efektif untuk membentuk karakter anti-korupsi pada diri peserta didik.

Selanjutnya, dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik, pendidik tidak boleh hanya mendasarkan diri pada kemampuan kognitif/intelektual semata, namun harus mendasarkan diri pada sikap dan prilaku anak didik. Nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kedisiplinan harus menjadi pertimbangan utama pendidik dalam memberikan nilai kepada anak didiknya. Satu hal yang penting untuk digarisbawahi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian angka-angka kelulusan kendatipun hal itu menjadi salah satu indikator penting. Pembelajaran sejatinya jauh melampaui batas-batas kognisi, yakni mengoptimalkan potensi setiap peserta didik. Keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan agama tidak diukur dari seberapa banyak materi berupa doktrin agama dapat diberikan pada peserta didik, melainkan seberapa besar pendidikan agama tersebut mampu mencerahkan dan tertransformasi dalam bentuk kesadaran dan sikap beragama di kalangan peserta didik.

Selain merekonstruksi sejumlah aspek di atas, pendidikan agama berkonten anti-korupsi akan berhasil manakala didukung oleh pendidik yang berkarakter anti-korupsi. Bilamana pendidiknya memiliki karakter anti-korupsi, maka pembelajaran pendidikan agama akan dengan mudah dilakukan. Pendidik harus dapat menjadi teladan bagi anak didiknya dalam penanaman budaya anti-korupsi. Ucapan, sikap, dan tindakan mereka harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai anti-korupsi. Seorang pendidik haram hukumnya melakukan tindakan koruptif. Bilamana ada pendidik yang melakukannya, maka proses belajar-mengajar tersebut menjadi kontraproduktif. Bahkan, ada kemungkinan anak didiknya akan mengikuti jejak pendidiknya yang berprilaku koruptif tersebut. Bagaimana pun juga peserta didik akan cenderung mengimitasi sikap dan prilaku pendidiknya.

7.6 Penutup

Karena korupsi di Indonesia telah "membudaya" dan menjangkiti hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, maka harus ada langkah-langkah fundamental untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah dengan menghadirkan (kembali) etika dan religiusitas anti-korupsi. Etika dan religiusitas anti-korupsi bersumber dan digali pada nilai-nilai agama itu sendiri seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan keadilan. Bilamana dapat diinternalisasikan dengan baik, maka etika dan religiusitas anti-korupsi akan mampu membentengi sekaligus menjauhkan seseorang dari perilaku koruptif.

Oleh karena itu, urgen kiranya membumikan etika dan religiusitas anti-korupsi di masyarakat. Salah satu instrumen yang tepat dan strategis

untuk mendiseminasikan etika dan religiusitas anti-korupsi adalah melalui pendidikan agama. Sebab, pendidikan agama memiliki posisi penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan karena pendidikan agama pada intinya berorientasi pada pendidikan akhlak/etika. Selain itu, pendidikan agama menjadi salah satu pelajaran/mata kuliah wajib yang harus diajarkan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Kendati demikian, Kendati pun demikian, pendidikan agama di Indonesia nyatanya tidak cukup mampu dalam melahirkan generasi yang bermoral dan berintegritas. Buktinya, hampir semua koruptor adalah orang-orang yang 'beragama'. Karenanya, urgen kiranya merekonstruksi pendidikan agama di Indonesia agar dapat menghasilkan anak didik berkarakter anti-korupsi. Rekonstruksi pendidikan agama setidaknya mencakup pembenahan kurikulum, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Dengan rekonstruksi tersebut, pendidikan agama diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendakwahkan etika dan religiusitas anti-korupsi, sehingga ikut berkontribusi dalam menanggulangi korupsi di negeri ini.

7.7 Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin, "Pengajaran Kalam dan Teologi dalam Era Kemajemukan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode", dalam Th. Sumartana, dkk., Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2005.

Alatas, Ali, Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi, Jakarta: LP3ES, 1987.

Alwi, Hasan, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Bank Dunia, Memerangi Korupsi di Indonesia, Jakarta: Kantor Bank Dunia, 2003.

Braz, H.A., "Beberapa Catatan mengenai Sosiologi Korupsi", dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.), Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1985.

Ghofur, Saiful Amin, "Merancang Kurikulum Pendidikan Anti korupsi", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 01, No. 01, Juni 2009.

Hardianto, Budi, "Hukuman Mati Bagi Koruptor, Sebuah Keniscayaan", Dirasah Islamiyah, 2003.

Hidayat, Komaruddin,"Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam", dalam Fuaddudin dan Cik Hasan Basri, Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Logos, 1999.

Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press, 1968.

Kartono, Kartini, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta, Rajawali Pers, 1983.

Kompas.com, 8 Maret 2010, "PERC: Indonesia Negara Paling Korup!", http://www.nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.Negara.Paling.Korup. Diakses pada 10 Desember 2013.

Media Indonesia, 16 Juni 2011, "Takluk Melawan Korupsi".

Media Indonesia, 25 Oktober 2011, "Merampok Uang Rakyat".

Nye, Joseph S., Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis, American Political Science Review 51, Juni 1967.

Paryanto, "Cita-cita Pendidikan Agama Menurut Islam", Basis, No. 07-08, Tahun Ke-52, Juli-Agustus 2003.

Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara, "Strategi Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik", Jakarta: PKAI, Lembaga Administrasi Negara, 2007.

Saidi, Anas, dkk., Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru, Jakarta: Desantra, 2004.

Sukmadinata, Nana Syaodih Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, Bandung: PT Remaja Rosdarkaya, 2008.

Suwartojo, Juniadi, Korupsi, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Yuntho, Emerson, "Kepala Daerah Kok Masih Korupsi?" Kompas, 15 Juni 2011.

8

RELIGIUSITAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Mustakim

8.1 Abstract

Fighting corruption has long taunted the leaders in the country all over the world. For example, in Indonesia, in the Old Order (1963), *to* the current reform, *have not been* able to discourage corruption. *O*n the contrary, the more entrenched corruption increases from year to year. Anti-*Corruption* in Education has been in motion since 2005. In early March 2012, the Education and Culture Ministry official (*Kemendikbud)* cooperate with the Corruption Eradication Commission (*KPK)* to launch anti-corruption education in the new academic year 2012.

Islam as minhajul hayah -*guided* human life- and Shamil-*mutakammil-komprehenship- always provide* the solution of the problems of the people. Various problems of life problems. In this paper, the author will try to describe the anti-*corruption* education in the perspective of the Islam.

Islamic perspectives on anti-*corruption* education is reflected in at least three (3) pronunciation*:* gulul, al-*suht,* al-*sariqah*. The implementation of the Anti-*corruption* education*:* The importance of knowing: the first theory about corruption*;* causes, effects and type

(tilawah). Second, *keep yourself* in order not to fall in corruption (t*azkiyah), third,* establish and foster self-confidence in dealing with the problem (t*akwiniyah) not to* fear *in* the truth, learning manners and wise (hikmah*).* Fourth, Growing power of faith and self-confidence (*quwwatul* Imaniyah*),* and the fifth, habituation evaluation in every activity and action (*mutabaah).*

Keyword: education, anti-corruption, Islam, Religiusitas

8.2 Pendahuluan

Reformasi yang diharapkan menjadi angin segar perubahan di berbagai sisi di negri ini, baik di bidang pendidikan, kebebasan dan keterbukaan publik serta kesejahteraan bangsa Indonesia pasca kekuasaan tirani orde baru. Harapan yang begitu mulia seolah berguguran dengan statement "Tiada hari tanpa berita korupsi" [75] yang menjadi visualisasi kehidupan bangsa Indonesia dalam dekade pasca reformasi ini

Dari analisis pembacaan penulis korupsi di Indonesia merupakan penyakit akut yang harus segera diangkat dari negeri tercinta ini. Harian Replubika merilis, bahwasannya : Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyatakan sejak 2011 hingga 2012, PPATK telah menganalisa sebanyak 916 dugaan kasus korupsi dan 80 kasus dugaan suap di berbagai daerah. DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup di Indonesia dengan prosentase kasus dugaan korupsi sebanyak 46,7 persen. Di bawah Jakarta, Jawa Barat dengan prosentase 6 persen. Disusul Kalimantan Timur 5,7 persen; Jawa Timur 5,2 persen; Jambi 4,1 persen; Sumatera Utara 4 persen; Jawa Tengah 3,5 persen; Aceh Darussalam; serta Kalimantan Selatan (2,1 persen). Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen; Sulawesi Barat 0,3 persen;

[75]http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/30/184904/Tiada-Hari-Tanpa Berita-Korupsi diakses pada tgl 20 Maret 2014

Sulawesi Tengah 0,4 persen; Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5 persen; Kalimantan Tengah 0,6 persen; Sumatra Barat dan Bali 0,7 persen; Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu 0,8 persen; serta Sulawesi Utara 0,9 persen.[76]

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, mengatakan, dalam waktu kurang lebih 12 tahun itu, terdapat 233 kasus korupsi di dunia pendidikan yang masuk pada tahap penyidikan masih menggunakan modus serupa dalam praktiknya.[77] Data tersebut, baru dari temuan PPATK dan ICW, jikalau kita mengambil informasi maupun hasil penelitian dari LSM dan penggerak anti korupsi lainnya tentu lebih banyak lagi dugaan maupun pembuktian kasus korupsi di negeri ini.

Dalam perspektif hukum pemberantasan maupun pencegahan korupsi digawangi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahkan gerakan moral pemberantasan korupsi juga telah di mulai pada tahun 2003 yang digawangi NU dan Muhammadiyah[78] dalam *Moment of Understanding (MoU)* tentang gerakan moral Nasional pemberantasan Korupsi.[79]

Di antara upaya pencegahan yang sangat efektif, terwacanakan pemberantasan dan pencegahan korupsi melaui pendidikan. Menurut hemat penulis, pemberantasan korupsi dan pencegahannya juga harus dilakukan dari perspektif agama. Karena selain fungsi agama sebagai keyakinan/ideologi bagi pemeluknya, Agama adalah jalan kehidupan "*way of life*" bagi pemeluknya, secara fungsional setiap pemeluk agama haruslah menjadikan agama sebagai sumber aturan, petunjuk dan inspirasi dalam kehidupannya. Dan untuk selanjutnya penulis

[76]http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/08/27/m9egem-dugaan-korupsi-di-provinsi-dki-jakarta-tertinggi diakses pada tgl 20 Oktober 2012
[77] http://pojokantikorupsi.com/ diakses pada tgl 20 Oktober 2012
[78] NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi massa (ORMAS) agama terbesar di Indonesia.
[79] Buku Panduan Moral Nasional pemberantasan korupsi, kerjasama PB NU, Muhammadiyah dan kemitraan, hlm.6

menggunakan istilah "religiusitas pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam".

Manusia memiliki potensi patologis untuk berbuat korupsi yang tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya disamping sifat *hanif* tentunya.[80] Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi budaya, bagaimana menciutkan ruang gerak korupsi secara sistemik dan menemukan terapi yang tepat untuk diagnosis yang benar. Hal ini lah yang mendasari fokus utama penulisan makalah ini.

Islam sebagai *minhajul hayah* –petunjuk kehidupan- manusia yang berprinsipkan *syamil-mutakammil* -komprehenship- selalu memberikan solusi akan permasalahan umat. Berbagai problematika permasalahan kehidupan. Dalam tulisan ini, penulis akan berusaha mendiskripsikan religiusitas pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam. Dengan sub pembahasan tentang definisi korupsi, historisasi penegakan anti korupsi; sebab-akibat dan pencegahannya, serta religiusitas pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam.

8.2.1 Pendidikan Anti korupsi dalam Perspektif Islam

Ketika kita ingin memotret visualisasi korupsi dalam perspektif Islam. Hemat penulis, diantara usaha memahaminya adalah dengan pembacaan terhadap sumber ajaran Islam yang utama yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber pedoman utama bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Al-Qur'an menjelaskan akan konsep pendidikan baik secara tersurat ataupun tersurat. Dalam hal ini, penulis akan berusaha membahas pokok bahasan tentang pendidikan anti korupsi.

[80] Adnan buyung nasution, safii ma'arif dkk, *menyingkap korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Badan pengkajian dan pengembangan Pimpinan pusat muhammadiyah (BPP PP Muhammadiyah), 1999, hlm.iii

M. Nasir Budiman mengemukakan81; bahwasanya pendidikan merupakan interpretasi dari tiga kosa kata. Pertama yaitu tarbiyah yang mana cenderung dimaknai sebagai pendidikan yang bersifat pengasuhan dan pembinaan. Kedua ta'dib dimaknai pendidikan yang lebih terfokus pada moral (akhlakul karimah), dan ketiga adalah ta'lim banyak dimaknai sebagai pendidikan yang dapat mensucikan qalb (membersihkan jiwa), sehingga dengan mudah akan memperoleh "hikmah". Dari hal inilah menunjukkan bahwa pendidikan mengacu ke arah penyadaran subjek didik (manusia) baik berupa kesadaran intelektual ataupun spiritual. Dampak dari keduanya adalah ilmu an-Nafi' (ilmu yang bermanfaat), yaitu ilmu yang mampu memperkuat iman, dan amal bisa dikatakan sholih manakala didasarkan pada ilmu dan iman.

Menururt Syahidin ; bahwasanya prinsip pendidikan Qur'ani mempunyai 4 prinsip mendasar yaitu : prinsip kasih sayang, keterbukaan, keseimbangan (harmoni) dan prinsip integralitas.82

Said Agil Husin Al Munawar menyebutkan bahwasannya secara normatif, tujuan yang ingin di capai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan meliputi tiga dimensi atau aspek yang harus di bina dan dikembangkan oleh pendidikan.83 Pertama dimensi spiritual, kedua dimensi budaya, dan ketiga dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan.

Jadi, pendidikan dan tujuannya dalam perspektif Islam adalah proses pengembangan dan pembetukan manusia yang selalu berlandaskan tauhid/mengesakan Allah, beribadah dan membesarkan nama-Nya

[81] Dr. M. Nasir Budiman, *Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Madani Press, 2001), hlm.125

[82] Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an,* (Bandung: Alfabeta), 2009. hlm.58

[83] Said Agil, *Aktualisasi Nilai-nilai al-Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam,* (Ciputat : Ciputat Press), 2005, hlm.9

8.3 Korupsi: Definisi, Sebab, Akibat dan Usaha Pencegahannya

- Korupsi berarti kecurangan ; penyelewengan / penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri ; pemalsuan.84 Andi Hamzah menyebutkan, secara harfiyah korupsi berasal dari bahasa latin coruptio atau corruptus yang kemudian turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris Corruption, corrupt; perancis corruptions ; belanda corruptie (korruptie) dari bahasa belanda inilah yang yang turun ke bahasa Indonesia ; korupsi.85
- Dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi diartikan buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat di sogok, dan penyelewengan atau penggelapan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.86 Di Malaysia juga terdapat peraturan anti korupsi, diistilahkan kata peraturan "anti kerakusan" sering pula menggunakan istilah resuah dari bahasa arab risywah (رشوة) yang menurut kamus arab-Indonesia sama dengan korupsi.87 Risywah (رشوة) berarti sogokan, dimana memberikan harta agar orang (yang diberi) itu melakukan sesuai dengan perintah (pemberi)nya88 yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam memahami korupsi, banyak di antara peneliti maupun pakarnya berpendapat yang seringkali berbeda. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana* korupsi adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan

[84] Hendro darmawan, dkk., *Kamus Ilmiah Populer lengkap,* cet.ke-3, yogyakarta : bintang cemerlang, 2011, hlm.342

[85] Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia ; Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : penerbit PT Gramedia, 1984, hlm.9

[86] Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia,* jakarta : balai pustaka, 1995, hlm.527

[87] Ibid, hlm.10

[88] Abul Hasan 'ali An-nahwiy, *al-Mukhashshash*, cet-ke 1, Beirut : Dar Ihya' at-Turats, 1996 H, jild1, hlm.287

bangsa.[89] SH. Alatas menggunakan pendekatan sosiologis, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.[90] Alatas juga memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), namun hal ini sukar untuk dicari normanya dalam hukum pidana.[91]

Dari sisi pendekatan ekonomi akutansi korupsi adalah kecurangan (*fraud)* yang diidentifikasikan dengan penyuapan, pemberian uang secara illegal, konfilk kepentingan dan pemerasan bersifat ekonomi.[92] Dari pendekatan politik, korupsi digunakan untuk melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan kepada penguasa otoriter, sehingga pemberantasan korupsi lebih dijadikan alat pembenaran untuk kepentingan politik.[93]

Korupsi dari sisi kehidupan politik, ekonomi dan social budaya merupakan upaya kejahatan yang dipergunakan oleh seseorang atau golongan masyarakat dengan cara mengkaitkan diri pada system politik dan pemerintahan yang ada untuk ikut bermain dengan maksud merusak aturan bekerjanya sistem tersebut. [94]

[89] A. Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1984, hlm.10

[90] SH. Alatas, *The Sociology of Corruption*, penerjemah Al-ghozie Usman, S*osiologi Korupsi ; sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*, Jakarta : LP3ES, 1986, hlm11. Lihat juga ; SH. Alatas, *Korupsi, Sifat, sebab dan fungsi*, penerjemah, Nirwono., Jakarta : LP3ES, 1987, hlm.vii

[91] A. Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, hlm.10

[92] Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang / kelompok dengan cara melawan hokum. Lihat : Suradi, K*orupsi dalam system pemerintah dan swasta*, Yogyakarta : Gava Media, 2006, hlm.1, 40-43

[93] A. Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, hlm.11

[94] Bambang Purnomo, *Potensi kejahatan korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : PT. Bina aksara, 1983, hlm.16

8.4 Tipologi dan Jenis Korupsi

Dari uraian di atas, setidaknya kita dapat menyimpulkan, korupsi adalah bentuk kecurangan, penipuan, suap, upaya meraih kekuasaan dengan tidak sesuai aturan. Dari segi tipologi (formulasi kelompok) kejahatannya korupsi dibedakan dalam tujuh jenis[95] : *pertama,* Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan dan ketercapaian apa yang diinginkan antara keduanya. Biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah ataupun masyarakat dan pemerintah. *Kedua,* Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya. *Ketiga,* Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa mendatang. *Keempat,* Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) atau nepotisme adalah penunjukan ataupun mengutamakan yang tidak sah terhadap teman ataupun sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. *Kelima,* Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan dalam rangka mempertahankan dirinya. *Keenam,* korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain atau pelakunya hanya seorang saja. Ketujuh, Korupsi dukungan (*supportive corruption*) adalah korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, baik secara langsung ataupun dimasa yang akan datang.

Menurut penulis, ada kesamaan antara jenis korupsi investif dan korupsi dukungan. Karena pada dasarnya merupakan usaha memperoleh dukungan suara dalam politik, ataupun dukungan lainnya. Walaupun penulis juga tidak memungkiri adanya sedikit perbedaan, di mana

[95] SH alatas, *Korupsi, sifat, sebab dan fungsi*, hlm. ix

korupsi investif waktunya tidak tertentu karena hanya sebagai usaha investasi menjaga kepentingan ketika dibutuhkan. Sedangkan jenis korupsi dukungan juga investasi tetapi pada waktu yang sudah ditentukan. Tapi secara umum ada kesamaan kebutuhan investasi kepentingan.

Kemudian jenis korupsi otogenik terbantahkan dengan tulisan beliau (SH Alatas) dalam bukunya "The sociology of corruption" yang menyebutkan ciri korupsi salah satunya senantiasa melibatkan lebih dari satu orang[96] dan korupsi adalah kegiatan transaksional, tidak mungkin tanpa melibatkan orang lain. Maka penulis lebih setuju mengklasifikasikan jenis korupsi dalam lima jenis, korupsi transaktif, korupsi yang memeras, korupsi investif, korupsi defensive dan korupsi kekerabatan atau nepotisme.

8.5 Sebab-Akibat Korupsi

Setidaknya ada tiga unsur terpenting seseorang melakukan korupsi; adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalize*)[97].

Unsur pertama adalah unsur tekanan. Pada suatu keadaan tertentu, seseorang merasa mendapat tekanan dari orang lain ataupun keadaan, dia berupaya bagaimana mempertahankan eksistensi dirinya sehingga mendorong dirinya melakukan korupsi. Misalnya, bentuk tekanan tersebut berkaitan dengan keuangan; seperti rasa ingin menguasai segalanya (serakah), gaya hidup melebihi kemampuan, memilki hutang

[96] SH. Alatas, *Sociology of Corruption*, hlm.12-14. Beliau menyebutkan 9 ciri korupsi : (a) senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (b) bersifat serba rahasia, (c) adanya keuntungan timbale balik, (d) berlindung dibalik pembenaran hokum, (e) menginginkan keputusan-keputusan tegas yang mereka mampu mempengaruhi keputusan tersebut, (f) mengandung penipuan, (g) berbentuk pengkhianatan kepercayaan, (h) melibatkan fungsi ganda dari pelakunya dan (i) melanggar norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
[97] Suradi, *korupsi dalam sector pemerintah dan swasta*, hlm.8-15

yang besar, mengalami kerugian keuangan maupun kebutuhan uang yang tidak terduga. Bentuk tekananan lainnya berhubungan dengan pekerjaan dan eksternal atau tekanan dari yang lain, misalnya; kurang dihargainya atas kinerja yang di capai, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan jabatan, perasaan dibayar rendah ataupun kebutuhan keuangan yang besar untuk memenuhi dan membahagiakan keinginan keluarga ataupun orang yang dicintainya di luar batas kemampuan.

Unsur kedua kesempatan (*opportunity*), kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas/kewenangan mengendalikan atas suatu asset atau melakukan akses terhadap asset. Suradi menyebutkan, ada lima faktor yang menyebabkan kesempatan individu untuk berbuat kecurangan ; (a) kurangnya pengendali pencegahanan dan/atau deteksi korupsi, (b) ketidakmampuan menilai kualitas kinerja, (c) terbatasnya akses keterbukaan informasi publik, (d) ketidaktahuan, apatis dan ketidakmampuan; dan (e) tidak adanya jejak audit.[98]

Unsur ketiga Rasionalisasi, yang dimaksudkan disini adalah upaya pembenaran melakukan sesuatu untuk memuaskan diri maupun golongan walaupun tidak dapat dipertanggungjawabkan dari sisi norma, moral dan etika.

Hakim Muda Harahap berpendapat ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan sesuatu yang disebut ciri kepribadian, sedangkan faktor eksternal berupa kebudayaan, kekuasaan, ekonomi dan kelemahan hukum.[99]

Menurut penulis, penyebab utama berbuat korupsi yang *pertama* adalah lemahnya karakter dan iman. *Kedua* lemahnya sarana penguatnya dan ***ketiga*** tidak adanya ilmu tentang korupsi. Apabila seseorang memiliki karakter yang *sholih* tentu, akan berfikir ulang ketika hendak

[98] Ibid, hlm.13
[99] Lihat Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat korupsi*, Yogyakarta : Gama Media, 2009, hlm.21

berbuat korupsi. Dia mempunyai prinsip untuk tidak terjerembab dalam perbuatan korupsi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- المومِنُ الْقَوِىُ خَيرٌ وَأَحَبّ إِلَى اللهِ مَنَ المومِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلا تَعْجَزْ ، ... (رواه المسلم)[100]

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah… (HR. Muslim)

Kekuatan di sini adalah kekuatan iman, kekuatan dalam menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya. Menjaga diri dalam memperoleh yang halal dan menjauhi haram.[101] Kekuatan iman akan mendorong seseorang mampu menghadapi godaan nafsu-setan; menahan diri dari berbuat maksiat; menahan diri dari perbuatan sia-sia; dan menahan diri dari pebuatan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Kekuatan iman mendorong seseorang mampu membaca situasi dan kondisi dengan benar. Kekuatan iman membuat pemiliknya mampu membaca tipu-daya musuh-musuh Allah terhadap umat Islam. Kekuatan iman pula yang menjadikan seseorang tidak takut kepada siapa pun selain Allah. Selain kekuatan iman, seseorang juga harus memeliharanya dengan selektif dalam pergaulan dan sering hadir dalam majlis ilmu, diskusi ilmiah maupun imaniyah yang menguatkan dirinya agar selalu dalam jalan sesuai dengan norma yang berlaku. Maka pendidikan anti

[100] Muslim, *al-Jami' al-shahih al-musamma shahih Muslim,* Beirut : Darul Jil dan Darul auqaf al-Jadidah, jilid 8, hlm.56

[101] Lihat an-Nawawiy, *almanhaj syarh Muslim,* Beirut : Dar Ihya' Turats arabiy al-arabiy, cet. Ke-2 jilid 9, hlm. 19. Dan lihat juga ; Al-Qadliy Iyyad, *Ikmalul mu'allim syarh shahih Muslim,* maktabah syamilah, jilid 8, hlm 77.

korupsi adalah sebuah wacana yang sangat strategis untuk mewujudkannya.

Pengertian pendidikan Anti Korupsi adalah usaha secara sadar dan terencana mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai dan praksis anti korupsi.[102] Dalam prosesnya bukan sekedar media transfer pengetahuan (*kognitif*), akan tetapi juga menekankan pembentukan karakter (*afektif*), dan sekaligus kesadaran moral dalam melakukan aksi perlawanan (*psikomotorik*) terhadap perilaku korupsi.

Pengertian tersebut cukup mewakili pendidikan anti korupsi (PAK) sebagai mata pelajaran/mata kuliah. Akan tetapi, menurut penulis, PAK bukan hanya melalui media pembelajaran di kelas sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah, akan tetapi juga harus dirumuskan dalam berbagai kegiatan dan aktifitas pendukungnya. Seperti; warung kejujuran, kegiatan kepemimpinan (*leadership*), pembiasaan kegiatan pembentukan karakter anti korupsi yang terprogram dan terencana serta sistem *mutabaah Yaumiyah* (evaluasi kegiatan sehari-hari) sebagai upaya melatih kejujuran menilai diri dan mengontrol aktifitas sehari-hari, dan lain sebagainya

Penulis menyimpulkan, pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam adalah usaha yang dilandasi penuh kesadaran untuk mengantarkan manusia memiliki karakter anti korupsi, dengan kekuatan imannya menjauhi, mencegah, berjuang dan berdakwah untuk meninggalkan maupun memerangi korupsi sebagai perwujudan hamba allah (*'Abid*) dan pemimpin dunia (*khalifah fil 'ardl*).

[102] Azyumardi Azra, *Pendidikan anti Korupsi* dalam surat kabar harian Replubika, 24 Agustus 2006, sebagaimana di sadur oleh Mohamad Mufid, *Pendidikan anti korupsi* (skripsi), hlm. 28. Menurut mufid ; definisi tersebut merupakan hasil kajian *Center of the Study Religion and Culture* (CRCS) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

8.5.1 Historisasi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahannya di Indonesia

Pemberantasan korupsi sudah lama didengungkan para pemimpin negeri di seluruh penjuru dunia. Misalnya, di Indonesia di masa Orde Lama (1963), tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*) kemudian dibubarkan diganti lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi.[103] Pada masa awal Orde Baru, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung.[104] Kemudian Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.[105] Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)[106] kemudian melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis hingga saat ini.[107]

Gambaran lembaga pemberantasan korupsi dari era orde lama hingga reformasi sebagaimana tersebut di atas, ternyata belum mampu menyurutkan korupsi, tetapi justru sebaliknya, korupsi semakin membudaya meningkat dari tahun ke tahun. Hal inilah yang membuat kegelisahan bangsa ini. Sehingga muncullah opini pemberantasan

[103] Melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963,

[104] melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967

[105] dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru

[106] melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999.

[107] Lihat : http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=2, diakses pada tgl 18 Oktober 2012

korupsi melalui pendidikan dengan dicetuskannya Pendidikan Anti Korupsi.

Menurut sepengetahuan penulis, pendidikan anti korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2005. Kurikulum mata kuliah anti-korupsi sudah mulai diujicoba di sejumlah kampus UIN antara lain UIN Medan, Malang, Banjarmasin dan Riau dari tanggal 10-12 Agustus 2006 sebagaimana disampaikan pada konferensi "Pengembangan Kebijakan Pendidikan Antikorupsi bagi UIN/IAIN se-Indonesia, di Kantor Departemen Agama, Jakarta, Senin 28 Agustus 2006.[108]

Di sekolah ditempuh oleh Basuki[109] pada tahun 2005 untuk menggulirkan pendidikan antikorupsi (PAK) di sekolah. Pada 2005, PAK pertama kali diterapkan. Bentuknya seperti pelajaran biasa dan dilakukan pada jam-jam pelajaran. Pada tahun-tahun berikutnya, perubahan dilakukan pada PAK. Termasuk, menerapkannya langsung pada praktik sehari-hari, seperti adanya warung kejujuran pada 2006, lalu telepon kejujuran pada 2007.[110] Pada tahun 2007, penelitian tentang PAK sudah bermunculan, seperti penelitan tentang pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam oleh Mohamad Mufid.[111] Pada awal maret 2012, secara resmi kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meluncurkan pendidikan antikorupsi pada tahun ajaran baru 2012.[112]

[108] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153722 diakses pada tgl 20 Oktober 2012

[109] Seorang Guru dan kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Keluarga Kudus, Jawa Tengah.

[110]http://ruangnusantarakata.blogspot.com/2012/06/pendidikan-antikorupsi.html, diakses pada tgl 20 Oktober 2012

[111] Mohammad Mufid, *Pendidikan anti Korupsi dalam Perspektif Islam* (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

[112] http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/09/111895/-Kerjasama-dengan-KPK-Kemendikbud-Luncurkan-Pendidikan-Anti-Korupsi, diakses pada tgl 22 Oktober 2012

8.5.2 Religiusitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam

Ketika kita menelaah pengertian korupsi sebagaimana disebutkan di atas, semuanya menunjukkan korupsi adalah sesuatu yang buruk, rusak dan merugikan. Tidak satupun yang menunjukkan kebaikan ataupun kebajikan. Begitu halnya Islam sebagaimana tercermin dalam al-Qur'an.

Al-qur'an merupakan rujukan utama umat Muslim dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Pembahasan dan kandungan maupun filosofinya sangat luas yang tak pernah habis dikaji oleh para peneliti sepanjang masa. Maka dari itu, penulis hanya akan membahas beberapa ayat yang menurut penulis ada kaitannya dengan pendidikan anti korupsi. Allah Berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران : 164)

Artinya :

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (162). Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam? dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (163) (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (164) sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka

seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. Dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Ayat ini turun ketika perang Badr, berkenaan dengan hilangnya permadani (*qathifah*) merah, kemudian orang-orang munafik memberitakan: *"Rasulullah barangkali sudah mengambilnya atau barangkali pasukan pemanah"* maka Allah menurunkan ayat[113] : (… وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ …) *... Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang...* akan tetapi menurut Az-zuhailiy dalam tafsir Al-munirnya, ayat ini turun ketika pasukan pemanah meninggalkan markaz sebagaimana ditugaskan oleh Rasulullah pada perang Uhud, meminta *ghanimah*[114]dan mereka berkata : *kami khawatir Rasulullah bersabda : siapa yang mendapatkan ghanimah bagi menjadi miliknya, dan tidak dibagi lagi seperti ketika perang Badr* maka Rasulullah bersabda : *"bukankah aku telah (membuat) perjanjian kepada kalian untuk tidak meninggalkan markaz sehingga datang perintahku (untuk meninggalkannya) ?* Mereka menjawab: *kami menugaskan sebagian kami (untuk tetap) tinggal (di sana)*. Rasulullah bersabda: *"bahkan, kalian mengira kami akan mengkorupsinya tanpa membaginya?*[115]

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan, tidak mungkin Rasulullah melakukan korupsi berupa *ghulul* dengan mengambil ghanimah yang bukan haknya. Kemudian menegaskan siksaan bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan azab di hari kiamat dengan menjeratnya dilehernya, bahkan Rasulullah pun tidak bisa menolongnya

[113] HM. Harahap, hlm.55

[114] Muhammad bin Ya'kub al-Abadiy, *Tanwir al-Miqyas min Tafsir Ibnu Abbas,* Maktabah Syamilah, Jilid, 1 hlm.76

[115] Lihat Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, jilid 4, hlm.146, dan al-wahidiy, *asbabun Nuzul*, hlm. 72-73

di hari kiamat. Hal ini dikuatkan dengan ayat **وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ [الأنعام 6/ 31]** *... mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu….*[116]

Kemudian ayat berikutnya menunjukkan perbedaan antara orang yang mentaati Allah dan orang yang durhaka terhadap-Nya. Dalam ayat yang ke 164 allah menegaskan model pendidikan yang dilakukan Rasulullah, yaitu dengan membaca Al-qur'an (*tilawah*), membersihkan jiwa (*tazkiyah*), dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah.

Setelah *tadabbur* ayat diatas, memberikan pelajaran kepada kita implementasinya dalam pendidikan anti korupsi dalam surat Ali Imran 161-164 yaitu:

- Pentingnya mengetahui teori tentang korupsi. banyak membaca ; mempelajari Al-qur'an, mengetahui korupsi ; sebab, akibat maupun jenisnya.
- Menanamkan kejujuran dan keadilan. Tidak menggunakan kekuasaan untuk korupsi.
- Pembentukan karakter anti korupsi. Segala usaha menjaga diri agar tidak terjerumus dalam korupsi (*Tazkiyah*).
- Keseimbangan antara balasan dan perbuatan merupakan aturan ilahi.[117]
- Pendidikan dengan *hikmah*
- Kembali kepada Al-qur'an sebagai pedoman utama kehidupan.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)

[116] Ibid, jilid, 4., hlm. 147
[117] Abu Zahrah, *Zahratut Tafasir*, jilid, 3, hlm. 1486

> *Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (Seperti uang sogokan dan sebagainya). Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Q.S. al-Maidah : 42).*

Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* adalah harta haram.[118] Ibn Khuzaim Andad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* adalah bila seseorang makan karena kekuasaanya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya.[119] Jika kembali dicermati, ayat tersebut menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian.

Adapun Isyarat pendidikan anti korupsi dari ayat tersebut adalah:

- Pentingnya mengetahui indikasi kebohongan yang dilakukan para koruptor untuk mengamankan perkara mereka. Seperti upaya orang-orang Yahudi dalam mempermainkan hukum sesuai kepentingan mereka, bahkan memojokkan Rasulullah sebagai hakim sebagaimana dalam ayat tersebut.[120]
- Pentingnya menumbuhkan rasa percaya diri dan keimanan kepada Allah (*spiritual question)* kecerdasan spiritual.

[118] Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Juz III, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, 1968), hlm. 57

[119] Al-Qurthubiy, *al-Jami' li ahkami al-Qur'an –Tafsir al-qurthubiy-*, Mesir : Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M, jilid 6, hlm.183

[120] Ibid, jilid 6, hlm.186

...jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun... (Q.S. al-Maidah : 42)

Meyakini tidak akan hancur dan jatuh apabila meninggalkan korupsi. Biasanya ketika seseorang sudah merasa ketakutan akan kehilangan jabatan ataupun pengaruhnya, selalu berusaha menutupinya walaupun harus menyuap mahal untuk.

- Membiasakan adil dalam memutuskan perkara.
- Menumbuhkan motivasi untuk kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman :

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. al-Maidah : 42)

Allah Swt. Juga berfirman dalam Q.S. al-Maidah : 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri[121], maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi saw. "*Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami".* Maka wanita itu berkata "*Kami akan menebus curiannya."* Nabi bersabda, "*Potonglah tangannya!"* Kaumnya berkata, *"Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar."* Maka Nabi Saw. pun bersabda, *"Potonglah tangannya!"* Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. "*Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?"* Jawab Nabi saw,

[121] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'adzim,* tahqiq : Sami bin Muhammad Salamah, (Mesir : Dar Thayyibah linnasyr wa at-tauzi'), jilid 3 hlm.107

"*Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu".* Kemudian turunlah ayat:

{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا }...

... laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ... (QS. Al-Maidah : 38)

Dari ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita:

- Pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas
- Membangun kekuatan iman (*Quwwatul Imaniyah*), sehingga tidak tergoda dengan limpahan harta untuk mengkhianati hukum tersebut.
- Menanamkan tanggung jawab atas apa yang diperbuat
- *Tazkiyatun nafs.* Pembersihan diri. Baik dari sendiri, dengan berani mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Ataupun dari orang lain, ketika hukum telah dilaksanakan dan orang yang bersangkutan mau bertaubat, maka
- *dfawt*atut untuk dihargai, sebagaimana Rasulullah berkata kepada perempuan tersebut : "*Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu".*
- Menyiapkan generasi berkarakter kuat (perkasa) dan bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Karena itulah Allah menutup ayat yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencuri yang berusaha menyuap tersebut, beliau berfirman : **وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** *Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana . Wallahua'lam*

8.6 Penutup

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan:

a. Pendidikan anti korupsi dalam perpektif Islam adalah usaha yang dilandasi penuh kesadaran untuk mengantarkan manusia memiliki karakter anti korupsi, dengan kekuatan imannya menjauhi, mencegah, berjuang dan berdakwah untuk meninggalkan maupun memerangi korupsi sebagai perwujudan hamba Allah (*'Abid*) dan pemimpin dunia (*khalifah fil 'ardl*)
b. Korupsi adalah upaya bentuk kecurangan, penipuan, suap, upaya meraih harta dan kekuasaan dengan tidak sesuai aturan.
c. Penyebab utama berbuat korupsi yang *pertama* adalah lemahnya karakter dan iman. *Kedua* lemahnya sarana penguatnya dan *ketiga* tidak adanya ilmu tentang korupsi.
d. Religiusitas pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam setidaknya tercermin dalam tiga (3) terma dalam al-Qur'an : *gulul, al-suht, al-sariqah.*
e. Adapun implementasinya dalam pendidikan Anti korupsi adalah:

- Pentingnya mengetahui teori tentang korupsi, banyak membaca; mempelajari Al-qur'an, mengetahui korupsi; sebab, akibat maupun jenisnya (*Tilawah*).
- Pembentukan karakter jujur, adil (Keseimbangan antara balasan dan perbuatan), bertanggung jawab, Tidak memanfaatkan kekuasaan untuk untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- Proses pembentukannya dengan banyak menganalisis menjaga diri agar tidak terjerumus dalam korupsi (*Tazkiyah*), membentuk dan menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi masalah (*Takwiniyah*) untuk tidak takut dalam kebenaran, pembelajaran santun dan bijaksana (*hikmah*). Menumbuhkan kekuatan iman dan rasa percaya diri (*quwwatul* Imaniyah), serta pembiasaan evaluasi dalam setiap aktifitas dan perbuatan (*Mutabaah*).
- Menumbuhkan motivasi untuk selalu melakukan dan menebarkan kebaikan.

8.7 Daftar Pustaka

Alatas, SH. *The Sociology of Corruption*, penerjemah Al-ghozie Usman, S*osiologi Korupsi; sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986

——, *Korupsi, Sifat, sebab dan fungsi*, penerjemah, Nirwono., LP3ES, Jakarta , 1987.

Al-Abadiy, Muhammad bin Ya'kub *Tanwir al-Miqyas min Tafsir Ibnu Abbas*, Maktabah Syamilah.

Ali, Chidir, *Yurisprudensi Indonesia tentang hukum pidana korupsi*, Binacipta, Bandung, 1979.

Al-Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Al-Qurthubiy, A*l-Jami' li ahkami al-Qur'an –Tafsir al-qurthubiy-*, Mesir : Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M

Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Dar al-Ilmiyyah, Beirut, 1968.

An-Nahlawy Abdurrahman, *Tarbiyah Islamiyah, asaasuhu wa usuuluhu wa ahdafuhu*,

An-nahwiy, Abul Hasan 'ali, *al-Mukhashshash*, cet-ke 1, Dar Ihya' at-Turats, Beirut :, 1996 H.

An-Nawawiy, *Almanhaj syarh Muslim*, Beirut : Dar Ihya' Turats arabiy al-arabiy.

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006.

Budiman, M. Nasir, *Pendidikan dalam Perspektif Islam*, , Madani Press, Jakarta, 2001.

Darmawan, Hendro, dkk., *Kamus Ilmiah Populer lengkap*, cet.ke-3, Bintang Cemerlang, Yogyakarta :, 2011.

Darraz, Muhammad Abdul, *Al-bina al-adzim dadlarat jadidah fil qur'an,* Dauhah : Dar al-tsaqafah, 1985.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Fungsi perundang-undangan pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Fagerlind, Ingemar and Lawrence J. Saha, *education and national development*, pergamon press Ltd, Oxford England. 1983.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia ; Masalah dan Pemecahannya*, penerbit PT Gramedia, Jakarta : 1984.

Harahap, Hakim Muda, *Ayat-ayat korupsi*, Gama Media, Yogyakarta: 2009.

Iyyad, Al-Qadliy *Ikmalul mu'allim syarh shahih Muslim,* Maktabah Syamilah

Junus, George Aditjondro, M*embongkar gurita cikeas di balik skandal Bank Centuri*, gedung Galangpress Center, Yogyakarta, 2010.

Katsir, Ibnu *Tafsir al-Qur'an al-'adzim,* tahqiq : Sami bin Muhammad Salamah, Dar Thayyibah linnasyr wa at-tauzi', Mesir.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, edisi kedua Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

——, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi,* Pionir Jaya, Bandung : 1991.

Lopa, Baharuddin. K*ejahatan korupsi dan penegakan hukum*: Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.

Lubis, Mochtar dan James C. Scott, *Mafia dan korupsi birokratis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.

Mufid, Mohammad *Pendidikan anti Korupsi dalam Perspektif Islam* (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Munawar, Said Agil, *Aktualisasi Nilai-nilai al-Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam,* Ciputat Press, Ciputat, 2005.

Muslim, *al-Jami' al-shahih al-musamma shahih Muslim,* Darul Jil dan Darul auqaf al-Jadidah, Beirut.

Nasution, Adnan Buyung, Syafii Ma'arif dkk, *Menyingkap korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia,* Badan pengkajian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (BPP PP Muhammadiyah), Yogyakarta, 1999.

Nurdjana, IGM., *Korupsi dalam praktik bisnis; pemberdayaan penegakan hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Ornstein, Allan C. and Daniel U. Levine*foundations of education, fourth edition*: Houghton Mifflin company, Boston 1989.

Prakoso, Djoko Bambang Riyaldi Lani dan Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Purnomo, Bambang, *Potensi kejahatan korupsi di Indonesia,* PT. Bina aksara, Yogyakarta, 1983.

Setiyaji, Achmad, M*ereka menuduh saya*, Galang Press, Yogyakarta, 2010.

Suradi, K*orupsi dalam system pemerintah dan swasta,* Gava Media, Yogyakarta, 2006.

Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an,* Alfabeta, Bandung, 2009.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Toha, Suherman, *Penelitian hukum tentang koordinasi lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi / dikerjakan oleh tim di bawah pimpinan Suherman Toha; editor Mugiyati; Ninuk Arifah; Badan Pembinaan H*ukum Nasional, *J*akarta, 2009.

Umar , Taufik *Melacak Term Korupsi Dalam Alquran (Upaya Merumuskan Fikih Anti Korupsi)* di http://amanahru.blogspot.com/ 2012/07/melacak-term-korupsi-dalam-alquran.html. diakses : 20 Oktober 2012 ; 16 : 22 Wib.

Wiyono, R., *Tindak pidana korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Wen, Sayling, *Future of Education*, terj.Arvin Saputra; masa depan pendidikan, Lucky Publishers, Batam, 2003.

http://pojkantikorupsi.com/ diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

http://www.republika.co.id diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

http://ruangnusantarakata.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

http://www.kpk.go.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2012.

9

ANTI KORUPSI DALAM TEMBANG JAWA KINANTHI: SEBUAH UPAYA MEREBUT BUDAYA PENGENDALIAN DIRI UNTUK MEMBASMI KORUPSI

Atika Saraswati dan Yeby Ma'asan Mayrudin

9.1Abstract:

This paper aims to offer an alternative way to root out corruption from the ideological perspective. Corruption comes from greed and logical reasoning. As Althusser said, we need a reproduction to produce new knowledge but corruption needs a new knowledge. Based on this perspective another perspective as an anthithesis of logical reasoning in corruption needs to produce as a counter hegemony. Kinanthi, the recited java poetry offer the value to root out the greed logical reasoning in corruption. The logic in Kinanthi involve a body practice to buck for self control. Kinanthi contain a practical progressive discipline in reducing eating and sleeping. The question then is how able the self control strategy in Kinanthi against the corruption? In crafting the strategy, this paper try to use the archeology of knowledge from Michael Foucoult for analysing the discourse. Then, the instrument to practice

the self control in Kinanthi play upon the concept of Ideological State Apparathus by Althusser.

Keywords: Kinanthi, Corruption, Self Control, Counter Hegemony

9.2 Pendahuluan

Sejarah korupsi sama tuanya seperti pemerintah itu sendiri. 2.300 tahun yang lalu, Perdana Menteri Brahma dari Chandragupta mendaftar sekurang-kurangnya 40 cara menggelapkan uang dari pemerintah. Ketika menulis dalam abad ke-14, Abdul Rahman Ibn Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup bermewah-mewah di kalangan kelompok yang berkuasa. Untuk menutup pengeluaran yang mewah itu, maka kelompok penguasa melakukan tindak korupsi. Plato berbicara tentang uang sogok dalam bukunya, "Perihal Hukum."

Semakin masifnya praktik korupsi di kalangan para pejabat pemerintah dituding sebagai alasan terbesar mengapa negara ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai tujuan kemerdekaan. Kemiskinan dan keterpurukan dapat dengan mudah tersaji di negara ini. Hak sebagai rakyat Indonesia untuk mendapatkan penghidupan layak yang dijamin oleh undang-undang cenderung diabaikan oleh para penguasa. Egoisme pribadi dan golongan melekat kuat pada para penguasa negara ini, mereka cenderung memiliki hasrat berkuasa guna memperkaya diri sendiri maupun golongannya, tidak untuk segenap bangsa Indonesia. Praktek memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara, jamak diberitakan oleh media-media, berbagai kasus korupsi yang melibatkan para penguasa negeri ini sudah menjadi tontonan reguler. Realitas yang miris dalam praktek korupsi jamak dijumpai dan diberitakan. Hal ini dapat dibaca sebagai fenomena telah terjadinya kesepahaman dalam mempraktekkan korupsi atau dikenal dengan istilah korupsi "berjamaah". Hal demikian ini tidak

dapat dibiarkan, mengapa kejahatan seperti korupsi, seringkali dipraktekkan berbondong-bondong seperti itu.

Dengan didorong semangat memerangi korupsi yang sudah akut ini, maka pada 2002 berdiri lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Segenap harapan terhadap lembaga tersebut sangat tinggi. Rencana Indonesia terbebas dari praktek korupsi dapat terealisasi dengan segera, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Namun, hampir 12 tahun semenjak berdirinya KPK, negara ini masih diselimuti praktek korup para pejabatnya, mulai dari level pusat sampai daerah. Kemudian memunculkan pertanyaan mengapa pemberantasan korupsi seperti berjalan ditempat? Apa sebenarnya yang menyebabkan para pejabat khususnya, masyarakat pada umumnya masih terselimuti oleh praktek korupsi?

Berdasarkan pengamatan dari para pakar anti korupsi, seperti Jeremy Pope (1999) misalnya, menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan praktek korupsi masih marak terjadi, antara lain: Pertama, tidak adanya koordinasi dalam pemberantasan korupsi; Kedua, masih bersifat parsial dalam arti tidak menyeluruh baik dalam fokus menindakan maupun pencegahan; Selain itu, Peter Eigen (1996) menambahkan bahwa masih minimnya pemantauan eksternal oleh lembaga atau organisasi kemasyarakatan merupakan faktor lain dari masih suburnya praktek korupsi.

Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi yang baik harus dilakukan melalui kerja sama antara lembaga-lembaga berwenang terhadap penindakan dan pencegahan praktek korupsi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, tidak terbatas hanya lingkup lembaga yang berwenang saja, melainkan ditopang juga oleh lembaga pendidikan, sosial, budaya, yang bersama-sama memiliki komitmen untuk "perang" melawan praktek korupsi. Di samping itu, diperlukan upaya "radikal" yang melakukan pemberantasan dan pencegahan praktek korupsi sampai ke sumber utamanya. Selain itu, peran serta dari

civil society untuk memantau proses pemberantasan korupsi mutlak dibutuhkan agar menjamin transparansi, keadilan dan kewajaran atau sesuai aturan main yang berlaku.

Meskipun demikian, implementasi dari penjabaran di atas masih belum dilakukan secara optimal. Sebagai contoh, belum intensifnya koordinasi antara lembaga penindak praktek korupsi membuat kesulitan dalam menyelesaikan persoalan korupsi di negara ini. Apalagi pelaku korupsi itu merupakan salah satu anggota dari lembaganya. Hal demikian semakin membuat distrust antara lembaga dan pada akhirnya muncul konflik kepentingan untuk mengamankan nama baik lembaga masing-masing. Kasus Susno Duadji dan Joko Susilo (Kepolisian), Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah (KPK) serta Cirus Sinaga dan Urip Tri Gunawan (Kejaksaan) merupakan sedikit contoh yang sudah menjadi rahasia umum terjadinya saling mengamankan nama baik masing-masing lembaga.

Pemberantasan praktek korupsi masih tergolong berjalan di tempat, salah satunya karena para stakeholder di atas belum maksimal mengatasi sumber atau penyebab utama seseorang maupun sekelompok melakukan korupsi. Meskipun agenda pemberantasan korupsi begitu massif, akan tetapi proses pencegahannya tidak optimal, maka geliat praktek tersebut akan terus besar seperti sekarang. KPK yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan proses pencegahan seperti yang tertulis dalam program kerjanya seperti ini: "…Bidang Pencegahan Penyelenggarakan Fungsi: Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye anti korupsi". Di samping itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi: "terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas". Namun, kedua kalimat yang terstruktur dengan baik itu belum mampu terwujud secara nyata di negara ini, bahkan ungkapan pesimisme yang

seringkali terdengar menyebut praktek korupsi yang sudah mendarah daging, seakan sulit dibantah dan dilawan.

Dalam perspektif teoritis mayor, penyebab korupsi dibedakan dalam empat aliran besar, yakni: cultural determinism, means-ends scheme, teori solidaritas sosial dan teori perilaku korup. Teori cultural determinism inilah yang sering dijadikan rujukan ketika melacak penyebab terjadinya korupsi. Framing ini digunakan oleh Fiona Robertson-Snape 1999 dalam melacak penyebab korupsi di Indonesia yang menghubungkan perilaku korupsi di Indonesia dengan bukti-bukti kebiasaan kuno masyarakat Jawa. Sedangkan teori means-ends scheme digunakan oleh Robert Merton untuk menjelaskan bahwa korupsi diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Emile Durkheim dalam teori solidaritas sosial juga mengamini hal ini dengan menyatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori lain yang sering dijadikan rujukan adalah teori yang dikembangkan oleh Jack Bologne tentang perilaku korup yang dikenal dengan teori GONE, teori ini percaya bahwa korupsi disebabkan oleh Greed (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). Berbasis dari empat teori besar tersebut, maka seringkali pelacakan terhadap penyebab korupsi dibedakan menjadi dua yakni faktor internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan individu/ masyarakat).

Jebakan inilah yang kemudian perlu dikritisi lebih jauh. Dalam mensintesakan penyebab korupsi upaya klaim universal tidak mungkin dilakukan, mengingat derajat dan keberagaman praktek korupsi yang dapat terjadi pada individu, organisasi maupun institusi. Sehingga alih-alih terjebak kepada klaim generalisasi mengenai faktor penyebab korupsi yang berbasiskan pada perdebatan empat teori besar di atas, perlu kiranya kita membuka kemungkinan-kemungkinan lain dalam melacak faktor penyebab. Hal ini penting dilakukan karena dengan

mendudukkan perkara secara proporsional, kita mampu menyusun upaya pencegahan yang lebih berguna. Keberagaman derajat dari praktek korupsi barangkali perlu pula disikapi dengan keberagaman pendekatan. Maka kontekstualisasi atau setting seperti apa yang membuat praktek korupsi itu terjadi, perlu ditelaah lebih jauh. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah kebijakan anti korupsi, investigasi mendalam mengenai kapan, di mana dan dalam kondisi seperti apa praktek korupsi itu terjadi, penting untuk dimengerti. Mengingat luasnya konfigurasi derajat praktek korupsi maka penelitian ini tidak akanmembawanya ke dalam level analisis kebijakan anti korupsi, tetapi lebih jauh membangun strategi hegemoni ideologi pengendalian diri. Sebagai sebuah counter hegemoni terhadap nalar keserakahan dalam praktik korupsi. Strategi dibangun melalui analisis teks, tembang Jawa Kinanthi. Sehingga penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab: Bagaimana strategi pengendalian diri dalam tembang Jawa Kinanthi mampu memberantas korupsi?

9.3 Kinanthi: Sebuah Etika Pengendalian Diri

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pada garis besarnya budaya Jawa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya. Sebaliknya, budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan perhitungan empirik atau objektif, tetapi menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan masyarakat Jawa.

Sistem falsafah hidup Jawa mampu melahirkan tradisi dan laku budaya pada masyarakatnya. Laku budaya Jawa memiliki landasan kuat

kepada tujuan bersama yang 'tata tentrem kerta raharja'. Dengan demikian tradisi dan laku budaya Jawa pada dasarnya tumbuh kembang pada aras 'pemahaman kolektif' masyarakat Jawa tentang hakekat hidupnya. Pemahaman kolektif tentang hakekat hidup yang dimaksud adalah salah satunya tentang kesadaran keberadaban manusia dalam menjalin hubungan laku budaya antara sesama maupun manusia dengan alam.

Irwan Abdullah menyatakan bahwa kebudayaan bagi suatu masyarakat bukan sekedar sebagai frame of reference yang menjadi pedoman tingkah laku dalam berbagai praktik sosial tetapi lebih sebagai 'materi' yang berguna dalam proses internalisasi diri. Sebagai kerangka acuan kebudayaan telah merupakan serangkaian nilai yang disepakati dan yang mengatur bagaimana sesuatu yang bersifat ideal diwujudkan. Di samping itu, menjadi standar ukuran dalam menilai dan mewujudkan tingkah laku. Nilai positif dan negatif kemudian diukur berdasarkan ukuran yang berlaku karena disepakati dan dijaga.

Kinanthi dipilih sebagai representasi etika Jawa yang maujud dalam bentuk tembang. Tembang adalah puisi dalam kesusastraan Jawa. Tembang dalam bahasa sehari-hari adalah lagu atau nyanyian yang disuarakan oleh seseorang. Kinanthi digunakan untuk menyampaikan cerita atau ajaran yang mengandung pengharapan, cinta kasih dan pengendalian diri. Gunanya untuk mengajarkan ajaran atau petunjuk yang santai dan menghibur. Tembang Kinanthi adalah salah satu dari tembang-tembang Macapat yang muncul pada jaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sekitar abad ke 17 M. Tembang Kinanthi diciptakan oleh Sunan Muria untuk mengajarkan ajaran-ajaran dan nasehat-nasehat tentang kebaikan dan kebajikan.

Kinanthi adalah salah satu dari 13 tembang dalam Serat Wulangreh. Serat Wulangreh ditulis oleh Sri Pakubuwana IV untuk para putra dan cucunya, generasi penerus negeri ini, kita semua. Serat Wulangreh adalah anggitan (ciptaan) Sri Pakubuwana IV di Surakarta. Wulangreh

secara epistemologis diartikan sebagai ajaran (wulang) untuk memimpin (reh). Dalam berbagai dokumentasi sejarah disebutkan, serat wulangreh terdiri dari beberapa sekar atau tembang, di antaranya adalah Dandang Gulo, Kinanthi, Pangkur, dan Maskumambang. Tembang Dandhang Gulo merupakan karya cipta Sunan Kalijaga, sedangkan Kinanthi diciptakan oleh sunan Muria, Pangkur oleh sunan Drajat, sedangkan Maskumambang diciptakan oleh Sunan Kudus.

Isi serat wulangreh menurut Wijaya (1997: 1) adalah mengenai pendidikan budi pekerti. Serat wulangreh adalah tembang yang memuat etika Jawa untuk memimpin diri sendiri. Etika di sini tidak didudukkan sebagai sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika didudukkan sebagai sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Dalam hal ini etika dan ajaran moral tidak setingkat; yang mengatakan bagaimana seseorang harus hidup adalah ajaran moral, bukan etika. Etika mau mengerti mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Etika tersebut bermatra multidimensional yang berbentuk sistem-sistem ajaran yang meliputi mengurangi makan dan tidur, sebagaimana disinggung dalam isi tembang Kinanthi. Ajaran yang dapat dijadikan pijakan untuk menjalani hidup berbudi luhur disampaikan oleh Sri Pakubuwana IV, Wulangreh, pupuh Kinanthi sebagai berikut:

"Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, keprawiran den kaesthi, pesunen sariranira, sudanen dhahar lan guling". [Latih dan biasakanlah dalam hati nuranimu, agar peka terhadap pesan-pesan keutamaan, jangan hanya makan dan tidur, utamakan keperwiraanmu, kekang dan kendalikanlah ragamu, kurangi makan dan tidur]

"Dadiya lakunireku, cegah dhahar lawan guling, lawan aja sukan-sukan, anganggowa sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin". [Jadilah lakumu, mencegah makan dan tidur, juga jangan larut dalam kegiatan bersenang-senang, bersikaplah serba secukupnya, buruk watak orang bersenang-senang, dapat mengurangi kewaspadaan batin].

Barangkali ajaran sederhana yang maujud dalam Kinanthi yang kini banyak dilupakan adalah tentang pengendalian diri. Kinanthi secara spesifik menjelaskan mengenai praktik pendisiplinan yang dapat dilakukan untuk meraih kesadaran dan kewaspadaan batin yakni dengan mengurangi makan dan tidur. Praktek-praktek seperti inilah yang kini mulai menjadi laku mewah karena dianggap tidak biasa. Egoisme pribadi dan golongan melekat kuat pada para penguasa negara ini, mereka cenderung memiliki hasrat berkuasa guna memperkaya diri sendiri maupun golongannya. Praktek memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara, jamak diberitakan oleh media-media, berbagai kasus korupsi yang melibatkan para penguasa negeri ini sudah menjadi tontonan reguler. Realitas yang miris dalam praktek korupsi yang jamak dijumpai dan diberitakan tersebut barangkali mewakili terjadinya kesepahaman dalam mempraktekkan korupsi. Hal demikian ini tidak dapat dibiarkan, mengapa kejahatan seperti korupsi, seringkali justru dipraktekkan berbondong-bondong. Barangkali karena keserakahan dianggap menjadi lumrah, korupsi sudah dianggap menjadi budaya. Tetapi barangkali kita penting menengok dan bertanya lebih jauh, sejak kapan korupsi dianggap membudaya dan menjadi lumrah. Barangkali cara kita medudukkan inilah, yang menerima asumsi asumsi tanpa lebih jauh menyelidiki yang justru menghambat upaya membasmi korupsi.

Etika dalam Kinanthi menawarkan oase di tengah maraknya praktek korupsi yang semakin merajalela tersebut. Nalar pengendalian diri yang diajarkan menjadi antithesa dari nalar keserakahan dalam praktik

korupsi yang dianggap telah membudaya. Kinanthi menunjukkan bahwa ada budaya ‘pengendalian diri’ yang sudah sejak lama dikenal dalam budaya Jawa.

9.4 Strategi Membudayakan Pengendalian Diri

Strategi kebudayaan adalah kerja politik, apa-apa yang dianggap biasa adalah hasil dari kerja pembiasaan. Apa-apa yang dianggap memalukan juga merupakan hasil dari kerja pencemoohan. Michel Foucault berhasil membuktikan dalam penelitiannya: Arkeologi Penelitian bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi; bukan sejarah bahasa dan makna, tapi sejarah relasi kuasa.

Michel Foucault menggunakan terminologi arkeologi secara metaforis untuk menunjuk pada sesuatu yang disebut arsip. Bukan untuk menemukan awal sesuatu ataupun untuk menghidupkan masa lalu yang telah mati. Lebih lanjut, Ia menerangkan tentang apa yang di maksud dengan arsip. Baginya arsip bukanlah kumpulan teks-teks yang dijaga oleh peradaban tertentu, bukan pula kumpulan peninggalan arkeologis yang mungkin untuk dijaga dari kehancuran, tapi merupakan kumpulan prinsip-prinsip (aturan-aturan) yang menentukan bagi muncul dan hilangnya suatu diskursus; ketersambungan (continuity) ataupun keterputusan (rupture) diskursus tersebut pada peradaban tertentu.

Dari perspektif inilah upaya dekonstruksi akan dilakukan. Dengan pertama-tama melacak mengenai klaim-klaim yang menghalagi upaya pemberantasan korupsi. Seperti klaim bahwa ‘korupsi sudah membudaya’, ‘korupsi sukar ditumpas’, ‘korupsi sudah mendarah daging’, ‘korupsi sudah menjadi kejahatan berjamaah yang dianggap lumrah’. Klaim-klaim inilah yang kemudian memunculkan pesimisme dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Tentu saja ini berbahya karena kerja pemberantsan korupsi tak mudah dan karena itu membutuhkan optimisme sebelum memulai kerja tersebut.

Pembongkaran terhadap klaim-klaim yang represif terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut penting dilakukan. Dan upaya menggantinya dengan klaim-klaim yang progresif adalah cara dasar untuk menumbuhkan optimisme kerja pemberantasan korupsi. Bagaimanapun klaim-klaim itu adalah bangunan pengetahuan yang tak lepas dari kekuasan dan tentu saja perlu diusahakan. Klaim-klaim Kekuasaan disini dapat kita dudukkan sebagai senjata yang dapat digunakan tetapi juga dapat ditinggalkan.

Dalam melakukan strategi untuk mencapai ideologi yang hegemonik Dietrich Rueschmeyer menjabarkan tahapan tahapan yang pada umumnya dilewati. Rueschmeyer berargumen bahwa yang terpenting dalam menyusun strategi hegemonisasi adalah dengan: membuka kesadaran melalui isu-isu yang secara universal menyentuh pe'rasa'aan, dipantik dengan ketidaksetujuan. Di titik ini, ideologi mendapatkan kekuatannya. Dan dikembangkan dengan proses perubahan yang terus menerus di tataran praktis sehingga sebuah pandangan bisa berubah dan diikuti dengan pilihan perilaku yang diambilnya. Pada titik inilah, ideologi dapat menunjukkan kekuatannya. *Ideas whose time has come.*

Dalam hal ini isu-isu mengenai korupsi penting untuk diarahkan menjadi isu yang sama-sama ditolak karena di sana ada praktik penindasan, ada praktik keserakahan sehingga memunculkan rasa malu yang universal. Perasaan malu yang sedemikian kuat dan universal itu merupakan sebuah pengakuan bahwa ada sesuatu yang pantas dijauhi. Pengakuan seperti inilah yang sepertinya banyak dilupakan dalam memerangi korupsi. Perasaan malu bersumber dari perilaku manusia mendekati atau melampaui hal-hal yag pantas dijauhi. Di sana ada mekanisme pengendalian diri yang dilangar. Korupsi dijauhi ketika dia berhasil dianggap memalukan. Dia dianggap memalukan manakala merugikan banyak orang lain. Kerugian-kerugian yang ditutup-tutupi, dibungkus dengan citra ala sinterklas inilah yang kemudian banyak dilupakan untuk dibongkar sehingga kita mengijinkan korupsi menjadi

sebuah budaya. Dan tak lagi malu untuk mendekatinya. Lantas menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar.

Pada titik ini, upaya pencegahan dapat dilakukan. Memunculkan pengetahuan mengenai betapa memalukannya korupsi adalah proses yang tak bisa dihindari untuk terus menerus dilakukan secara bersama-sama. Karena di titik inilah pintu masuk nalar pengendalian diri. Setelah praktek korupsi dipantik dengan pemahaman persoalan yang memalukan. Etika muncul sebagai sistem pengetahuan yang baru. Hasil dari proses mereproduksi pengetahuan ini tentu saja tak tunggal. Dan prosesnya juga tidak statis melainkan dinamis. Dan di sanalah kerja politik dimulai kembali, memunculkan apa dan siapa yang pada titik-titik tertentu menjadi hegemonik. Inilah area pertarungannya.

Setelah pelacakan kita untuk menemukan area pertarungannya, hal lain yang kemudian perlu dilakukan untuk menginternalisasi counter hegemoni melalui tembang Jawa Kinanthi adalah mengajarkan nilai-nilai pengendalian diri. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kekuatan dalam melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi yang sedang merajalela seperti sekarang ini. Pengendalian diri yang sebenarnya merupakan ajaran filosofis para nenek moyang adalah sebuah cara melawan sikap tamak yang biasa terpatri pada para jiwa koruptor. Matthew Arnold berpendapat bahwa menyebarluaskan budaya sangat penting untuk melawan gejolak sosial dalam rangka melakukan perbaikan sosial. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang baik tentang pengendalian diri, diharapkan mampu mencegah semakin luasnya praktek korupsi di negara ini.

Dalam rangka menyebarluaskan nilai-nilai budaya pengendalian kita dapat meminjam instrumen yang ditawarkan oleh Althuser. Althuser menawarkan konsep mengenai ideologi; Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological State Apparatus (ISA). RSA lebih menunjuk pada aktor-aktor yang berperan penting menginterpretasikan sekaligus mengaplikasikan ideologi antar sesama manusia. Pada aspek ini,

Althusser memandang RSA sebagai pemilik kuasa represif untuk dengan tegas menerapkannya pada setiap warga negara. Di sini kita dapat menguatkan budaya pengendalian diri melalui nilai-nilai yang diresapkan dalam bentuk legal formal dan meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

ISA mengarah pada ideologi itu sendiri yang masuk ke dalam setiap kehidupan manusia. Althusser menekankan sisi produksi dan reproduksi material dalam ideologi. Produksi tidak mungkin ada tanpa reproduksi karena proses pembentukan memerlukan sesuatu untuk dibentuk. Ajaran-ajaran dalam tembang Jawa Kinanthi seperti upaya pengendalian diri lewat laku pendisiplinan tubuh dengan mengurangi makan dan minum, direproduksi terus menerus dalam aspek aspek keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, politik, komunikasi, serta moralitas yang penyampaiannya bisa melalui media-media yang ringan dan mudah dijangkau, seperti: tembang/musik, buku-buku bacaan maupun ruang-ruang diskusi.

Bagi Althuser proses produksi dan reproduksi memang berasal dari aspek ekonomi, namun dalam perkembangannya, ideologi menjadi suatu esensi otonom yang bukan hanya merengkuh sisi ekonomi, namun juga sosial budaya. Proses ekonomi ini memang tidak langsung terungkap dalam ideologi atau kesadaran, melainkan muncul sebagai akibatnya dalam bentuk realitas sosial akan gagasan-gagasan. Di titik inilah kita akan melawan, penundukan oleh kekuatan ekonomi bukan satu satunya yang mampu mempengaruhi perilaku manusia, yang kemudian mendorong keserakahan yang menjadi jadi. Ada hal lain yang nampaknya luput dilacak, bahwa manusia dibentuk dan membentuk dirinya oleh tafsir-tafsir yang dimainkan oleh kekuasaan, kekuasaan yang tak selamanya dikuasai oleh ekonomi tetapi juga sosial budaya. Dan karena kerja sosial dan budaya adalah kerja politik, sudah saatnya kita melawan dampak represif dari pesimisme melawan korupsi dengan

optimisme yang memunculkan reproduksi budaya pengendalian diri, seperti yang diajarkan dalam tembang jawa kinanthi.

9.5 Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Althusser, Louis. *Lenin and Philosophy and Other Essays*. New York, Monthly Review Press: 2001.

——. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies* (terj.). Jakarta: Jalasutra, 2010.

Brata, Roby Arya. *Penyebab Kegagalan Kebijakan Antikorupsi*. Koran Tempo, edisi 06 April 2010.

Ki Sondong Mandali, *Ngelmu Urip: Bawarasa Kawruh Kejawen*. Semarang: Yayasan Sekar Jagad, 2010.

Klitgard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi* (edisi ringkas). Peringkas Tjahjono EP. Jakarta: TI Indonesia, 2003.

Scott, John. ed., *Sosiologi: The Key Concepts*. Penerjemah Tim Labsos Fisip UNSOED. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Suseno, Franz. M. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Webe, Agung. *Javanese Wisdom*. Yogyakarta: IKAPI, 2007.

10

JAMBAR JUHUT: PRAKTIK KULTURAL ANTI-KORUPSI BATAK TOBA

Subandri Simbolon

10.1 Abstract

Corruption is a problem of civilization and finally into a cultural problem. Due to cultural matters, corruption must be confronted with reviving the cultural values of anti-corruptive. Learning from anti-corruptive, local cultures can be a potent weapon to fix corrupt tendencies of a state. Beliefs in the high local cultural values become the basics of these efforts. The whole value of it can be a basic reference against the tendency. In other words, the culture will form the human beings who live in that civilization. One of the activities in traditional ceremonies of Batak Toba is mambagi jambar (share pieces of meat to certain parties). This article aspires to offer an overview of these activities, as unitary of the cultural activities of the anti-corruptive. By basing the writing on ethnographic interviews, and analysis of any related text, the author describes this discussion in a systematic paper. In the first part, the introduction of global corruption is in issue and the issue of corruption in Indonesia is an example of a major problem. In the second part, how the activity padalan jambar juhut in Toba Batak culture

leads us to understand the position of the activity in the local Batak Toba culture. The last part in addition helps us to know about these activities, and the contributions of this activity in an effort to revive the cultural values of the anti-corruptive.

Keywords: Jambar, culture, corruption, anti-corruption, relation

10.2 Pendahuluan

Persoalan korupsi tidak hanya persoalan material, tetapi juga persoalan yang sangat mendasar dalam diri manusia. Manusia merupakan mahluk relasional. Hakekat kemanusiaan ini rusak ketika adanya pihak yang merusak hubungan di antara manusia. Dalam hal ini, korupsi selalu memiliki makna rusaknya relasi. Ketika tindakan koruptif terjadi atau dijadikan, saat itu juga relasi antara manusia rusak. Dengan kata lain, tindakan koruptif adalah peniadaan relasi.

Seluruh hidup manusia senantiasa dilingkupi dengan terjadinya proses relasi. Tidak seorang pun manusia yang hidup tanpa adanya relasi. Bahkan, boleh dikatakan, salah satu tujuan hidup manusia adalah membangun relasi dan menjaga relasi itu. Ketika orang bergerak dalam dunia bisnis, saat itu dia berada di antara berbagai subjek dengan siapa dia membangun relasi itu (networking). Dalam dunia religi, relasi ini menjadi sangat tampak dalam dogma, Kitab Suci, dan juga tindakan manusia. Religi dengan demikian pada hakekatnya bicara soal relasi manusia dengan Yang Maha Tinggi, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Bahkan, ketika manusia sendirian, dia hidup dalam relasi dengan dirinya sendiri. Relasi adalah dunia nyata manusia.

Dalam sejarah peradaban manusia, relasi itu ditata dengan baik dalam budaya. Budaya menjadi produk-produk relasi manusia yang pada waktunya bertujuan untuk menjaga relasi itu. Ketika manusia tercipta dalam rahim dan masuk dalam sistem budaya tertentu, manusia langsung masuk dalam semesta yang relasional. Manusia yang

membentuk dan dibentuk dalam budaya itu memampukan manusia untuk menjadi manusia yang berbudaya. Dengan kata lain, manusia yang berbudaya adalah manusia yang dengan total memperjuangkan segala relasinya agar tetap terjaga dan semakin baik. Budaya menjadi salah satu cara yang sangat efisien untuk mencegah terjadinya atau semakin berkembangnya karakter-karakter anti-koruptif suatu bangsa.

Salah satu bentuk budaya yang terdapat di Indonesia khususnya dalam kebudayaan Batak Toba adalah aktifitas "mambagi jambar". Aktifitas kultural ini muncul dalam setiap upacara adat Batak Toba. Dengan prisip dasar Dalihan Na Tolu (DNT), aktifitas ini diatur dengan sedemikian rupa agar relasi antar pihak yang termasuk dalam DNT tetap terjaga dan semakin erat. Mambagi jambar dengan kata lain adalah aktifitas penjagaan relasi antar beberapa pihak yang terkait dalam suatu upacara. Bentuk relasi apa yang diperjuangkan dalam aktifitas itu? Apakah budaya mambagi jambar hanya memiliki arti dalam upacara? Atau, adakah nilai lain yang secara langsung terungkap dari budaya itu?

Dalam artikel ini, penulis akan menganalisa bagaimana mambagi jambar menjadi salah satu aktifitas yang menanamkan nilai-nilai anti-koruptif dalam kebudayaan Batak Toba. Ketika dilaksanakan dengan penghayatan yang mendalam, budaya itu akan dengan sendirinya membentuk karakter-karakter anti-koruptif dalam diri setiap individu upacara itu. Selain itu, bagaimana cara untuk mencegah tindakan korupsi juga muncul dalam budaya mambagi jambar. Keseluruhan analisis ini akan dirangkum dalam bentuk temuan-temuan baru dari kedua tema besar ini, kearifan lokal anti-koruptif Batak Toba dalam budaya mambagi jambar.

10.3 Berkenalan dengan Korupsi

Korupsi bukanlah fenomena yang baru. Yang baru adalah modusnya. Korupsi sudah ada sejak manusia ada. Bahkan, Kitab Suci dari beberapa agama telah melaporkan tindakan koruptif walau belum menggunakan

kata korupsi. Leo V. Ryan menyatakan bahwa dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, "corruption is characterized by widespread bribery". In the Old Testament God tells Moses "Neither shalt thou take bribes which blind the wise and prevent the words of the just." John T. Noonan, pernah menganalisis sejarah tentang suap, "it has a history, divisible into discernible epochs." Dari penelitian sejarah ini, Noonan, meneliti sejak tahun 3000 SM. Hasil ini menunjukkan bahwa praktek korupsi dalam segala bentuknya telah lama terjadi dalam kebudayaan manusia. Dan, hingga kini, yang berkembang adalah cara-caranya (modus). Dalam artikel ini, penulis tidak berkehendak untuk menganalisa bentuk-bentuk korupsi secara detail. Yang harus menjadi fokus adalah mencari cara untuk mengikis kejahatan bersistem ini dari peradaban manusia.

Secara etimologis, korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corruptus*. Corruption sendiri berasal dari kata *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan menyogok. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis Corruption, dalam bahasa Belanda Korruptie, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Weber mengembangkan sebuah tipologi korupsi pada dasar intense subjektif yang memiliki harapan individual seperti perolehan kekuasaan dan pengaruh, kesuksesan ekonomi dan bisnis, memperkaya diri sendiri, motif-motif sosial, kesempatan, dll. Etimologi dan tipologi ini secara senada menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan merusak tatanan sosial karena kepentingan pribadi. Dengan kata lain, korupsi adalah kejahatan yang melibatkan banyak orang sebagai korban. Jeremi Pope menegaskan perusakan tatanan berbagai aspek ini, "korupsi merusak kesehatan ekonomi dan social serta kehidupan kapan saja dan di negara mana saja terjadi, dan apa pun tahap pembangunan yang telah dicapai."

Dalam beberapa dekade terakhir, ketika penyebutan "Dunia Ketiga" muncul, praktek-praktek korupsi telah merajalela di negara-negara

tersebut. Negara-negara Dunia Ketiga yang sedang mengalami proses perkembangan menjadi lahan yang sangat baik untuk mekarnya sifat-sifat koruptif. Robert Klitgaard menegaskan bahwa "Praktek-praktek jahat menyebar di negara-negara berkembang. Jelas kita tidak bisa memukul rata, tetapi korupsi oleh pejabat pemerintah barangkali merupakan salah satu dari tiga atau empat masalah paling merugikan yang dihadapi Dunia Ketiga." Dalam proses perkembangan ini, pemerintah dan/dengan koleganya dengan sangat mudah melegalkan praktek kejahatan social atas nama pembangunan. Sejarah Indonesia menjadi bukti nyata akan fenomena korupsi di negara berkembang ini.

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang sangat fenomenal. Bahkan, Pranoto menyebutnya sebagai "korupsi berjamaah". Hal ini ditegaskan oleh Transparency International (TI) di Berlin dengan menobatkan Indonesia sebagai negara dan bangsa terkorup no 6 di dunia dari 133 negara dunia yang diteliti. Dan pada tahun 2004, bangsa Indonesia kembali dinobatkan sebagai bangsa terkorup no 5 dari 146 negara. Pada hal, Negara Indonesia telah memiliki hukum yang jelas atas tindakan ini. Dalam Pasal 2 Undang-Undang no 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang no 20 tahun 2001 dinyatakan "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Mengapa Indonesia masih terpuruk dalam peringkat ke 5 bisa terjadi? Haryatmoko memberi jawaban karena "korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan struktural, yaitu kekerasan sebagai hasil interaksi sosial yang berulang

dan berpola yang menghambat banyak orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar." Keberadaan praktek-praktek korupsi di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Jarak antara orang kaya dan miski yang melewati batas dan bobroknya pemerintahan menjadi bukti nyata dari kejahatan sosial ini.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah rusaknya relasi. Setiap tindakan korupsi akan memberikan dampak terhadap hubungan antara beberapa pihak. Segala tipologi korupsi baik itu korupsi ekonomi, social dan administrasi publik selalu mengarah kepada pihak-pihak yang dirugikan. Bahkan, dalam kasus suap pun, ada pihak yang dirugikan dan akan dirugikan. Secara tidak sadar, para pelaku korupsi juga telah merugikan harkat dan martabat dirinya sebagai pelaku korupsi. Maka, sangat benar jika tindakan korupsi dijadikan sebagai salah satu dari tiga tindakan kejahatan terbesar di negara ini selain narkoba dan terorisme. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, tindakan korupsi adalah salah satu aib terbesar yang merusak harga diri seorang manusia. Relasi dengan dirinya hancur.

10.4 Jambar dalam Budaya Batak Toba

Ciri utama masyarakat Batak adalah tata adat kemasyarakatannya yang disebut "Masyarakat Dalihan Natolu". Tata adat ini selalu muncul dalam setiap pengungkapan adat Batak Toba. Ada tiga pihak yang termasuk dalam sistem ini yaitu: hula-hula (kelompok pemberi istri), boru (kelompok penerima istri), dan dongan sabutuha (kelompok yang berasal dari satu perut atau kelompok yang satu marga) dengan raja huta sebagai pemersatu. Semua pihak ini harus ada dalam setiap upacara adat agar adatnya dapat dinyatakan sah. Dan setiap orang yang hadir ke dalam sebuah upacara adat pasti sudah mengetahui posisinya, apakah dia hula-hula, boru atau dongan tubu. Falsafah Batak ini juga yang membentuk relasi ketiga pihak itu, sombà marhulahùla (bersikap sembah terhadap hula-hula), elèk marbòru (bersikap membujuk kepada

boru), hormàt mardòngan tùbu (bersikap hati-hati terhadap teman semarga). Dan, falsafah inilah yang menjiwai aktifitas padalan jambar.

Kata jambar merupakan istilah yang sangat penting dalam budaya Batak. Menurut kamus elektronik Batak-Indonesia, ”Jambar adalah bagian, pembagian yang seorang berhak menerima menurut adat; marjambar, mendapat bagian, dapat jatah; parjambaran, penjatahan bagian daging binatang sembelihan yang berhak diterima seseorang; manjambari, membagi dalam bagian-bagian, menjatah” Definisi ini menegaskan bahwa adanya hak dan kewajiban merupakan alasan mengapa terjadi pembagian itu. Semua hak itu harus terpenuhi agar upacara dimana aktifitas mambagi jambar itu dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, jambar merupakan suatu keharusan dalam suatu upacara adat Batak Toba. Apalagi, menurut AA. Sitompul, ada dua alasan utama mengapa jambar menjadi sangat penting dalam upacara adat. Pertama, jambar menentukan kedudukan seseorang dalam status sosialnya; dan kedua, dalam pembagian jambar, hak dan kewajiban harus dimanifestasikan sebagai tanda solidaritas kebersamaan (komunitas) dan kegotong-royongan masyarakat adat. Berdasarkan alasan di atas, jambar menjadi satu cara untuk menunjukkan kehadiran ketika kelompok DNT. Ketika upacara adat sampai pada pembagian jambar, saat itulah manifestasi tanda solidaritas kebersamaan itu muncul secara nyata. Sikap sembah kepada hula-hula, boru dan dongan tubu terwujud ketika bagian mereka diberikan dengan baik dan dalam porsi yang tepat.

Dalam kultur Batak terdapat tiga jenis jambar, pertama: jambar juhut (hak untuk mendapat bagian atas hewan sembelihan dalam acara; kedua: jambar hata (hak untuk mendapatkan kesempatan berbicara; ketiga: jambar ulaon (hak untuk mendapat peran dan tugas dalam pekerjaan publik atau komunitas. Dalam pembagian ini, tidak terjadi pemisahan secara rigid karena ketiganya tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan itu menjadi sangat jelas dalam kepribadian orang Batak yang dibentuk oleh

aktifitas ini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Batak selalu merasa diri bahwa dia memiliki ketiga hak ini: hak berbicara, hak mendapat sumber kehidupan, dan hak untuk mendapat peran dalam masyarakat. Dengan demikian, pendefinisian istilah jambar menjadi proses perwujudan hak, pengakuan atas pribadi yang lain dan peneguhan relasi merupakan definisi yang lebih tepat.

Dari ketiga jenis jambar di atas, jambar juhut yang lebih relevan dalam menanggapi kebiasan koruptif. Jambar juhut dilakukan dalam upacara adat Batak yang di dalamnya terdapat penyembelihan hewan. Dalam tata aturan adat Batak yang disebut patik dohot uhum (perintah dan hukum), telah ditentukan dengan jelas bagian-bagian mana saja dari hewan itu yang harus diberikan kepada masing-masing pihak: hula-hula, boru dan dongan tubu. Misalnya, rungkung ni pinahan (potongan daging bagian leher hewan) harus diberikan kepada pihak boru. Dalam acara pernikahan, aturan pembagian ini kadang kala berbeda di antara satu daerah dengan di daerah lain. Karena adanya perbedaan ini, sebelum pelaksanaan upacara, para raja, pihak laki-laki dan pihak perempuan akan bertemu dalam acara mangalap ari. Segala sesuatu yang disepakati dalam pertemuan itu akan dilakukan dalam upacara adat.

Padalan jambar juhut akan dilaksanakan sebelum acara manghatai adat (acara dimana semua pihak duduk bersama untuk membicarakan tujuan dan isi dari pelaksanaan adat). Parhobas (pelayan pesta) dan pambagi jambar (pembagi jambar atau protokol) memiliki peranan yang sangat penting dalam acara ini. Merekalah yang akan membagikan daging di depan semua orang yang hadir di pesta. Ungkapan "jolo sineat hata asa sineat juhut" (lebih dulu mengumumkan bagian jambar kepada pihak tertentu sebelum memotong daging), menjadi prinsip yang sangat penting kedua peran ini. Protokol pesta biasanya meneriakkan, "jambar tu hula-hula" (jambar kepada hula-hula). Setelah diumumkan, pelayan akan memotong bagian yang harus diberikan kepada hula-hula. Pelayan akan memberikan daging itu kepada protokol dan protokol akan

menunjukkan daging itu sambil mengumumkan, "on ma jambar tu hula-hula" (inilah jambar kepada hula-hula). Demikian selanjutnya hingga semua pihak mendapatkan jambarnya masing-masing.

Menurut A. Simbolon "Dang boi asal mangido jambar. na patut tu hita do sijaloonta, alana ingkon tahargai do jolma na lebih patut manjalo i " (kita tidak boleh sembarangan menerima jambar. Yang pantas untuk kitalah yang harus kita terima, karena kita harus menghormati orang yang lebih layak untuk menerima itu). Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam pembagian jambar, semua orang harus jujur dan tidak boleh sembarangan dalam menerima apa yang tidak pantas untuk diterima. Ada kalanya, protokol bersalah. Dalam hal ini, semua orang yang ada dalam pesta menjadi saksi. Jadi, semua pihak harus jujur dengan perannya dalam pesta.

Belajar dari kasus. Menurut A. Simbolon, pernah terjadi dalam beberapa pesta kesalahan dalam proses padalan jambar (membagikan jambar). Kasus pertama adalah protokol pesta memberikan jambar kepada seorang hula-hula. Dalam pesta, ada beberapa hula-hula mereka yang hadir yang berasal dari satu kakek. Akan tetapi, protokol memberikan jambar itu kepada anak ke tiga dari keluarga itu pada hal hadir juga anak pertama. Ketika jambar ini diberikan, beberapa orang yang hadir dalam pesta itu langsung berteriak bahwa itu salah. Dalam kasus ini, peranan paniroi adat (penasehat adat): raja huta dan natua-tua (orang tua) menjadi sangat penting. Dengan kata lain, ketika terjadi kesalahan dalam proses ini, orang yang hadir di dalam pesta akan berperan sebagai saksi.

Kasus kedua adalah marhomi-homi (diam-diam) mengambil daging untuk dirinya sendiri. Dalam suatu pesta, salah seorang dari pihak dongan tubu bekerja sama dengan seorang parhobas untuk mengambil daging pesta. Dongan tubu itu memberikan satu ceret teh kepada parhobas. Lalu, parhobas itu mengembalikan ceret itu lalu memasukkan beberapa potong daging pesta ke dalamnya. Perlakuan mereka

terbongkar ketika ada salah seorang ingin mengambil air dari ceret itu. Dan, yang keluar bukan air tetapi darah daging itu. Mengetahui peristiwa itu, kedua orang tersebut dihukum secara adat. Menurut A. Simbolon, kelakuan mereka disebut dengan mambagi jambar di na homi (membagi jambar secara sembunyi-sembunyi). Kasus ini menjelaskan bahwa padalan jambar harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengambil bagian yang bukan bagiannya.

Jambar dalam budaya Batak Toba menjadi bagian yang sangat penting karena menyimbolkan beberapa pokok penting: relasi pihak-pihak DNT, eksistensi manusia, status adat serta prinsip keadilan dan kejujuran. Seorang manusia Batak Toba tidak pernah lepas dari semua hal ini karena ini sangat didasari oleh falsafat Dalihan na Tolu. Bagi seorang Batak, hubungan kekerabatan merupakan relasi yang sangat penting. Bahkan, konsep ini yang mendasari pandangan orang Batak terhadap kematian. "Kekeluargaan merupakan nafas hidup kami. Kematian hanya memisahkan hubungan jasmani tetapi bukan ikatan keluarga." Ikatan ini membuat pengakuan akan harkat dan martabat serta status adat menjadi hal yang sangat sentral. Ketika upacara padalan jambar dilakukan, semua entitas ini muncul secara langsung dan bersamaan. Ketika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam aktifitas ini, terputusnya relasi dan gagalnya upacara adat sangat mungkin terjadi.

10.5 Mambagi Jambar dan Budaya Anti-Koruptif

Aktifitas padalan jambar dalam upacara adat Batak Toba adalah hasil daya cipta budi manusia dengan mendasarkannya pada adat. Tujuan utamanya sudah jelas untuk mengatur tata relasi masyarakat. Ketika aktifitas ini dimasukkan dalam upacara adat, aktifitas ini menjadi sangat penting untuk direfleksikan. Apalagi, peranannya yang sangat penting dalam adat menunjukkan bahwa adanya nilai kultural yang ingin ditekankan dalam jiwa semua anggota masyarakat. Dengan kata lain, ada sebuah harapan bahwa nilai-nilai itu juga yang pada akhirnya

membentuk karakter orang yang selalu melakukannya. Bukankah karakter itu lahir dari kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian? Berangkat dari argument tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk-bentuk nilai kultural anti-koruptif yang hendak ditanamkan melalui aktifitas padalan jambar?

10.5.1 Jambar dan Pengakuan Hak

Jambar juhut selalu menunjuk pengakuan akan hak tiap-tiap orang yang secara kultural telah ditentukan dalam suatu upacara adat. Hak mereka adalah mendapat bagian dari sumber-sumber daya kehidupan. Dalam upacara adat, hewan yang disembelih adalah hewan yang sudah diberkati atau disucikan tanpa atau dengan menggunakan ritual khusus. Artinya, ketika hewan tertentu dimasukkan dalam tataran upacara adat, hewan itu sudah terberkati. Daging yang dihasilkan dari hewan ini diyakini sebagai sumber kehidupan atau berkat dari Debata Mula Jadi na Bolon. Kehadiran rahmat illahi dalam daging itu menjadikannya sebagai simbol yang penting dan harus didapatkan sesuai dengan hak.

Pengakuan akan hak dalam aktifitas tersebut merupakan tindakan yang mendasar bagi masyarakat Batak Toba. Pengakuan ini secara langsung mengangkat martabat seseorang secara kultural. Perlu diketahui bahwa adat merupakan entitas yang hakiki. Seorang Batak akan mendapat pengakuan jika dia sudah menikah dan melakukan pesta adat. Perjuangan hidup untuk mendapatkan martabat kultural inilah yang menjadi spirit orang Batak Toba. Dengan demikian, dapat diprediksi akibat yang muncul ketika hak adat seorang pribadi tidak diakui dalam satu upacara adat khususnya dalam jambar.

Dari penjelasan ini, nilai menghargai hak satu pribadi mendapat penekanan dalam jambar. Hal ini juga terjadi dalam pemerintahan. Semua warga negara memperoleh hal dalam mendapatkan sumber-sumber daya kehidupan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak setiap warga. Setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan

yang layak. Ketika ada warga yang tidak mendapatkan hak ini, kasus ini menjadi indikasi adanya tindakan koruptif dalam masyarakat. Sumber daya kehidupan tidak dibagikan secara adil. Martabat subjek sebagai warga negara tidak diakui. Pendidikan harus diberikan sebagaimana jambar harus dibagikan sesuai hak masing-masing subjek.

10.5.2 Jambar dan Transparansi

Mengapa protokol pesta harus berteriak ketika padalan jambar? Dilihat dari segi efisiensi kerja, proses pembagian jambar ini termasuk buruk. Padalan jambar biasanya memakan waktu yang lama dan mengakibatkan polusi suara. Apalagi, ketika terjadi kesalahan dalam proses ini, beberapa orang akan berteriak untuk mengingatkan. Akan tetapi, dari sudut keadilan dalam pembagian sumber daya kehidupan, proses ini menjunjung tinggi nilai transparansi. Semua proses yang ditunjukkan terlihat dengan jelas tanpa ada yang disembunyikan. Prosesnya jelas, menyebutkan pihak yang akan menerima, mengumumkan bagian yang akan didapatkan, memberikan bagian yang sudah diumumkan, mengundang semua orang untuk menjadi saksi, dan pihak yang telah menerima bagiannya menunjukkan kepada kyalayak bahwa dia sudah mendapat bagiannya.

Dalam bidang pemerintahan, transparansi juga menjadi sebuah keharusan. Sumber-sumber daya baik itu uang, barang, jasa, kekuasaan dan pemikiran harus dibagikan secara terbuka. Terbuka berarti tindak itu tidak dilakukan tersembunyi-sembunyi. Semua masyarakat juga harus menjadi saksi atas distribusi semua entitas itu. Fenomena yang sering terjadi adalah adanya permainan-permainan kotor ketika adanya distribusi hak bagi masyarakat. Salah satu rahasia umum yang sering terucap mengenai APBN daerah adalah dana yang harus diberikan ke daerah-daerah telah dipotong disana-sini. Jumlah yang ditetapkan di pusat tidak sama dengan jumlah yang diterima di daerah. Dan beberapa tahun setelah itu, media massa memuat adanya kasus korupsi di dalam

proses distribusi dana. Masyarakat hanya bisa mendengar dan marah kepada pemerintah walau jarang terungkap. Hak mereka ternyata telah dicuri oleh para pejabat. Semua ini terjadi karena kurangnya ketegasan atas hukum transparansi dalam distribusi.

Dalam buku laporan Transparency International Indonesia (TII) dijelaskan, "pengadaan barang dan jasa adalah lahan basah bagi birokrasi. Di sana pula korupsi terbesar terjadi di negeri ini. Sebuah studi Bank Dunia memperkirakan kebocoran uang negara dari sektor ini mencapai 40% dari keseluruhan proyek." Laporan ini menegaskan bahwa terjadi tindakan-tindakan aparat pengadaan barang dan jasa secara besar-besaran. Proses distribusi barang dan jasa menjadi proses yang memberikan ruang besar bagi para petugas birokrasi untuk menghancurkan hak dan martabat masyarakat. Sangat jelas bahwa semua tindakan ini terjadi dalam ketersembunyian. Dan, pihak yang sebenarnya mengungkap kasus ini tidak memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan hanya sebatas laporan tanpa ada pemeriksaan.

10.5.3 Jambar dan Pengukuhan Relasi

Masyarakat Batak Toba adalah salah satu paguyuban kultural yang sangat menekankan aspek relasional. Terungkap dalam sistem Dalihan na Tolu, aspek ini menjadi tujuan utama yang tidak pernah tinggal dalam semua aktifitas kultur Batak Toba. Sangat benarlah apa kata Sinaga, "Di mana dan bagaimanapun mereka bertindak, adatnya selalulah berdasarkan stelsel Dalihan Natolu. Di pasar, di dalam bus, terutama di rumah, bobot Dalihan Natolu selalu menjadi landasan dan hakekatnya: sombà marhulahùla, elèk marbòru, hormàt mardòngan tùbu." Refleksi Sinaga ini menunjukkan bahwa segala tindakan orang Batak Toba merupakan tindakan yang relasional berdasarkan Dalihan Na Tolu. Dan, ini jugalah yang bisa disebut dengan religiusitas orang Batak Toba. Mereka membangun tata adat yang sedemikian jelas karena

mereka yakin bahwa dengan cara itulah mereka dapat menjalin hubungan mereka dengan Yang Mahatinggi, sesama manusia dan alam.

Demikian juga yang terjadi dalam padalan jambar. Ketika pengakuan akan hak muncul dalam aktifitas ini, tujuannya adalah supaya relasi itu terjaga dan dikukuhkan secara sacral. Semua yang hadir disana bersama-sama mengikatkan diri antar satu dengan yang lain. Ketika satu pihak hadir dalam upacara adat, secara langsung dia memberikan kewajiban dan tanggung jawab moral bagi si pemilik pesta untuk menerima mereka dalam lingkaran Dalihan na Tolu. Ikatan ini mengandaikan adanya relasi etis yang kuat di antara mereka. Hal senada ditegaskan oleh Emanuel Levinas, "I am responsible for the other without waiting for reciprocity". Relasi etis assimetris yang diproklamirkan oleh Levinas inilah yang muncul dalam padalan jambar. Pemilik pesta membangun relasi intersubjektif dengan semua orang yang hadir disana ketika dia memberikan pengakuan akan harkat dan martabat mereka.

Bentuk relasi yang demikianlah yang seharusnya dalam setiap pihak dalam negara. Semua warga negara adalah sama (subjek) dalam negara. Hak yang dimiliki juga sama. Tidak ada pihak atau golongan apa pun yang memiliki hak terkhususkan apalagi dalam bidang martabat manusia. Relasi intersubjektif ini menegaskan bahwa para memerintah ketika menduduki satu jabatan, dengan sendirinya dia bertanggung jawab untuk menjaga relasi itu. Tanggung jawab moral secara langsung masuk dalam dirinya atas keberadaan liyan. Bukankah semua itu akan semakin baik jika dalam distribusi kekuasaan, misalnya, semua pihak sungguh-sungguh hadir sebagai subjek? Dengan kata lain, salah satu kontribusi dari padalan jambar adalah bagaimana pembangunan dan APBN negara seperti halnya jambar juhut, harus dibagi kepada seluruh rakyat dengan adil dan transparan. Tujuan utamanya adalah agar relasi antar semua pihak dalam negara tetap terjalin dengan baik dan diteguhkan.

10.6 Temuan dan Saran

Membangkitkan nilai-nilai budaya bangsa adalah salah satu upaya yang tepat untuk melawan kejahatan-kejahatan korupsi. Upaya ini menjadi sangat penting karena korupsi tidak hanya menyentuh bagian fisik sebuah peradaban, tetapi telah merasuki dasar-dasar kemanusiaan. Korupsi tidak lagi terjadi karena adanya kesempatan, tetapi telah terjadi dengan mencari kesempatan bahkan merencanakan untuk membuat kesempatan. Dengan kata lain, kebiasaan koruptif seolah-olah bukan tindakan amoral lagi. Dengan hanya mengandalkan adanya aturan atau hukum, kejahatan ini tidak mungkin dapat dihentikan. Harus ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam diri manusia. Nilai-nilai budaya yang membentuk manusia diharapkan dapat mencapai tujuan itu.

Dalam Budaya Batak Toba, salah satu bentuk budaya yang dapat membangkitkan karakter-karakter anti-korupsi adalah aktifitas padalan jambar juhut. Beberapa hal pokok yang dapat dilihat dari aktifitas ini adalah proses, makna aktifitasnya dan juga tujuan dari aktifitas itu sendiri. Dari segi proses, aktifitas ini menyangkut persiapaan (dalam ritus pernikahan disebut mangalap ari), kegiatan padalan jambar dan si penerima mengumumkan bahwa ia telah menerima bagiannya. Makna aktifitas padalan jambar juhut dapat dimengerti sebagai aktifitas memberikan hak semua pihak atas sumber daya kehidupan yang ada dan merupakan bentuk pengakuan atas martabat pihak lain untuk menenjalin dan meneguhkan kembali relasi di antara mereka. Aspek hak, pengakuan dan relasi adalah yang utama dari aktifitas ini. Dan, tujuan dari aktifitas itu sendiri terkait dengan seluruh upacara yang melibatkan semua kosmos. Melalui jambar, orang Batak diingatkan kembali akan dirinya di tengah dunia yang hidup dalam dunia relasional. Apa sumbangan dari aktifitas ini dalam ranah membangkitkan nilai-nilai kultural anti-korupsi?

Aktifitas padalan jambar juhut dapat memberikan kontribusi besar dalam menanamkan budaya anti-korupsi dan dalam upaya membuat

kebijakan anti-koruptif. Kontribusi pertama muncul dari proses mangalap ari. Mangalap ari memberikan sumbangan mengenai keterlibatan masyarakat luas dan juga pemerintah dalam menentukan keputusan. Sebagaimana mangalap ari tidak bisa disahkan tanpa kehadiran Dalihan na Tolu, pengambilan keputusan dalam pemerintahan pun harusnya demikian. Ada pihak-pihak yang harus hadir dalam pengambilan keputusan yang harus hadir agar keputusan itu sah. Apalagi bila keputusan itu akan menyangkut masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, telah muncul berbagai bentuk kebijakan tanpa menghadirkan pihak masyarakat. Akhirnya, masyarakat pun hanya dijadikan sebagai penonton passif dalam program kerja pemerintahan. Seharusnya, masyarakat yang adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara ini selalu hadir dan dihadirkan dalam setiap program itu.

Kontribusi kedua lahir dari proses membagi jambar. Ketika seorang protokol berteriak untuk membagi jambar, itu bukan bertujuan untuk meciptakan kebisingan. Teriakan itu sebenarnya adalah undangan agar masyarakat mengentahui dan mengamati serta memberikan diri sebagai saksi atas apa yang terjadi dalam proses membagi jambar. Dengan kata lain, teriakan itu adalah wujud dari transparansi. Dalam pemerintahan, hal ini harus mendapat penekanan lebih. Transparansi tidak boleh diabaikan. Semua masyarakat harus menjadi subjek dalam pemerintahan. Subjek berarti dia yang aktif dan partisipatif dalam proses berjalannya sistem pemerintahan. Dengan demikian, tidak adalagi aktifitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (padalan jambar di na homi). Bukankan korupsi adalah pekerjaan yang dilakukan secara tersembunyi? Dengan kata lain, sembunyi-sembunyi berarti adanya korupsi.

Kontribusi ketiga termanifestasi dalam aktifitas padalan jambar secara keseluruhan. Keyakinan bahwa Adat itu berasal dari Allah Tinggi menjadikan orang Batak mampu melihat ini sebagai aktifitas kudus. Cara pandang ini dapat memberikan penegasan kepada aktifitas

distribusi sumber daya dalam ranah pemerintahan. Seorang pemerintah adalah seorang utusan Allah Tinggi untuk menjamin kebaikan rakyat. Hal ini dipastikan dalam proses pemilu atau pengangkatan seorang pejabat pemerintahan. Dengan demikian, patik dan uhum yang harus dijalankan oleh pejabat pemerintah adalah perintah dari Allah Tinggi. Pendasaran ini menjadi konfirmasi bahwa aktifitas distribusi sumber daya, kuasa dan lainnya harus dilakukan atas dasar kekudusan. Pejabat adalah utusan Allah untuk memberikan kebaikan kepada manusia (rakyat) yang dipimpinnya. Jadi, aktifitas pemerintah merupakan aktifitas kekudusan. Semoga.

10.7 Daftar Pustaka

Buku:

Hamzah, A., *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985).

Haryatmoko, Johannes, *Dominasi Penuh Muslihat: akar kekerasan dan diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).

Levinas, Emmanuel, *Responsibility for the others, dalam Ethics and Infinity* (Duquesne University Press, 1985).

Nainggolan, Dr. Togar, *Batak Toba: sejarah dan transformasi religi*, (Medan: Bina Media Perintis. 2012).

Noonan, John T. Jr., *Bribes* (Berkeley: University of Califomia Press, 1984).

Pope, Jeremi, *Strategi memberantas Korupsi: elemen sistem integritas nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

Pranoto, Suhartono W. *Bandit Berdasi: korupsi berjamaah*, (Yogyakarta: Kanisius 2008).

Ryan, Leo V. *Combating Corruption: The 21st-Century Ethical Challenge*, (Business Ethics Quarterly, Vol. 10, No. 1, Globalization and the Ethics of Business, Jan., 2000).

Saenong, Ilham B., *7 tahun melawan korupsi: kisah sukses masyarakat sipil* (Transparency International Indonesia, 2013).

Sinaga, Dr. Anicetus B., *Allah Tinggi Batak-Toba: transendensi dan Imanensi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014).

——, Dr. Anicetus B., *Batak Dahulu Sekarang Akan Datang* (2009)

Sitompul, AA., *Manusia dan Budaya: Teologi Antropologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2000).

Vargas-Hernández, José G. *The Multiple Faces Of Corruption: Typology, Forms And Levels, dalam Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations*, diedit oleh Agata Stachowicz-Stanusch, (Charlotte, NC: Information Age Publising, Inc, 2010).

Internet:

Darmapoetra, Juma. Counter Culture dalam Menumpas Bandit Berdasi, http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=Popular&topik=10&id=178 (Diakses, Rabu, 30 April 2014, pkl 04.19 WIB).

www.BatakToba.com

11

MUHAMMADIYAH DAN GERAKAN ANTI-KORUPSI DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Rachmanto

11.1 Abstract

One of most important events in the modern history of Indonesia was Reformation of 1998, event marked by the collapse of Soeharto's regime. That regime was full of corruption. No wonder one of the Reformation's agenda was to fight corruption. Indonesians realized that corruption is at the root of many problems in the country. Without addressing corruption, Indonesia could fail to become a prosperous country. Unfortunatelly, nearly 16 years after the Refomation corruption still exists, if not worse than before (despite the many efforts to eradicate corruption by the government and society). Corruptors always find new ways to exploit the system.To counter this problem, there are many civil society that are engaged in trying to eradicate corruption. One of them is *Muhammadiyah*, the largest modern organization in Indonesian. Muhammadiyah has a moral responsibility to overcome the problem of corruption in Indonesia.

This text intends to explain the efforts of Muhammadiyah against corruption. There are two questions that will be answered. Firstly, what efforts either have been done or will be done by Muhammadiyah in

order to battle against corruption? Secondly, how effective are those efforts to eradicate corruption from Indonesia? The result of this writing shows that Muhammadiyah fights corruption in two levels: at the grass root and at a national level. In the grass root level, Muhammadiyah actively campaigns to educate citizens about the dangers of corruption. At a national level, Muhammadiyah makes a coalition with other civil society groups to criticize the government, but with less attention to solve corruption. However Muhammadiyah's efforts to fight corruption have been ineffective. The problem is that Muhammadiyah put too much attention on moralistic movement, whereas the corruption in Indonesia has spread.. So, Muhammadiyah needs more practical efforts to fight against corruption at all level. To solve this problem, Muhammadiyah must make a new orientation and strategic plan that is more pragmatic.

Keyword: Muhammadiyah, Fight, Corruption, Indonesia, Strategy

11.2 Pendahuluan

Korupsi di Indonesia masih menjadi penyakit akut yang sulit disembuhkan. Beragam cara dan upaya yang baru telah ditempuh. Tetapi berbagai modus canggih korupsi pun makin bermunculan. Korupsi seakan mengikuti deret ukur sementara pemberantasannya mengikuti deret hitung. Korupsi akhirnya pun menjadi semakin masif dan brutal.

Pada dasarnya semua agama memiliki visi pembebasan manusia dari kesewenang-wenangan. Korupsi adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu agama bertanggung jawab dan berhak untuk menawarkan solusi agar manusia terbebas dari penindasan korupsi. Tetapi tentu tidak sebatas doktrin moralitas belaka. Agama juga dituntut mampu menawarkan langkah praktis dalam pemberantasan korupsi.

Merajalelanya korupsi ini tentu menjadikan umat Muslim di Indonesia menjadi sangat terpukul. Betapa tidak, Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal ini akhirnya

bisa memberikan kesimpulan bahwa umat Muslim tidak bisa menanggulangi persoalan korupsi. Lebih miris lagi jika akhirnya agama Islam dianggap compatible bagi perilaku korupsi. Meskipun tesis tersebut masih membutuhkan pembuktian, tetapi bisa menimbulkan stereotype negatif bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia harus mampu memberikan tawaran solusi atas permasalahan korupsi. Solusi tersebut dapat dihasilkan dari perspektif seorang Muslim. Baik secara individu maupun kelompok.

Tulisan ini berusaha mengkaji upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh salah satu kelompok/organisasi modern terbesar di Indonesia: Muhammadiyah. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, tulisan ini juga akan menilai sejauh mana efektifitas dari gerakan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah.

11.3 Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.31/1999 jo UU No.20/200, korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian Negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pemborongan, dan gratifikasi.

Perilaku di atas tampaknya telah menjadi suatu kewajaran bagi masyarakat Indonesia. Sehingga tidak heran pelaku korupsi menyebar di mana-mana. Salah satu sumber data yang dapat dirujuk untuk mengetahui kondisi korupsi suatu negara adalah laporan tahunan dari Transparency International (TI). Laporan ini memberi bobot skor tertinggi 100 (artinya sangat bagus dalam menekan korupsi). Dalam laporan CPI (Corruption Perception Index) tahun 2013, peringkat Indonesia naik dari tahun 2012 (skor 32). Tetapi skor yang dihasilkan

masih sama. Tahun 2012, Indonesia berada para peringkat 118 dari 177 negara yang dinilai. Dalam level Asean, Indonesia masih kalah jauh dari Singapura (86), Brunei (60), dan Malaysia (50).

Salah satu penyebab naiknya peringkat Indonesia adalah TI menganggap ada kemajuan dalam bidang penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara untuk korupsi di level legislatif dan partai politik masih tetap stagnan. Hal yang masih menjadi catatan penting dari korupsi di Indonesia adalah korupsi yang dilakukan di lembaga peradilan, kepolisian, lembaga perizinan, perpajakan, dan bea cukai.

Masih berdasarkan laporan tersebut, Denmark menempati urutan pertama dengan skor 91 bersama dengan New Zaeland. Sementara Singapura berada di peringkat 5 dengan skor 86 bersama dengan Norwegia. Peringkat terendah dihuni oleh Somalia dengan skor 8 bersama dengan Korea Utara dan Afganistan. Artinya dalam level ASEAN pun Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura.

Data lain yang menunjukkan parahnya korupsi di Indonesia berasal dari KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi).nDalam release KPK, disebutkan bahwa per 31 Maret 2014, pada tahun 2014, KPK menangkap tersangka korupsi sebanyak 2 orang dari jenis profesi hakim, kepala lembaga/kementerian sebanyak 1 orang, eselon I/II/II sebanyak 1 orang, hakim 1 orang, dan swasta 1 orang.

Sementara sejak 2004 hingga 2014, pelaku korupsi yang dilakukan anggota DPR/DPRD sebanyak 73 orang. Kepala Lembaga/Kementrian sebanyak 12 orang, duta besar sebanyak 4 orang, komisioner berjumlah 7 orang, gubernur mencapai 10 orang, walikota/bupati dan wakil sebanyak 35 orang, eselon I/II/III sebanyak 115 orang, hakim sebanyak 10 orang, swasta sebanyak 95 orang, lainnya sebanyak 41 orang. Sehingga jabatan yang paling banyak melakukan korupsi adalah pejabat eselon I/II/III, disusul swasta, dan anggota DPR/DPRD.

Fakta di atas sungguh mencengangkan. Hal ini berarti korupsi telah merata hampir di semua posisi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Beberapa nama kondang yang terjerat kasus korupsi adalah Andi Malarangeng (Mantan Menpora RI), Anggelina Sondakh (anggota DPR), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), dan Lutfi Hasan Ishak (Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera). Lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi penjaga gawang penegakkan hukum, juga tidak luput dari korupsi. Salah satu kasus yang menghebohkan adalah korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi RI).

Melihat fakta di atas, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa dan radikal.Hal itu diperlukan untuk menghilangkan kangker korupsi ditubuh bangsa Indonesia. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat (bukan hanya pemerintah saja). Terlebih ketika pemerintah semakin mandul dalam upaya pemberantasan korupsi.

11.4 Muhammadiyah dan Civil Society

Menurut Hefner, karakter utama Islam di Indonesia adalah kemampuannya untuk melahirkan sarjana dan aktivis Muslim yang mempunyai kapasitas tinggi dalam menjawab tantangan politik, ekonomi, dan budaya di zaman modern. Termasuk salah satunya pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia mampu melihat tradisi Islam secara mendalam dan menjadikan Islamn relevan untuk menjawab tantangan dunia modern.

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya. Keduanya telah berinteraksi dan saling mengisi dalam sejarah bangsa Indonesia. Muhammadiyah akhirnya menjadi salah satu elemen civil society yang berkontribusi besar dalam perkembangan bangsa. Nakamura mengatakan bahwa Muhammadiyah memberikan kontribusi besar terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,

filantropi, dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah dan NU menjadi organisasi Islam terpenting di Indonesia yang membawa gerakan Islam moderat. Dia juga mengatakan amal usaha Muhammadiyah mungkin tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan dalam lingkup global sekalipun.

Muhammadiyah memiliki amal usaha yang beragam. Dalam bidang pendidikan, amal usaha Muhammadiyah terdiri dari 3.370 TK, 2901 SD/MI, 1.761 SMP / MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67 Pondok Pesantren, dan 167 perguruan tinggi. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memilki47 Rumah Sakit 217 Poliklinik, 82 klinis bersalin. Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah memiliki 1 bank syariah, 26 BPR/BPRS dan 275 BMT/BTM, 1 Induk Koperasi BTM, 81 Koperasi Syariah, 22 Minimart dan 5 kedai pesisir. Dalam bidang philanthrophy, Muhammadiyah memiliki lebih 400 buah panti asuhan, rumah singgah dan sejenisnya. Total asset Muhammadiyah itu lebih dari Rp 20 Triliun.

Menurut Martin van Bruinessen, Muhammadiyah dan NU merupakan komunitas Muslim Indonesia yang paling stabil. Kadernya tidak hanya aktif di organisasi tersebut, melainkan juga terlibat dalam aktivitas sosial lainnya. Karakteristik utama yang selalu melekat dalam kedua organisasi ini adalah moderat dan toleran.

Berdasarkan sejarah panjang dan potensi gerakan yang dimiliki, Muhammadiyah memiliki modal besar untuk menggerakkan bangsa Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tampaknya juga disadari oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu Muhammadiyah mulai melakukan sistematisasi gerakan pemberantasan korupsi.

11.5 Usaha Pemberantasan Korupsi oleh Muhammadiyah

Pada era reformasi, Muhammadiyah menjadikan isu korupsi sebagai isu strategis yang harus dipecahkan. Mereka menganggap korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa Indonesia. Salah satu agenda reformasi

yang diperjuangkan adalah pemberantasan KKN, tetapi era reformasi ternyata semakin menyuburkan praktek KKN tersebut. Bahkan menyebar mengikuti perkembangan otonomi daerah.

Muhammadiyah tentu risau dengan kondisi ini. Tidak heran jika mereka pun mulai melakukan gerakan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ketua Komite Good Governance Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rizal Sukma mengatakan Muhammadiyah sebagai gerakan moral bergerak pada 3sasaran utama; membangun kesadaran publik; memperkuat pengawasan publik; meningkatkan capacity building serta institution building.

Beberapa aktivitas Muhammadiyah yang dapat dicatat sebagai peran penting melawan korupsi antara lain:

Salah satu tonggak penting Muhammadiyah, setelah era Soeharto, dalam upaya memberantas korupsi adalah pembentukan Kelompok Kerja Muhammadiyah untuk Good Governance. Lembaga ini dibuat PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Salah satu agenda Pokja ini adalah pemberantasan korupsi di wilayah internal Muhammadiyah dan ekternal Muhammadiyah (hubungan dengan masalah negara dan pemerintahan).

Langkah untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bebas korupsi dilakukan melalui: (a) Mengembangkan system akuntansi dan administrasi bagi amal-usaha yang dimiliki, (b) Sosialisasi system tersebut kepada para pekerja amal usaha dan kader Muhammadiyah, (c) Mendorong elemen di Muhammadiyah untuk mematuhi prosedur dalam system organisasi Muhammadiyah. Sementara dalam level external, Muhammadiyah melakukan kegiatan adalah bekerja sama dengan organisasi lain untuk aktif mengontrol penyelenggaraan negara dan kegiatan publik agar tidak melakukan korupsi.

Muhammadiyah sangat sadar bahwa aset amal usaha yang dimilikinya sangat rawan untuk dikorupsi. Oleh karena itu, Muhammadiyah melakukan upaya penguatan internalnya melalui upaya melakukan tata pemerintahan yang bersih.

Pengalaman pahit NU yang pernah terlibat dalam kasus korupsi tampaknya perlu dijadikan pelajaran oleh Muhammadiyah. Menurut Greg Fealy, dalam sejarahnya, NU pernah mengalami permasalahan korupsi. Hal itu terjadi ketika NU menjadi partai politik. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1950, para pemimpin NU banyak diberitakan terlibat skandal korupsi. Mereka menghadapi penyelidikan oleh polisi dan dibawa dalam peradilan tindak pidana korupsi. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada pemisahan antara urusan dinas dan urusan pribadi. Mereka juga memanfaatkan jabatan yang diperoleh. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku para pendukungnya. Pemimpin dianggap boleh memanfaatkan jabatannya selama hasilnya bermanfaat dan dapat dinikmati bersama. Jadi, organisasi apapun harus peka terhadap potensi korupsi yang dapat menjangkitinya.

Dalam level eksternal, beberapa kegiatan turunan untuk menguatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi antara lain dengan menyusun tafsir korupsi, penerbitan buku tentang korupsi, workshop anti-korupsi, pelatihan pemberantasan korupsi dalam system organisasi Muhammadiyah yang dapat dilakukan oleh muballigh, dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar. Pembelajaran anti-korupsi ini awalnya dimulai dari berbagai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Selanjutnya dilakukan upaya untuk memasukkan pembelajaran anti-korupsi dalam sistem kurikulum nasional.

Menurut Muhammadiyah, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlu melakukan dekonstruksi budaya KKN yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dekonstruksi budaya ini sangat penting karena berbagai lembaga anti korupsi yang dibentuk ternyata masih belum mampu mengatasi masalah korupsi di Indonesia.

Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menawarkan beberapa langkah untuk melawan korupsi. Langkah tersebut antara lain dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi, melalui jalur pendidikan, jalur keagamaan,

pendekatan sosio cultural, pendekatan hokum dan politik, memilih pemimpin yang bersih, keteladanan pemimpin, perbaikan system upah, debirokratisasi, pembuktian terbalik, partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan public, dan reward and punishment.

Sebagai pembanding, Munas alim ulama dan Konferensi Besar NU pernah mengeluarkan fatwa tentang rekomendasi hukuman mati bagi koruptor yang mengulangi perbuatannya. Rais Syuriyah PBNU, KH Syaifuddin Amsir menjelaskan hukuman mati dijatuhkan sebagai efek jera bagi koruptor.

11.6 Pemberantasan Korupsi di Akar Rumput

Kebesaran organisasi Muhammadiyah sangat didukung oleh aktivitas organisasi di aras akar rumput. Mereka sangat menentukan dinamika gerakan Muhammadiyah dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun banyak terkesan sporadis, tetapi organisasi Muhammadiyah di level daerah juga berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Salah satunya dilakukan oleh Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pada 1 Maret 2014, seluruh elemen Muhammadiyah di Kota Yogyakarta mendeklarasikan Satgas Muda Anti Korupsi. Satgas ini merupakan gabungan dari PD IPM, PC IMM Djasman Al-Kindi, PC IMM AR Fakhrudin, PD PM, PD NA, MPK, PDM, LHKP PDM. Satgas ini memiliki 3 tugas. Pertama, mendorong pemberantasan korupsi di Kota Yogyakarta bekerjasama dengan aparat humum dan elemen masyarakat lainnya. Kedua, melakukan pendidikan anti korupsi untuk warga Muhammadiyah dan masyarakat di Kota Yogyakarta. Ketiga, membantu agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan haknya melalui pengawasan kebijakan dan program pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya untuk menjamin kebijakan tersebut tidak salah sasaran.

Jika Muhammadiyah mampu menggerakkan seluruh cabangnya untuk melakukan gerakan seperti ini tentu akan memberikan efek positif untuk menekan korupsi. Tetapi masalahnya adalah tidak semua cabang

Muhammadiyah mampu secara mandiri melakukan upaya ini. Hal ini yang menjadi salah satu pekerjaan rumah Muhammadiyah.

Contoh lain yang dilakukan Muhammadiyah untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi adalah pada Rabu (23/4/2014), Muhammadiyah bekerjasama dengan KPK meluncurkan becak anti korupsi. Becak ini merupakan binaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Ketua MPM, Said Tuhulele mengatakan akan segera melibatkan para penarik becak dalam kampanye anti korupsi yang bergerak dalam level masyarakat bawah.

11.7 Pemberantasan Korupsi dalam Aras Nasional

Di atas telah disebutkan bahwa upaya yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya internal saja, melainkan external. Dalam hal ini Muhammadiyah banyak terlibat dalam upaya penegakkan hukum dalam konteks nasional. Salah satunya ketika ada wacana untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsyuddin, langsung pasang badan dan menyatakan ketidaksetujuannya. Polemik ini terjadi ketika Fahri Hamzah, anggota DPR dari PKS, mengusulkan pembubaran KPK. Menurut Din Syamsuddin, KPK masih menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, jika KPK dibubarkan maka korupsi akan semakin merajalela hingga sulit untuk diberantas.

Sikap keras Muhammadiyah terhadap pemerintah yang korup pernah dilontarkan oleh Din Syamsuddin. Menurutnya, pemerintah bukan ulil amri karena korupsi. Menurutnya, kementrian agama bukanlah ulil amri yang harus ditaati. Apalagi jika di institusi tersebut terjadi korupsi. Hal ini menjadikan kementrian agama tidak layak disebut dengan ulil amri. Pernyataan Din Syamsuddin ini menyindir korupsi pengadaan Alquran di departemen agama. Perkembangan terakhir, mantan Direktur Urusan Agama Islam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Ahmad Jauhari, divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan

kurungan penjara. Dia divonis karena terbukti melakukan korupsi kitab suci Alquran di Ditjen Binmas Islam tahun 2011-1012.

11.8 Aksi Kongkret Pemberantasan Korupsi

Muhammadiyah tidak sekedar melemparkan wacana terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Muhammadiyah bersama masyarakat melakukan judicial review atas UU Migas. Muhammadiyah pernah mengajukan uji materi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Hasil dari uji materi tersebut adalah pembubaran BP Migas. Tetapi kemudian pemerintah melalui keputusan presiden (keppres) mengganti BP Migas dengan SKK Migas.

Beberapa saat setelah dibentuk, ternyata Kepala SKK Migas ditangkap KPK dengan dugaan korupsi. Artinya Muhammadiyah dengan jeli menganggap bahwa BP Migas, yang kemudian berganti menjadi SKK Migas, sangat rawan untuk dikorupsi.

Maka tidak heran Din Syamsuddin bersama elemen lain yang tergabung dalam GMKK (Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara) mendesak KPK untuk menangkap pelaku dan mafia sektor migas. Pelaku korupsi tersebut harus diseret ke jalur hukum dan keadilan. Hal ini merupakan respon atas ditetapkannya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka kasus dugaan suap dari pihak swasta.

11.9 Catatan Kritis

Gerakan anti korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh Muhammadiyah tampaknya belum sesuai dengan harapannya. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha yang membutuhkan perhatian serius. Artinya urusan di internal Muhammadiyah saja sudah cukup merepotkan apalagi jika harus

memikirkan persoalan bangsa. Akibatnya gerakan pemberantasan korupsi yang dicanangkan kurang mendapat dukungan dari internalnya sendiri.

Kedua, Muhammadiyah kurang memberdayakan organisasi di level bawahnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Padahal jaringan organisasi inilah yang menjadi ujung tombak gerakan Muhammadiyah selama ini. Meskipun organisasi di tingkat akar rumput juga melakukan upaya pemberantasan korupsi, tetapi terkesan sporadis dan tidak terencana dengan matang.

Ketiga, Muhammadiyah belum konsisten menjalankan gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan. Muhammadiyah belum secara tegas melakukan sanksi moral terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Misalnya pada kasus Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock. Din Syamsudin bahkan menyatakan akan memberikan bantuan dan dampingan kepada tersangka tersebut. Alasannya Muhammadiyah adalah organisasi yang merekomendasikan tersangka sebagai Menkes.

Meskipun bantuan hukum adalah hak setiap individu, tetapi menemui tersangka dan memberikan dukungan dan bantuan hukum dapat menjadikan Muhammadiyah dianggap masih memberikan ruang bagi tersangka korupsi untuk berlindung. Hal ini dapat kontraproduktif dengan agenda Muhammadiyah yang ingin memberantas korupsi sampai ke akarnya. Seharusnya Muhammadiyah bersikap netral dan menyerahkan kepada penegak hukum atas kasus ini. Sehingga ketika tersangka ingin bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah, maka seharusnya ditolak. Selain itu, Din Syamsuddin seharusnya juga mengeluarkan pernyataan untuk penegak hukum untuk terus mempercepat penyelesaian kasus ini. Sehingga Muhammadiyah tidak menjadi bumper bagi tersangka korupsi.

Tindakan Din Syamsuddin tersebut sangat bertentangan dengan Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah bidang Konsolidasi Ideologis, Kelembagaan, dan Pemberdayaan Anggota. Dia pernah mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan organisasi tersebut salah satunya pendekatan kultural berupa pengasingan sosial. Upaya lain yang dilakukan adalah pemiskinan, pembersihan aparat dan institusi birokrasi, penegakan kejujuran, dan pembuktian terbalik. Sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat adalah tidak mempercayai kepemimpinan publik kepada koruptor. Baik yang tersangka ataupun terpidana.

Keempat, gerakan pemberantasan korupsi oleh Muhammadiyah masih bersifat moralis dan kurang bersifat praksis. Padahal aksi kongkret adalah hal utama dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi hal ini, Muhammadiyah perlu kembali melakukan reorientasi terhadap gerakan anti korupsi yang dicanangkannya. Selain itu, Muhammadiyah juga harus bisa menjabarkan sekaligus mengimplementasikan rencana pemberantasan korupsi dalam langkah kongkret.

11.10 Daftar Pustaka

Bruinessen, Martin van. "Post-Soeharto Muslim Engagements with Civil Society and Democratization." In Indonesian in Transition.edited by Hanneman Samuel and Henk Schulte Nordholt, 37-66. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Fealy, Greg. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta: LKiS, 1998.

Jurdi, Syarifuddin. Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Majelis Diktilitband dan LPI PP Muhammadiyah. 1 Abad Muhammadiyah. Jakarta: Kompas, 2010.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Fikih Antikorupsi. Jakarta: PSAP, 2006.

Mulkhan, Abdul Munir. Kiai Ahmad Dahlan. Jakarta: Kompas, 2010

Nakamura, Mitsuo. "Identitas Muhammadiyah." Kompas. Nov 23, 2012.

Website

"Aset triliunan Muhammadiyah akan luncurkan e-money." March. 12, 2014. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/03/12/n2bhm5-aset-triliunan-muhammadiyah-akan-luncurkan-emoney.

"CPI Brochure." http://cpi.transparency.org/cpi2013/£results/.

"Din Syamsuddin Desak KPK Bongkar Korupsi di Sektor Migas." April. 29,2014.vhttp://nasional.kompas.com/read/2013/08/15/1455495/Din.Syamsuddin.Desak.KPK.Bongkar.Korupsi.di.Sektor.Migas.

"Divonis Korupsi Al Quran, Jauhari Minta Pejabat Wamenag Diadili." April.10,2014.http://nasional.kompas.com/read/2014/04/10/2033522/Divonis.Korupsi.Al.Quran.Jauhari.Minta.Pejabat.Wamenag.Diadili.

"Korupsi Politik, Penjerumus Indeks Persepsi Korupsi Indonesia." Dec. 6, 2013. http://politik.news.viva.co.id/news/read/464156-korupsi-politik--penjerumus-indeks-persepsi-korupsi-indonesia.

"KPK dan PP Muhammadiyah Luncurkan Becak AntiKorupsi." April. 23, 2014. http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/14/04/23/n4gzq4-kpk-dan-pp-muhammadiyah-luncurkan-becak-antikorupsi.

"Muhammadiyah Ajak Rakyat Indonesia Lintas Agama Bela KPK." Oct. 5, 201. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/05/lskhhm-muhammadiyah-ajak-rakyat-indonesia-lintas-agama-bela-kpk.

"Muhammadiyah Beri Sanksi Anggotanya yang Korupsi." Dec. 02, 2003. http://www.tempo.co/read/news/2003/12/02/05532228/Muhammadiyah-Beri-Sanksi-Anggotanya-yang-Korupsi.

"Muhammadiyah: Pemerintah Bukan Ulil Amri yang Ditaati, Karena Korupsi." July. 8, 2013. http://www.voa-Islam.com/read/indonesiana/2013/07/08/25770/muhammadiyah-pemerintah-bukan-ulil-amri-yang-ditaati-karena-korupsi/#sthash.QbLsHC6x.dpuf.

"Peluncuran Corruption Perception Index 2013." Dec. 3, 2013, http://ti.or.id/index.php/press-release/2013/12/03/peluncuran-corruption-perception-index-2013.

"PP Muhammadiyah Siap Dampingi Siti Fadilah Hadapi Proses di KPK." April. 10, 2014.

http://nasional.kompas.com/read/2014/04/10/1713378/PP.Muhammadiyah.Siap.Dampingi.Siti.Fadilah.Hadapi.Proses.di.KPK.

"Satgas Muda Anti-Korupsi Dideklarasika." March. 2, 2014. http://www.pdmjogja.org/satgas-muda-anti-korupsi-dideklarasikan/.

"Statistik Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Tingkat Jabatan."March. 31, 2014. http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan.

http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/faq-permohonan-informasi

Ibda, Hamidulloh. "NU dan Fatwa Hukuman Mati Koruptor." Sep, 25. 2012. http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,39949-lang,id-c,kolom-t,NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.phpx.

12

ETIKA DAN RELIGIUSITAS ANTI-KORUPSI DI BIDANG KESEHATAN

Arlita Leniseptaria Antari

12.1 Abstract

Corruption as a "bad character" often becomes something that can not be stopped anymore. Many efforts and even calls for honesty – a great Indonesian value – were not able to overcome the corruption. 'Health' is one of the areas that have been jepardized because of the systematic, systemic and massive corruption. The majority of corruption this area concerns the public health service becoming more "profit-orientated" than "service / social orientated", and in the process violated the ethics and morality values that are listed in the oath of the medical profession. Ideally, a doctor (and medical providers) is required to provide professional medical services in accordance with the development of medical science that has been verified.

Anti-corruption values need to be applied by each individual to be able to prevent the occurrence of corruption, including honesty, self-reliance, self-discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and justice. In addition, it should also be understood that the principles of anti-corruption include: accountability, transparency, fairness, policy, and control policies in an organization, institution and community.

Religion contributes to preventing and combating corruption, but because corruption is a theological issue related to the vlaues of one's own faith, which on a smaller scale depends the individual's ability to withstand the desire to do something that is forbidden in his/her religion, then corruption is still a major part of the Indonesian life. In addition, local wisdom in all corners of the sublime teachings which uphold honesty, fairness, and integrity has be to be duly explored, developed, and preserved to instill the values of anti-corruption to eradicate corruption in various fields (including in the field of health).

Keywords : corruption, anti-corruption, ethics, religiosity, health area

12.2 Pendahuluan

Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, akan tetapi praktek korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai tersebut masih seringkali terjadi [1, 2]. Korupsi sesungguhnya telah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Banyak negara sepakat bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "luar biasa", karena umumnya dilakukan secara sistematis, mempunyai aktor intelektual, melibatkan stakeholder pada suatu daerah (termasuk melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri), dan berdampak "merusak" (dalam spektrum yang luas) [2, 3]. Karakteristik tersebut yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih lagi apabila korupsi telah menjadi suatu budaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diistilahkan bahwa tindak pidana korupsi saat ini layaknya "penyakit tumor ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia", dimana korupsi menjadi ancaman eksistensi dari negara Indonesia di segala aspek [3-5].

Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kasus korupsi seringkali dikaitkan dengan politik, akan tetapi korupsi itu juga dapat dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, pembangunan nasional, dan bahkan kesehatan. Dunia kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi "sebuah kue manis yang juga layak diperebutkan tikus dan semut", karena bidang ini telah terjadi praktek korupsi yang sistematis dan sistemik. Walaupun ditengarai korupsi dari setiap oknum adalah kecil, akan tetapi apabila diakumulasi, maka akan menjadi sebuah nilai yang sangat besar dan merugikan. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya tentang nominal anggaran yang dikorupsi, akan tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, karena dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas [6-8].

12.3 Pembahasan

12.3.1 Norma, Etika dan Moralitas di Bidang Kedokteran

Sejak permulaan sejarah peradaban umat manusia, telah dikenal hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) antara sang pengobat (dokter) dan penderita yang melahirkan konsep profesi. Penderita/pasien datang ke dokter dalam keadaan yang kurang menguntungkan, di mana biasanya ia memiliki masalah kesehatan yang sangat memerlukan pertolongan fisik, mental, sosial, dan spiritual, di mana sebagai orang awam yang tidak mengerti mengenai dunia kedokteran, tidak jarang mereka mencari pengetahuan sendiri (melalui media cetak maupun elektronik) dan sangat mungkin mereka membuat kesimpulan, pemahaman, dan logika yang salah mengenai penyakitnya sendiri, maka mempercayakan secara utuh dirinya (khususnya kelangsungan kehidupan, penderitaan, ketergantungan, dan kerahasiaannya) kepada

dokter. Kepercayaan secara utuh tersebut sebagai inti jaminan proses hubungan antara dokter-pasien, dan memunculkan tanggung jawab profesi seorang dokter. Oleh karena itu dokter dikenal sebagai pelopor profesi luhur tertua dalam sejarah, karena dimensi tanggung jawabnya di bidang kemanusiaan membuahkan akhlak peradaban budaya yang abadi sepanjang sejarah manusia sebagai makhluk sosial terkait moralitas luhur kedokteran sebagai sisi deontologik dan tipe ideal manusia penolong kemanusiaan yang senantiasa meneguhkan semata-mata kewajiban/tanggung jawab dan tidak segera atau bahkan selamanya tidak akan mengedepankan hak-hak profesi ketika melaksanakan pengabdian profesinya [9-11].

Hippocrates dari Yunani sebagai perintis peletak dasar moralitas dan tradisi luhur kedokteran memunculkan suatu janji publik sepihak yang dibuat oleh dokter, yang mengusung model keteladanan tokoh panutan yang seragam dan diakui dunia. Selain itu, suara batin/nurani seorang dokter sebagai manusia bio-psiko-sosio-kultural-spiritual akan melambangkan ajaran keteladanan dan kebaikan sosial budaya dan agama masing-masing. Ajakan orientasi panggilan nurani demi tujuan umum, kepentingan terbaik, dan keselamatan pasien sebagai bagian dari masyarakat setempat dan diterapkannya secara legeartis ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mutakhir yang senantiasa dinamis dan berkembang, disatukan dalam norma profesi. Norma etika praktek kedokteran yang dibakukan berfungsi sebagai ciri dan cara pedoman dokter dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku profesional, sehingga mudah dipahami, diikuti, dan menjadi tolok ukur tanggung jawab pelayanan profesi yang seringkali mendahului kebebasan profesi itu sendiri. Nilai etika profesi kedokteran senantiasa mewarnai ciri dan cara pelayanan pasien, klien, atau masyarakat setempat ataupun manusia sejagat, dengan dimensi meningkatkan hubungan dokter-pasien juga dalam format hubungan saling kerja sama. Dengan demikian dalam setiap penyempurnaan norma etika secara tertulis, baik idealisme teoritis

maupun penerapannya akan mempertimbangkan kaidah-kaidah dasar moral ataupun prinsip/kaidah bioetika, seperti berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non maleficence), menghargai otonomi pasien (autonomy), dan berlaku adil (justice) [9-12].

12.3.2 Praktek Tindak Korupsi di Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan termasuk jenis layanan publik yang menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam prakteknya, bidang ini merupakan salah satu bidang yang menjadi "sebuah kue manis yang juga layak diperebutkan tikus dan semut", karena dalam bidang ini juga telah terjadi praktek korupsi yang sistematis, sistemik, dan masif. Sistematis artinya korupsi di bidang ini bukanlah sesuatu yang dikerjakan sendiri-sendiri oleh pejabat yang berwenang di bidang kesehatan, akan tetapi "berjamaah". Sedangkan masif disini berarti bahwa praktek korupsi di bidang kesehatan telah menyentuh semua lini, baik di birokrasi pemerintah, swasta, lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Praktek korupsi di bidang kesehatan sangat kontradiktif dengan penerapan nilai etika profesi kedokteran (dan kaidah dasar moral / prinsip bioetika) yang senantiasa mewarnai ciri dan cara pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah lepas dari "rel" fitrahnya [6, 8, 13, 14].

Bentuk pengabaian yang pertama adalah adanya fenomena bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin lebih mengarah pada "profit oriented" dibandingkan "service / social oriented". Biaya pelayanan kesehatan semakin lama semakin tidak terjangkau, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah, dan hal tersebut secara otomatis membuat segmen "pasar" berdasarkan kemampuan ekonomi, misalnya: puskesmas seringkali diperuntukkan bagi kalangan ekonomi lemah, polikliknik / RS kecil untuk kalangan menengah, dan RS pemerintah /

swasta bertaraf internasional untuk kalangan ekonomi atas (high class society) [6, 8].

Berbicara mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seharusnya tidak ada segmentasi pasar yang didasarkan pada kemampuan ekonomi. Segmen "pasar" tersebut memunculkan suatu kesimpulan bahwa layanan kesehatan yang memadai masih menjadi barang mahal dan mewah bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga timbul suatu anekdot bahwa "orang miskin tidak boleh sakit". Selain itu, dalam pelayanan kesehatan yang di dalamnya telah terjadi praktek korupsi seringkali memberlakukan program prioritas untuk berbagai kepentingan dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dan akan mendatangkan "keuntungan" [6, 8].

Masyarakat ekonomi lemah memang telah memanfaatkan program pemerintah di bidang kesehatan berupa penggunaan kartu JPS/Jamkesmas/Jamkeskot, akan tetapi para penerima program ini masih dianggap sebagai beban dan dikategorikan sebagai pasien kelas rendahan, sehingga terjadi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan (dalam hal pungutan tambahan, kecepatan, ketepatan, dan standar pelayanan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam pelayanan kesehatan).

Salah satu penyebab yang sering terjadi dari adanya pungutan tambahan dalam pelayanan kesehatan adalah karena harga obat yang semakin mahal, dan semuanya dibebankan kepada pasien tanpa memandang kemampuan ekonomi. Tingginya harga obat tersebut merupakan akibat dari tindakan perusahaan farmasi, dimana dokter dijadikan saluran promosi dari obat-obatan yang diproduksi, artinya perusahaan farmasi tersebut menghitung hal itu sebagai biaya promosi yang kemudian dimasukkan ke dalam biaya produksi obat-obatan, sehingga tenu saja menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi dan harga obat mahal. Dalam kasus ini, timbal baliknya adalah dokter menuliskan resep obat mahal dengan merk tertentu tersebut karena

sebelumnya telah ada perjanjian (tertulis ataupun lisan) dengan perusahaan farmasi bahwa akan ada "imbalan / komisi" atas penggunaan obat dari perusahaan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa dokter tyang melakukan praktek korupsi tersebut seolah-olah menjadi "penjual" obat, dan hal itu tentu saja melenceng dari "rel" sebenarnya dari profesi dokter [8].

Terkait dengan adanya pungutan tambahan pelayanan kesehatan pada masyarakat ekonomi lemah, ditemui satu contoh nyata dalam kehidupan, yaitu sejumlah pasien rawat inap seringkali menolak meninggalkan RS dimana ia dirawat pada hari Jumat, meskipun ia telah dinyatakan sembuh. Hal tersebut ternyata dikarenakan kebanyakan para tetangga akan berdatangan untuk menjenguk pada akhir pekan, dan membawa santunan berupa uang, sehingga pasien tersebut lebih memilih untuk meninggalkan RS pada hari dalam minggu berikutnya, hanya untuk membayar pungutan tambahan yang dibebankan padanya [6, 8, 13].

Dalam kondisi ideal tanpa adanya praktek korupsi, seorang dokter (dan penyedia layanan medis) dituntut untuk dapat memberikan pelayanan medis yang profesional dan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Hubungan terapeutik dokter-pasien didasarkan pada asas kontraktual, dimana kedua belah pihak bebas untuk menyepakati sebuah hubungan yang menghasilkan perikatan (verbitenis) (yang akan timbul adanya hak dan kewajiban). Seorang pasien bebas memilih dokter mana yang ia percaya dan kehendaki untuk berobat. Hal tersebut berbanding terbalik apabila ditinjau dari "kacamata" seorang dokter. Berdasarkan kode etik kedokteran, seorang dokter dikatakan tidak bijak dan dikategorikan melanggar sumpah kedokteran apabila ia memilih pasien mana yang ia kehendaki untuk diberikan pelayanan medis, karena dalam hal ini semua pasien dianggap sama, tidak memperhatikan kedudukan, pangkat, maupun harta [10, 11].

Kegiatan korupsi lainnya yang marak terjadi di bidang kesehatan adalah manipualsi data klaim tarif pasien. Ketua Tim Paket Penyusunan Esensial (Tim PPE) / seorang dokter memanipulasi data dengan membuat klaim tarif pasien yang seharusnya kelas III menjadi kelas II kepada ketua tim verifikasi, lalu kemudian Direktur menyetujui pembayaran klaim tarif pada kelas II [6].

Pada beberapa kasus tindak korupsi lainnya di bidang kesehatan adalah ditemui adanya upaya menutupi kejadian malpraktek pelayanan kesehatan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga, memang seorang dokter tetaplah manusia biasa yang tidak akan lepas dari kesalahan, akan tetapi adalah suatu bentuk kesalahan besar apabila seorang dokter tidak mau mengakui kesalahannya, dan kemudian lantas ditutup-tutupi oleh institusi kesehatan terkait, dengan mengatasnamakan menjaga image dan kredibilitas profesi dan institusi [6, 8].

Kesalahan dokter merupakan kesalahan profesi, sehingga sangat tidak mudah bagi siapa saja (masyarakat, media massa, dan bahkan penegak hukum sekalipun) untuk menyebutkan, men-judge, bahkan membuktikan di depan pengadilan bahwa seorang dokter telah melakukan malpraktek tanpa dasar yang kuat. Meskipun demikian, bukan berarti kesalahan dokter tidak mungkin dapat dibuktikan. Dalam hal dokter menangani seorang pasien, dan kemudian pasien tersebut meninggal dunia, tidak bisa langsung dikatakan dokter tersebut melakukan malpraktek. Hasil pengobatan yang tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganyapun juga tidak serta merta menjadi bukti telah terjadi malpraktek, karena banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pengobatan. Dalam hal tersebut yang harus dibuktikan adalah dilakukannya unsur perbuatan tercela (salah) dengan kesalahan sikap batin (alpa/kurang hati-hati). Semua itu disebabkan karena hubungan antara dokter dan pasien tidak bisa dan tidak boleh dikategorikan ke dalam hubungan yang didasarkan atas hasil (resultaat-verbintenis), tetapi

akan lebih tepat apabila didasarkan atas upaya (inspaning verbintenis), artinya dokter tidak bisa, tidak boleh, dan tidak pernah memberikan garansi kesembuhan sebagai sebuah hasil akhir proses pengobatan pada pasien, mengingat banyak sekali ketidakpastian di bidang pengobatan yang sulit dan tidak bisa dicegah oleh dokter [9].

Profesi dokter bukanlah profesi yang kebal akan tuntutan hukum, sebaliknya tren tuntutan dari pasien semakin lama dirasakan semakin meningkat. Hal ini janganlah membuat seorang dokter berkecil hati dan merasa dikriminalisasi, melainkan dokter harus senantiasa berkembang mengikuti kemauan masyarakat yang semakin kritis dan selalu meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan profesi mulia ini secara ideal tanpa praktek korupsi didalamnya [9, 10, 11].

12.3.3 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

Pada dasarnya, praktek korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan [1, 6, 15]. Nilai-nilai itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi dapat dicegah. Selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yang akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi / institusi / masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan [1, 6, 7, 15].

Nilai kejujuran sangat diperlukan dalam kehidupan kedokteran, karena kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana. Apabila seorang dokter terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai dokter tersebut, dan sebagai akibatnya ia akan selalu mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, termasuk dengan pasien. Hal itu juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien, karena ia akan selalu merasa curiga terhadap dokter tersebut yang terlihat selalu berbuat tidak jujur/curang. Selain itu, apabila seorang dokter pernah melakukan ketidakjujuran/kecurangan/ kebohongan, maka akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat dan pasien. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa seorang dokter tersebut tidak pernah melakukan tindakan ketidakjujuran / kecurangan / kebohongan, maka dokter tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Oleh karena itu, prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap dokter untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi profesi dokter sebagai suatu profesi mulia dan luhur [1, 9, 11].

Nilai anti korupsi selanjutnya yang harus dimiliki seorang dokter sebagai penyandang profesi mulia dan luhur adalah kepedulian dan kedisiplinan. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh seorang dokter dalam bentuk berusaha ikut serta secara aktif memonitoring infrastruktur, sistem pengelolaan dan jalannya proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dari segala golongan. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam dunia kedokteran sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi kedokteran [1, 6, 9, 11].

Tanggung jawab merupakan nilai anti korupsi yang penting untuk dihayati dan diterapkan oleh seorang dokter. Tanggung jawab disini berarti menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik

itu disengaja maupun tidak disengaja. Nilai ini berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan segala masalah yang telah dilakukan, serta merupakan pengabdian (perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu yang dilakukan dengan ikhlas) dan pengorbanan. Profesi dokter mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, seperti termaktub dalam sumpah profesi yang sudah menjadi kelaziman bagi setiap individu sebelum memulai keprofesiannya sebagai seorang dokter. Pada awalnya, sumpah profesi ini diucapkan atas nama dewa-dewi pelindung umat manusia, namun sekarang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah seperti ini akan memberikan kesadaran bahwa setiap profesional merupakan instrumen Tuhan di dunia untuk menciptakan "rahmatan 'lil alamin" [9, 11].

Nilai anti korupsi lain yang harus dimiliki seorang dokter adalah kerja keras, berani, dan sederhana. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan, yang selanjutnya akan menimbulkan asosiasi dengen ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. Seorang dokter dituntut untuk berpegang teguh pada tujuan yang jelas sesuai dengan "rel" profesinya. Disadari bahwa seringkali profesi dokter tidak terlepas dari pekerjaan dan hal-hal yang sukar, dan hal tersebut ada untuk semakin menambah keberanian seorang dokter. Kebanyakan dari kesukaran dan kesulitan akan dapat lenyap karena adanya kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian untuk mencapai keberhasilan yang diiringi dengan keyakinan. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya guna tercapai hasil yang sesuai dengan target. Hal tersebut tentu saja harus dibarengi dengan adanya pengetahuan yang "mumpuni" [1, 6, 9, 11].

Profesi seorang dokter memanglah identik dengan "prestigious", akan tetapi gaya hidup sederhana tetaplah harus dipegang teguh, dijalankan, dibiasakan, dan dikembangkan. Dengan penerapan prinsip hidup sederhana, seorang dokter cenderung memprioritaskan kebutuhan daripada keinginannya. Prinsip hidup semacam ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan dengan sesama, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya, serta menghindarkan seorang dokter dari keinginan yang berlebihan, yang selanjutnya menyebabkan ia melakukan praktek tindak korupsi dan menyalahi cita-cita luhur profesi mulia yang dimilikinya [1, 6].

Sebagai perwujudan dari nilai anti korupsi, sudah sepatutnya seorang dokter berlaku adil, tidak berat sebelah, dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat (tidak membandingkan golongan masyarakat berdasarkan kemampuan ekonominya). Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, seorang dokter diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan, mengingat permasalahan yang dihadapinya semakin lama semakin kompleks dan rumit untuk diselesaikan secara adil, seimbang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah [1, 6, 14].

Dalam bidang kesehatan juga perlu ditanamkan prinsip-prinsip anti korupsi, mengingat bidang ini sekarang juga menjadi tempat terjadinya praktek korupsi. Semua institusi (termasuk institusi kesehatan) harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure) pada level budaya (individu dengan individu) maupun lembaga yang berperan dalam sektor masyarakat, publik, bisnis, maupun interaksi diantara ketiga sektor tersebut [1].

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal. Akuntabilitas ini memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, proses, keuangan, outcome, hukum, dan politik. Dalam pelaksanaan di bidang kesehatan, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan, meliputi evaluasi atas kinerja secara langsung, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat secara langsung maupun jangka panjang dari sebuah kegiatan layanan kesehatan [1, 2, 5, 6, 15].

Salah satu prinsip anti korupsi yang tidak kalah penting adalah transparansi, karena pemberantasan korupsi (termasuk juga di bidang kesehatan) dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh masyarakat [16, 17]. Selain itu, transparansi menjadi "pintu masuk" sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan [2, 14]. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust), karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi profesi dokter untuk melaksanakan dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab pada masa kini dan masa mendatang [1, 8, 11, 14, 18].

Dalam prosesnya, transparansi bidang kesehatan dibagi menjadi beberapa proses, yaitu proses penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan dan evaluasi layanan kesehatan pada masyarakat [2]. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan

kegiatan atau proyek pembangunan layanan kesehatan pada masyarakat terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) [2, 6, 13, 15].

Proses pembahasan membahas mengenai pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender (jika ada dalam bidang kesehatan), pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis [2]. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik, dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Proses penting lainnya adalah evaluasi, yang berlaku terhadap penyelenggaraan proyek, yang dijalankan secara terbuka, teknis, dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan layanan kesehatan, dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif [2, 6, 15].

Selain itu, dalam penganggaran program layanan kesehatan hendaknya menerapkan prinsip kewajaran (fairness) untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) (dalam bentuk mark up dan lainnya) [2, 6]. Kewajaran dalam penganggaran ini berarti harus mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas (out of budget), karena anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan layanan kesehatan pada masyarakat [2, 6, 15].

Program layanan kesehatan juga memerlukan suatu kebijakan yang berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan segala aspek terkait. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan), dimana aspek kebijakan ini terdiri dari isi, pembuat,

pelaksana, dan kultur kebijakan yang eksistensinya terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat dan profesi dokter terhadap hukum / undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi profesi dokter dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di bidang kesehatan [2,6].

12.3.4 Korupsi sebagai Permasalahan Teologis

Indonesia sering menyatakan diri sebagai bangsa yang religius, dan menempatkan agama sebagai hal penting dalam kehidupan, akan tetapi, Indonesia juga tercatat sebagai negara terkorup di kawasan Asia dan dunia [19]. Jika demikian adanya, lantas dimana peran agama? Pada dasarnya agama memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun karena korupsi merupakan persoalan teologis, artinya terkait dengan keimanan seseorang, dimana pada skala yang lebih kecil, seharusnya mampu menahan nafsu untuk melakukan sesuatu yang dilarang agamanya, maka korupsi masih menjadi bagian utama dari kehidupan orang Indonesia [19, 20]. Secara teologis juga dijelaskan bahwa korupsi adalah permasalahan aqidah dan keimanan pada Tuhan, dan hal itu merupakan bukti akan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, karena kepatuhan hukum ini merupakan refleksi dari perilaku orang-orang beriman [19-21].

Seringkali beberapa perilaku koruptor menunjukkan bahwa ia rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, bahkan sholat lima waktu (untuk yang beragama Islam). Dalam konteks ini, kemungkinan yang melatarbelakanginya adalah ia beranggapan bahwa segala perbuatan keagamaan dan religiusitasnya itu ditujukan untuk mengimbangi dosa korupsi yang telah dilakukannya [20, 21, 24]. Kenyataan paradoks tersebut menunjukkan bahwa ibadah ritual tidak selalu mempunyai korelasi positif dengan ibadah sosial. Lebih tepatnya, ibadah ritual yang tidak bermutu tidak akan berdampak positif pada perilaku. Sementara

itu, banyak orang yang tidak menjalankan ibadah ritual atau bahkan mungkin yang atheis, tetapi ibadah / perilaku sosialnya baik. Jadi, yang menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan adalah tingkat religiusitas (keberagamaan) yang dimilikinya, yaitu suatu penghayatan terhadap nilai-nilai yang disampaikan agama dan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari [20-22].

Agama bersumber pada religiusitas dan memuncak pada spiritualitas, namun seringkali dalam prakteknya, agama berjalan terlepas dari religiusitas, pengalaman akan hal yang transenden, tidak bermuara pada spiritualitas, dan penghayatan rohnya dalam realita [21, 22]. Hal itu mengakibatkan penghayatan agama menjadi formal, ritual, kering, kaku, dan tidak mendatangkan dampak-dampak baik yang dicita-citakan. Dalam hal ini, boleh jadi umat beragama mengetahui dogma agama dengan baik, mengikuti ibadah agama dengan tertib dan khidmat, melaksanakan moral yang diperintahkan agama dengan setia, menjadi anggota, serta aktif dalam lembaga-lembaga keagamaan, namun karena agama dilepaskan dari religiusitas serta spiritualitas, maka dalam memahami dan menjalankan keempat unsur agama tersebut, ia tidak mengaitkan dengan hakikat Tuhan dan kehendak-Nya [22-24].

12.3.5 Kearifan Lokal dalam Pemberantasan Korupsi

Mayoritas masyarakat di Indonesia (dalam hampir semua suku) memahami bahwa sebagian besar jenis korupsi seperti suap, pemerasan, dan menerima pemberian tidak sah dikategorikan dalam tindakan melawan hukum dan bukan merupakan suatu kewajaran. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan budaya dapat mengaburkan pemahaman tersebut. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap korupsi menyebabkan kesalahpahaman mengenai korupsi itu sendiri, apalagi jika hal tersebut diperparah dengan adanya perbedaan latar belakang budaya [24].

Pada dasarnya manusia menciptakan budaya dan lingkungan sosial mereka sebagai adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologisnya.

Kebiasaan-kebiasaan, praktek, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Pada gilirannya, kelompok atau ras itu tidak menyadari darimana asal warisan kebijaksanaan tersebut. Generasi berikutnya terkondisikan menerima "kebenaran" itu tentang nilai, pantangan, kehidupan, dan standar perilaku. Individu-individu cenderung menerima dan percaya apa yang dikatakan budaya mereka. Kita dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat dimana kita tinggal dan dibesarkan. Kita cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan kita. Mengingat hal tersebut, maka pemberantasan korupsi perlu menggali dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal, dan diharapkan agar masyarakat setempat mudah memahami pengertian, bahaya, dan perilaku korupsi. Selain itu, mereka menjadi sadar bahwa leluhur mereka mempunyai ajaran-ajaran luhur yang sangat menghargai kejujuran, keadilan, dan integritas [1, 24].

Kearifan-kearifan lokal di segenap pelosok yang menjunjung tinggi ajaran luhur (kejujuran, keadilan, dan integritas) tersebut sudah sepatutnya untuk digali, dikembangkan, dan dilestarikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi guna memberantas praktek tindak korupsi di berbagai bidang (termasuk di bidang kesehatan) [24].

12.4 Kesimpulan dan Saran

Perlawanan terhadap korupsi dapat diibaratkan dengan peperangan, sehingga harus bersifat sporadis, dimana tidak semua energi dalam pemberantasan digunakan untuk menyerang, akan tetapi sebagian kekuatan itu digunakan untuk menambah pasukan dan melatihnya agar memiliki keberanian dan keterampilan bertempur melawan korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat demokrasi. Namun, partisipasi publik hanya akan terjadi apabila masyarakat dapat bersikap kritis terhadap tata cara penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah. Untuk itulah masyarakat harus

mendapatkan akses informasi publik yang seluas-luasnya. Kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik juga akan menumbuhkan transparansi, sebagai salah satu upaya penting dalam pemberantasan korupsi. Di bidang kesehatan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-haknya dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat menjadi aktivator untuk mendorong akses informasi publik secara terbuka. Selanjutnya, masyarakat juga diharapkan untuk dapat aktif melakukan monitoring akses informasi publik tentang pelayanan kesehatan, sehingga terjadi peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam melakukan pengawasan implementasi akses informasi publik.

12.5 Daftar Pustaka

Ancok, Suroso. *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. 2001. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kesuma, Dharma, Darmawan, Cecep dan Permana Johar. *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*. 2009. Bandung: Pustaka Aulia Press.

Widjojanto, Bambang. *Korupsi dan Budaya: Orang Kampung Melawan Korupsi*. 2011. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Syamsiyatun, Siti dan Nihayatul Wafiroh. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. 2013. Globethics.

Rahardjo, Sutjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. 2009. Jakarta: Kompas.

Sugiri, Syarief. *Patofisiologi Korupsi di Bidang Kesehatan: Kajian Beberapa Kasus di Indonesia*. 2006. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 09. No. 1.

Indriana, Yeniar, Dinnie Ratrie Desiningrum, Ika Febrian Kristiana. *Korupsi dalam Bidang Pendidikan*. 2013. http://hukum.kompasiana.com/ 2013/11/08/korupsi-dalam-bidang-pendidikan-608762.html. diakses pada hari: Senin, 14 April 2014.

Tri M. S. *Beberapa Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Bidang Kesehatan*. 2009. http://dinkesri.net/blog/2009/03/21/ beberapa-bentuk-tindak-pidana-korupsi-di-bidang-kesehatan. diakses pada hari: Senin, 14 April 2014.

Singer P. A. *Recent Advances: Medical Ethics*. BMJ. 2000; 321 (&256): 282-5.

Thomasma D. C. *Theories of Medical Ethics. In: Lounsbourg D. E. Editor The Philosphical Structure in Military Medical Ethics*. Volume I. Washington: Walter Reed Army Medical Center; 2003.

Pellegrino E. D. *The Moral Foundation of The Patient-Physician Relationship*. In: Lounsburg D. E. Editor The Essence of Medical Ethics in Military Medical Ethics. Volume I. Washington: Walter Reed Army Medical Center. 2003

Suseno F. M. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. 2006. Jakarta: Kanisius.

Desi, Dinnie dan Kristiana. *Menebus Moralitas yang Tergadai*. 2014. http://edukasi.kompasiana.com/2014/02/ 21/menebus-moralitas-yang-tergadai-634797.html. diakses pada hari: Senin, 14 April 2014

UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Jeremy, Pope. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Buku Panduan Transparency International. 2003. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Irvan, Awaluddin. *Korupsi sebagai Permasalahan Teologis: Mengurai Anatomi Pemberantasan Korupsi dalam Al-Qur'an*. 2000. International Conference of Islamic Scholars. Jakarta.

Suryanti, Kusrini. *Ketika Agama Dilepaskan dari Religiusitas dan Spiritualitas*. 2013. Jurnal HMJ Aqidah dan Filsafat UIN SGD. Bandung. Volume I No. 1.

Hardjana A. M. *Religiusitas, Agama, dan Spiritualitas*. Yogyakarta: Kanisius.

Yasdi M. T dan Mishbah. *Meniru Tuhan*. 2006. Jakarta: Al-Huda.

Setiawan, Iwan. Definisi Religiusitas. http://domsavmania. wordpress.com/religiusitas/rubriksorotan/17februari2005. diakses pada hari: Selasa, 15 April 2014.

Ade, Iswan. *Kearifan Lokal: Perlukah Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. http://istpi.wordpress.com/kearifanlokal/4/09/2008. diakses pada hari: Selasa, 15 April 2014.

13

KORUPSI, SIRI' NA PACCE DAN BEBAN "TEOLOGI" ISLAM

Muhammad Ikhsan

13.1 Abstract

Corruption is a social pathology that should have been called very early. Empirical studies of corruption, among others, performed very well by S.H. Alatas. Alatas even managed to formulate what he calls the "ideology of corruption".

Based on Indonesian peoples' views, corruption often was understood as a moral phenomenon: people who did corrupt things could be concluded as bad people. This view is unacceptable in some case such as, controversial corruption in the Department of Religion. The case of the People of the Fund Permanent [DAU] was highly controversial and dragged the former Minister of Religion Said Agil Husin Al-Munawwar to the prisoner's chair). Indonesia is the largest Muslim-majority country in the world, but conversely, Indonesia is the most corrupt country among the 12 most important countries in Asia (assessed by the international research institutions such as PERC of Hong Kong and Transparency of Germany). With this infomation, a more radical question can be formulated: does corruption positively correlate with religion?

Hence, there must be an Islam-sollution to fight against corruption so it does not become a pragmatic virus which in turn will bring forth deontologisasi, deteologsasi, and even dehumanizing.

One of the efforts to battle corruption is the superior culture through the popular Bugis-Makassar called siri' na pacce. This tradition is believed to be the source of inspiration and the core of the structure that is Islamic culture. By having an attitude or life principle siri' na pacce is expected to minimize if not to suppress corruption.

Keyword: Corruption, Siri' na Pacce, Theology of Islam.

13.2 Pendahuluan

Perjumpaan Islam dengan Bugis-Makassar telah berlangsung sekitar empat abad. Banyak respon kemudian diberikan. Dalam satu perspektif, respon itu membentang dari penerimaan bulat-bulat sampai penolakan bulat-bulat. Di tengahnya, terdapat respon yang lebih simpatik: setia pada Islam dan akomodasi terhadap budaya Bugis-Makassar. Bentuk yang terakhir ini mewujud pada apa yang dalam tradisi Islam-Bugis-Makassar dikenal sebagai Pangngaderreng.

Pangngaderreng (Pangngadakkang: Makassar) oleh sementara sejarawan Bugis-Makassar justeru dipandang sebagai konsep inti dalam kebudayaan Bugis-Makassar. Di sana terintegrasi secara sangat kreatif antara kearifan tradisional orang Bugis-Makassar dengan nilai-nilai syari'at Islam. Dan dari konsep ini pula kemudian budaya Siri' na pacce menemukan bentuknya yang paling mengagumkan. Sebab, sepanjang pembacaan kita pada naskah-naskah Lontara', siri' sedikitnya memiliki dua makna fundamental: "malu" (haya') dan "harga diri" (ghirah). Sementara pacce bermakna "solidaritas sosial yang tinggi." Eloknya, sifat-sifat tersebut tidak saja sangat dijunjung tinggi dalam tradisi Islam tapi malah diyakini sebagai bagian terpenting dari struktur keimanan seorang Muslim. Karena itu dapat ditegaskan bahwa budaya siri' na

pacce dalam tradisi Bugis-Makassar adalah sumber inspirasi dan inti dari bangunan kebudayaan mereka yang bersifat Islami.

Namun masalahnya kemudian menjadi lain ketika nilai-nilai keutamaan itu, baik dari agama maupun tradisi unggul masyarakat seperti siri' na pacce dihadapkan dengan kehidupan manusia kontemporer. Dengan merenungkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada masa sekarang ini, lalu melakukan refleksi terhadap sejumlah kenyataan empiris yang sangat mempengaruhi kesadaran manusia modern, kita akan lebih mudah memahami bagaimana masa depan kemanusiaan kita: apakah kita masih dapat mempertahankan substansi kemanusiaan kita yang fitrah atau sebaliknya meluncur ke dalam jurang gelap eksistensi yang palsu.

Tema tentang situasi kemanusiaan di zaman modern menjadi kian penting didiskusikan, mengingat dewasa ini manusia menghadapi sejumlah masalah krusial yang benar-benar membutuhkan pemecahan segera. Dengan kata lain, agama kemudian ditantang guna memberikan sumbangan moril untuk mengatasi pelbagai krisis yang melingkari kehidupan manusia modern. Tetapi agama pun kini sedang diuji oleh zamannya. Karena itu, untuk bisa berperan lebih vokal, agama niscaya selalu mencoba menjembatani jalannya sejarah dengan senantiasa menyodorkan unsur-unsur moral yang dapat menjamin kehidupan yang lebih manusiawi.

Tak sedikit kalangan justeru meragukan kemampuan agama memberi jawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat manusia modern. Keraguan itu diperkuat antara lain oleh adanya kesenjangan yang teramat sering terjadi—dan mudah sekali diketemukan dalam setiap masyarakat—antara "ajaran" suatu agama dan "prilaku" atau sikap hidup seorang atau banyak penganut agama itu. Pembelaan diri dari yang bersangkutan biasanya lahir dengan membedakan antara "agama" sebagai doktrin dan "pemeluk" sebagai pengejawantahan hidup dan nyata agama itu.

Akan tetapi pembelaan diri serupa itu sudah barang tentu mudah terpatahkan dengan suatu pertanyaan sederhana: "jika agama tidak dapat mempengaruhi prilaku pemeluknya, maka apa arti pemelukan itu?" Dalam perspektif budaya, argumen itu dapat dilanjutkan: "ketika siri' na pacce tidak lagi menjadi nilai anutan yang hidup dalam prilaku masyarakat Bugis-Makassar, lalu apa arti klaim nilai luhur itu?" Kenyataanya ialah banyak orang yang amat serius memeluk agamanya serta mengakui keluhuran nilai siri' na pacce misalnya, tanpa peduli kepada tuntutan nyata keyakinannya itu dalam amal perbuatan dan perilaku mereka. Baginya, agama dan nilai budaya adalah "masalah perorangan", dan pengalaman paling berarti dalam hidup keagamaan dan budayanya ialah "kepuasan ruhani" yang amat individual.

Mungkin topik kajian kita kali ini, "Korupsi, Siri' na pacce dan Beban Teologi Islam" adalah salah satu bongkahan masalah yang justru kian memperjelas argumen di atas. Pertanyaannya: apakah fenomena korupsi yang ditengarai telah "menyeret" tidak sedikit orang Bugis-Makassar yang memegang fungsi-fungsi kekuasaan negara di republik ini (di pusat maupun daerah; pemerintahan atau pun swasta), terlepas sama sekali dari budaya siri' na pacce dan doktrin Islam yang dianutnya? Apakah hal ini penampakan wajah lain dari "ketidakmampuan" doktrin Islam dan budaya siri' na pacce dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer seperti korupsi? Atau mungkin teologi yang kita anut kian tidak berdaya merespons perkembangan terkini dan karena itu dibutuhkan kemudian semacam "teologi baru" yang lebih relevan dengan kehidupan modern? Paragraf-paragraf berikut akan coba diuraikan fenomena korupsi dan prilaku keagamaan dan budaya luhur yang kian "tidak berdaya" menghadapi tantangan manusia modern. Di sini akan dikemukakan pula tawaran perspektif "teologi-baru" Islam yang mencoba melihat fenomena penyimpangan seperti korupsi sebagai akibat rendahnya pemahaman dan

penghayatan keagamaan kaum Muslim terhadap agamanya dan abai terhadap nilai luhur kearifan lokal yang "hidup" di masyarakat.

13.3 Korupsi dan "Teologi Sektor Publik"

Sejak ledakan reformasi menjadi fenomena dominan bangsa ini, tiba-tiba saja wacana korupsi menjadi sangat penting. Pembicaraannya pun menggelinding mulai dari para elitè politik, negarawan, cendekiawan, mahasiswa hingga ke kedai kopi yang hingar bingar di pinggir jalan. Sebab, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dipandang sebagai salah satu paket terpenting agenda reformasi total yang mesti diperangi.

Korupsi adalah satu penyakit yang boleh disebut telah sangat purba. Studi-studi serius tentang korupsi antara lain dilakukan secara amat baik oleh S.H. Alatas, bahkan ia berhasil merumuskan apa yang disebutnya "ideologi" korupsi. Belum lagi jika korupsi dipandang sebagai salah satu praktik paling naif dari White Collar Crime, jelas memperlihatkan cakupan kajian yang sangat luas.

Korupsi berasal dari kata corruption, yang secara harfiah bermakna kecurangan, perubahan dan penyimpangan. Kata sifat corrupt, berarti juga buruk, rusak, tetapi juga menyuap sebagai bentuk sesuatu yang buruk. Dalam Webster's New American Dictionary (1985) misalnya, kata corruption diartikan sebagai decay (lapuk), contamination (kemasukan sesuatu yang merusak) dan impurity (tidak murni). Sementara kata corrupt dijelaskan sebagai "to become rotten or putrid" (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga "to induce decay in something originally clean and sound" (memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus).

Pengertian korupsi seperti itu terdapat pula dalam al-Qur'ân al-Karîm. Hanna E. Kassis, dalam karyanya The Concordance of the Qur'an (1983), menafsirkan pengertian corruption untuk beberapa kata yang sangat banyak disebut dalam al-Qur'an: afsada, fasâd, fasada, bur,

dakhal, dassa, khabâ'ith, khubutta. Arti dasariah semua kata itu memang berkaitan dengan rusak, kerusakan dan merusak. Dalam surah al-Baqarah: 205 misalnya dikatakan, wallâhu lâ yuhibb al-fasâd, "dan Allah tidak menyukai kerusakan (korupsi)." Demikian pula surah al-Qashash: 77, innallâha lâ yuhibb al-mufsidîn, "sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan (korupsi)." Sementara dalam surat al-Nahl: 92 disebutkan, tattakhidzûna aimânakum dakhalan bainakum, "kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat untuk saling menipu di antara kamu." Pengertian korupsi (dakhalan) dalam konteks ayat ini berkaitan dengan penyalahgunaan kesepakatan—yang punya kekuatan hukum—sebagai alat penipuan. Dengan begitu, korupsi di sini berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang telah disepakati. Tatanan tersebut boleh jadi dalam bentuk pemerintahan, administrasi atau pun manajemen.

Bila menelusuri sejarah ke belakang, penggunaan kata korupsi sesungguhnya adalah istilah politik dan termasuk ke dalam khazanah ilmu politik, meskipun banyak kamus politik (misalnya A Dictionary of Political Thought, karya Roger Scruton, 1982) atau bahkan ensiklopedi politik (misalnya the Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, 1987)—untuk menyebut beberapa diantaranya—tidak memasukkan istilah itu sebagai entri. Meskipun demikian istilah itu dimasukkan ke dalam Encyclopaedia of Social Science (Edwin R.A. Seligman & Alvin Johnson, 1968) di bawah tajuk entri "political corruption". Dengan demikian maka korupsi memang dimengerti sebagai istilah politik, terutama menyangkut "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi."

Dalam teori sosial, korupsi mengandaikan adanya pejabat publik dengan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun begitu, akhir-akhir ini mulai berkembang persepsi, bahwa korupsi tidak hanya

terjadi di pemerintahan, tapi juga di perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, sekolah, universitas bahkan juga lembaga keagamaan. Degan kata lain, korupsi bisa terjadi kapan dan dimana saja (omnipresence) karena itu korupsi tidak sekadar dipahami sebatas gejala politik, melainkan juga sebagai gejala sosial dan gejala budaya.

Dalam persepsi masyarakat Indonesia, korupsi bahkan acapkali dipahami sebagai gejala moral: orang yang melakukan korupsi indikator kalau moralnya rusak. Pandangan ini sulit dipakai untuk memahami, mengapa misalnya korupsi justeru terjadi secara sangat "mengagumkan" di Departemen Agama? (Ingat kasus Dana Abadi Umat [DAU] yang sangat kontroversial dan menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawwar ke kursi pesakitan itu). Indonesia adalah negara yang konon mayoritas penduduknya Muslim terbesar di seantero jagad ini, tapi secara paradoksal Indonesia justeru dinilai oleh lembaga penelitian internasional (misalnya PERC di Hongkong dan Transparancy di Jerman) sebagai negara yang paling korup di antara 12 negara terpenting di Asia? Karena itu pertanyaan yang lebih radikal dapat dikemukakan di sini: apakah korupsi memiliki korelasi positif dengan agama?

M. Dawam Rahardjo dalam merespon pertanyaan di atas menegaskan bahwa tindak korupsi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem di mana suatu masyarakat hidup. Korupsi adalah gejala kejiwaan kelompok (group psychology). Tingkat perkembangan dan kondisi moralitas orang-seorang juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah setting sosial-budaya yang mengkondisikan kelompok. Di masa Orde Baru, korupsi memang merajalela. Tetapi masyarakat pada umumnya lebih merupakan korban daripada pelaku. Dan jika mereka terlibat, mereka terlibat karena terpaksa, tetapi mereka berontak. Karena itulah maka akhir-akhir ini timbul gerakan reformasi yang sasaran utamanya adalah perlawanan terhadap KKN.

Dalam kumpulan esai-esai pendeknya yang berjudul "The Dogma of Christ", Erich Fromm memberikan kritik cukup pedas terhadap "kemacetan" pemikiran keagamaan di Barat. Agama telah kehilangan daya kritiknya kepada masyarakat karena agama telah menjadi "agama elit" dan kehilangan jati dirinya sebagai "agama rakyat". Dalam kedudukan seperti ini, menurut analisis Fromm, maka pemikiran etika/moral yang ditelurkannya pun merupakan kesadaran etika dari kelas penguasa belaka. Dogmatisme elit akan selalu berusaha mempertahankan status quo kepentingan kelas penguasa. Oleh karena itu, ia ingin mengembalikan wacana "etika keagamaan" kepada wacana "kehidupan sehari-hari" yang berlawanan dengan wacana keagamaan elit yang defensif dan cenderung mencari legitimasi religius bahkan mensakralkan status quo. Dengan ringkas, Fromm sesungguhnya menginginkan adanya pergeseran tekanan dari yang berlebihan terhadap "dogma" kepada perhatian yang lebih eksplisit kepada dimensi etika dan praksis kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Dalam tradisi pemikiran keagamaan yang didominasi oleh elit politik jelas berakibat pada kian melemahnya kemampuan etika-agama itu untuk mengontrol prilaku-prilaku menyimpang dan busuk seperti korupsi dari kalangan elit. Yang lebih parah lagi jika para agamawan menganggap bahwa tugas itu bukan tugas utama dari agama. Padahal korupsi merupakan isyarat dari berlangsungnya kehidupan masyarakat di mana tidak ada satu pun lembaganya yang secara sungguh-sungguh melakukan tugas pengawasan dan tugas kontrol sosial. Korupsi adalah satu konsekwensi logis dari sebuah masyarakat yang berjalan tanpa pengawasan warganya. Agama di sini telah kehilangan otonominya dan kehilangan visi yang inspiratif dalam partisipasi mereka di masyarakat. Dalam konteks itulah, etika keagamaan mesti ditumbuhkan dalam satu perspektif dan rumusan yang relatif baru dan relevan.

Sejak semula, doktrin tauhid al-Qur'an selalu meliputi dua dimensi: normativitas dan historisitas. Di dalam al-Qur'an, acap kali kita

mendengar seruan agar manusia itu beriman, dan kemudian beramal saleh. Ini mencerminkan jika pesan-pesan al-Qur'an juga berdimensi sosial. Inti ajaran ini tidak saja terdapat dalam wilayah tawhid seperti disebutkan di atas tapi juga dalam wilayah ibadah mahdhah seperti salat: bila ditegakkan secara khusyu' dapat mencegah diri seseorang dari perbuatan keji (fakhsyâ') dan buruk (munkar). Dengan kata lain, ajaran tauhid, menurut al-Qur'an adalah sangat terkait dengan persoalan-persoalan sosial. Wilayah inilah yang disebut-sebut sebagai wilayah "doktrin". "ajaran", "normativitas" atau "das sollen".

Sementara yang disebut sebagai wilayah "historisitas" atau "das sein" dalam ajaran Islam adalah praktik-praktik ajaran agama secara kongkret dalam wilayah kesejarahan manusia Muslim pada era, kawasan dan sosio-budaya tertentu. Dalam wilayah inilah studi agama secara historis-empiris dimungkinkan, lantaran dalam wilayah ini pula dimungkinkan terjadinya anomali-anomali, ketidaktepatan-ketidaktepatan, perbedaan titik tekan, perbedaan aksentuasi sehingga visi, praktik dan model teologis yang ada dalam satu wilayah dan kurun tertentu berbeda dengan model praktik teologis pada kawasan dan kurun lain. Meski demikian, segera dicatat bahwa anomali-anomali tidak dengan sendirinya bermakna buruk. Sebab anomali adalah bahagian dari struktur fundamental kekhalifahan manusia yang memang dari dulu terjebak pada historisitas ruang dan waktu.

Sekedar sebagai ilustrasi dapat diberikan contoh di sini, yakni, ketika konsep tauhid memasuki wilayah historisitas keilmuan Kalam klasik misalnya—yang seringkali dipisahkan dengan diskursus wilayah Tasawwuf dan Fiqh—maka anomali-anomali itu akan segera tampak ke permukaan. Padahal taxonomi keilmuan Islam klasik seperti Kalam, Tasawwuf, Fiqh, mestinya tidak harus dipahami terpisah-pisah seperti keterpisahan hubungan antara ilmu kimia, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Dalam disiplin tiga ilmu terakhir, masing-masing wilayah—baik dalam teori maupun praktik—dapat saja berbeda jauh, tetapi dalam

wilayah taxonomi keilmuan Islam tidak bisa seperti itu. Ketiganya mempunyai jalinan yang kuat. Jika masing-masing terpisah secara eksklusif, agaknya, keberagamaan Islam akan terasa sangat dangkal, rigid dan sempit. Tanpa disadari keberagamaan Islam bisa tereduksi hanya menjadi Kalam saja atau Tasawwuf saja, atau Fiqh saja dan kurang memahami apa yang oleh M.Amin Abdullah disebut sebagai interconnective practical link antara ketiganya.

Dalam Studi Islam (Islamic Studies), cabang keIlmuan Kalam (Teologi) adalah merupakan spesialisasi pembahasan tawhid dan aqidah. Yang menarik perhatian para peminat studi-studi Islam dalam mengamati sejarah perkembangan Ilmu Kalam (Teologi), adalah kenyataan kentalnya aroma politik dalam persoalan teologi. Karena itu, rumusan-rumusan Kalam klasik dengan sendirinya bias dan mengabdi kepada kepentingan politik yang dianut sang ilmuan kalam (teolog).

Mungkin karena kenyataan historis seperti itu, sehingga tak sedikit pemikir Muslim kemudian melancarkan kritik terhadap rumusan-rumusan teologi Islam klasik. Al-Ghazali misalnya, berpendapat bahwa ‘aqidah Islamiyah yang diformulasikan lewat Ilmu Kalam tidak dapat mengantar manusia mendekati Tuhan. Hanya pencerahan spiritual lewat tasawwuflah yang dapat mengantar seseorang ke tujuan tersebut (baca: menuju Tuhan).

Filsuf Muslim modern yang tak kalah gencarnya mengembuskan badai kritik terhadap anomali-anomali yang melekat dalam literatur Kalam klasik adalah Mohammad Iqbal. Bagi Iqbal, teologi Asy’ariyah menggunakan cara berfikir dialektika Yunani untuk mempertahankan dan mendefinisikan pemahaman ortodoksi Islam (ingat konsep 20 sifat wajib Tuhan yang sangat helenik). Mu’tazilah sebaliknya: terlalu jauh bersandar pada akal, yang akibatnya mereka tidak menyadari bahwa di dalam wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran keagamaan dari pengalaman empiris adalah merupakan kesalahan besar. Sedang al-Ghazali, juga dikritik Iqbal karena telah

memporakporandakan struktur pengalaman keberagamaan dengan hanya mendasarkan agama pada landasan skeptik, dengan alasan bahwa pemikiran manusia yang terbatas tidaklah dapat mengetahui dan memahami sesuatu yang tidak terbatas.

Satu anomali lagi dari pemikiran Kalam Asy'ariyah yang menjadi bahan sorotan para pemikir kontemporer adalah konsepsi mereka tentang hukum kausalitas. Seperti diketahui bahwa pemikiran kalam Asy'ariyah—yang kemudian dikokohkan oleh al-Ghazali—tentang kausalitas sangat tidak relevan dengan gambaran realitas yang ada. Karena itu tidak mengherankan jika konsep ini kemudian dipandang oleh pemikir Muslim kontemporer sebagai faktor terpenting yang turut bertanggung jawab atas melemahnya etos intelektualisme dalam tradisi pemikiran Islam di kemudian hari.

Dari kenyataan di atas tampak jelas: titik keberatan pemikir Muslim modern terhadap rumusan teologi Islam klasik terletak pada penekanan konsepsinya yang sangat kuat pada aspek ketuhanan dan eskatologis. Dengan kata lain, teologi Islam klasik terlalu banyak berbicara "langit" sementara umat manusia dibiarkan terkapar di "bumi" dengan setumpuk masalah kemanusiaan yang sangat kompleks dan membutuhkan jawaban sesegera mungkin. Visi teologis Kalam klasik lebih banyak berkutat pada masalah-masalah Tuhan: sifat-sifat, nama-nama, dan af'alNya, surga dan neraka, hari kemudian, perbuatan baik non-Muslim, dst. Karena itu cenderung sangat theocentris, di mana Tuhan adalah "pusat segala perhatian" kajiannya. Episteme teologi Islam klasik adalah: hubungan yang harmoni dan erat antara "individu" dan "Tuhan" dengan menepikan masukan-masukan, kritik-kritik, pertimbangan-pertimbangan dari lingkungan sosial di mana seorang berada. Itu pula sebabnya mengapa kemudian visi teologis seperti ini "tidak berdaya" menjawab masalah-masalah seperti krisis lingkungan, ketidakadilan politik, tirani politik oleh rezim otoriter, ketidakadilan ekonomi, kekerasan politik, praktik-praktik curang dan perampokan seperti korupsi, dll.

Mempertimbangkan visi teologis Islam klasik di atas yang cenderung "teosentris" dan nyaris tidak "menyapa" masalah-masalah "kemanusiaan" kontemporer, mengakibatkan tidak sedikit pemikir Muslim kemudian lahir untuk menyodorkan gagasan teologi "baru" yang lebih menekankan aspek "kemanusian" sembari tetap bersumbu kepada nilai-nilai ketuhanan. Sebut saja misalnya Isma'il Raji al-Faruqi yang gagasannya antara lain tergambar lewat karya monumentalnya, Tawhid: Its Implications for Thouhgt and Life (1982). Dalam buku itu diuraikan perluasan makna dan cakupan bahasan tawhid: mulai dari tawhid sebagai prinsip pengetahuan, prinsip metafisika, prinsip etika, prinsip tata sosial, prinsip ummah, prinsip keluarga, prinsip tata poltik, prinsip tata ekonomi, hingga tauhid sebagai world view. Dari rumusan ini tampak jelas jika Faruqi sesungguhnya menekankan bahwa teologi Islam—yang secara teknis ia pertahankan dalam konsep tauhid—tidak sekadar menata hubungan yang erat antara "individu" dan "Tuhan" tapi juga antara "individu" dan "sosial", bahkan antara "individu" dan "alam semesta" . Sehingga visi teologis yang terakhir ini tidak semata bercorak "teosentris" tapi juga "antroposentris" bahkan "kosmologis".

13.4 Penutup

Indonesia adalah satu bangsa Muslim yang secara teolgis sebagian besar umatnya menganut paham kalam klasik Asy'ariyah. Bugis-Makassar, sebagai salah satu suku bangsa Muslim di Indonesia dengan sendirinya tidak lepas dari mainstream pemikiran kalam "teosentris" seperti itu. Visi teologis pemahaman kalam seperti ini jelas memiliki "cacat bawaan epistemologis": yakni kurang menyentuh aspek-aspek kemanusiaan kontemporer. Karena visi teolgis ini hanya menekankan aspek ketuhanan dan cenderung "abai" dengan masalah-masalah kemanusiaan, maka praktik korupsi misalnya, tidak dilihat sebagai perbuatan dosa yang memiliki dampak sosial dan eskatologis. Teologi

seperti ini, dengan demikian, "tak berdaya" menghadapi praktik-praktik kotor seperti korupsi.

Padahal di dalam al-Qur'ân, seperti diungkapkan sebelumnya, kita seringkali membaca seruan agar manusia itu beriman, dan kemudian beramal saleh. Dalam surah al-Baqarah: 2-3 misalnya dikemukakan: bahwa agar manusia itu menjadi muttaqîn, pertama-tama yang mesti dimiliki ialah iman, "yu'minûna bi al-ghaybi" (nilai transenden), kemudian "wa yuqîmûna al-shalâh" (ritual shalat) dan "wamimmâ razaknâhum yunfiqûn" (infak sosial=pacce). Dalam ayat tersebut secara jelas terlihat adanya trilogi: "Iman-shalat-infak" sementara dalam formulasi lain kita juga menemukan trilogi "iman-ilmu-amal." Dengan memperhatikan ini kita sesungguhnya dapat melahirkan satu paradigma "teologi" baru: bahwa iman berujung pada amal, pada aksi atau nilai-nilai transenden berujung pada "kepedulian" kemanusiaan dan aksi sosial. Artinya, tawhid niscaya diaktualisasikan: pusat keyakinan Islam memang Tuhan, tapi ujung aktualisasinya adalah manusia. Dengan demikian, Islam menjadikan tawhid sebagai pusat dari semua orientasi nilai, sementara pada saat yang sama melihat manusia sebagai tujuan dan transformasi nilai. Dalam perspektif budaya, dapat ditegaskan di sini bahwa adalah sebuah struktur keimanan (teologi) yang sakit jika seseorang tidak lagi memiliki rasa pacce terhadap sesamanya.

Dengan visi teologis seperti itu jelas, masalah-masalah kemanusiaan kontemporer dapat "tercover" dan selanjutnya menemukan solusinya yang proporsional. Sebab dengan menjadikan visi teologis semacam itu sebagai perspektif maka korupsi misalnya pada urutannya bukan semata masalah "eskatologis" yakni sang pelaku koruptor mesti mempertanggungjawabkan tindakannnya itu kelak di hari kemudian, tapi juga masalah "sosial" yakni public accountability atau pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, visi teologis ini menjadi semacam kontrol vertikal dan horisontal sekaligus bagi penganutnya. Secara vertikal ia selalu merasa dikontrol oleh "Tuhan", dan secara

horisontal ia dikontrol oleh "diri" dan "masyarakatnya". Visi teologis ini juga memposisikan Tuhan tidak pada "ruang" yang sangat jauh "di sana", tetapi "di sini" di "bumi keruhanian" ini bersama umatnya memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Dengan paradigma teologi seperti itu pula, saya kira, budaya siri' na pacce sebagai sebuah tradisi Bugis-Makassar yang hidup dapat berfungsi sebagi kontrol dan kritik diri serta kritik sosial yang ampuh.

Wallâhu A'lam bi al-Shawâb.

13.5 Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin,"Islam dan Formulasi Baru Pandangan Tauhid: antara Tauhid Aqidah dan Tauhid Sosial", Makalah pada Seminar Nasional Tauhid Sosial, Yogyakarta, 23 Nopember 1995.

Alattas, S.H., Sosiologi Korupsi: sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, Jakarta: LP3ES, 1986.

——, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES, 1987.

Engineer, Asghar Ali, Islam and Liberation Theology: Essays on Libaerative Elements in Islam, New Delhi: Sterling Publisher Pvt. Ltd.. 1990.

Fakhry, Madjid, Islamic Occasionalism, London: George Allen & Unwil Ltd,, 1958.

Iqbal, Mohammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore: SH. MuhammadAshraf, 1986

Mahmud, Abdul Halim, Qadhiyyatu al-Tashawwuf: al-Munqidz min al-Dalâl, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1988.

Marmura, Michael E. "The Logical role of the Argument from Time in the Tahafut's Second Proof for the World's Eternity" The Muslim World, XLIL, 1959.

Rasdiyanah, Andi, "Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis-Makassar dalam Lontara Latoa, Disertasi (belum diterbitkan), 1995.

Rahardjo, M. Dawam, "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural", dalam Edy Suandi Hamid & Muhammad Sayuti, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Yogyakarta: AdityaMedia-BPP Muhammadiyah, 1999.

Rahman, Fazlur, Islam & Modernity: Transformation of Intellectual Tradition, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Watt, W. Montgomery, Islamic, Philosophy and Theology, Eidenburg at the University Press, 1962.

14

JEME GEROT DAN ETIKA ANTI KORUPSI PADA MASYARAKAT SEMENDE: DI SUMATERA SELATAN

Yenrizal

14.1 Abstract

Life ethics in rural communities with regard to aspects of cosmology in the natural life. This can be seen in a variety of expressions, customs and traditions, which is then manifested in various aspects of life. Semende community, an ethnic community residing in the highlands of South Sumatra, showed her attachment to the side of ethics and religion are so strong, they showed that religiosity containing ethical values are useful to maintain the order of life together. The area of anti-corruption, can be observed on the philosophy of Semende people, so it can be used as a reference, that the ethnic communities in Indonesia actually has the ethical values that are rooted in local knowledge. This philosophy is the values that the community believed Semende ie, Jeme Gerot. The literal meaning of "great man", which has a main prerequisite, ngagoki anak lanang betine (married sons or daughters), ngiloki ghumah (home repair), and ncukupi rukun (pillars replenish / pilgrimage). This also applies to the provision that, besindat (polite child and peer), besundi (respect for parents), besingkuh (shame on the lot). The principles are loaded with religious meaning and anti –corruption spirit, particularly

the concept of besingkuh. The use and understanding of the meaning of people's lives Semende make arrangements remain intact, and this is reinforced by custom order Tunggu Tubang. Strong sense of shame is believed to be the foundation for implementing anti-corruption activities. The shame is rooted in the concept of public religiosity that sees that Semende area is a unified, whole and influenced by each other.

14.2 Pengantar

Isu anti korupsi selalu jadi perbincangan di berbagai forum dan media. Walau sudah sekian lama didengungkan, namun tetap saja ia aktual, karena selalu muncul kasus korupsi-korupsi baru. Pada beberapa sisi ini, walau masih bisa diperdebatkan, korupsi terkadang dianggap sudah jadi budaya, sudah mengakar dan sulit untuk diberantas.

Tentu saja, korupsi harus dilawan, baik secara struktural melalui pendekatan hukum positif, maupun secara kultural melalui telaah budaya dan mentalitas masyarakat. Korupsi harus tetap dijadikan musuh bersama, dan ini perlu upaya-upaya serius dari berbagai pihak, dimana pondasi bangsa ini sebenarnya sudah memiliki instrumen-instrumen penting dalam melawan prilaku korupsi.

Pendekatan hukum positif tetap gencar dilakukan, walau sampai saat ini belum mampu memberikan efek jera. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat capaian penyelamatan uang negara senilai 1,196 triliun rupiah pada tahun 2013.[122] Sebuah jumlah yang cukup besar dan itu berlangsung hanya dalam satu tahun. Kendati demikian, kasus korupsi tetap saja terjadi, bahkan semakin melebar dan meluas, tidak hanya di level pemerintah pusat, daerahpun sekarang sudah jadi kantong-kantong korupsi.

[122]http://nasional.kompas.com/read/2013/12/30/1832536/Tahun.Ini.Ada.Rp.1.196.Triliun.yang.Diselamatkan.KPK

Pendekatan hukum positif, walau bagaimanapun harus terus didorong. Hanya saja, ini lebih kepada upaya pada tingkat hilir. Korupsi harus dilihat juga pada sisi hulu, yaitu masyarakat pelaku korupsi itu sendiri. Disinilah pendekatan kultural yang menitikberatkan pada aspek etika dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat bisa dijadikan salah satu pintu masuk.

Masyarakat pada etnis Semende di Sumatera Selatan, adalah salah satu entitas yang memiliki nilai-nilai kearifan dalam memandang kosmologi alam, dan itu punya korelasi pada semangat anti korupsi. Kendati kemudian terjadi juga pergeseran-pergeseran yang menyebabkan nilai -nilai tersebut kadang dilupakan, namun perlu juga memahami ini sebagai upaya untuk membangkitkan semangat penting pada tatanan masyarakat. Tulisan ini mencoba menguraikan hal tersebut

14.3 Masyarakat Semende dan Tatanan Adat Tunggu Tubang

Etnis Semende adalah kelompok masyarakat yang bermukim di dataran tinggi Sumatera Selatan, berada di atas deretan Bukit Barisan. Secara administratif pemerintahan berada dalam lingkup Kabupaten Muara Enim, yang saat ini terbagi atas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, serta Semende Darat Ulu. Walaupun dibagi dalam tiga wilayah kecamatan, pada dasarnya mereka berasal dari satu etnis dan satu keturunan yaitu Semende.

Istilah Semende sendiri berasal dari bahasa setempat yang berasal dari dua suku kata “Se” dan “Ende”. Secara harfiah bermakna satu rasa atau satu kesatuan. Hal ini terkait dengan sejarah kedatangan masyarakat yang merupakan satu keturunan dari Puyang (nenek moyang) Syekh Nurkhadim atau disebut juga Puyang Awak. Makna Semende

menyiratkan pada istilah bahwa mereka merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki kesamaan dan kesatuan dalam kehidupan.[123]

Karakteristik khas masyarakat pegunungan adalah penanda utama masyarakat ini. Hal ini tampak dari aktifitas perekonomian yang bertumpu pada dua jenis tanaman yaitu kopi dan padi sawah. Semua ini dikelola melalui pranata adat yang sampai saat ini masih tetap dipakai, yaitu adat Tunggu Tubang. Ketentuan adat ini memiliki ciri khas yaitu penghargaan yang sangat tinggi pada harta warisan keluarga. Penghargaan ini diwujudkan dalam bentuk penguasaan harta warisan terutama sawah dan rumah pekarangan secara komunal oleh keluarga tersebut. Pengelola harta keluarga ini diserahkan kepada anak perempuan tertua. Anak perempuan inilah yang disebut sebagai Tunggu Tubang.

Seorang Tunggu Tubang berkewajiban untuk mengelola dan mengurus harta keluarga, dan posisinya dijadikan sebagai kantor bagi keluarga tersebut. Pada hari –hari tertentu (misalnya hari raya idul fitri), semua anggota keluarga kumpul dan Tunggu Tubang harus melayani anggota keluarga yang datang. Sementara anak-anak lainnya (selain dari anak perempuan tertua), harus mencari penghidupan di tempat lain, mereka tidak memperoleh hak untuk mengusahakan harta keluarga. Tunggu Tubang sendiri diawasi oleh saudara laki-lakinya, biasa disebut sebagai Meraje. Meraje berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pengayom terhadap Tunggu Tubang dan anak-anaknya (keponakan). Keponakan ini disebut dengan Anak Belai dari Meraje. Dalam sebutan lain, adat Semende ini disebut juga dengan Adat Bemeraje Anak Belai.

Melalui tatanan adat Tunggu Tubang ini, maka pemukiman dan pertanian di Semende tetap terjaga. Keutuhan sebuah keluarga besar juga tetap terlihat. Seorang Tunggu Tubang, walaupun ia diberi hak mengelola dan mengusahakan harta warisan keluarga, namun ia tidak

[123] Keterangan ini bisa didapat dari berbagai informasi dalam observasi penulis di Desa Swarna Dwipe, Desa Tenam Bungkuk, Desa Rekimai Jaya dan diperkuat keterangan dari Minhar, Ketua Adat Semende, 20 – 25 Februari 2014.

bisa semena-mena. Harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan, hanya untuk diolah dan dimanfaatkan hasilnya saja. Pengawasannya, secara formal ada pada Meraje, namun dalam prakteknya, semua pihak sebetulnya ikut mengawasi. Hal ini disebabkan bahwa harta tersebut bukan berupa uang atau jabatan. Ia bisa dilihat dan bisa diawasi bersama. Tidak hanya bentuk fisik, namun juga pada aspek hasil secara ekonomis dari harta tersebut. Semua bisa mengawasi karena mekanisme bertani di Semende dilakukan secara serentak, satu kali setahun, mengikuti aturan musim, dan sangat transparan.[124]

Melihat pada eksistensi Tunggu Tubang ini, maka sudah menjadi penanda yang pasti pula bahwa yang namanya orang Semende, pasti memiliki dan tahu Tunggu Tubangnya ada dimana. Tidak ada orang Semende yang tidak memiliki Tunggu Tubang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Semende adalah sebuah tatanan masyarakat yang terikat kuat dengan aturan -aturan tradisi, yang berasal dari leluhur masyarakat tersebut. Aturan -aturan adat ini berguna untuk menjaga eksistensi masyarakat Semende, alam sekitar dan komunitas yang hidup disekitarnya. Pada dasarnya ini menunjukkan keserasian hubungan dengan alam semesta. Pada titik ini juga tampak nilai religiusitas masyarakat Semende, religi yang bersumber dari alam dan berguna untuk menjaga keutuhan tatanan kehidupan bersama.

Model religiusitas di Semende yang berangkat dari Tunggu Tubang, memang menjadi ciri khas yang membuatnya sangat berbeda dengan komunitas lain di Sumatera Selatan. Hal ini bisa diidentikkan dengan konsep applied knowledge[125]yaitu pengetahuan yang didapat oleh sebuah komunitas lokal berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang

[124] Hasil keterangan dari warga desa Swarna Dwipe dan pandangan tokoh adat Semende, Minhar, wawancara tanggal 20 Februari 2014

[125] Michael Fischer dalam Alan Bicker, Paul Silitoe dan Johan Pottier (ed.), Development and Local Knowledge, 2004, hal. 25.

mereka miliki, dimana semua hal itu menjiwai dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memiliki karakteristik yang berbeda dari indegenous knowledge, dimana ia bukan sekedar pengetahuan, namun sudah diaplikasikan dan secara teknis diterapkan dalam kehidupan sehari -hari.

Apa yang dilakukan oleh etnis Semende kemudian menjadi sesuatu yang terus dipakai masyarakat dan semuanya memiliki relevansi kuat dengan aktifitas keseharian. Aktifitas keseharian ini terlihat dari sikap sehari-hari, termasuk prilaku anti korupsi dan prinsip hidup terhindar dari keserakahan. Ada sikap kecukupan dan tidak berlebihan yang terkandung di dalamnya.

14.4 Jeme Gerot dan Etika Anti Korupsi Masyarakat Semende

Religiusitas pada masyarakat Semende terhubung langsung dengan konsep alam semesta dalam sudut pandang mereka. Alam sekitar adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, posisinya berada dalam satu ikatan. Semangat seperti ini tampak dalam tatanan bermasyarakat yang memberikan penghargaan tinggi pada keutuhan alam melalui adat Tunggu Tubang. Sistem adat ini memberikan konsekuensi langsung bahwa sawah dan rumah pekarangan di Semende tidak akan pernah habis/hilang. Selama masih ada masyarakat Semende, maka selama itu pula sawah tetap ada.

Religiusitas muncul pula dalam berbagai tradisi dan kemampuan masyarakat Semende dalam melakukan perhitungan hari dan bulan sesuai musim yang mereka kenal. Orang Semende tidak melakukan pertanian secara sembarangan, mereka percaya dan yakin sekali dengan perhitungan hari dan musim yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulunya. Patokannya adalah pada ritme alam yang

mengelilingi kehidupan mereka sehari-hari. Disinilah terlihat nilai religiusitas yang bermula dari penghargaan terhadap alam semesta.[126]

Pola seperti ini, menunjukkan terjadinya interaksi antara manusia denganlingkungan alam dan kemudian menjadi pengetahuan yang diterapkan. AT Rambo[127] pernah mengatakan bahwa manusia sebagai satu sistem sosial menjalin hubungan dan berinteraksi dengan sistem ekologi. Disitulah keyakinan itu tumbuh dan disitulah norma-norma kehidupan kemudian dijadikan sebagai panutan.

Muara dari semua aktifitas masyarakat adalah pada prilaku kehidupan mereka sehari -hari. Orang Semende percaya bahwa kehidupan mereka sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Posisi Yang Maha Kuasa ada pada tataran tertinggi kehidupan, yaitu Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religiusitas ini berkaitan antara alam semesta dan Islam sebagai agama yang dianut. Islam memang diyakini sebagai agama tunggal pada masyarakat Semende, dimana hal ini berkaitan dengan keyakinan mereka, bahwa nenek moyang orang Semende adalah penyebar Islam di wilayah ini. Dengan kata lain, sejarah orang Semende adalah sejarah Islam di wilayah tersebut.

Perpaduan antara nilai-nilai religiusitas yang bertumpu pada alam dan keyakinan pada agama Islam yang mereka anut, kemudian membentuk tatanan masyarakat Semende yang unik dan khas. Salah satunya terlihat dari konsep hidup Jeme Gerot dan ketentuan tata prilaku hubungan sosial dalam bentuk Besindat, Besundi, dan Bemalu.

Jeme Gerot atau dalam bahasa lain dimaknai sebagai orang hebat, orang sukses, termasuk juga pengertian orang yang berbahagia, adalah

[126] Keterangan ini didapat dari observasi penulis di Desa Swarna Dwipe, Desa Tenam Bungkuk, Desa Rekimai Jaya, Kecamatan Semende Darat Tengah, Muara Enim, Sumatera Selatan, 20-25 Februari 2014

[127] Rambo, A Terry dan Percy Sajise (ed.), An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia, University of the Philippines, University Publication Program, College, Laguna, Philippines, 1984 hal 184.

orang yang mampu mencapai tiga hal penting.[128] Pertama, ngagoki anak lanang betine. Maknanya disini adalah keluarga yang sudah mampu menikahkan anak laki ataupun anak perempuan mereka. Apabila mereka sudah mampu melaksanakan hal ini, maka satu hal penting sudah tercapai. Inilah cita-cita utama dalam kehidupan orang Semende. Untuk menikahkan anak ini, adat Semende tidak mengenal pembatasan harus nikah dengan orang luar atau orang Semende sendiri. Masyarakat sudah terbiasa dengan pernikahan dengan pihak luar. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pranata adat.

Tunggu Tubang, yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga. Kuncinya ada pada anak perempuan tertua ini. Apabila terjadi pernikahan dengan pihak luar yang bukan orang Semende, posisi Tunggu Tubang akan tetap, begitu juga dengan harta warisan yang mereka miliki, karena sebagai Tunggu Tubang, anak perempuan tadi tidak akan kemana-mana atau setidaknya tidak akan mensia-siakan harta warisan keluarga mereka.

Kedua, ngiloki ghumah atau memperbaiki rumah. Makna memperbaiki rumah disini adalah mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik itu sandang, pangan dan papan. Rumah adalah titik sentral dari kehidupan masyarakat, karena disinilah tempat berkumpul, bermusyawarah, bersosialisasi, dan membentuk sebuah keluarga.

Di dalam sebuah rumah akan lengkap semuanya, baik itu pangan, papan, maupun sandang. Orang Semende yang merasa berbahagia adalah orang yang sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tersebut. Rumah yang sudah ilok bermakna juga sebagai sebuah institusi keluarga yang kuat dan harmonis. Dalam hal ini, rumah tidak dipandang

[128] Keterangan mengenai ini banyak didapatkan dari observasi dan penelusuran penulis di daerah Semende, terutama sekali penjelasan dari Ketua Adat Semende, Minhar dan tokoh masyarakat Semende, Din Syarpuni dan Syaiful, tanggal 20-24 Februari 2014.

sebagai aspek fisik bangunan semata, namun memiliki makna sosial, ekonomi, dan bahkan politis.

Ketiga, ncukupi rukun atau berangkat ke Mekkah untuk naik haji. Apabila kewajiban sebagai orang tua sudah terpenuhi (ditandai dengan menikahkan anak) dan kewajiban secara sosial ekonomi juga sudah mencukupi (ditandai dengan rumah yang sudah lengkap), maka secara ekonomi mereka sudah mampu. Kebahagiaan ini akan dilengkapi dengan berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini menjadi tanda nyata pula bahwa orang Semende adalah Islam.

Tiga hal di atas (ngagoki anak lanang betine, ngiloki ghumah, ncukupi rukun) menjadi cita-cita utama sebuah keluarga di masyarakat Semende. Apabila ketiga hal ini sudah tercapai, maka tercapai pulalah kebahagiaan dalam hidup ini. Tiga aspek inilah yang menunjukkan religiusitas masyarakat Semende, sekaligus memperlihatkan aspek kosmologi kehidupan mereka.

Makna religiusitas di atas adalah sebuah konsep kehidupan yang secukupnya, seadanya, dan menghindarkan diri dari unsur berlebihan atau dalam bahasa lain disebut sebagai keserakahan. Keserakahan adalah titik awal dari munculnya prilaku-prilaku negatif, seperti korupsi. Bagi masyarakat Semende, sesuai kosmologi kehidupan mereka, orang yang berbahagia bukanlah orang yang kaya karena keserakahan.

Semuanya ditempatkan pada posisi kecukupan dan rasa akan kebahagiaan itu sendiri. Apabila tiga hal di atas sudah terpenuhi maka akan selesai pula capaian dalam kehidupan ini. Hanya saja, tidaklah berarti orang Semende tidak ingin mencapai kekayaan secara fisik. Kaya dalam arti kata kecukupan materi, tetap saja dimungkinkan untuk dicapai, bahkan itu suatu keharusan. Hal ini tampak dari konsep ngiloki ghumah dan ncukupi rukun. Mencapai dua hal ini, tentu saja harus memiliki kecukupan materi secara fisik. Pencapaian ini harus dibarengi dengan usaha dan metode untuk mendapatkannya dan batasan terakhir

yang akan dicapai. Tidak boleh berlebihan, itulah makna penting dari pandangan hidup masyarakat disini.

Guna mencapai hal tersebut dan sekaligus sebagai pagar pembatas agar tidak sampai pada sikap keserakahan, orang Semende memadukannya dengan tiga aspek dalam kehidupan. Aspek tersebut adalah sikap besindat, besundi, bemalu. Apabila ingin mencapai level jeme gerot yang ditandai dengan tiga pencapaian di atas, maka harus dikawal dengan sikap-sikap yang baik secara sosial budaya.

Besindat. Secara harfiah ini dimaknai sebagai sikap yang menyayangi dan mengasihi pada anak-anak, orang yang lebih muda, dan orang yang sebaya. Penjelasan logisnya menyebutkan bahwa generasi muda dianggap sebagai penerus kehidupan masyarakat Semende. Kelompok inilah yang akan melanjutkan tatanan kehidupan masyarakat kedepannya, sekaligus meneruskan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Mengabaikan eksistensi kelompok ini, sama saja dengan menghancurkan pondasi masyarakat itu sendiri. Pada kelompok ini juga, pembelajaran secara sosial pada tahap awal dilakukan, disinilah masyarakat mulai bersosialisasi, mengenal tradisi, mempelajari alam, dan menanamkan nilai-nilai kejujuran.

Orang yang lebih tua harus sedari awal memperlihatkan sikap kasih sayang dan mengayomi kepada yang lebih muda. Mereka juga memulai untuk menanamkan nilai-nilai ajaran adat Semende. Tidak peduli apakah itu anak sendiri, keluarga atau bahkan anak orang lain. Sikap menyayangi harus dilakukan secara menyeluruh.

Wujud dari aspek ini tampak dari bagaimana kebiasaan masyarakat untuk mengajarkan anak-anaknya memahami adat dan tradisi, seperti mengajari betembang (melantunkan syair-syair lagu daerah yang penuh dengan nilai kearifan), mengajari anak-anak tentang cara bercocok tanam, melibatkan anak-anak dalam mengolah lahan pertanian, termasuk dengan menurunkan pengetahuan tentang adat Tunggu Tubang dan istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa setempat.

Sementara itu, bagi anak-anak muda yang sebaya, etika pergaulan yang menekankan pada aspek kejujuran, kepedulian, dan tidak merusak lingkungan sekitar juga tampak nyata. Wujud konkritnya terlihat dari etika pergaulan anak muda. Di masyarakat Semende, tidak akan pernah terlihat anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan, menghabiskan waktu dengan bersantai, tanpa ada kegiatan produktif.

Kegiatan rutin yang dilakukan adalah olahraga dan seni tradisi. Disinilah forum bertemunya anak-anak muda. Selebihnya, mereka disibukkan dengan aktifitas di sawah dan kebun, ataupun bersekolah. Dengan kata lain, tidak ada anak muda Semende yang menganggur. Mereka memiliki usaha produktif.

Besindat pada kalangan anak muda ini, dipahami sebagai sikap untuk saling menghormati dan menghargai. Maknanya adalah memandang orang lain sebagai dulur (keluarga), yang semuanya selalu diruntut pada siapakah Tunggu Tubangnya. Oleh karena itu, apabila ada persoalan di antara mereka, selalu terselesaikan melalui pemahaman terhadap ikatan kekerabatan yang dimiliki.

Besundi. Secara sederhana ini dimaknai sebagai sikap yang menghormati orang-orang tua atau yang lebih tua. Dalam bahasa Semende disebut dengan Jeme Tue (orang tua). Penghargaan terhadap orang tua bukan sebatas menghormati dalam tataran normatif belaka. Makna terpenting disini adalah menghargai keberadaan para pendahulu dan orang-orang yang dianggap lebih tua dan berpengalaman. Kepada merekalah tempat belajar dan kepada merekalah panutan diarahkan. Hal ini melekat pada diri si orang tua.

Mau tidak mau mereka harus memerankan diri sebagai orang yang pantas untuk dijadikan panutan. Dalam hal ini tampak jelas mekanisme kontrol yang berlaku dimasyarakat, sehingga kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan seseorang bisa dibatasi dengan kontrol sosial bahwa kita adalah panutan bagi orang lain. Bahasa Semende menyebutnya dengan

ungkapandide lemak tekinak jeme mude, jeme tue ka jadi pidoman (tak enak dilihat orang muda, orang tua akan jadi pedoman).

Masyarakat Semende memahami sekali esensi dari besundi ini dengan memberikan posisi yang lebih kepada orang tua dan menempatkan anak-anak muda untuk selalu memberikan penghargaan. Efeknya adalah sikap orang tua sendiri yang selalu menjaga posisinya.

Konsep hidup yang selanjutnya adalah Bemalu/besingkuh. Maknanya adalah menanamkan rasa malu di hadapan orang banyak. Malu untuk berbuat salah, malu untuk berbuat yang tidak pada tempatnya, malu untuk melakukan kecurangan, dan sebagainya. Rasa malu ini tidak hanya berada pada level individu, lebih jauh adalah rasa untuk menjaga harkat martabat dusun, rasa sebagai orang Semende. Ini adalah konsep yang mengakar cukup kuat bahkan pada beberapa sisi ditunjukkan dengan kerelaan untuk mengorbankan jiwa jika rasa malu terhadap harga diri sudah dilanggar.

Rasa malu ini meliputi semua aspek kehidupan. Bagi orang Semende, akan sangat malu sekali apabila masalah pribadi (seperti masalah dalam keluarga) diketahui oleh orang banyak. Rasa malu juga terlihat dari ketakutan apabila melakukan pelanggaran norma-norma susila yang berkembang di masyarakat, seperti pencurian, perzinahan, perkelahian, termasuk jika ada keluarga yang miskin dan kelaparan di dusun. Ini adalah malu yang teramat dalam.

Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, apabila ada anggota masyarakat di dusun yang terdengar menderita kelaparan, atau tidak mampu berobat karena kesulitan biaya, rasa malu akan menghampiri semua warga dusun. Hal ini memperlihatkan rasa tenggang rasa dan jiwa kebersamaan yang begitu kuat dalam tatanan masyarakat Semende.

Pada sebuah kondisi, jika ada sebuah rumah kemalingan atau ada pencuri masuk dusun, maka semua lelaki didusun tersebut, terutama kelompok Batin (laki-laki dewasa), harus turun tangan dan mengejar si

pelaku sampai tertangkap. Akan ada rasa malu yang menghampiri semua warga di dusun itu, jika sampai ada maling dan kemudian tidak tertangkap. Hal ini akan jadi bahan perbincangan warga, bahkan sampai ke dusun lain. Bentuk ini menunjukkan kuatnya rasa malu terhadap keharmonisan hidup didusun, yang tetap harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Tanggung jawab memelihara malu dusun bersifat komunal, bukan individu-individu.

14.5 Relevansi Jeme Gerot pada Etika Anti Korupsi Masyarakat Semende

Konsep Jeme Gerot dan etika pergaulan dalam bentuk Besindat, Besundi, dan Bemalu, tertanam dalam kehidupan masyarakat Semende sejak dari zaman nenek moyang mereka hingga saat ini. Semua ini memiliki relevansi yang kuat ketika aturan dan tata prilaku hidup yang bersih dan bebas korupsi dilaksanakan. Relevansinya menjadi penting, karena untuk menjadi jeme gerot, aturan besindat, besundi, bemalu juga harus dipatuhi. Orang yang sudah melanggar ketentuan tersebut, terutama aspek bemalu, maka ia tidak bisa lagi dikatakan sebagai jeme gerot, bahkan disebut tidak memiliki etika.

Etika memang menjadi titik tekan pada masyarakat Semende, walau dalam bahasa mereka tidak langsung memberikan penyebutan istilah etika. Komunitas Semende lebih mengidentikkan konsep etika dengan sebutan ade care (ada cara). Maksudnya adalah dalam segala hal harus tahu dan memahami bahwa semuanya memiliki aturan main dan tata cara tersendiri. Kita tidak bisa sembarangan dan berlaku sekehendak hati, tapi ade care yang harus diperhitungkan. Makna seperti ini menunjukkan konsep etika berada pada tataran tata cara/mekanisme yang semuanya dipagari oleh nilai-nilai yang dianut. Etika ini meliputi semua aspek kehidupan, baik hukum, sosial, ekonomi, dan bahkan politik pada tingkat lokal.

Etika anti korupsi akan berbicara soal bagaimana kejujuran dan keterbukaan dalam sebuah aktifitas ditonjolkan. Korupsi bisa ditelusuri akarnya pada keserakahan, keinginan untuk tidak pernah puas dengan apa yang ada, sehingga jalan apapun akan ditempuh untuk mendapatkan hal tersebut. Bagi masyarakat Semende, level sebagai jeme gerot sudah merupakan level tertinggi, dan untuk mencapai itu diprasyarakatkan tiga hal, sebagaimana dijelaskan di atas (menikahkan anak, memperbaiki rumah, pergi naik haji ke Mekkah). Guna mencapai hal tersebut, maka aspek rasa sayang terhadap sesama, hormat pada orang tua, serta rasa malu terhadap orang banyak harus dipelihara.

Pencapaian terhadap hal tersebut, sampai sekarang terbukti mampu mempertahankan adat Semende dan tatanan masyarakat yang tetap harmonis tanpa ada riak-riak penyelewengan terhadap aturan yang ada. Andaikan ada penyelewengan dan penyimpangan, maka ketentuan adat di Semende juga berlaku. Metodenya tidaklah terlalu rumit, namun sangat efektif memberikan efek jera di masyarakat. Bahasa Semende menyebutnya dengan istilah dide diagoki, dide dikeruani (tidak diperhatikan, tidak dipandang lagi). Orang yang terbukti melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan yang ada, hukumannya bersifat sosial, yaitu dikucilkan dan tidak lagi dipandang ada di dusun tersebut. Jalan terbaik bagi yang bermasalah disini, adalah dengan meninggalkan dusun tersebut.

Selain itu, konsep hidup komunal dengan mekanisme kepemimpinan Tunggu Tubang, menghindarkan masyarakat Semende dari pola hidup yang mementingkan diri sendiri. Kebersamaan sangat dipegang teguh, karena ada simbol Tunggu Tubang sebagai pemersatu dalam sebuah keluarga. Pelanggaran etika dan norma adat yang dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat akan dianggap juga sebagai dosa dan

malu bagi Tunggu Tubang. Rasa malu ini berarti sudah malu dalam satu keluarga.[129]

Pada sisi inilah, etika anti korupsi dan religiusitas masyarakat menjadi sebuah tatanan yang perlu dicermati. Korupsi dilihat sebagai muara dari kesalahan pada wilayah hulu, yaitu kesalahan pada aspek etika bermasyarakat, etika dalam pencapaian tujuan hidup bersama, yaitu menjadi jeme gerot. Untuk menjadi jeme gerot, maka prilaku negatif (termasuk korupsi) harus tidak ada sama sekali. Untuk tidak melakukan korupsi, maka sikap hidup serakah harus dihindari. Agar tidak serakah, maka rasa malu dan rasa menghormati harus terus dipelihara. Disinilah terlihat relevansi kuat antara etika dan religiusitas masyarakat dengan etika anti korupsi.

Pada sisi lain, harus pula diakui bahwa pada saat ini tatanan masyarakat Semende telah mengalami pergeseran-pergeseran secara sosial. Konsep-konsep tradisional sebagaimana dijelaskan di atas terkesan sangat ideal, dan seakan tidak mungkin terjadi di zaman sekarang. Pergeseran dapat terjadi karena Semende bukanlah daerah yang tertutup dan bukan pula komunitas adat yang tidak mengalami dinamika.

Semende adalah daerah terbuka, baik dari sisi komunikasi, teknologi, maupun aspek pendidikan. Banyak komunitas masyarakat Semende yang sudah mencapai pendidikan tinggi dan menduduki level-level tertinggi di pemerintahan. Semende, mau tidak mau, mengalami perubahan sosial. Efek negatif tentu terlihat, seperti Tunggu Tubang yang tidak lagi berada di dusun, tapi sudah merantau ke kota dan tempat-tempat lain.

[129] Penjelasan mengenai sistem kekerabatan dan pola hubungan sosial yang terbentuk pada masyarakat tradisional ini, memiliki kemiripan dengan komunitas tradisional lainnya (lihat komunitas Duma di Pa pua New Guinea, Stewart dan Strathern, dalam Bicker, 2004, masyarakat pegunungan di Sulawesi Tengah,dalam Tania Murray Li, 2012, juga pada masyarakat Dayak Tunjung Linggang Kalimantan, dalam Lahajir 2001).

Hanya saja perubahan itu akan terasa sekali ketika berada di kota atau bertemu dengan orang Semende yang berada di kota. Pada konteks masyarakat yang mendiami daerah Semende sendiri, tatanan ideal sebagaimana dijelaskan di atas masih terlihat dan terasa sekali. Inilah yang dalam konteks perubahan sosial disebut sebagai perubahan yang terjadi pada wilayah luar. Keteguhan tatanan adat ketika berada di dalam dusun tetap terpelihara. Eksistensi Tunggu Tubang, walaupun ia tidak di dusun tetap diperhatikan dan menjadi ikon pemersatu bagi masyarakat Semende.

Tampak sekali bahwa persoalan etika, terutama pada masyarakat lokal, dianggap sebagai konsep yang menjadi identitas masyarakat tersebut. Menghilangkan etika ataupun mengaburkannya bisa dikatakan mengaburkan identitas masyarakat itu sendiri. Orang Semende sudah mempraktekkannya, bahwa korupsi itu berawal dari keserakahan, dan itu terjadi karena tidak adanya rasa malu, penghargaan terhadap orang tua dan masyarakat secara umum. Kata akhir yang kemudian muncul adalah, orang yang dikatakan hebat atau jeme gerot adalah orang yang sukses, bahagia, dan sejahtera. Untuk bisa mencapainya orang itu haruslah bersih dan jauh dari sikap keserakahan.

15

ARSIP :
PENDETEKSI DAN PENCEGAH KORUPSI

Musliichah

15.1 Abstract

Corruption is an extra-ordinary crime, done by those who have the knowledge, education, mastery of information, authority, and high network connections. Corruption has been a massive culture in Indonesia, becoming a chronic disease with attacks mostly carried out by government organizations and many government officials. Therefore corruption problem solving approaches require different knowledge and need the support and participation of all parties.

Filling as a science of creation, archival resources utilization has a strategic role in the effort to the disclosure and prevention of corruption. *Correspondence*, mail handling, disposal schedules, disposal procedures, and acces policy are part of the management of archives as a sub-system in government administration. Management of archives must be developed in any government organization to realize good administratio, creation of transparency, and a real effort towards clean goverment free of corruption. The success of management of archives depends on archivists. Therefore we need a professional archivist who cling to the code of ethics archivists.

15.2 Pendahuluan

Kosa kata korupsi sudah sangat popular di Indonesia. Dari anak-anak sampai orang tua, dari desa sampai kota, kalangan masyarakat awam sampai kaum berpendidikan, semuanya mendengar, membaca, maupun menyebut kata korupsi. Hal ini terjadi karena masalah dan kasus korupsi telah menjadi konsumsi media publik baik cetak maupun elektronik. Setiap hari hampir media publik tidak pernah absen menyuguhkan berita tentang korupsi. Bahkan saat ini "Jum'at Keramat" menjadi suatu fenomena baru dalam masyarakat kita. Istilah ini muncul ketika kasus korupsi di negeri ini memiliki siklus yang dapat diprediksi oleh masyarakat yakni setiap malam Jum'at Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap target baru pelaku korupsi. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan tingginya tingkat korupsi di negeri ini.

Para pejabat di negeri ini seolah terjebak dalam ranjau korupsi, yakni suatu lingkungan yang sulit bagi mereka untuk tidak melakukan korupsi. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara "berjamaah". Seseorang ketika masuk dalam lingkungan elite politik/ kekuasaan terseret dalam pusaran budaya massif korupsi. Barangsiapa tidak mengikuti arus atau melawan arus maka mereka akan diisolir atau dikucilkan. Hanya orang-oang yang kuat dan tangguh yang mampu bertahan tidak terseret arus atau bahkan melawan arus tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat apatisme karena kenyataan bahwa para oknum yang ketika belum masuk sistem kekuasaan mereka bersih dan vocal namun kenyataannya ketika masuk dalam sistem kekuasaan ternyata mereka ikut meramaikan permainan korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi sebuah budaya yang massif.

Pelaku korupsi sebagian besar adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Penyelewengan penggunaan kewenangan menetapkan kebijakan dilakukan dengan mengambil keputusan tidak didasarkan pada kepentingan negara tetapi untuk kepentingan pribadi/kelompok. Seperti penetapan pemenang tender

suatu proyek yang dipilih belum tentu dari penawaran/peserta terbaik. Pemenang lelang dapat diskenario oleh pemegang kekuasaan, dipilih peserta yang bersedia kong kalikong untuk memberikan keuntungan pribadi/kelompok pemegang kekuasaan. Sedangkan penawar yang terbaik belum tentu menang karena tidak menjanjikan memberikan keuntungan tertentu bagi pemengang kekuasaan. Contohnya kasus korupsi Hambalang, Simulator SIM, Century, dan deretan kasus lainnya.

Ada korupsi yang berkaitan langsung berkaitan dengan ketidaktertiban dalam kearsipan yaitu kisruh pemilu/pilkada. Kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak beres, seperti banyak warga negara yang berhak tetapi tidak terdaftar, atau sebaliknya orangnya tidak ada tetapi terdaftar dalam DPT atau ada yang memiliki daftar ganda. Kasus DPT menunjukkan adanya ketidaktertiban kearsipan khususnya arsip kependudukan, kemudian hal ini menjadi celah bagi orang atau golongan yang berjiwa korup untu menjadi salah satu alat/metode korupsi mereka. Apabila arsip kependudukan kita tertib, maka akan mempersempit celah tindak korupsi dengan media manipulasi DPT. Upaya gerakan menertibkan arsip khususnya arsip kependudukan dapat mempersempit atau mengurangi kesempatan manipulasi DPT. Dari contoh kasus ini terlihat bahwa kearsipan mempunyai kaitan dengan korupsi. Oleh karena itu diperlukan pengkajian hubungan arsip dengan korupsi serta mebuat strategi-strategi bidang kearsipan dalam memberantas korupsi.

15.3 Korupsi dan Bentuk-Bentuknya

Meskipun publik sudah sangat akrab dengan kosa kata korupsi, namun bukan jaminan mereka paham makna korupsi itu sendiri. Lebih ironis lagi kalau mereka mengutuk korupsi tetapi melakuan tindak korupsi karena ketidakpahaman tentang korupsi. Rumusan korupsi berdasarkan Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999, untuk menyimpulkan

apakah suatu perbuatan termasuk tindak korupsi atau tidak, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk mengenal lebih dekat tentang korupsi perlu dipahami tentang modus dan perspektif korupsi. Modus dan perspektif korupsi sangat beragam.[130] Namun demikian dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis korupsi secara luas (Shah & Schacter, 2004):

1. *Grand corruption:* yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik
2. *State or regulatory capture* yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi
3. *Bureaucratic or petty corruption* yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.

Grand corruption dan state/regulatory capture biasanya dilakukan oleh para elite politik atau pejabat pemerintah senior yang merancang kebijakan atau perundang-undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional atau transnasional. Sedangkan

[130] Budi Setiyono "*Korupsi, Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis*" Jurnal Politika Vol I No. 1, April 2000

bureaucratic/petty corruption biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan. Ada 3 perspektif korupsi berdasarkan konteks analisis yang digunakan, yaitu:

1. *Public-office-centered*, korupsi adalah sebuah penyimpangan perilaku dari tugas-tugas normal pejabat publik atau peanggaran terhadap aturan untuk melayani kepentingan pribadi, termasuk penyuapan, nepotisme, dan penyelewengan (Nye 1967)
2. *Market–centered* yaitu korupsi adalah sebuah penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik dengan memonopoli kantor mereka dan proses membuat kebijakan sebagai sarana memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri (van Klaveren 1989)
3. *Public -interest-centered* yaitu korupsi adalah tindakan seorang pemegang kekuasaan yang mengistimewakan siapapun yang memberikan imbalan dan dengan demikian membuat kerusakan pada prinsip persamaan (*equity)* dalam pelayanan masyarakat umum (Frederick, 1966)

Korupsi politis terjadi di banyak negara dan menjadi ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi jenis ini terlihat bahwa kebijaksanaan pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat tetapi memihak atau menguntungkan pihak pemberi sogok. Contohnya penetapan peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus yang pro bisnis ini hakikatnya hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar pada mereka seperti pada saat kampanye pemilu untuk memenangkan dirinya.

15.4 Peran Arsip dalam Mencegah dan Mendeteksi Korupsi

Korupsi yang tinggi di negara berkembang sering diasosiasikan dengan adanya dominasi hirarki dan otoritas dari orang-orang tertentu yang kebal hukum (Treisman 2000). Pemerintahan negara berkembang biasanya dipengaruhi oleh budaya *clientelistic* yang kuat, miskin penegakan hukum, intervensi negara yang tinggi dalam kegiatan pribadi, mekanisme akuntabilitas yang buruk, serta dominasi otoriterisme elite (Heywood 1997). Demokratisasi bisa menjadi obat mujarab korupsi, dengan menyusun instrumen untuk mengakhiri penyelewengan kekuasaan (Cunningham 2002). Dalam kondisi ideal, instrumen demokratisasi yang diantaranya meliputi pemilu, kebebasan informasi, dan hak berserikat dapat menciptakan sebuah masyarakat terbuka yang tidak memberikan ruang untuk manipulasi. Demokratisasi memungkinkan media massa untuk membuat politik bisa diakses luas oleh publik sehingga tidak ada cara atau alasan bagi siapapun untuk menyalahgunakan kekuasan (Randall 1993).[131]

Dari berbagai model korupsi yang berkembang, selalu melibatkan penguasa karena korupsi biasanya dilakukan dengan cara penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini kebijakanlah yang dijadikan "objek permainan" dalam korupsi. Idealnya kebijakan dapat dirumuskan dan ditetapkan dengan metode yang terukur, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Masalah kebijakan sebenarnya menyangkut nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian dilakukan perbaikan melalui kebijakan dan tindakan publik. Sehubungan dengan hal ini pula yang menjadi rebutan banyak orang yang memiliki kepentingan untuk memenangkan persaingan bahwa kebijakan yang diambil harus menguntungkan

[131] Budi Setiyono "*Korupsi, Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis*" Jurnal Politika Vol I No. 1, April 2000

baginya. Masalah yang memerlukan pemecahan (kebijakan dan tindakan publik) memerlukan informasi mengenai kondisi yang mendahului permasalahan tersebut dan informasi tentang nilai yang pencapaiannya dapat mendorong penyelesaian masalah tersebut.

Salah satu kunci dalam penetapan kebijakan yang baik adalah ketersediaan informasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan. Penyediaan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan merupakan tugas analisis kebijakan yang paling kritis karena cara suatu masalah didefinisikan mengarahkan kemampuan untuk mencari dan mengidentifikasi pemecahan yang tepat. Informasi yang tidak memadai atau salah pada tahap analisis ini dapat menghasilkan kesalahan fatal yaitu menetapkan kebijakan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah.[132]

Kesalahan penetapan kebijakan dapat dilakukan dengan mengesampingkan informasi-informasi kebijakan. Apabila ada indikasi korupsi politis dengan penyimpangan kebijakan dapat ditelusuri dengan melihat apakah kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan informasi-informasi kebijakan yang ada. Apabila kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan informasi kebijakan maka dapat menjadi temuan atau bukti bahwa pembuat kebijakan melakukan penyimpangan. Bisa juga terjadi kebijakan yang dibuat menyimpang namun ketika dicek dengan informasi kebijakan yang tersedia sudah sesuai. Hal ini bukan berarti tidak ada penyimpangan, tetapi kemungkinan penyimpangan dilakukan lebih dini yaitu dengan memanipulasi informasi kebijakan yang ada. Oleh karena itu untuk mencari bukti penyimpangan kebijakan dapat dilakukan dengan menelusuri keabsahan dan keotentikan informasi kebijakan yang ada. Informasi kebijakan dapat diuji keabsahannya dengan mencocokkan kondisi lapangan serta sumber-sumber primer informasi tersebut.

[132] William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* hal 107.

Peran informasi menjadi sangat penting dalam kasus korupsi, karena dari informasi inilah yang kemudian menjadi bukti terjadinya tindak korupsi. Ketika seseorang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, sebelum yang bersangkutan ditangkap maka KPK terlebih dahulu melakukan penyitaan 'informasi' terkait korupsi tersebut. Informasi yang dimaksud misalnya KPK menyita dokumen kerja baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy*. Tak asing kita melihat berita di media massa KPK mendatangi rumah atau kantor koruptor mengambil kertas kerja/arsip, laptop, atau CPU. Perangkat ini menjadi penting bagi KPK untuk membongkar kasus korupsi karena di dalamnya terdapat berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri atau membuktikan kasus korupsi.

Dari dua model korupsi politik/penyimpangan penetapan kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa arsip[133] menjadi bagian penting dalam lingkaran korupsi. Arsip memiliki dua nilai atau dimensi dalam menghadapi kasus korupsi. Arsip dapat menjadi alat pembuktian kasus korupsi dan sarana mencegah terjadinya korupsi. Arsip sebagai alat pembuktian korupsi sudah dipaparkan dalam uraian di atas dan buktinya sudah sering kita lihat dan baca di media massa.

Arsip sebagai pencegah korupsi. Inilah kajian yang perlu dipaparkan lebih dalam karena mempunyai nilai strategis dalam upaya ikut membersihkan pemerintahan yang korup dan sebagai upaya peran serta mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pencegahan korupsi memerlukan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak. Pemberantasan korupsi memang telah memiliki tim ahli yang kompeten yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, upaya yang dilakukan KPK saat ini lebih mengarah pada upaya penangkapan pelaku korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh

[133] Arsip adalah semua informasi yang terekam dalam media apapun dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Abraham Samad (Ketua KPK) bahwa KPK saat ini diposisikan seperti pemadam kebakaran. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa KPK tidak ingin selalu menjadi pemadam kebakaran yang datang ketika tindak korupsi telah terjadi untuk menciduk pelakunya. Upaya penindakan korupsi yang disertai dengan pencegahan korupsi diharapkan mampu memberantas korupsi sehingga korupsi tidak terjadi lagi hingga generasi berikutnya. Upaya pencegahan korupsi melalui perubahan dan perbaikan sistem pada instansi diyakini Abraham Samad akan menjadi cara ampuh mencegah terjadinya kembali tindak korupsi.[134]

Gagasan Ketua KPK di atas bukan tanpa alasan. KPK telah meuncurkan program pencegahan korupsi dengan membuat sistem yang diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan diharapkan siapapun yang hendak melakukan korupsi menjadi takut dan membatalkan niatnya. Program tersebut diantarannya pembuatan seragam pelaku korupsi. Alih-alih menimbulkan efek jera, sebaliknya seragam tersebut malah disulap menjadi busana yang modis ketika dipakai para tahanan KPK. Upaya KPK mendorong setiap instansi melakukan perubahan dan perbaikan sistem untuk mencegah korupsi merupakan langkah preventif yang sangat strategis.

Perubahan dan perbaikan sistem yang dimaksud diatas diantaranya dapat diterapkan dalam sistem kearsipan. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan kerana terbukti bahwa arsip sebagai sumber informasi sangat erat kaitannya dengan tindak korupsi. Arsip sebagai alat pencegah korupsi lebih diterapkan pada konteks manajemen kearsipan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi. Manajemen kearsipan merupakan sub sistem dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Setiap instansi tidak bisa lepas dari manajemen kearsipan

[134] "*Abraham Samad Tak Mau Jadi Pemadam Kebakaran*", Kabar UGM Edisi 16 November 2013

karena arsip merupakan *by product* administrasi.[135] Manajemen kearsipan yang baik akan menghasilkan arsip yang baik yaitu arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan abash yang disajikan dengan cepat dan tepat untuk kepentingan yang tepat dan orang yang tepat. Manajemen kearsipan ini meliputi kegiatan penciptaan arsip, penyimpanan arsip yang didalamnya meliputi unsur pengamanan, pemeliharaan, perawatan, dan penggunaan arsip.

Tahap penciptaan arsip ada aturan main yang disebut tata naskah dinas atau korespondensi. Tata naskah dinas dapat diatur sedemikian rupa untuk menjadi perangkat pencegahan korupsi. Tata naskah dinas harus dibuat setiap instansi dengan menetapkan berbagai aturan tentang kewenangan dan tata cara pembuatan dan pengesahan naskah dinas. Perlu ditetapkan ketentuan hal-hal apa yang menjadi kewenangan seorang pejabat dan bagaimana mekanisme penggunaan kewenangan tersebut, seperti penetapan peraturan (kebijakan), penetapan pemenang lelang dan sebagainya. Dengan demikian tata naskah dinas ini menjadi tata tertib atau aturan main pejabat dalam menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan (wilayah sasaran *empuk* korupsi).

Tata naskah dinas ini juga dapat dijadikan sarana untuk mempersempit gerak koruptor atau kamera pengintai koruptor dengan cara menetapkan ketentuan semua kegiatan terkait aktivitas organisasi harus terekam dan terdokumentasikan dengan baik. Setiap kegiatan komunikasi dan koordinasi khususnya yang dilakukan pimpinan harus terekam dalam naskah dinas (komunikasi resmi tertulis dengan surat dll) meskipun bisa saja komunikasi tersebut dilakukan secara lisan. Koordinasi yang biasanya dilakukan dengan rapat yang selanjutnya melahirkan kebijakan/ keputusan pimpinan juga harus terekam. Rekaman itu tidak hanya hasil keputusan/ kebijakannya saja tetapi juga proses perumusan atau penetapan kebijakan tersebut seperti notulen

[135] Setiap kegiatan administrasi akan menghasilkan produk samping berupa arsip. Selanjutnya arsip ini menjadi input atau sumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi.

rapat. Mengingat sekarang gerak koruptor semakin lincah dan licin maka perlu ditetapkan setiap rapat harus ada rekaman audio visual yang merekam setiap gerak dan suara yang terjadi dalam rapat tersebut. Selanjutnya seluruh rekaman kegiatan tersebut disimpan jadi satu dengan hasil ketetapannya.

Setelah tata naskah dinas disusun, selanjutnya perlu dibuat sistem pengurusan naskah dinas atau *mail handling* yaitu suatu mekanisme bagaimana alur pengurusan naskah dinas dibuat atau diterima. Dalam *mail handling* ini dapat mencegah terjadinya manipulasi informasi karena semua arsip yang menjadi sumber informasi baik melalui proses pembuatan (naskah dinas keluar) maupun proses penerimaan (naskah dinas masuk) terdokumentasikan dan alurnya terkontrol/terpantau dengan baik. Dengan demikian meminimalkan tindak pencurian, penggelapan, atau pemalsuan informasi.

Tahap manajemen kearsipan selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan disini harus memenuhi unsur keamanan fisik arsip (tidak rusak atau hilang) dan keamanan isi informasi arsip (tidak bocor isi informasinya). Penyimpanan harus dilakukan dengan metode yang sistematis sehingga mempermudah dalam penggunaan dan penyajian informasi arsip. Penyimpanan yang baik harus dapat menyatukan arsip dalam satu kesatuan informasi yang utuh sehingga membantu proses kegiatan administrasi khususnya sebagai dasar dalam mengambil keputusan/menetapkan kebijakan. Jika metode penyimpanan ini baik maka dapat menjamin ketersediaan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penetapan kebijakan, sehingga dapat meminimalkan penetapan kebijakan yang salah/menyimpang. Salah satu penyebab penguasa dapat leluasa melakukan korupsi dengan “menjual kebijakan” yang mereka tetapkan adalah minimnya informasi akurat yang tersedia sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan manipulasi informasi dan penyimpangan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen kearsipan, ada tahapan penting yang tidak bisa ditinggalkan yaitu penyusutan arsip untuk menjaga keseimbangan volume arsip. Arsip terus diproduksi seiring dengan kegiatan administrasi organisasi tentu volumenya terus bertambah sedangkan fasilitas penyimpanan belum tentu ikut bertambah. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusutan arsip.[136] Berdasarkan UU Kearsipan pemusnahan arsip, sebelumnya harus dilakukan penilaian arsip. Selanjutnya pemusnahannya tercatat dalam berita acara pemusnahan arsip disertai dengan daftar arsip yang dimusnahkan. Penilaian arsip adalah kegiatan mengkaji nilai guna arsip, apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna (baik primer maupun sekunder) atau tidak. Penilaian arsip ini harus dilakukan oleh sebuah panitia dan hasil kajian panitia harus mendapatkan persetujuan pimpinan untuk pemusnahan arsip. Idealnya setiap instansi memiliki pedoman penyusutan arsip yang dalam kearsipan disebut Jadwa Retensi Arsip (JRA). JRA ini berupa daftar jenis-jenis arsip yang disertai dengan rincian waktu simpan (berapa lama arsip harus disimpan), dan keterangan nasib akhir arsip apakah boleh dimusnahkan atau harus disimpan selamanya dengan diserahkan ke lembaga kearsipan.

Penyusutan arsip yang paling sering dilakukan instansi-instansi dan berpeluang menjadi celah untuk korupsi adalah pemusnahan. Namun sayang masih ada instansi yang melakukan pemusnahan arsip tidak sesuai dengan peraturan kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak sesuai dengan peraturan dan kaidah kearsipan dapat dijadikan para oknum tidak bertanggungjawab untuk menghilangkan barang bukti tindak kejahatan mereka atau sengaja menghilangkan arsip untuk memanipulasi data. Karena para koruptor ini tahu bahwa tindak kejahatan mereka dapat dilacak dari rekaman kegiatan mereka yang tertuang dalam arsip.

[136] Penyusutan arsip ada tiga macam kegiatan yaitu pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, penyerahan arsip dari unit kearsipan kepada lembaga kearsipan (ANRI, KPAD, BPAD, Arsip Universitas), dan pemusnahan arsip.

Oleh karena itu supaya kejahatan mereka tidak terlacak atau tidak diketahui oleh orang lain terlebih KPK maka dengan sengaja mereka memusnahkan/menghilangkan arsip-arsip tersebut. Oleh karena itu setiap instansi perlu membuat JRA serta membuat pedoman penyusutan arsip untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya kejadian "sengaja memusnahkan arsip".

Tahap manajemen kearsipan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pendayagunaan arsip atau layanan arsip. Ada dua konsep layanan arsip yang idealnya dikembangkan oleh setiap instansi yaitu layanan internal (untuk pengguna internal institusi) untuk penyelenggaraan organisasi dan layanan eksternal (untuk pengguna di luar institusi) dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik. Layanan internal merupakan berkaitan dengan proses penyelenggaraan administrasi organisasi yang meliputi fungsi *decision making*, *response, references,* dan *documentations.* Layanan internal ini mengarah pada fungsi informasi dalam merumuskan dan analisis kebijakan. Layanan eksternal diantaranya memiliki fungsi *educational and research sevices* berupa *references acces* dengan model *on-side* dan atau *remote.*[137]

Dalam layanan arsip perlu memperhatikan kaidah kearsipan yang lazim disebut dengan klasifikasi akses dan keamanan arsip, yaitu batasan yang mengatur tentang arsip/informasi mana yang boleh diketahui oleh publik dan tidak, dan bagaimana system penyajiannya. Oleh karena itu setiap instansi perlu menyusun ketentuan sifat dokumen, yaitu menentukan jenis-jenis arsip yang sifatnya tertutup, semi tertutup, dan terbuka. Ada beberapa kategori penyajian informasi yaitu tersedia setiap saat, berkala, serta serta merta.

Ketentuan klasifikasi akses dan keamanan arsip diperlukan untuk mengatur layanan eksternal dengan fungsi *reference access* sejalan dengan era keterbukaan informasi yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah digulirkan sejak tahun

[137] Machmoed Effendhie, dkk. 2010, *Panduan Akses dan Layanan Kearsipan.*

2008. Berdasarkan amanat UU KIP badan publik yaitu badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN atau APBD, atau badan non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik (selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan). Salah satu implementasi dari UU KIP ini untuk menjamin layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap instansi diharuskan memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat system layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.[138] Plaza informasi yang dikembangkan oleh beberapa instansi pemerintah merupakan contoh dari upaya mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik sangat erat kaitannya dengan kearsipan. Mustahil dapat mewujudkan hal tersebut apabila sumber informasinya (arsip) tidak ada. Oleh karena itu diperlukan manajemen kearsipan yang baik untuk menjamin terciptanya arsip, menjamin keotentikan dan keabsahan arsip, menjamin keamanan dan keselamatan arsip, serta menjamin ketersediaan informasi yang akurat dengan cepat dan tepat.

Keterbukaan informasi publik mendorong terwujudnya masyarakat informasi dan pemerintahan yang transparan. Pemerintahan yang transparan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya publik/masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan pengawasan dari publik diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan[139] yang dilakukan oleh

[138] UU Nomor14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik,* Pasal 1 dan 7

[139] Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering dilakukan adalah tindak korupsi

para aparat pemerintah. Dengan adanya jaminan ketersediaan informasi yang tepat dan akurat (bersumber dari arsip) maka akan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.[140] Dengan demikian impian memiliki pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud.

Berjalannya manajemen kearsipan yang baik untuk mewujudkan kondisi ideal di atas tentu memerlukan sumber daya. Salah satu sumber daya tersebut adalah SDM. SDM kearsipan yang sering disebut dengan arsiparis merupakan faktor penentu keberhasilan manajemen kearsipan. Kebutuhan arsiparis di setiap instansi khususnya di pemerintahan harus dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas. Satu hal yang tidak bisa diabaikan tentang arsiparis yang berkaitan dengan kinerja arsiparis adalah profesionalisme dan kode etik profesi arsiparis. Setiap arsiparis terikat dengan kode etik profesi dan dalam menjalankan profesinya harus tunduk dan taat pada kode etik tersebut.

15.5 Penutup

Mengingat kearsipan memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan memiliki dua celah dalam korupsi yakni bisa untuk melawan korupsi dan dapat juga sebagai celah untuk melakukan korupsi. Kode etik arsiparis ini akan menjadi kendali bagi para arsiparis untuk menjalankan profesinya secara jujur dan adil. Arsiparis tidak akan "menjual" profesinya untuk mendapatkan

[140] UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* Pasal 3

keuntungan dengan merugikan negara dengan melakukan atau membantu tindak korupsi seperti memalsukan dokumen, membocorkan informasi yang sifatnya tertutup, merusak atau menghilangkan dokumen yang dapat digunakan sebagai barang bukti tindak pidana korupsi, dan sebagainya.

Kejahatan Korupsi termasuk dalam kategori e*xtra-ordinary crime*, karena korupsi dilakukan oleh mereka yang memiliki pengetahuan cukup, berpendidikan di atas rata-rata, menguasai informasi yang besar, dan jaringan yang rapi. Itulah sebabnya modus korupsi pun berevolusi. Mulai dari modus yang sederhana hingga modus modern yang didukung dengan alat komunikasi dan peralatan mutakhir. Mengingat karakteristiknya yang luar biasa maka penanganan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa atau oleh KPK sendiri. Korupsi hanya dapat diberantas secara bersama-sama.[141] Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh MM Billah (Penasihat KPK) bahwa korupsi mengandung banyak dimensi, termasuk dimensi sosial. Jika ingin memberantas korupsi maka bukan hanya masalah hukum saja yang diselesaikan melalui penindakan. Tetapi pencegahannya harus dengan memahami berbagai dimensi sosial, kultural, dan politik.[142] Arsip sebagai sumber informasi memiliki peran strategis dalam upaca pemberantasan (pembuktian dan pencegahan) korupsi. Oleh karena itu perlu digalakkan budaya sadar arsip dan budaya tertib arsip untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas korupsi.

[141] "Masalah Bersama, Menghadapi Bersama" dalam Integrito Majalah Resmi KPK Vol. 33/V Mei-Juni 2013
[142] "Pengagum Bima dan Dokter Perusahaan" dalam Integrito Majalah Resmi KPK Vol. 33/V Mei-Juni 2013

Globethics.net is a worldwide ethics network based in Geneva, with an international Board of Foundation of eminent persons, 130,000 participants from 200 countries and regional and national programmes. Globethics.net provides services especially for people in Africa, Asia and Latin-America in order to contribute to more equal access to knowledge resources in the field of applied ethics and to make the voices from the Global South more visible and audible in the global discourse. It provides an electronic platform for dialogue, reflection and action. Its central instrument is the internet site *www.globethics.net*.

Globethics.net has four objectives:

Library: Free Access to Online Documents
In order to ensure access to knowledge resources in applied ethics, Globethics.net offers its *Globethics.net Library*, the leading global digital library on ethics with over 1 million full text documents for free download. A second library on Theology and Ecumenism was added and a third library on African Law and Governance is in preparation and will be launched in 2013.

Network: Global Online Community
The registered participants form a global community of people interested in or specialists in ethics. It offers participants on its website the opportunity to contribute to forum, to upload articles and to join or form electronic working groups for purposes of networking or collaborative international research.

Research: Online Workgroups
Globethics.net registered participants can join or build online research groups on all topics of their interest whereas Globethics.net Head Office in Geneva concentrates on six research topics: *Business/Economic Ethics, Interreligious Ethics, Responsible Leadership, Environmental Ethics, Health Ethics and Ethics of Science and Technology.* The results produced through the working groups and research finds their way *into online collections* and *publications* in four series (see publications list) which can also be downloaded for free.

Services: Conferences, Certification, Consultancy
Globethics.net offers services such as the Global Ethics Forum, an international conference on business ethics, customized certification and educational projects, and consultancy on request in a multicultural and multilingual context.

www.globethics.net ▪

Globethics.net Publications

The list below is only a selection of our publications. To view the full collection please visit our website.

All volumes can be downloaded for free in PDF form from the Globethics.net library and at www.globethics.net/publications. Bulk print copies can be ordered from *infoweb@globethics.net* at special rates from the Global South.

The Editor of the different Series of Globethics.net Publications is Prof. Dr. Christoph Stückelberger, Founder and Executive Director of Globethics.net in Geneva and Professor of Ethics at the University of Basel/Switzerland.

Contact for manuscripts and suggestions: *stueckelberger@globethics.net*.

Global Series

Christoph Stückelberger / Jesse N.K. Mugambi (eds.), *Responsible Leadership. Global and Contextual Perspectives*, 2007, 376pp. ISBN: 978-2-8254-1516-0

Heidi Hadsell/ Christoph Stückelberger (eds.), *Overcoming Fundamentalism. Ethical Responses from Five Continents*, 2009, 212pp. ISBN: 978-2-940428-00-7

Christoph Stückelberger / Reinhold Bernhardt (eds.): *Calvin Global. How Faith Influences Societies*, 2009, 258pp. ISBN: 978-2-940428-05-2.

Ariane Hentsch Cisneros/ Shanta Premawardhana (eds.), *Sharing Values. A Hermeneutics for Global Ethics*, 2010, 418pp. ISBN: 978-2-940428-25-0.

Deon Rossouw/ Christoph Stückelberger (eds.), *Global Survey of Business Ethics in Training, Teaching and Research*, 2012, 404pp. ISBN: 978-2-940428-39-7

Carol Cosgrove Sacks/ Paul H. Dembinski (eds.), *Trust and Ethics in Finance. Innovative Ideas from the Robin Cosgrove Prize*, 2012, 380pp. ISBN: 978-2-940428-41-0

Nicolae Irina / Christoph Stückelberger (eds.), *Mining Ethics and Sustainability. Papers from the World Mining Congress 2013*, 2014, 195pp, ISBN 978-2-88931-020-3

Jean-Claude Bastos de Morais / Christoph Stückelberger (eds.), *Innovation Ethics. African and Global Perspectives*, 2014, 233pp. ISBN: 978-2-88931-003-6

Philip Lee / Dafne Sabanes Plou (eds.), *More or Less Equal: How Digital Platforms Can Help Advance Communication Rights*, 2014, 158pp. ISBN 978-2-88931-009-8

Amélie Vallotton Preisig, Hermann Rösch and Christoph Stückelberger (eds.), *Ethical Dilemmas in the Information Society. Codes of Ethics for Librarians and Archivists*, 2014, 225pp. ISBN:978-2-88931-024-1

Focus Series

Elisabeth Nduku/ Christoph Stückelberger (eds.), *African Contextual Ethics: Hunger, Leadership, Faith and Media*, 2013, 148pp. ISBN: 978-2-940428-65-6

Dicky Sofjan (with Mega Hidayati), *Religion and Television in Indonesia: Ethics Surrounding Dakwahtainment*, 2013, 112pp. ISBN: 978-2-940428-81-6

Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Dealing with Diversity. Religion, Globalization, Violence, Gender and Disaster in Indonesia*. 2014, 372pp. ISBN: 978-2-940428-69-4

Nina Mariani Noor/ Ferry Muhammadsyah Siregar (eds.), *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, 2014, 208pp. ISBN 978-2-940428-83-0

Jules Kamabu Vangi Si Vavi, *De la violence à la réconciliation: Pour une éthique d'humanisation de la violence*, 2014, 122pp. ISBN 978-2-940428-95-3

Elizabeth Nduku / John Tenamwenye (eds.), *Corruption in Africa. A Threat to Justice and Sustainable Peace*, 2014, 510pp. ISBN 978-2-88931-017-3

Yahya Wijaya/Nina Mariani Noor (eds.), *Etika Ekonomi dan Bisnis. Perspektif Agama-Agama di Indonesia / Economic and Business Ethics. Religious Perspectives in Indonesia*, 2014, 302pp. ISBN 978-2-940428-67-0

Lucien Wand'Arhasima, *La gouvernance éthique des ressources en eaux transfrontalières: le cas du lac Tanganyika en Afrique*, 2015, 193pp. ISBN 978-2-88931-030-2

Report on the Dialogue in South Africa 25th-27th August 2014, *Sustainable Business Relations between China and Africa*, 2015, 28pp, ISBN 978-2-88931-036-4

B. Muchukiwa Rukakiza, A. Bishweka Cimenesa et C. Kapapa Masonga, *L'État africain et les mécanismes culturels traditionnels de transformation des conflits* , 2015, 65pp. ISBN: 978-2-88931-041-8

Christoph Stückelberger, *Familienethik. Familien stärken aus christlicher Perspective*, 2015, 147pp. ISBN: 978-2-949428-78-6

Nina Mariani Noor (ed.), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi : Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, 2015, 266pp. ISBN 978-2-88931-063-0

Theses Series

Kitoka Moke Mutondo, *Eglise, Protection des Droits de l'Homme et Refondation de l'Etat en République Démocratique du Congo: Essai d'une éthique politique engagée*, 2012, 412pp. ISBN: 978-2-940428-31-1

Ange Sankieme Lusanga, *Ethique de la migration. La valeur de la* justice *comme base pour une migration dans l'Union Européenne et la Suisse*, 2012, 358pp. ISBN: 978-2-940428-49-6

Nyembo Imbanga, *Parler en langues ou parler d'autres langues. Approche exégétique des Actes des Apôtres*, 2012, 356pp. ISBN: 978-2-940428-51-9

Kahwa Njojo, *Éthique de la non-violence*, 2013, 596pp. ISBN: 978-2-940428-61-8

Ibiladé Nicodème Alagbada, *Le Prophète Michée face à la corruption des classes dirigeantes*, 2013, 298pp. ISBN: 978-2-940428-89-2

Symphorien Ntibagirirwa, *Philosophical Premises for African Economic Development: Sen's Capability Approach 2014*, 384pp. ISBN: 978-2-88931-001-2

Frédéric-Paul Piguet, *Justice climatique et interdiction de nuire*, 2014, 559pp. ISBN:978-2-88931-005-0

Jörg F. W. Bürgi, *Improving Sustainable Performance of SMEs. The Dynamic Interplay of Morality and Management Systems*, 2014, 537pp. ISBN: 978-2-88931-015-9

Carlos Alberto Sintado, *Social Ecology, Ecojustice and the New Testament: Liberating Readings*, 2015, 380pp. ISBN 978-2-940428-99-1

Praxis Series

Christoph Stückelberger, *Way-Markers: 100 Reflections Exploring Ethics in Everyday Life*, 2014, 100p. Available in German. ISBN 978-2-940428-74-0

Christoph Stückelberger, *Responsible Leadership Handbook: For Staff and Boards*, 2014, 117pp. ISBN: 978-2-88931-019-7

Texts Series

Principles on Sharing Values across Cultures and Religions, 2012, 20pp. Available in English, French, Spanish, German and Chinese. ISBN: 978-2-940428-09-0

Ethics in Politics. Why it matters more than ever and how it can make a difference. A Declaration, 8pp, 2012. Available in English and French.
ISBN: 978-2-940428-35-9

Ethics in the Information Society: the Nine 'P's. A Discussion Paper for the WSIS+10 Process 2013-2015, 2013, 32pp. ISBN 978-2-940428-35-9

Religions for Climate Justice: International Interfaith Statements 2008-2014, 2014, 45pp. Available in English. ISBN: 978-2-88931-006-7

African Law Series

Ghislain Patrick Lessène, *Code international de la détention en Afrique: Recueil de textes*, 2013, 620pp. ISBN: 978-2-940428-71-7

D. Brian Dennison/ Pamela Tibihikirra-Kalyegira (eds.), *Legal Ethics and Professionalism. A Handbook for Uganda*, 2014, 400pp.
ISBN 978-2-88931-011-1

Pascale Mukonde Musulay, *Droit des affaires en Afrique subsaharienne et économie planétaire*, 2015, 164pp. ISBN : 978-2-88931-044-9

China Christian Series

Yahya Wijaya/ Christoph Stückelberger/ Cui Wantian, *Christian Faith and Values: An Introduction for Entrepreneurs in China*, 2014, 76pp. Available in Chinese. ISBN: 978-2-940428-87-8

Christoph Stückelberger, *We're All Guests on Earth, A Global Christian Vision for Climate Justice,* 2015, 52pp. Available only in Chinese. ISBN 978-2-88931-033-3

China Ethics Series

Liu Baocheng / Dorothy Gao, *Corporate Social Responsibility in China*, 2015 , 459pp. Available only in Chinese. ISBN: 978-2-88931-049-4

CEC Series

Win Burton, The European Vision and the Churches: The Legacy of Marc Lenders, Globethics.net, 2015, 251pp. ISBN 978-2-88931-054-8

This is only a selection of our latest publications, to view our full collection please visit:

www.globethics.net/publications

ISBN 978-2-88931-063-0

Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi

Dari Konsep ke Praktek di Indonesia

Artikel-artikel dalam buku ini ditulis oleh mahasiswa, akademisi, dan profesional muda - dalam bahasa Indonesia - yang membahas etika anti-korupsi dan religiusitas dari berbagai aspek dan perspektif. Artikel-artikel ini merupakan artikel pilihan dari Essay Competition yang diselenggarakan oleh Globethics.net Indonesia tahun 2014 dan dari Panel Globethics di International Graduate Students and Scholars in Indonesia (IGSSCI) di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada November 2014.

The Editor

Nina Mariani Noor adalah Program Eksekutif Globethics.net Indonesia dan juga mahasiswa doctor di Inter Religious Studies, Universitas Gadjah Mada, tahun 2009.

Globethics.net